



**PUTUSAN**

Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kartika Adiwiningun, MBA als Dewi Kartika als Dewi als Kartika
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 28 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1) Jl. TRS Rancagoong II No.10 Rt/Rw.002/004 Kelurahan Gemuruh Kec. Batununggal Kota Bandung sesuai NIK:3273126807670003,  
2) Jl. Bahagia Permai I No.2 Rt/Rw.005/003 Kelurahan Margasari Kec. Buah Batu Kota Bandung sesuai NIK:3273226807690003,  
3) Jl. Garuda Blok A2/3 Vila Jatirasa Rt/Rw.004/011 Kelurahan Jatirasa Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi sesuai NIK: 3275096807690019, Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B2 No.9B, Ciangsana Gunung Putri, Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta Dirut PT. Barikade Land Internasional

Terdakwa Kartika Adiwiningun, MBA als Dewi Kartika als Dewi als Kartika ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;

Halaman 1 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Daniel Tourino Voll, S.H., Subaer Ahmad Daud, S.H., M. Yarham Samad, S.H., B.M. Okto Bernard F. Sitompul, S.H., dan Rangga B Rikuser, S.H., Penasehat Hukum pada kantor PROTEKI LAW FIRM, berkantor di Jalan Karet Pedurenan Nomor 70 R, 126, RT.09 RW.04, Kelurahan Kuningan, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2019 sebagaimana telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 di bawah register nomor 166/SK/Pid/2019/PN Cbi ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA als DEWI KARTIKA als DEWI als KARTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut serta melakukan Penipuan dan

Halaman 2 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana perbankan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta, sebagaimana diatur dalam Kesatu Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan Kedua: pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA als DEWI KARTIKA als DEWI als KARTIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda Sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;

Halaman 3 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia

Halaman 4 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;

- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;

Halaman 5 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri:

Halaman 6 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak Bank dananya Suryana tidak cukup;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;

Halaman 8 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018
- (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017

Halaman 9 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri

Halaman 10 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017
- 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto
- 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum
- 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmy Bu Dewi

Halaman 11 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM
- 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia
- 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;

Halaman 12 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016
- 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Pertemakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmy Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmi Yanto Tjia, Kartika Adiwiningun, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;

Halaman 13 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253.
- 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia
- 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email [muhamad.Solihin@BNI.co.id](mailto:muhamad.Solihin@BNI.co.id). (email milik muhamad Solihin)
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 1(satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
- 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari Yusuf Marshal (YusufMarshal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 17 November 2017;
- 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 01 November 2017;
- 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

Halaman 14 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bundel print out email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016
- 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;

Halaman 15 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017
- 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

Halaman 16 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-
- 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 17 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.

- 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com)
- 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-.
- 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-
- 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

## Barang bukti No. 1 s/d. 170 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakandalam perkara lain

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;

Halaman 18 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL

## **Barang Bukti NO. 171 s/d. 173 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016
- 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656

## **Barang Bukti No. 174 s/d. 179 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonneville di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti-bukti terkait;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KePolisian Polres Bogor;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonneville ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonneville kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonneville dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;

Halaman 19 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonnevile;
- 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor.
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonnevile No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
- 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KePolisiran Resort Bogor;
- 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE :
  - Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
  - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk)
  - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
  - Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh

Halaman 20 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



ELMY RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;

- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi.

**Barang bukti No. 180 s/d. 196 Dikembalikan kepada PT FERRY SOUNEVILLE melalui saksi SETIADINOTOSUBAGIO**

- 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;
- 6 (enam) buah ATM BRI;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM CitiBank;
- 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;

**Barang Bukti No.197 s/d. 206 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;

**Barang Bukti No. 207 dikembalikan kepada RETNO WULANDARI**

- 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;

**Barang Bukti No. 208 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

- 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink

**Barang Bukti No. 209 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih

**Barang Bukti No. 210 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;

**Barang Bukti No. 211 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**

- 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
- 1 (satu) buah ATM Bank Danamon
- 1 (satu) buah ATM Bank BNI

**Barang bukti No. 212 s/d. 219 dikembalikan kepada peyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) buah Paspur atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspur: B 2061227;

**Barang Bukti No. 220 dipergunakan dalam perkara lain aatas nama MAULANA SYAZIHAN**

- 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 1 (satu) bundel printout percakapan;
- 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internatonal;

**Barang bukti no. 221 s/d. 228 Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) bundel dokumen aset ( 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH,

**Barang bukti No. 229 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

Halaman 22 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN  
Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA  
GROUP;
- 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 1 (satu) bundel dokumen Casmi Yanto;
- 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA  
SYAHZIHAN
- 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal  
28 September 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama  
RETNO WULANDARI senilai 50 Juta
- 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor:  
474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018
- 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan  
No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri,  
Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak  
Pertama PT. Mekanusa Cipta.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna  
Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan  
Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2,  
Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S.,
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450  
Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang  
Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak  
Pertama ROSE MARIA.
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402  
Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286,  
Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA.
- 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan  
No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis,  
NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak  
IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
- 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124  
Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar,  
NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH.  
REZA WILMANSYAH;

Halaman 23 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat
- 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI.
- 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO WuLandari;
- 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061.
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;

Halaman 24 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017

### **Barang Bukti NO.230 s/d. 262 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**

- sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor
- tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat

### **Barang Bukti No. 263 & 264 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

### **Barang Bukti No. 265 Dipergunakan dalam perkara Maulana Syahzihan**

- 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)

### **Barang bukti No. 266 dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.**

- Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45 m<sup>2</sup> atas nama VERONICA M.T.S

Halaman 25 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Barang Bukti No.267 s/d. 268 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 1 (satu) Bundel printout mutasi rekening atas nama Casmi Yanto Tjia, PT. Cahaya Buana Kemala dan PT. Propindo Gemilang yang berasal dari email [cbg\\_treasury@cahayabuana.co.id](mailto:cbg_treasury@cahayabuana.co.id)
- Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah Kavling tanggal 13 April 2007 antara PT. Mekanusa Cipta Kepada MC. LIE DJIOEN LAN;
- Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 24 April 2013 dari MC. LIE DJIOEN LAN kepada JENTI;
- Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 Februari 2015 antara JENTI dengan SRI PURWATI;
- Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 April 2017 antara SRI PURWATI dengan KARTIKA ADIWINANGUN;
- Foto Copy Kesepakatan Jual Beli No.030/KJB/ANH/III/2017 tanggal 21 Maret 2017;
- Foto Copy Cek tunai Bank Mandiri Syariah KCP.JKT.K-Link Twr Shj No. F.850633 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000;
- Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725174141 atas nama SRI PURWATI;
- Foto Copy kwitansi No.309/ANH/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 terkait penerimaan uang Rp.1.000.000.000,- dari KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725500073 nama SRI PURWATI;
- Foto Copy Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No.006.000.6179547 atas nama SRI PURWATI;
- Foto rumah Kota Wisata Cluster California Blok B.2 No.9B, RT. Kel.Ciangsana, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Nomor RTB.CLN/LF/ SPPK.MGM. 03990/04/2017, tanggal 10 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan asli Formulir Permohonan Asuransi tanggal 10 Mei 2017;
- Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan NPWP an. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan asli Cover note Asuransi Avrist Advancing Life, tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Transaction Inquiry Periode From 17 Mei 2017 To 19 May 2017 No. Account 1220005970614;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Rincian Transaction Inquiry
- 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Tommy David, Pribadi & Rahasia, No. Polis 316-2976504, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwangun, MBA, Pribadi & Rahasia, No. Polis 516-4564535, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Kartika Adiwangun, MBA, No. Polis 315-1547480 Dokumen Copy Sesuai Asli Tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwangun, MBA, Pribadi & Rahasia, No. Polis 516-2120546, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan Data Polis atas nama Kartika Adiwangun, MBA, No. Polis 816-3994638, tanggal 28 April 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwangun, MBA, Pribadi & Rahasia, No. Polis 516-7285211, tanggal cetak 25 Juli 2018.
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 402 Ds/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor, Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Nyonya ROSE MARIA tanggal Penerbitan Sertifikat Bogor, 15 Juli 2014;
- 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6 Ds/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor, Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Nyonya ROSE MARIA tanggal Penerbitan Sertifikat Bogor, 15 Juli 2014;

Halaman 27 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1270006672941 an. ROSE MARIA periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar copy asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Juni 2017 berikut 1 lembar fotocopy buku tabungan transaksi tanggal 7 Juni 2017
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010002807699 an Barikade Land periode 8 Februari 2017 sd 30 Sep 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Fotokopi legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 7 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 10 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 27 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 27 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 20 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 15 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 3 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 28 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 26 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 31 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 2 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 14 Agustus 2017 dengan Pemilik Rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima Kartika Adiwinangun dengan Nomor Rekening 7106208195
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima PT. Karisma Persada Energi dengan Nomor Rekening 1020006630393;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 15 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima PT. Karisma Persada Energi dengan Nomor Rekening 1020006630393;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 3 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima Kartika Adiwinangun dengan Nomor Rekening 7106208195
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Juli 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 7 Juni 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 29 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 19 Mei 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 17 Mei 2017 dengan pemilik rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir advis kredit tanggal 4 April 2017 dengan penerima rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 1 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 8 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 5 April 2017 s/d 30 September 2017;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Barikade Land International disertai fotokopi contoh tandatangan Nomor Rekening 1010007871328 dan 1010002807699;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 November 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 Januari 2018 s/d 29 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 26 September 2017 dengan PT. Barikade Land International dengan nomor Rekening 1010007871328;

Halaman 30 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN Nomor Rekening 1010007789298 tanggal 21 Desember 2016;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007789298 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 21 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Printscreen dari System Inward TT RTGS tanggal 30 Desember 2016 dengan penerima KARTIKA ADIWINANGUN Ke Nomor Rekening 1010007789298;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Desember 2016 dengan penerima KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 21 Desember 2016 dengan pemilik rekening KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Desember 2016 dengan pengirim KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 30 Desember 2016 dengan pengirim KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007481078 a/n Barikade Land periode 1 Maret 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Barikade Land Indonesia disertai fotokopi kartu contoh tanda tangan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 24 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;

Halaman 31 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;-
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 14 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007789892 a/n PT. Barikade Land International periode 21 Desember 2016 s/d 30 September 2017;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penarikan cek tanggal 8 Februari 2017 atas nama PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 9 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 24 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 April 2017 dengan penerima PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;

Halaman 32 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 5 Mei 2017 dengan penerima PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 18 Juli 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dan Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 8 Februari 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007827049 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 8 Feb 2017 s/d 30 Sep 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007827049 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 1 Oktober 2017 s/d 29 Juni 2018
- Dokumen Atas nama Nasabah KARTIKA ADIWINANGUN:
  - 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 01-02-2017
  - 2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan nomor rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
  - 4) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108430642
  - 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017

Halaman 33 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 9) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
- 10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106208098
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 07-02-2017
- 12) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106241893
- 13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108430642
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN
- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7107917661
- 16) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN
- 17) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108478726
- 18) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN tgl 23 Mei 2017
- 19) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108741273
- 20) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN tgl 30 Mei 2017
- 21) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108879194

Halaman 34 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 20-02-2017
- 23) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening USD 7777280777
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 20-02-2017
- 25) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7777280702
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 29-03-2017
- 27) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7110774367
- 28) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 29) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-syarat Umum Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembiayaan
- 36) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran nomor rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 37) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106208098 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 38) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Penarikan Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

Halaman 35 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- 39) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 40) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembiayaan Investasi tanggal 23 Maret 2017
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana nvestasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investari Terikat Syariah Mandiri
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 29 Maret 2017
- 46) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 47) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 48) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7122041985 atas nama RETNO WULANDARI
- 49) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7107387603 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 50) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat dari KARTIKA ADIWINANGUN untuk Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghasilan tgl 20 Februari 2017
- 52) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 53) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 54) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir From Review Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas Pembiayaan Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri an KARTIKA ADIWINANGUN
- 56) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-syarat Umum Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri
- 57) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 58) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 59) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 60) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 61) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 21 April 2017
- 62) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pemblokiran Jaminan
- 63) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 64) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari KARTIKA ADIWINANGUN Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo tanggal 10 Mei 2017
- 65) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Tanggal 12 Mei 2017
- 66) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah Tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 12 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Mei 2017
- 68) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 69) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 70) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 71) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 72) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan dan Kuasa

Halaman 37 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 74) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir dari KARTIKA ADIWINANGUN kepada MARIAM ABDI tanggal 22 Mei 2017
- 75) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 22 Mei 2017
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 77) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 78) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) An KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 23 Mei 2017
- 79) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 81) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 82) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan (Disclaimer) dan Kuasa
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
- 87) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir dari KARTIKA ADIWINANGUN kepada MARIAM ABDI tanggal 26 Mei 2017
- 88) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 26 Mei 2017

Halaman 38 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 90) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 91) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) An KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 26 Mei 2017
- 92) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 30 Mei 2017
- 93) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 94) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Sanggup
- 96) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan (Disclaimer) dan Kuasa
- 97) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 98) 1(satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
- Dokumen Atas nama Nasabah PT BARIKADE LAND INTERNASIONAL
  - a) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 22-3-2017;
  - b) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7111447939 atas nama PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL
- 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018
- 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi Tanda Terima dan Surat Perintah Transfer;

Halaman 39 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Foto Saat Penandatanganan Akta;
- 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Transfer;
- 1 (satu) lembar Print Out Resi Transfer Bank;
- 1 (satu) lembar Print Out Kwintansi Tanda Terima
- 1(bundel) Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 8113332204;
- 1 (bundel) Printout Legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 8113332204;
- 1 (bundel) Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 0811333223;
- 1 (bundel) Printout Legalisir Rekening Koran atas nama atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 0811333223
- 3 (tiga) Lembar Fotokopi Legalisir Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran atas nama IBU KARTIKA ADIWINANGUN;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Proposal Penilaian Properti atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL, Nomor: 17.10.086.P.084.01-FL/JTP-05, tanggal 24 Oktober 2017;
- 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Screenshoot email permintaan Proposal dan Sertifikat;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Checklist/Kartu Proyek (Hasil Penilaian Properti atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL) No. File 17-05-A-NP.001/023;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Proposal Penilaian Properti atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, Nomor: 17.10.086.P.084.01-FL/JTP-05, tanggal 24 Oktober 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Bukti Pembayaran atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL;
- 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Checklist/Kartu Proyek (Hasil Penilaian Properti atas nama KARTIKA ADIWINANGUN) No. File 17-05-A-NP.001/024.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA dengan nomor rekening 1300013574499;

Halaman 40 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA dengan nomor rekening 1300013574499 Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dan WASTU KENCANA UNGU CAKRADININGRAT dengan nomor rekening 1570011111102;
- 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1570011111102 Periode 4 Desember 2017 sampai dengan Desember 2018
- 2(dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205375304;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205386715;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205393117;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205400102;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205453044;
- 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengannomorrekening 1010007789298;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1010028076907

**Barang Bukti NO. 269 s/d. 390 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1514 Desa/Kel:Pakansari, luas:120 M2, letak tanah Kav.N desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat atas nama H. SAMINO SAMSURI.

Halaman 41 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1855 Desa/Kel:Cikeas Udik, luas:45 M2, letak tanah Blok D No.17 Jl. Cibubur Country Boulevard-17 desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.598 Desa/Kel:Cibeber I, luas:2048 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.600 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.602 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.91 Desa/Kel: Karang Mulya, luas:1000 M2, desa Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kotamadya Tangerang Banten atas nama DAUD SOETRESNA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.114 Desa: Bojong Kerta, luas:925 M2, desa Bojong Kerta Kecamatan Bogor Selatan Bogor Jawa Barat atas nama ACAH ASNAMAN.

## **Barang bukti No. 391 s/d. 397 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 8 Desember 2017
- 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp.144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Perintah Transfer tanggal 23 Agustus 2017
- 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 03124, Ds. Palasari, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
- 1 (satu) Bundel Salinan Akta Jual Beli Nomor: 17/1999, Tanggal 5 Nopember 1999
- 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 1226/965/JB/POT/1992;
- 1 (satu) Bundel Salinan Akta Nomor 135/2016, Tanggal 3 Nopember 2016.
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-9103025-0 atas nama VERONICA M.T.S.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 02/CN/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 1855 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Multaguna Nomor: R05.

Halaman 43 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





JPI/0042/MGM/2017, Pemilik Agunan: An KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 10 Mei 2017;

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4488 Ds. Nagrak Kec. Gunung Propinsi Jawa Barat;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Tanggal 27 April 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 10995/2017 Kab Bogor Provinsi Jawa Barat
- 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan Asli Nomor 4488, Blok B.2 No.9B Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 339 m<sup>2</sup> atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri ITSM Nasabah Perorangan, tanggal 6 Februari 2017, 16 Februari 2017 dan 27 Februari 2017 atas nama SURYANA
- 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan, tanggal 31 Mei, 10 Juli 2017 dan 20 Juli atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan, tanggal 6 Februari 2017, 24 Maret 2017, 18 April 2017, 10 Mei 2017, 22 Mei 2017, 26 Mei 2017 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

**Barang Bukti No.398 s/d. 427 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto**

**Tjia**

- 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 :861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;
- 1 buah Handphone OPPO F 9 dengannomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;

**Barang Bukti No. 428 s/d. 429 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto**

**Tjia**

- 1 buah KTP dengannomor NIK : 3273226807690003 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 1 buah NPWP nomor : 83.353.380.5-447.000 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah ATM Bank Mandiri Private nomorkartu 4617 0090 0001 4728 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 1 Buah ATM Bank Mandiri Platinum Nomorkartu 557338080020 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 1 Buah ATM Bank Mandiri Visa NomorKartu 4149313000159450 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 1 Buah ATM Bank Mandiri World Elite Nomorkartu 5377930000004061 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;-
- 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;
- Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).
- 5 buah kunci;
- 2 buah cincin;
- 1 buah gelang kaki emas;-
- 1 buah tas berwarna coklat merk salva tove ferragmo;\
- 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Vuitton;-
- 1 buah tas berwarna merah merk furla;
- 1 buat dompet berwarna hitam Giorgio armani.

## **Barang Bukti No. 430 s/d. 444 Dikembalikan kepada Terdakwa Kartika Adiwiningun**

- Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor
- tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL
- tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA

## **Barang Bukti No. 444 s/d. 447 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) Buah CD-R plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwiningun Alias Dewi Kartika

Halaman 45 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening 765253236 Bank BNI;
- 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening 852802335 Bank BNI;
- 3 (tiga) lembar print out legalisir Rekening koran nomor rekening 0852802335 Bank BNI atas nama YUSUF MARSHAL;
- 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening koran nomor rekening 0765253236 Bank BNI atas nama YUSUF MARSHAL
- 1 (satu) bundel asli invoice PT. Astra International Tb katas nama Mr. Steve Emanuelle Nopol B2122SBC;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perum Billabong atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Surat Permohonan Blokir;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas nama Sdri. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA, Nomor : 5.AR.JPI/SME.2708/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito, tanggal 21 Juli 2017;
- 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 1010007875774
- 1 (satu) bundel printout Master Code Royal Banten Badak Putih 101;
- 1 (satu) bundel catatan rekapan ITSM MAULANA;
- 1 (satu) bundel printout konsep Perencanaan CBD Fatmawati Central;
- 1 (satu) bundel asli Daftar Hadir pertemuan koordinasi project pembebasan lahan cianjur;
- 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan No. 001/Undangan/VI/2018, Perihal MOU Project Lombok;
- 1 (satu) lembar asli tunggakan pembayaran angsuran kredit kepada KARTIKA ADIWINANGUN No. Rekening 1010100580669;
- 1 (satu) lembar asli surat AXA Mandiri perihal status polis tidak aktif,, nomor polis : 1001224353263, nama tertanggung : KARTIKA ADIWINANGUN;

Halaman 46 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Bill tagihan kartu kredit nomor kartu : 5377-9300-0000-4061 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 1 (satu) bundel asli surat BPJS Nomor : B/1119/012019, tanggal 22 Januari 2019, perihal penyelesaian tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan PT. BARIKADE LAND INTERNATIONAL
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor :01/CN/VIII/2018;
- 2 (dua) lembar printout Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan tambahan villa dan finising rumah cimanggis residence;
- 3 (tiga) lembar print out Bank Koordinat PT. Barikade Land International;
- 1 (satu) bundel printout Laporan Buku Besar Almatar Hajj And Umrah;
- 3 (tiga) buah buku kas PT. Barikade Land International.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Penggunaan Asset untuk Dijaminan atau Ditransaksikan Kepada Instansi Pemerintah/PerBankan/Perorangan Terkait Penggunaan SPBU sebagai Jaminan atas nama BAYU PURNOMO, S.KOM;
- 1 (satu) bundel asli Memorandum Of Agreement (MOA) Perjanjian Kesepakatan Proyek Pembangunan Bogor Raya Hospital Nomor: 001/MOA-PK.P3.BRH/XI/2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Kerjasam Nomor : 01/PKK/SLP-BLI/XI/2016, tanggal 15 November 2016;
- 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan (SPBP) Nomor : 0001/SPBP/LTTM-ANA-BLI/05/2018;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Antara PT. ARPAINDO BANGUN PERSADA DAN PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundel asli Kontrak Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Industri (HSD) antara PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL dengan PT. KARISMA PERSADA ENERGI;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Finansial Dengan Jaminan Cek dan Standing Instruction (S.I), Nomor :09/PKF.C-SI/IX/2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kerja dengan Jaminan Pembayaran SKBDN/Deposito Antara PT. SEKA LAMBANG PERKASA Dengan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;

Halaman 47 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara PT. ARDELIA MITRA PERKASA Dengan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Almatar Haji dan Umroh dan Agreement Almatar dan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran PT. KARYA GEMILANG PERSADA, tanggal 6 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Bill Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Sewa-Menyewa Kantor Batam antara DORE dan HASBULLAH;
- 1 (satu) bundel asli Surat Tunggakan BPJS DAMAR KARTIKA INTERNASIONAL dan SINAR DINASTI;
- 3 (tiga) lembar asli surat AXA Mandiri perihal status polis tidak aktif nama tertanggung ELMY PRASUDY DECCA RUSLAN dan surat pengembalian nilai investasi nama tertanggung KARTIKA ADIWINANGUN;
- 1 (satu) bundel asli slip Deposito Bank Mandiri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Mandiri Tunas Finance;
- 1 (satu) bundel asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 1 (satu) bundel asli Dokumen Sindo Wisata;
- 1 (satu) bundel Dokumen ZAM-ZAM;
- 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) bundel asli Kuitansi PT. TUNAS RIDEAN Tbk;
- 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran Rumah Kota Wisata;
- 1 (satu) bundel asli dokumen Hijau Lestari Nusantara;
- 1 (satu) bundel asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 12 Januari 2018;
- 1 (satu) bundel asli kuitansi perhiasan;
- 1 (satu) bundel asli kuitansi Service Order;
- 2 (dua) buah Buku Cek dan Bilyet Giro PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 24 (dua puluh empat) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik;
- 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;

Halaman 48 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku fotocopy terdiri dari beberapa fotocopy SHM;
- 30 (tiga puluh) buku Company Profile;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama SULTAN ERZA TARUNA;
- 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3273191606110001;
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama KARTIKA;
- 2 (dua) lembar asli undangan kepada N. P. SUSILOWATI HEDIJANTO dan Ir. BAMBANG LAKSONO GAMBIRO;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Minat Pembelian Asset SPBU No. 03/0106/LOI06;
- 1 (satu) lembar asli Surat Minat Keseriusan Pembelian;
- 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Undangan di Bank BRI;
- 1 (satu) lembar printout draft Perjanjian Kontrak Jual Beli Lahan Tanah di Lokasi Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor-Jawa Barat;
- 3 (tiga) lembar dengan lokasi Kecamatan Babakan Madang;
- 2 (dua) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran appraisal Billabong atas nama IBU KARTIKA ADIWINANGUN;
- 4 (empat) lembar asli surat undangan perihal Mekanisme Penyelesaian IDR Polymer Emisi 1999;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas DJODJO SUPARDJO;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SURYANA;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETYATMOKO dan 1 buah kartu ATM.
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Permohonan Pembiayaan ke PT. OTOMAS MULTI FINANCE dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993 yang terletak di Perum Billabong Blok G.III/14, Bojong gede, Bogor, Jawa Barat dan IRZAN SYARIEF HIDAYAT
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama TAUFIK RAKHA;
- 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Mandiri atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 1010007875774;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama YUSUF MARSHAL;

Halaman 49 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Mandiri atas nama YUSUF MARSHAL dengan nomor rekening 1010007877564

**Barang Bukti No. 448 s/d. 524 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci;
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;

**Barang bukti No. 525 s/d. 526 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) bundel dokumen transfer pembayaran ke MANDIRI TUNAS FINANCE PT;
- 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Fee Lawyer perkara di Bareskrim Polri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 1 (satu) Bundel Print Out Statement Of Account tanggal 02-9-2019 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 703142373700;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 703142373700 mulai tanggal 1/1/2017 s/d 27/08/2019

**Barang Bukti No. 527 s/d. 531 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain**

- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

**Barang Bukti No. 531 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan a.n. KARTIKA ADIWINAGUN, MBA;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Hasil Survey-Perorangan;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perhitungan Kredit;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Form Survey Risiko Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK dengan Nopol B 2779 RM atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;

Halaman 50 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase – Order dengan nomor 913PO201805000614;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan antara PT. TUNAS MANDIRI FINANCE dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 1 (satu) bundel printout legalisir PEFINDO Score;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri
- 1 (satu) bundel fotocopy akta No.01, tanggal 4 Desember 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy akta No.59, tanggal 29 Pebruari 2016;
- 1 (satu) bundel fotocopy Company Profile PT. Barikade Land International

### **Barang bukti No. 533 s/d. 544 dikembalikan kepada penyidik agar dipergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Akta Jual beli no 174/2019 tanggal 18 Feb 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 desa Cimanggis Kec Bojonggede, kec Bogor, Jawa Barat
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Llegalisir dokumen Pembayaran Pajak
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintasi atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL tanggal 7 Januari 2019;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Notaris & PPAT H. SAKTI ALAMSYAH, S.H., M.Kn, MH, MM. No. 15 tanggal 18 Februari 2019;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 268/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli No. 174/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 6 Tanggal 23 Mei 2017 Hal Akta Jual Beli Kantor Notaris MADA WIDI SURYANTA, SH, M.Kn.

### **Barang Bukti No. 545 s/d. 553 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) lembar Legalisir Print out sistem Bank Mandiri dokumen rincian tunggakan
- 1 (satu) lembar legalisir Print out Bank Mandiri Dokumen total tunggakan

Halaman 51 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel legalisir Print out mutasi rekening pinjaman nomor Rekening 101-0100580669

**Barang bukti No. 554 s/d. 556 dikembalikan kepada penyidik agar dipergunakan dalam perkara lain**

- Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2 No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:

- 1) 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
- 2) 1 Unit kulkas
- 3) 1 Unit dispenser Honeywell
- 4) 1 Unit vacum cleaner
- 5) 3 buah rak pajangan
- 6) 2 Unit genset
- 7) 2 buah kursi warna abu-abu
- 8) 1 kitchen set
- 9) 4 buah kursi beserta meja kaca
- 10) 1 Unit mesin air
- 11) 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
- 12) 8 Unit ac
- 13) 2 Unit TV
- 14) 1 set meja kerja beserta 3 kursi
- 15) 1 Unit monitor komputer
- 16) 1 Unit CPU
- 17) 2 Unit printer
- 18) 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
- 19) 1 buah lemari kerja warna hitam
- 20) 2 buah kursi beserta meja kecil
- 21) 1 set sofa tamu
- 22) 2 kursi beserta 1 meja cermin
- 23) 1 meja lampu hias
- 24) 1 lemari pajangan kaca warna putih
- 25) 1 set sofa ukir
- 26) 1 buah lemari laci cermin
- 27) 5 buah koper
- 28) 1 pajangan kandang burung
- 29) 1 meja besi dorong
- 30) 1 rak pajangan besi
- 31) 1 buah meja kerja dan 4 kursi

Halaman 52 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- 33) 3 buah lemari putih pajangan
- 34) 1 buah lemari putih laci
- 35) 1 meja rias
- 36) 1 set sofa warna krem
- 37) 1 buah kursi pijat
- 38) 1 lemari TV
- 39) 1 set tempat tidur
- 40) 6 lampu hias gantung
- 41) 2 buah sofa warna hitam
- 42) 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- 43) 3 lemari kamar
- 44) 1 Unit PC
- 45) 2 Unit mesin cuci
- 46) 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- 47) 1 buah lemari kaca hitam
- 48) 1 set sofa hitam
- 49) 1 set sofa putih
- 50) 1 set home theater
- 51) 1 buah ayunan kayu
- 52) 2 set meja kursi kayu

- Yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:

- 1) 1 Unit tempat tidur kamar tengah
- 2) 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
- 3) 1 set meja taman beserta 3 kursi
- 4) 2 lemari dan 1 gantungan baju
- 5) 1 Unit mesin cuci merk Samsung
- 6) 1 Set kursi pojok warna coklat
- 7) 1 Set meja makan kayu
- 8) 1 Unit AC split
- 9) 1 rak sepatu dan dispenser
- 10) 1 lemari dan 1 lemari laci





- 11) 1 Unit AC split
  - 12) 1 Unit TV dan set home theater
  - 13) 1 Meja Billiard
  - 14) 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
  - 15) 1 rak laci
  - 16) 1 set tempat tidur dan lampu hias
  - 17) 1 set tempat tidur sorong
  - 18) 1 meja kaca dan 2 lampu
  - 19) 1 set sofa warna hitam
  - 20) 1 set lemari pajangan
  - 21) 1 Oven
  - 22) 1 kulkas 4 pintu
  - 23) 1 rak pajangan
  - 24) 1 unit AC
  - 25) 1 unit lemari kamar
  - 26) 1 set meja makan kayu
  - 27) 1 tempat tidur sorong
  - 28) 1 set meja makan krem
  - 29) 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
  - 30) 1 tempat tidur kayu
  - 31) 1 sofa coklat dan meja kaca
  - 32) 1 set tempat tidur warna hitam
  - 33) 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
  - 34) 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
  - 35) 2 kursi dan 1 meja kayu
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
  - 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;

Halaman 55 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 56 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan

Halaman 57 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;

Halaman 58 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;

### **Barang bukti No. 557 s/d. 602 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak Bank dananya Suryana tidak cukup;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;

### **Barang bukti No. 603 s/d. 609 dikembalikan kepada penyidik agar dpergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT untuk

Halaman 59 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Kas Bon dari sisa Pembayaran Tanah tanggal 5 Mei 2017;

- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek No. 850670 sebesar Rp. 100.000.000. tanggal 6 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351103 sebesar Rp. 800.000.000. tanggal 8 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351104 sebesar Rp. 200.000.000. tanggal 8 Maret 2017.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Suryana dan H.OOS;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Permata Tanggal 5 Mei 2017 Senilai Rp. 25.000.000.;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.100.000.000. telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH./PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli rincian uang pembayaran ke ALEX SIMOLANG sebesar Rp. 1.100.000.000. Tanggal 23 Maret 2017;
- 7 (tujuh) lembar asli foto-foto Pembayaran dan Penandatanganan AJB dan Kwitansi tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Rp. 2750,-;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1 milyar telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH tanggal 01 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351102 Senilai 1 Milyar an. LIMAN SUSILO;
- 1 (satu) lembar Dokumentasi pembayaran Tanah Lim Sing Seng di Notaris Eva Rajagukguk tanggal 1 Maret 2017;
- 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lim Sin Seng dan H. Oos Sukmana, SH.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor : 318/NOT-ER/K/VI/2015 tanggal 02 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri senilai 6 Milyar tanggal 5 Mei 2017 KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351109 AN. LIMAN SUSILO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Notaris & PPAT EVA RAJAGUKGUK SH,Mkn. Tanggal 1 Desember 2015;

Halaman 60 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 12.259.200. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 400.000. tanggal 3 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 3.000.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.000.000. tanggal 22 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 600.000. tanggal 14 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Mediator Bawah Tahap II Kepada ENDANG tanggal 05 April 2017;
- 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Pembuatan Seporadik Ke Desa Kepada ENDANG tanggal 07 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 262.640.000. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahap II kepada ABD. ROZAK tanggal 5 April 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 131.320.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahp I kepada ABD. ROZAK tanggal 2 Maret 2017;

Halaman 61 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SANDI HUDAYA, SE., ABD. ROZAK, WAWAN R., M. SAFE'I;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Retsum tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABD. ROZAK dan H.OOS SUKMANA SH.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 11 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.8.400.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.7.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,-;
- Dokumentasi pembayaran Tanah tahap I 20 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 02 April 2017;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.16.800.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.14.400.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.24.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- Dokumentasi pembayaran Tanah tahap II 40 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 5 April 2017;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara bapak TASWAN dengan H.OOS tanggal 2 Maret 2017
- 1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 20 Agustus 2016 atas nama pemberi kuasa TASWAN;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An. TASWAN dikeluarkan di Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMAT BIN ALIJAS;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Tahap ke-II sebesar 40%, dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000, SHM No:01962 A/N Haji Alian Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap II 40% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Maret 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000,- SHM No.01962 A/N. HAJI ALIAN Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya;
- 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap I 20% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.M.H., Karawang, Kamis 2 Maret 2017 jam.14.00 Wib;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 2250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Jasa Fee sebesar 60% dari pembelian tanah seluas 10.216 m<sup>2</sup> x 5000=Rp.51.080.000,- Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;

## **Barang bukti No. 610 s/d. 663 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto**

### **Tjia**

- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran BOP Pengairan/Pengamat;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Kasbon Dana Koordinasi Lembaga Desa/Organisasi;
- 1 (satu) lembar printout duoumentasi koordinator lapangan dari pembayaran tanah tahap II 60% kepada Bpk. UJANG SUHANA, SH di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib
- 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dan KTP an.SURYANA;

Halaman 63 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN an. SURYANA;
- 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Bank BTN tanggal 17 Januari 2017;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran an. SURYANA tanggal 9 Agustus 2018 periode 23 Mei 2018 – 9 Agustus 2018
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;

Halaman 64 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_026 tanggal 13 Februari 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;

Halaman 65 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017
- 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;

Halaman 66 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_026 tanggal 13 Februari 2017
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT ;
- 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal

Halaman 67 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;

- 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017;
- 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.2, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.3, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.9, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.10, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Keuangan/Balance Sheet PT. ARCHINDO DEVELOPMENT Periode Februari-Desember 2017

Halaman 68 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna hitam Model MN4M2PA/A, IMEI 355356080493726
- 2 (dua) Lembar Asli Legalisir Surat Permintaan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor kepada Bp. Suryana (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.
- 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT. ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KK-AHM/XI/2017, tanggal 14 November 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diri RIDWAN tanggal 29 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Minimarket Ummar Antara Koperasi Pasar Syariah Indonesia dengan Koperasi Astra Honda Motor;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP atas nama RIDWAN, SE;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pencatatan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Koperasi Nomor 709/-1.829 tanggal 23 Agustus 2017 dan Nomor 766/-1.829 tanggal 21 September 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Data Karyawan Kopkar-AHM Tahun 2017;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rincian Iuran Tenaga Kerja BPJS Kopkar-AHM, tanggal 15 Maret 2018;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. ASTRA HONDA MOTOR, Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005

**Barang bukti No. 667 s/d. 740 dikembalikan kepada Penyidik agar dipergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 1 (satu) buah kartu member Astra PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cikarang atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, No. Perjanjian: 1100195001719559

Halaman 69 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Panduan Pembayaran Angsuran dan Welcome Guide Astra
- 1 (satu) buah STNK asli atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Nopol B 1152 FZP;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush Hitam Nopol B 1152 FZP;
- 1 (satu) bundel asli legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01100195001719559, Obyek Pembiayaan 1 Unit Toyota Rush Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043 Atas Nama PT. Archindo Development;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan bersama No. Perjanjian: 01100195001719559 dan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran
- 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Ramayana Original Reg. No. 231959;
- 2 (dua) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor: 3801-2017000671, tanggal 17 Juli 2017 dan Check Sheet Kendaraan Baru

## **Barang Bukti No. 741 s/d. 749 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) Bundel Print out Rekening atas nama H. OOS Sukmana nomor 1090341827 periode Januari 2017 – Januari 2018;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Legalisir Pembukaan Rekening atas nama H.OOS Sukmana

## **Barang Bukti No.750 s/d. 751 dikembalikan kepada penyidik agar dipergunakan dalam perkara lain**

- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01960, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01962, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01963, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02007, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02008, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

Halaman 70 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Salinan Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembanguna Daerah Nomor 290 atas nama SAINI, Belendung Ds. Lemahmulya, Kec. Klari, Kab. Karawang, tanggal 22 Desember 1997
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan produk teRpadu atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842;
- 1 (satu) bundel asli rekening koran atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842
- 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.47 Desa Benge Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, surat ukur G.S.tt.6-1-1975 No.45 atas nama THAMRIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:24 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:25 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.405/JB/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.02134 Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, surat ukur tanggal 3 Maret 2015 No.00032/Lemahmulya/2015 atas nama WILLY WAYONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:12 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:11 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.370/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.369/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;

Halaman 71 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1573/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1577/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1575/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132050, No.Mesin 3SZDGG3934 Atas Nama PT. Archindo Development
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat ADDENDUM antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan FAIRBRIDGE GLOBAL INC. A tanggal 1 Juli 2016;
- 3 (tiga) Lembar Asli Kesepakatan antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan INVAKO PRIMA JAYA dengan PT. ALAM MULTI SARI Perjanjian Pembayaran Lahan Seluas 450.000 M2 Tanah Milik PT. ALAM MULTI SARI Berlokasi didesa Lemahmulya, Kec Majalaya, Kab Karawang Jawa Barat;

## **Barang Bukti No. 752 s/d. 775 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 1 (satu) Bundel Print Out D' GREEN CITY Karawang Property Development Plan

## **Barang Bukti No. 776 dikembalikan kepada Penyidik agar dapat dipergunakan dalam perkara lain**

- Uang Sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)

## **Barang bukti No. 777 Dikembalikan kepada Saksi Casmi Yanto Tjia**

Halaman 72 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya adalah mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa, Saudari Kartika Adiwiningun, MBA. alias Dewi alias Kartika tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana baik pada Dakwaan Kesatu, maupun Dakwaan Kedua.
2. Membebaskan Terdakwa (*Vrijspraak*) dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*).
3. Membebankan biaya perkara pada negara.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan seluruh barang bukti yang disita dari Terdakwa sebagaimana yang tercantum dan dimuat dalam Surat TUNTUTAN dari Penuntut Umum dengan No Reg. Perk: PDM – 251/Bgr/10/2019 tertanggal 24 Februari 2020 agar dikembalikan kepada Terdakwa.

## Atau:

Apabila Majelis Hakim yang terhormat memiliki pertimbangan lain, mohon hukuman yang ringan-ringannya (*Clementie*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, dan juga mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa Terdakwa **KARTIKA ADIWINANGUN, MBA als DEWI KARTIKA als DEWI als KARTIKA** turut serta melakukan dengan saksi Maulana Syahzihan, saksi Suryana (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David (keduanya dilakukan penyidikan secara terpisah) pada tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor, kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor, rumah

Halaman 73 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Atok Jl. Alternatif Sentul Rt.01 Rw.01 Sentul Kec. Babakan Kab. Bogor, hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No.27 Kota Bogor, Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarta Timur, restoran Ritzky Sentul Bogor JungleLand Avenue C3D/103 Karang Tengah Babakan Madang Kab. Bogor, rumah makan Ayam Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi, kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur, Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya, atausetidak-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (vide pasal 84 ayat (2) KUHAP), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa **KARTIKA ADIWINANGUN, MBA als DEWI KARTIKA als DEWI als KARTIKA** dan suaminya yaitu saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan (dilakukan penyidikan secara teRpisah) melakukan pertemuan dengan asisten dari saksi korban Casmi Yanto Tjia yaitu saksi Maulana Syahzihan (dilakukan penuntutan secara teRpisah) dan saksi Mirwan Firmansyah selaku ayah dari saksi Maulana Syahzihan. Saat pertemuan itu, Terdakwa ditawarkan kandang sapi lengkap berikut sapi dan mesin-mesin untuk pakan ternak seharga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) oleh saksi Maulana Syahzihan yang disetujui Terdakwa dengan syarat dibantu dana talangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk pengurusan uang milik bapak Dana Rasa di Labuhan Malaysia. Keesokan harinya dijadwalkan pertemuan kembali yaitu tanggal 17 Desember 2016 di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Maulana Syahzihan, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mirwan Firmansyah. Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan pada saksi korban bahwa saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan selaku komisaris dan Terdakwa selaku direktur utama serta pemegang saham di PT Barikade Land

Halaman 74 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

International. Selain itu juga pemegang saham lainnya bernama dana rasa yang juga pemilik yayasan Danarasa Foundation memiliki akses mencairkan dan menerima uang triliunan peninggalan presiden Soekarno yang tersimpan di dalam dan luar negeri. Terkait proyek danarasa tersebut, Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi korban memberikan dana talangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk ditempatkan di rekening tabungan An Danarasa sebagai dana awal agar nantinya uang cair dari aset peninggalan presiden Soekarno masuk ke rekening tersebut tidak dicurigai oleh pihak Bank dan OJK. Sebagai imbalannya, Terdakwa menjanjikan pada saksi korban akan mengembalikan dana talangan ditambah keuntungan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi total Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dalam waktu satu minggu setelah penempatan dana. Selain itu saksi korban, Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan juga membicarakan mekanisme pembayaran bisnis kandang sapi. Perkataan Terdakwa tersebut membuat saksi korban tertarik dan melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pada Terdakwa dengan perincian yaitu:

- Tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke BRI norek. 0139.0100.2289.308 An Yayasan Dana Rasa Internasional.
- Tanggal 21 Desember 2016 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ke Bank Mandiri KCP Asia Afrika Bandung norek. 130.001.3574499 An Kartika.
- Kemudian pada hari itu juga tanggal 21 Desember 2016 kembali Terdakwa, saksi korban, saksi Maulana Syahzihan dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan bertemu di J.CO Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dengan agenda yaitu Terdakwa menyerahkan draft perjanjian pembelian kandang sapi serta 3 (tiga) buah cek tunai Bank BRI pada saksi korban yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar cek No.CFS742252 sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) tertanggal 28 Desember 2016 dan 1 (satu) lembar cek No.CFS742251 sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagai pengembalian dana talangan berikut pemberian keuntungannya.

Halaman 75 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar cek No.CFS742253 sebesar Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) tertanggal 30 Desember 2016 sebagai pembayaran atas pembelian kandang sapi sesuai dengan perjanjian No.001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016.

Ketika itu Terdakwa juga menyampaikan rekanannya saksi Tommy David (dilakukan penyidikan secara terpisah) membutuhkan dana sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) sebagai underlying kredit saksi Tommy David di Bank MayBank. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan menunjukkan tablet ipadnya pada saksi korban yaitu scan Bank garansi milik saksi Tommy David sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) dikeluarkan oleh MayBank pimpinan Simon Sinaga. Saksi korban menanyakan berapa pemberian keuntungannya tetapi Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan belum dapat memutuskan yang lalu akan dijadwalkan pertemuan langsung dengan saksi Tommy David.

- Pada tanggal 10 Januari 2017 terjadi pertemuan di Bakmi Kelinci Giant Mal Sentul Bogor Jl. MH. Thamrin No.57 Citaringgul Kec. Babakan Madang Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Maulana Syahzihan dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan. Saksi korban menanyakan perihal pengembalian dana talangan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa bahwa saksi Tommy David yang akan membantu pengembalian dana tersebut. Ketika itu saksi Tommy David mengatakan memiliki perusahaan bernama PT Karisma Persada Energi bergerak di bidang trading perminyakan dan akan mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) dari MayBank dan \$ 100,000,000 (seratus juta US Dollar) dari Bank ICBC. Namun saat ini, saksi Tommy David membutuhkan dana untuk meningkatkan performa keuangannya dan simpanan dalam bentuk deposito sebagai salah satu syarat mendapatkan kredit di Bank MayBank. Saksi Tommy David meminta saksi korban mau menempatkan dana dengan melakukan transfer uang ke rekening tabungan saksi Tommy David yang lalu saksi Tommy David mengubah bentuk ke dalam deposito atas nama Tommy David. Sebagai jaminan uang yang ditransfer saksi korban itu tidak akan digunakan, maka saksi Tommy David akan menyerahkan pada saksi korban berupa sertifikat deposito atas nama Tommy David. Selain itu saksi Tommy David sanggup memberikan keuntungan sebesar 20% dengan rincian :

Halaman 76 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13% dibayar di muka dan 7% dibayar dalam bentuk bunga deposito. Bahkan saksi Tommy David juga menyanggupi dan berjanji akan mengganti dana proyek danarasa pada saksi korban sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berikut keuntungan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) menjadi total sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan akhirnya disepakati saksi korban menitipkan dana talangan sebesar Rp 150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar rupiah) secara bertahap.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017, saksi korban membuka rekening tabungan di MayBank Syariah KCP Permata Junction sekaligus melakukan transfer sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ke rekening tabungan atas nama Tommy David di MayBank Syariah KCP Permata Junction. Pada tanggal 23 Januari 2017 di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Bogor, saksi korban dan saksi Tommy David menandatangani surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan sertifikat deposito disaksikan oleh Terdakwa dan saksi Maulana Syahzihan.
- Pada tanggal 24 Januari 2017, saksi korban menelepon Terdakwa menyampaikan penyerahan dana talangan/dana titipan tahap berikutnya untuk saksi Tommy David akan dilakukan setelah Imlek. Ketika itu Terdakwa mengundang saksi korban datang ke kantornya. Undangan tersebut tidak bisa dihadiri oleh saksi korban yang akan merayakan imlek di Bangka, kemudian saksi korban menugaskan saksi Maulana Syahzihan mewakili saksi korban menghadiri pertemuan di kantor PT Barikade Land International pada tanggal 25 Januari 2017.
- Lalu pada tanggal 01 Februari 2017 kembali dijadwalkan pertemuan di rumah makan Atok Jl. Alternatif Sentul Rt.01 Rw.01 Sentul Kec. Babakan Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Maulana Syahzihan, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariyam Abdi als Maya yang memperkenalkan diri sebagai Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan. Ketika itu Terdakwa mengatakan bahwa PT Barikade Land Internasional adalah perusahaan induk dari PT Archindo Development milik saksi Suryana (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa juga menyampaikan berdasarkan surat dari Koperasi Astra Honda Motor menyatakan penunjukan PT Archindo Development untuk membangun perumahan karyawan Astra Honda Motor (AHM) di Karawang telah disurvei oleh

Halaman 77 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa Bank, dimana PT Archindo Development akan mendapatkan fasilitas kredit di Bank Syariah Mandiri (BSM) sebesar Rp 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah). Saksi korban langsung menanyakan penjelasan Terdakwa tersebut dan dibenarkan oleh saksi Mariyam Abdi als Mayabahwa saksi Suryana sebagai nasabah BSM KCP K-Link Tower yang akan memperoleh fasilitas kerjasama proyek pembangunan perumahan karyawan AHM. Lebih lanjut saksi Mariyam Abdi als Maya menjelaskan mengenai produk Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) bahwa dana yang ditempatkan di produk ITSM dapat dicairkan setiap saat yang pada intinya sama seperti produk deposito dan menyarankan agar saksi korban menginvestasikan dananya pada Terdakwa dan saksi Suryana dalam bentuk ITSM. Lalu saksi korban menanyakan mengapa harus ditempatkan di rekening Terdakwa dan saksi Suryana dan dijawab oleh saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa pola ITSM harus demikian, juga dengan ITSM saksi korban dapat menentukan besaran bunga yang akan diperoleh dengan lebih dulu ada kesepakatan antara saksi korban dengan Terdakwa dan saksi Suryana selaku pihak penerima penempatan dana investasi. Saksi Mariyam Abdi als Maya juga menyampaikan ITSM sama dengan deposito bunganya sebesar 7 (tujuh) % dan menyarankan saksi korban membuka rekening di BSM KCP K-Link Tower dalam rangka investasi tersebut. Lalu Terdakwa menyampaikan jika saksi korban mau melakukan transfer dana talangan/dana titip yang disepakati ke rekening BSM milik Terdakwa dan saksi Suryana, selanjutnya akan ditempatkan dalam bentuk ITSM atas nama Terdakwa dan saksi Suryana, maka Terdakwa dan saksi Suryana akan memberikan keuntungan pada saksi korban sebesar  $\pm 13$  (tiga belas) % dibayar di muka setelah penempatan langsung diberikan keuntungan. Selain itu Terdakwa dan saksi Suryana akan menyerahkan jaminan pada saksi korban berupa buku tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman, ATM berikut PIN-nya termasuk akan dibuatkan surat permohonan blokir buku tabungan.

- Setelah pertemuan di rumah makan Atok, dilakukan lagi pertemuan di hotel Grand Savero Bogor Jl. Pajajaran No.27 Kota Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Maulana Syahzihan, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David. Dalam pertemuan itu disepakati saksi korban akan memberikan dana talangan/dana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan pada Terdakwa dan saksi Suryana masing-masing sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) selama 6 (enam) bulan dengan kewajiban Terdakwa dan saksi Suryana memberikan keuntungan 15 (lima belas)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka dan 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga tiap bulan. Setelah itu, saksi Maulana Syahzihan diminta saksi korban menyiapkan perjanjian kesepakatan dana talangan/dana titipan sama seperti dengan saksi Tommy David sebelumnya.

- Lalu saksi korban melakukan transfer dana talangan/dana titipan pertama dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia ke rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan milik Terdakwa dan saksi Suryana :

1. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7106.1146.89 An Kartika Adi Winangun
2. Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) ke rekening BSM nomor. 7777.3344.54 An Suryana

Pada tanggal 03 Februari 2017 di Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarta Timur dilakukan pertemuan untuk penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai uang disetor antara saksi korban dengan Terdakwa, surat permintaan blokir tabungan yang dijaminan Terdakwa ditujukan kepada Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KCP K-Link Tower Jakarta Selatan, ATM berikut PIN nya. Demikian juga dengan saksi Suryana melakukan hal yang sama seperti Terdakwa.

- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan berkali-kali meminjam dana pada saksi korban yang tiap-tiap pertemuan juga dihadiri saksi Maulana Syahzihan sebagai asisten kepercayaan mendampingi saksi korban bahkan mewakili saksi korban jika berhalangan meskipun dengan nilai besar dan hal ini tentunya sudah diketahui oleh Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan. Terkait kerjasama pemberian dana talangan/dana titipan tersebut, saksi Maulana Syahzihan memperoleh komisi baik dari Terdakwa, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana juga saksi Tommy David.

Halaman 79 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun dana talangan/dana titipan lainnya yang diberikan saksi korban pada Terdakwa, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David yaitu:

1. Tanggal 08 Maret 2017 diadakan pertemuan di restoran Ritzky Sentul Bogor JungleLand Avenue C3D/103 Karang Tengah Babakan Madang Kab. Bogor dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Maulana Syahzihan, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Mariyam Abdi als Maya. Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan membutuhkan dana talangan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk bisnis server Bank Mandiri dengan saksi Teguh Wibowo yang nantinya akan memperoleh keuntungan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari saksi Teguh Wibowo. Lalu saksi korban menanyakan berapa pembagiannya dari keuntungan sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) tersebut dan dijanjikan oleh Terdakwa akan dibagi 2 (dua) atas keuntungan tersebut.

Tanggal 10 Maret 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dari rekening Bank Mandiri saksi korban nomor. 1330025855255 An Casmi Yanto Tjia ke rekening Bank Mandiri nomor.101-000-280-7699 An PT. Barikade Land International.

2. Saksi Maulana Syahzihan melaporkan pada saksi korban bahwa saksi Maulana Syahzihan telah melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana untuk proyek pembangunan Kampung Baduy sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dimana Terdakwa menjanjikan saksi korban akan diberikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 24 Maret 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dari rekening BSM nomor.7666448884 An PT Propindo Gemilang ke rekening BSM nomor.7106221768 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan dana talangan/dana titipandengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi penempatan dana di rumah makan Ayam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharti Cibubur Bekasi Jl. Alternatif Cibubur No.41 Jatikarya Kec. Jatisampurna Kota Bekasi.

3. Tanggal 17 April 2017 saksi korban diundang makan oleh Terdakwa di kantor PT Barikade Land Internasional di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Pertemuan itu dihadiri oleh Terdakwa, saksi korban, saksi Maulana Syahzihan dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan Terdakwa membutuhkan dana talangan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk mengembangkan bisnis haji dan umrah serta property Kampung Baduy. Lebih lanjut Terdakwa menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 18 April 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari rekening BSM KCP K-Link Tower Jakarta Selatan nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana berikut surat lainnya dilakukan setelah transaksi transfer, dimana dokumen ditandatangani saksi korban lebih dulu, lalu dibawa oleh saksi Maulana Syahzihan sendiri untuk dimintakan tandatangan Terdakwa.

4. Tanggal 07 Mei 2017 diadakan pertemuan di Galaxy Mal Surabaya Jl. Darmahusada Indah Timur No.35-37 Mulyorejo Kota Surabaya dihadiri oleh saksi korban, Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membicarakan keperluan dana sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) untuk proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacillus di Malang dan masalah cash collateral Bank UBS Singapura yang siap diterbitkan, dimana Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan meminta saksi korban untuk menginvestasikan pada Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Halaman 81 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



Tanggal 10 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7108430642 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh saksi Maulana Syahzihan sendiri untuk dimintakan tandatangan Terdakwa.

5. Tanggal 19 Mei 2017 saksi korban ditelepon saksi Maulana Syahzihan mengatakan baru saja pulang dari Arab Saudi mengajak saksi korban bertemu di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Lalu saksi korban datang menemui Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan yang menyampaikan memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler antara Arab Saudi dan BJ Habibie yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 24 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM KCP K-Link Tower nomor. 7106221768 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh saksi Maulana Syahzihan sendiri untuk dimintakan tandatangan Terdakwa.

6. Tanggal 30 Mei 2017 Terdakwa menelepon saksi korban untuk melakukan pertemuan di kantor PT Barikade Land International di Perumahan Kota Wisata Cibubur. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan mengatakan akan membangun kawasan perkantoran di Kel. Susukan Kec. Ciracas Jakarta Timur seluas 20 Ha dan meminta saksi korban menempatkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Terdakwa menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 8 (delapan)%



dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan).

Tanggal 31 Mei 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani secara terpisah karena dokumen perjanjian dibawa oleh saksi Maulana Syahzihan sendiri untuk dimintakan tandatangan Terdakwa.

7. Sekira tanggal 11 Juli 2017 saksi korban ditelepon Terdakwa membutuhkan dana kembali sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy menjanjikan keuntungan 15 (lima belas)% selama enam bulan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa rekening BSM milik Terdakwa sudah tidak bisa mengajukan ITSM karena sudah mencapai batas yang diperbolehkan dan menyarankan agar menggunakan rekening BSM milik saksi Maulana Syahzihan.

Tanggal 12 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya yang ditandatangani saksi korban dan Terdakwa.

8. Sekira tanggal 20 Juli 2017 saksi korban ditelepon Terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) terkait proyek properti Kampung Baduy yang menjanjikan keuntungan 20 (dua puluh)% dengan perincian: 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 13 (tiga belas)% dibayar saat jatuh tempo enam bulan.

Tanggal 21 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7106114689 An Kartika Adiwiningun. Atas penempatan dana tersebut dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan





jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi korban dan Terdakwa disaksikan oleh saksi Maulana Syahzihan dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan.

9. Tanggal 26 Juli 2017 Terdakwa menelepon saksi korban meminta bertemu di kantor PT Cahaya Buana Kemala Jl. Cahaya Raya blok O Sentul Kab. Bogor. Saat pertemuan itu, Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan membahas akan memperoleh kredit Dollar dan Euro yang fantastis dari Bank DBS Singapura, UOB Singapura dan Bank Zurich, maka untuk itu membutuhkan dana memproses pencairan uang tersebut. Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan menjanjikan pada saksi korban keuntungan 20 (dua puluh)% dengan rincian: 8 (delapan)% dibayar di muka ditambah 7 (tujuh)% dibayar dalam bentuk bunga deposito ditambah 5 (lima)% dibayar saat jatuh tempo perjanjian (per enam bulan). Seperti sebelumnya Terdakwa kembali menyampaikan agar menggunakan rekening BSM milik saksi Maulana Syahzihan karena plafon ITSM milik Terdakwa di BSM sudah mencapai limit dan hal ini juga dibenarkan dan telah dikonfirmasi oleh saksi Maulana Syahzihan. Tanggal 28 Juli 2017 saksi korban melakukan transfer sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan. Penempatan dana ini diketahui oleh saksi Maulana Syahzihan dan dibuatkan surat perjanjian kesepakatan titipan dana dengan jaminan rekening tabungan berikut surat lainnya antara saksi korban dan Terdakwa disaksikan oleh saksi Maulana Syahzihan dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan.
10. Sekira tanggal 03 Oktober 2017 saksi Maulana Syahzihan menelepon saksi korban yang meminta bertemu dengan Terdakwa, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan dan saksi Tommy David di Solaria Mal Cibubur Junction Ciracas Jakarta Timur Jl. Jambore No.14 Rt.8 Rw.7 Cibubur Kec. Cibubur Jakarta Timur. Dalam pertemuan tersebut membahas saksi Tommy David membutuhkan dana sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk membayar asuransi Jasindo terkait SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) milik saksi Tommy David di Bank BNI. Jika saksi korban mau meminjamkan dana untuk pembayaran asuransi, maka jika penjualan solar industri pada Terdakwa dibayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui SKBDN Bank BNI, saksi Tommy David akan melunasi kewajibannya sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) atas penempatan dana saksi korban pada saksi Tommy David sebelumnya.

Tetapi kemudian saksi korban hanya melakukan transfer sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada saksi Tommy David melalui rekening BSM milik saksi Maulana Syahzihan sebanyak tiga kali yaitu :

- a. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7666448884 An PT. Propindo Gemilang sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
  - b. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
  - c. Tanggal 04 Oktober 2017 dari rekening BSM nomor. 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ke rekening BSM nomor. 7108952363 An Maulana Syahzihan.
- Bahwa kenyataannya Terdakwa memiliki 4 (empat) buah KTP dengan data identitas yang berbeda, dimana berdasarkan data base Dirjendukcapil KTP yang terdaftar adalah KTP dengan NIK:3273126807670003, sedangkan KTP yang lain tidak terdaftar.
- Bahwa setelah semua penempatan dana dilakukan saksi korban baik ke rekening milik Terdakwa maupun rekanan Terdakwa yaitu saksi Suryana dan saksi Tommy David bahkan Terdakwa juga menggunakan rekening milik asisten kepercayaan saksi korban yaitu saksi Maulana Syahzihan, ternyata perkataan dan semua yang disepakati pada saksi korban tidak direalisasikan sebagai berikut :
- a. Diawali pada tanggal 21 Desember 2016, Terdakwa menyerahkan pada saksi korban berupa 3 (tiga) buah cek tunai Bank BRIditandatangani oleh Dana Rasa terkait proyek danarasa dan pembayaran atas pembelian kandang sapi. Faktanya sesuai perintah saksi korban, saksi Maulana Syahzihan telah mengkonfirmasi ke Bank BRI bahwa 3 (tiga) buah cek tersebut tidak dapat dicairkan karena

Halaman 85 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



tidak ada dananya, bahkan Terdakwa mengakui Dana Rasa malah telah meninggal.

- b. Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan berjanji memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah dana talangan yang tidak dapat dicairkan tanpa persetujuan saksi korban sebagaimana surat permohonan blokir buku tabungan ditujukan pada pimpinan BSM tidak direalisasikan, malah dapat dicairkan meskipun buku tabungan, ATM dan PIN milik Terdakwa dikuasai oleh saksi korban. Hal ini juga dikuatkan dengan penjelasan saksi Mariyam Abdi als Maya bahwa uang jaminan sudah tidak ada. Penyerahan buku tabungan, ATM dan PIN milik Terdakwa hanya saat penempatan dana pertama tanggal 02 Februari 2017, sedangkan penempatan dana berikutnya tidak memberikan jaminan rekening tabungan berisi saldo senilai jumlah pinjaman yang terblokir, buku tabungan, ATM dan PINnya sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana dan hal ini tentunya diketahui saksi Maulana Syahzihan sejak semula. Dan ternyata semua perkataan Terdakwa sebagai alasan membutuhkan dana talangandari saksi korban akan diubah bentuk menjadi ITSM untuk tiap-tiap proyek danarasa, bisnis server Bank Mandiri, proyek pembangunan Kampung Baduy, bisnis haji dan umrah, proyek perkebunan di Garut, proyek pupuk lactobacylus di Malang, proyek kerjasama pembuatan pesawat propeler, pembangunan kawasan perkantoran seluas 20Ha di Ciracas Jakarta Timur, dan lainnya adalah tidak benar dan proyek fiktif.
- c. PT Barikade Land Internasional belum ada mengerjakan proyek apapun.
- d. PT Barikade Land Internasional bukanlah induk perusahaan dari PT Archindo Development milik saksi Suryana sehingga tidak sesuai dengan penyampaian Terdakwa saat pertemuan di rumah makan Atok termasuk surat dari Koperasi AHM yang diajukan untuk memperoleh dana talangan dari saksi korban adalah fiktif karena tidak ada nomor dan tanggal suratnya. Terdakwa bahkan memperoleh bagian uang sebesar Rp 17.650.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah) dari saksi Suryana berasal dari fasilitas ITSM BSM An. Suryana yang bersumber dari saksi korban total sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah)



- e. Saksi Tommy David yang diperkenalkan sebagai rekanan Terdakwa pada saksi korban, tidak menyerahkan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah dana talangan, tidak mengembalikan dana talangan dan tidak memberikan keuntungan sesuai janjinya pada saksi korban sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kesepakatan titipan dana. Bahkan sertifikat deposito An Tommy David yang diterima saksi korban sebagai jaminan dana talangan pertama sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) ternyata palsu berikut dana yang terblokir sudah cair juga SKBDN BNI yang pernah disampaikan saksi Tommy David saat meminta dana talangan pada saksi korban adalah fiktif berdasarkan penjelasan pimpinan BNI cabang Jagakarsa yaitu saksi Muhammad Solihin.
- Bahwa dana talangan yang telah diberikan oleh saksi korban melalui transaksi transfer berbagai rekening Bank antara lain atas nama : yayasan dana rasa Internasional, Terdakwa Kartika Adi Winangun, Tommy David, Suryana, Maulana Syahzihan sesuai permintaan masing-masing dari Terdakwa, saksi Tommy David dan saksi Suryana total sebesar Rp 173.500.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah). Saksi korban telah menerima pengembalian sebagian dana talangan sebesar Rp 42.000.000.000,- (empat puluh dua miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Tanggal 30 Januari 2017 sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) terkait proyek dana rasa.
- b. Tanggal 03 Agustus 2017 sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari saksi Kartika Adiwangun als Dewi.
- c. Tanggal 23 Agustus 2017 sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dari saksi Suryana
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp 131.500.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Dan**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **KARTIKA ADIWINANGUN, MBA als DEWI KARTIKA als DEWI als KARTIKA** pada tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun

*Halaman 87 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Bank Syariah Mandiri KC K-Link Tower Jl. Gatot Subroto Kav.59A Jakarta Selatan dan Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan, dan Bank Mandiri Cabang Bandung Asia Afrika Jalan Asia Afrika Nomor 118-120 Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili karena sebagian besar saksi berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong (vide pasal 84 ayat (2) KUHP), menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf r penipuan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Terdakwa **KARTIKA ADIWINANGUN, MBA als DEWI KARTIKA als DEWI als KARTIKA** dan suaminya yaitu saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan bertemu dan diperkenalkan oleh saksi Maulana Syahzihan dengan saksi korban Casmi Yanto Tjia selaku atasan/bos dari saksi Maulana Syahzihan. Ketika itu Terdakwa mengatakan pada saksi korban bahwa saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan selaku komisaris dan Terdakwa selaku direktur utama serta pemegang saham di PT Barikade Land International. Lebih lanjut pada pertemuan berikutnya Terdakwa memperkenalkan rekanannya yaitu saksi Tommy David juga saksi Suryana yang memiliki bisnis properti satu grup dengan Terdakwa.
- Kemudian Terdakwa, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David berkali-kali meminta dana talangan pada saksi korban yang tiap-tiap pertemuan juga dihadiri saksi Maulana Syahzihan sebagai asisten kepercayaan mendampingi saksi korban bahkan mewakili saksi korban jika berhalangan meskipun dengan nilai besar dan hal ini tentunya sudah diketahui oleh Terdakwa dan saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan.
- Bahwa saat Terdakwa meminta dana talangan untuk proyek danarasa dan bisnis pembelian kandang sapi, dengan menyerahkan 3 (tiga) buah cek tunai Bank BRI pada saksi korban yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Meskipun demikian, saksi korban tetap melanjutkan berbagai kerjasama baik pada Terdakwa, saksi Elmy Prasudy Decca

Halaman 88 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





Ruslan, saksi Suryana, saksi Tommy David bahkan hingga Terdakwa menggunakan rekening milik saksi Maulana Syahzihan dengan alasan produk ITSM milik Terdakwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah mencapai limit. Penyampaian dan janji-janji Terdakwa, saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, saksi Suryana dan saksi Tommy David pada saksi korban terkait pemberian keuntungan yang besar, memberikan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah dana talangan yang terblokir, berbagai proyek yang diajukan dan dikerjakan oleh PT Barikade Land Internasional, surat dari koperasi Astra Honda Motor, SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Bank BNI dan lainnya.

- Bahwa kenyataannya Terdakwa memiliki 4 (empat) buah KTP dengan data identitas yang berbeda, dimana berdasarkan data base Dirjendukcapil KTP yang terdaftar adalah KTP dengan NIK:3273126807670003, sedangkan KTP yang lain tidak terdaftar.
- Adapun rekening-rekening Bank yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa diantaranya:

**A. Bank Syariah Mandiri KC K-Link Tower Jl. Gatot Subroto Kav.59A Jakarta Selatan masing-masing An Kartika Adiwiningun, MBA terdiri dari :**

1. Rekening nomor 7106114689 jenis rekening tabungan BSM
2. Rekening nomor 7106221768 jenis rekening giro BSM
3. Rekening nomor 7106208195 jenis rekening tabungan BSM
4. Rekening nomor 7108430642 jenis rekening tabungan BSM
5. Rekening nomor 7106208098 jenis rekening tabungan ITSM
6. Rekening nomor 7106241893 jenis rekening tabungan ITSM
7. Rekening nomor 7107387603 jenis rekening tabungan ITSM
8. Rekening nomor 7107917661 jenis rekening giro ITSM
9. Rekening nomor 7108478726 jenis rekening giro ITSM
10. Rekening nomor 7108741273 jenis rekening giro ITSM
11. Rekening nomor 7108879194 jenis rekening tabungan ITSM
12. Rekening nomor 7777280777 jenis rekening tabungan dollar
13. Rekening nomor 7777280702 jenis rekening tabungan BSM
14. Rekening nomor 7110774367 jenis rekening giro ITSM

**B. 1. Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan :**

1. Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007789298
2. Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010028076907



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007827049
4. Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205453044
5. Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205386715
6. Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205393117
7. Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205400102
8. Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205375304

**2. Rekening PT Barikade Land Internasional di Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan :**

1. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010002807699
2. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007789892
3. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007481078
4. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007871328

**C. Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Asia Afrika Jalan Asia Afrika Nomor 118-120 Kota Bandung, Jawa Barat**

Rekening Nomor: 1300013574499

**D. BCA KCP. Kota Wisata, Bogor berupa rekening Rupiah tahapan BCA No. 5725.299.882 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA**

**E. BRI Kantor Cabang Cimahi jalan Raya Cimahi No 598 Kota Cimahi**

**Nomor Rekening : 013701112112508BRl atas nama DEWI KARTIKA**

**F BNI Jalan Durian Raya No 9 Rt/Rw8/3 Jagakarsa Jakarta Selatan**

**- No. Rekening : 0811333223 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok jalan**

**- No. Rekening : 08113332204 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok jalan**

Bahwa dari rekening rekening diatas, hanya beberapa rekening yang digunakan Terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terkait bisnis pemberian dana talangan berbagai proyek fiktif sehingga mempersulit dan menyamarkan asal-usul harta kekayaan, dimana transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 90 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A.1. Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) Nomor 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA**

- 1. Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02Februari2017**

Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

- Tanggal 06 Februari 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7106208098 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 06 Februari 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 06 Februari 2017 ditransfer ke BSM rekening giro nomor 7106221768 sebesar Rp 8.950.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

1. Tanggal 07 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 133.002.585.5255 An Casmi Yanto sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan ibu Dewi.
2. Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM An Retno WuLandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
3. Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM nomor 719.64.10087 An Irvanus Okber sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan pemindahbukuan CHQF850628
4. Tanggal 08 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.00778.9892 An PT Barikade Land Internasional sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah)
5. Tanggal 09 Februari 2017 ke BRI nomor 013.70111.2112508 An Dewi Kartika sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
6. Tanggal 16 Februari 2017 pindah buku cair cek ke BSM nomor 7106114689 An Kartika Adiwiningun sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya ditransaksikan dengan keterangan cair cek Gati AXA Mandiri.



7. Tanggal 22 Maret 2017 ke BCA nomor 572.5500073 An Sri Purwati sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan keterangan jual beli rumah

Untuk produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 04 Oktober 2017 tarik tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system DISTRIBUSI PENGAIARAN 120+OPP KTR 30
- Tanggal 04 Oktober 2017 penarikan dengan keterangan transfer
- Tanggal 06 Oktober 2017 ditransfer sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system OPP PJU LOMBOK

**2. Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 31Mei2017**

Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

- Tanggal 31Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7108879194 sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 31Mei 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 02 Juni 2017 ditarik tunai Rp. 500.000.000 dengan keterangan Tartun O/Maulana Syahzihan
  - Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek. BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 4.000.000.000 (menjadi ITSM)
  - Tanggal 5 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108239829 an Kartika Adiwiningun (Escrow) sebesar Rp. 279.999.999
- Uang sebesar Rp. 5.000.000.000 diluar produk ITSM di Rek Tabungan BSM No. 7106114689 yang diterima Terdakwa kemudian ditransaksikan sbb :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 3.500.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke rek Bank Mandiri No. 133.002.585.5255 an Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 200.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek 710.8952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 125.000.000 dan oleh Maulana diduga digunakan untuk keperluan sehari-hari mengingat transaksinya kecil-kecil
- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 1.000.000.000

Dana di Rek Tabungan BSM No. 7108952363 BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan pada tanggal 6 Juni 2017 masing-masing Rp. 1.000.000.000 dari Rek Tabungan BSM No. 7106114689 an Kartika Adiwiningun dan Rp. 4.000.000.000 dari Rek Giro BSM No. 7106221768 an Kartika Adiwiningun digunakan untuk pembukaan ITSM an Maulana Syahzihan dan ditarik tunai oleh Maulana Syahzihan dengan nominal berkisar antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 15.000.000 dan transaksi lain yang lebih besar diantaranya :

- Tanggal 7 Juni 2017 untuk renovasi rumah Rp. 325.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 ditransfer Rp. 500.000.000 dengan penerima tidak diketahui
- Tanggal 7 Juni 2017 Out going RTGS Rp. 200.000.000 tetapi belum diketahui siapa penerimanya

Sedang sisanya sebesar Rp. 250.000.000 yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun pada tanggal 16 Oktober 2017 telah cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

### **3. Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 21 Juli 2017**

Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 Juli 2017 uang Rp. 10.000.000.000 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan dengan keterangan penempatan deposito.

Uang Rp. 10.000.000.000 selanjutnya oleh Maulana Syahzihan untuk produk ITSM di BSM

## **A.2 Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106221768 An Kartika Adiwinangun, MBA**

### **1. Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 24 Maret 2017**

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 30 Maret 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 71107743367 sebesar Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 30 Maret 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

1. Tanggal 30 Maret 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.782.7049 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan keterangan RTGS.
2. Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
3. Tanggal 03 April 2017 ke BSM nomor 7106.208195 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
4. Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Untuk produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 750.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 28 September 2017 saldo rekening 7106221768 An Kartika Adiwinangun pertanggal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer bersama dengan dana pencairan

Halaman 94 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



deposito ke rekening Bank Mandiri Nomor : 101.000.782.7049 an Kartika Adiwinangun pada tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 1.150.000.000 dan ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor : 7106114689 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 100.000.000.-

**2. Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 18 April 2017 di rekening An Kartika Adiwinangun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;**

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 21 April 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7107917661 sebesar Rp 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 18 April 2017 ditempatkan produk deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) di serahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 9.500.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

1. Tanggal 21 April 2017 ke Bank Syariah Mandiri nomor 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
2. Tanggal 25 April 2017 ke Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
3. Tanggal 25 April 2017 ditransfer ke rekening IRZAN dengan keterangan Cek F850648 / IRZAN sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)
4. Tanggal 25 April 2017 ditarik tunai oleh Kartika Adi Winangun sebesar Rp. 1.000.00.000



5. tanggal 27 April 2017 ke rekening BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
6. tanggal 28 April 2017 ditransfer ke rekening BSM No. 7107946588 an ELMY PD RUSLAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
7. tanggal 9 Mei 2017 pembayaran untuk angsuran Rp. 63.333.000 ke LD (Loan Deposit)
8. tanggal 12 Mei 2017 ditransfer ke rekening Triyanti dan Kartika sebesar Rp. 150.000.000.-
9. Sedang sisanya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun tanggal 16 Oktober 2017 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an MAULANA SYAHZIHAN

**3. Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 24 Mei 2017 di rekening An Kartika Adiwiningun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;**

Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

- Tanggal 24 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur dengan Rek Giro ITSM No. 7108741273 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 4.750.000.000
- tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp. 250.000.000 ditempatkan dalam bentuk deposito No. AA.0018669 an Kartika Adiwiningun

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) di serahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 4.750.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwiningun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanggal 30 Mei 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.778.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 4.500.000.000.
2. Tanggal 16 Oktober 2017 ditempatkan dalam bentuk deposito an Kartika Adiwiningun dan tanggal 16 Oktober 2017 telah cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

## **A.3 Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106208195 An Kartika Adiwiningun, MBA**

- Menerima penransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 Februari 2017

Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

- Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan keterangan pada sistem PINBUK F850657 SURYANA KE KARTIKA
- Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan keterangan PB an KARTIKA
- Bulan April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak 5 (lima) kali sebesar Rp. 1.294.541.666 informasi yang tercatat :
  - 1). Tanggal 3 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 900.000.000 yang berasal dari rek Giro BSM No. 710622178 an Terdakwa
  - 2). Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - 3). Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000 keterangan pada sistem TRF PRIMA TO BSM
  - 4). Tanggal 25 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 246.000.000 keterangan pada sistem ACCNTTRANSFER

Halaman 97 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- 5). Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk empat kali dengan total nilai Rp. 281.456.353 informasi tercatat :
  - 1). Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - 2). Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem KOREKSI BAGI HASIL
  - 3). Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.414.687 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - 4). Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk enam kali dengan total nilai Rp. 329.233.383 informasi tercatat :
  - 1). Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - 2). Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - 3). Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk empat kali Rp. 190.691.717 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk tujuh kali dengan total nilai Rp. 829.233.383 informasi tercatat :
  - 1). Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk enam kali Rp. 746.108.383 kerangan pada sistem BMRIDJA-FEE DAN BAGI HASIL ATAU BONUS
  - 2). Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk dua belas kali dengan total nilai Rp. 20.710.734.606 informasi tercatat :

- 1). Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 10.000.000.000 keterangan pada sistem BMRIIDJA-P MDL
- 2). Tanggal 4 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 32.701.423 keterangan pada sistem POKOK-PEMBAYARAN
- 3). Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- 4). Tanggal 21 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 1.500.000.000 keterangan pada sistem BAGI BMRIIDJA-PINJAMAN P SURYANA
- 5). Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 8.498.800.000 keterangan pada sistem SETORAN TUNAI, ITSM ATAS NAMA SURYANA dan DARI HASIL ATAU BONUS
- 6). Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.122.031 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- 7). Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak empat kali sebesar Rp. 457.569.686 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- 8). Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM

- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana masuk empat kali dengan total nilai Rp. 190.691.717 pada tanggal 29 September 2017 informasi tercatat pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS

- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk empat kali dengan total nilai Rp. 142.448.782 informasi tercatat :

Halaman 99 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1). Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 51.722.222 keterangan pada sistem BHSL INV ITSM KARTIKA ADIWINANGUN
- 2). Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dua kali Rp. 70.500.000 keterangan pada sistem PELUNASAN ITSM
- 3). Tanggal 24 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 20.226.560 keterangan pada sistem PEMBIAYAAN SUDAH LUNAS

**Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :**

- a) Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar tiga kali Rp. 852.000.000 informasi yang tercatat :
  1. Tanggal 20 Februari 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 350.000.000 keterangan pada AXA SYARIAH, PENARIKAN TUNAI OLEH KARTIKA
  2. Tanggal 27 Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar satu kali sebesar Rp. 502.000.000 keterangan pada sistem PINBUK TAB KE GIRO 7106221768
- b).Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak sepuluh kali sebesar Rp. 1.859.873.219 informasi yang tercatat :
  1. Tanggal 3 Maret 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 86.375.000 keterangan pada sistem BELI SAR
  2. Tanggal 6 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 513.756.553 keterangan pada sistem PAJAK DAN PB TELLER
  3. Tanggal 8 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 267.100.000 keterangan pada sistem BELI USD KURS 13355
  4. Tanggal 10 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  5. Tanggal 22 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 900.350.000 keterangan pada sistem PB TELLER
  6. Tanggal 30 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 45.625.000 keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN dan DP GORDEN

c).Bulan April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tujuh kali sebesar Rp. 1.480.374.999 informasi tercatat :

1. Tanggal 3 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000.000 keterangan pada sistem TRF
2. Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 57.749.999 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL DAN PAJAK
3. Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 400.000.000 keterangan pada sistem PB KE KARTIKA ADIWINANGUN
4. Tanggal 28 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 522.625.000 keterangan pada sistem PAJAK dan AXA

d).Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak delapan kali sebesar Rp. 348.582.936 informasi yang tercatat :

1. Tanggal 4 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
2. Tanggal 6 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
3. Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.083.333 keterangan pada sistem PAJAK
4. Tanggal 15 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 35.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN
5. Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem KREDIT BAGI HASIL PT PROPINDO GEMIL
6. Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.082.937 keterangan pada sistem PAJAK

Halaman 101 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Tanggal 30 mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
8. Tanggal 31 mei 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- e). Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak enam kali sebesar Rp. 224.763.739 informasi tercatat :
  1. Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
  2. Tanggal 16 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  3. Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
  4. Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 27.055.406 keterangan pada sistem PAJAK
  5. Tanggal 30 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 30.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- f). Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tujuh kali sebesar Rp. 232.603.739 informasi tercatat :
  1. Tanggal 11 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 95.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN JULI 2017
  2. Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak lima kali sebesar Rp. 416.678.739 keterangan pada sistem DT UNTUK PENGUKURAN TANAH KARAWANG, PB dan PAJAK
  3. Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK



g).Bulan Agustus 2017terdapat transaksi dana keluar sebanyak tujuh belas kali sebesar Rp. 20.829.982.494 informasi tercatat :

1. Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000.000 keterangan pada tiket rekening tujuan 7106113248 an CASMI YANTO TJIA berita tercatat PENCAIRAN DEPOSITO
2. Tanggal 11 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 150.000.000 keterangan tiket rekening tujuan 1010007827049 Bank Mandiri An KARTIKA ADIWINANGUN berita tercatat OPP BULAN AGUSTUS 2017
3. Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 194.251.442 keterangan pada sistem REFUND ITSM, PEMBAYARAN BG HSL + PERPANJANGAN ITSM, PAJAK dan PEMBAYARAN LD
4. Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 23.800.000 keterangan pada sistem ADMIN PERPANJANGAN ITSM
5. Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 10.127.000.000 keterangan pada sistem PB dan PENCAIRAN DEPOSITO KE CASMI YANTO
6. Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.624.406 keterangan pada sistem PAJAK
7. Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 125.431.000 keterangan pada sistem PAJAK dan SETOR KEKURANGAN KE MAULANA SYAHZIHAN
8. Tanggal 29 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 134.584.000 keterangan pada sistem BYR ANGSURAN KE MAULANA SYAHZIHAN
9. Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 111.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN AGUS 17 dan PAJAK





10. Tanggal 31 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem BYR BAGI HASIL KE CASMI YANTO

h). Bulan September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 211.198.860 informasi tercatat :

1. Tanggal 13 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 174.143.454 keterangan pada tiket ANGSURAN ITSM KE MAULANA SYAHZIHAN
2. Tanggal 29 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 37.055.406 keterangan pada sistem TRF BSM TO PRIMA dan PAJAK

h). Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tujuh kali sebesar Rp. 325.018.056 informasi tercatat :

1. Tanggal 3 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 59.111.111 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
2. Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.344.444 keterangan pada sistem PAJAK INV ITSM KARTIKA ADI WINANGUN
3. Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 231.562.501 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
4. Tanggal 26 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 24.000.000 keterangan pada sistem PB

Bahwa dana yang dari SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening **Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN** sebesar **Rp.1.000.000.000,-** kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

Book Date	Value Date	Trans Reference	Narrative	K/D	Amount
20 FEB 17	20 FEB 17	FT17051ZRMLF	AXA SYARIAH	D	250,000,000.00
20 FEB 17	20 FEB 17	TT1705199MRV	PENARIKAN TUNAI OLEH KARTIKA	D	100,000,000.00
20 FEB 17	20 FEB 17	FT170511CVPW	BSM ATM Tarik Tunai\022000064203\371531	D	2,500,000.00



27 FEB 17	27 FEB 17	FT17058NR69K	PINBUK TAB KE GIRO 7106221768	D	502,000,000.00
28 FEB 17	28 FEB 17	7106208195	Pajak	D	144,582.33
03 MAR 17	03 MAR 17	TT17062RTL0Z	BELI SAR	D	15,000,000.00
03 MAR 17	03 MAR 17	TT170623SQ5B	BELI SAR	D	71,375,000.00
06 MAR 17	06 MAR 17	LD1703857124\B09	Pajak	D	11,083,333.33
06 MAR 17	06 MAR 17	FT17065ZLS4L	Setoran	D	502,673,220.00
07 MAR 17	07 MAR 17	FT17066CM9CR	Setoran	D	134,050.00
07 MAR 17	07 MAR 17	FT1706612M2G	BIAYA SWIFT	D	1,899,756.60
08 MAR 17	08 MAR 17	TT17067CYN5L	BELI USD KURS 13.355	D	267,100,000.00

**A.4 Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7108430642An Kartika Adiwinangun, MBA di BSM Pasar Rebo Jakarta Timur**

**1. Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 10 Mei2017**

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 12 Mei 2017 dipindahbukukan ke Rek BSM No. 7106221768 an. Terdakwa Kartika Adi Winangun
- Tanggal 15 Mei 2017 diuntuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur No. Rek Giro ITSM 7108478726 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 14.250.000.000 dan tanggal 12 mei 2017 uang sebesar Rp.750.000.000 ditempatkan dalam bentuk produk deposito No. AA0018655 an Kartika Adiwinangun

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) di serahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja usaha sebesar Rp. 14.250.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :



1. Tanggal 15 Mei 2017 ke Rek BSM No. 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 975.000.000 dengan keterangan pindah buku kepada Retno
2. Tanggal 15 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.280.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan keterangan RTGS
3. Tanggal 16 Mei 2017 ditransfer ke Rek. BRI No. 0426.01000.828309 an PT Teratai Putra Nusantara sebesar Rp. 2.500.000.000 dengan keterangan Landing account BRI
4. Tanggal 18 Mei 2017 ditransfer ke Rek Mandiri sebesar Rp. 100.000.000 dengan keterangan sistem SKN/Mandiri/ANDY WIDYA
5. tanggal 24 Mei 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 712.2041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan PB ke Retno WuLandari

Sisanya sebesar Rp. 750.000.000 ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun, tanggal 16 Oktober 2017 dicairkan dan ditransfer ke Rek BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan

**B.1.1 Rekening Tabungan Mandiri Bisnis dengan Nomor Rekening 1010007789298 :**

➤ Transaksi dana masuk (Kredit):

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Dec-2016	2304 - SA Overbooking SA	PEMINDAHBUKUAN	1,000,000,000
26-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DANA RASA	50,000,000
26-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DANA RASA	40,000,000
29-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DANA RASA	50,000,000
30-Dec-2016	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	YAYASAN DANA RASA IN	549,000,000
30-Dec-2016	2101 - SA Cash Deposit		235,000,000
30-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DANA RASA	50,000,000
30-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DANA RASA	50,000,000
30-Dec-2016	6826 - M-BK TRF CA/SA		5,000,000
31-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DANA RASA	50,000,000
31-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI DANA RASA	49,000,000
31-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA	2,000,000
2-Feb-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		20,000,000
2-Feb-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		500,000

Halaman 106 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-Feb-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		6,000,000
17-Feb-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	bjm	2,000,000
20-Feb-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	opp bdg	1,000,000
21-Feb-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	Mami	1,000,000
2-Mar-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		2,500,000
7-Mar-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		500,000
9-Mar-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		5,000,000
22-Mar-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		1,000,000
1-Apr-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		1,000,000
8-Apr-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	bln mm	5,000,000
11-Apr-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		1,100,000
19-Apr-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	bjm	1,000,000
24-Apr-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	cb	500,000
3-May-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		1,000,000
13-May-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		2,000,000
13-May-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	cb salary bi imas	1,000,000

Transaksi dana keluar (Debet) Bank Mandiri dengan Nomor rekening

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
21-Dec-2016	2304 - SA Overbooking SA	PEMINDAHBUKUAN	200,000,000
21-Dec-2016	2301 - SA Cash Withdrawal		250,000,000
21-Dec-2016	2304 - SA Overbooking SA	PEMINDAHBUKUAN	500,000,000
22-Dec-2016	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ADA67U /5455854858/ATM-SM JTMAMKUR	500,000
22-Dec-2016	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1EFH /6970724052/ATM-TMN GALAXY7	2,000,000
22-Dec-2016	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1EFH /6970724048/ATM-TMN GALAXY7	2,500,000
22-Dec-2016	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1EFH /6970724049/ATM-TMN GALAXY7	2,500,000
22-Dec-2016	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1EFH /6970724050/ATM-TMN GALAXY7	2,500,000
22-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BARIKADE LAND INTERNASIONAL	10,000,000
22-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	20,000,000
25-Dec-2016	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANACB6 /6766544749/ATM-PARAHYANGA	1,000,000
25-Dec-2016	6605 -	S1ADKMJA /7774656031/ATM-HT SERELA	1,000,000
26-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	20,000,000
26-Dec-	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	

Halaman 107 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016			50,000,000
28-Dec-2016	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW16GM /5471770735/ATM-PB JT ASIH	2,500,000
28-Dec-2016	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW16GM /5471770736/ATM-PB JT ASIH	2,500,000
28-Dec-2016	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW16GM /5471770734/PRM-PB JT ASIH	10,000,000
29-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
30-Dec-2016	2314 - SA Overbooking CA	DO BBM	900,000,000
31-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARISMA PERSADA ENERGI	50,000,000
31-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARISMA PERSADA ENERGI	50,000,000
7-Jan-2017	6551 - PRMA SA CSH WDRW	S1G998481E/5379 /PRM-BANK CENTRA	1,000,000
10-Jan-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67452327/0000675052/VAP-	138,200
21-Jan-2017	6636 - SA Monthly Fee	MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133202842	8,500
23-Jan-2017	6605 -	S1AW1CWY /6787895758/ATM-IM KAWASAN	500,000
24-Jan-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67214915/0000188571/VAP-	1,000,000
25-Jan-2017	6536 - LI/AB SA BAL INQ	0000350495/2501783533/TLK-0010000000002	4,000
25-Jan-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67214915/0000416835/VAP-	148,000
2-Feb-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW1F73 /7055518773/PRM-IM WIBAWA	550,000
2-Feb-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1F73 /7055518767/ATM-IM WIBAWA	2,500,000
2-Feb-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1F73 /7055518768/ATM-IM WIBAWA	2,500,000
2-Feb-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1F73 /7055518769/ATM-IM WIBAWA	2,500,000
2-Feb-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1F73 /7055518770/ATM-IM WIBAWA	2,500,000
2-Feb-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW16GM /5471770320/PRM-PB JT ASIH	10,000,000
11-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430725/0000775763/VAP-	34,200
13-Feb-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWK67U /5455859863/ATM-PB JATIRASA	900,000
13-Feb-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1AWK67U /5455859857/PRM-PB JATIRASA	5,000,000
14-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430695/0000846449/VAP-	96,600
17-Feb-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1ANA56M /5354773009/PRM-SPBU 341692	1,900,000
21-Feb-2017	6545 - PRMA DR Transfer		6,500

Halaman 108 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Feb-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW16GA /5471651505/PRM-KL ALFIA	2,000,000
27-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430772/0000548606/VAP-	70,800
2-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW16GA /5471654666/ATM-KL ALFIA	300,000
2-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67214915/0000278366/VAP-	387,000
4-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD185E /6653696330/ATM-NAGA KRANJI	1,000,000
7-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW16GA /5471656668/ATM-KL ALFIA	500,000
9-Mar-2017	6408 - SA ATM PAYMENT DR	120003160110813081411155	25,000
9-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67452288/0000340186/VAP-	88,900
9-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67452288/0000558722/VAP-	350,400
9-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455721091/ATM-AM PARPOSTE	500,000
9-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW16GM /5471778966/ATM-PB JT ASIH	1,000,000
10-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW16GA /5471657457/ATM-KL ALFIA	300,000
10-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67427566/0000769155/VAP-	1,453,500
11-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455722047/ATM-AM PARPOSTE	500,000
12-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67427566/0000376138/VAP-	78,100
13-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455722680/ATM-AM PARPOSTE	500,000
16-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455722977/ATM-AM PARPOSTE	300,000
17-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430695/0000804258/VAP-	217,500
18-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW16GA /5471650103/ATM-KL ALFIA	100,000
19-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430695/0000307251/VAP-	66,600
19-Mar-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1ANA67H /5455723760/PRM-AM PARPOSTE	300,000
21-Mar-2017	6636 - SA Monthly Fee	MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133202842	8,500
22-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67452288/0000071644/VAP-	95,800
22-Mar-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1ANA67H /5455724542/PRM-AM PARPOSTE	900,000
1-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67489154/0000213236/VAP-	360,300
2-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67452288/0000703896/VAP-	55,300

Halaman 109 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455728513/ATM-AM PARPOSTE	300,000
3-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430695/0000896801/VAP-	60,500
4-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW16GA /5471655482/ATM-KL ALFIA	200,000
8-Apr-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1ANA67H /5455720610/PRM-AM PARPOSTE	5,000,000
11-Apr-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		1,100,000
12-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67489157/0000462272/VAP-	173,700
16-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67489157/0000629482/VAP-	390,300
17-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67452288/0000032200/VAP-	46,400
18-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455723449/ATM-AM PARPOSTE	100,000
18-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67489154/0000164412/VAP-	127,400
19-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455723650/ATM-AM PARPOSTE	200,000
20-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67452288/0000716188/VAP-	51,500
20-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455723898/ATM-AM PARPOSTE	1,000,000
21-Apr-2017	6636 - SA Monthly Fee	MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133202842	8,500
24-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455725308/ATM-AM PARPOSTE	300,000
28-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANA67H /5455726829/ATM-AM PARPOSTE	200,000
6-May-2017	6545 - PRMA DR Transfer		6,500
6-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430695/0000953065/VAP-	75,200
6-May-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW16GA /5471653886/PRM-KL ALFIA	900,000
13-May-2017	6543 - ATMLINK DR Transfer	S1AW16GA /5471655896/LNK- 00002000000000	1,300,000

Bahwa pada rekening atas nama nasabah Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening **1010007789298** terkait transaksi **dana keluar (Debet)** atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA kepada:

a) Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.

➤ **TAHUN 2017.**

26-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	20,000,000
26-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
29-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000

b) **PT. Barikade Land Internasional.**

➤ **TAHUN 2017 : Rp 10.000.000,00**

Halaman 110 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



**B.1.2 Bank Mandiri dengan Nomor Rekening :1010028076907**

**1) Transaksi dana masuk (kredit) tahun 2017:**

31-May-2017	2304 - SA Overbooking SA		PROGRAM BONUS MAX EXTRA	8,010,000,000.00
31-May-2017	-	160 - Bunga Rekening		471,821.18
7-Jun-2017	7806 - SOA DrGL CrCA/SA		0811973680/20170606355349232844	100,000.00
16-Jun-2017	9402 - MTS GL To CASA		Bonus Max Extra Mei 2017	5,600,000.00
30-Jun-2017	-	160 - Bunga Rekening		8,632,508.03
31-Jul-2017	-	160 - Bunga Rekening		219,330.60
31-Aug-2017	-	160 - Bunga Rekening		136,145.27
30-Sep-2017	-	160 - Bunga Rekening		19,962.32
31-Oct-2017	-	160 - Bunga Rekening		9,284.44
30-Nov-2017	-	160 - Bunga Rekening		6,902.41
31-Dec-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		Trip to Sing Henry	20,000,000.00
31-Dec-2017	-	160 - Bunga Rekening		2,806.92

**Transaksi dana keluar (debit) tahun 2017:**

31-May-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-May-2017	-	198 - Pajak		-94,364.24
14-Jun-2017	2314 - SA Overbooking CA		PINJAMAN	-1,000,000,000.00
15-Jun-2017	2301 - SA Cash Withdrawal			-30,000,000.00
16-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA		PELUNASAN PEMBAYARAN	-13,000,000.00
16-Jun-2017	2301 - SA Cash Withdrawal			-19,000,000.00
16-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA		CB OFFICE BANDUNG	-50,000,000.00
19-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA		DP RUMAH GADOG	-200,000,000.00
19-Jun-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		PELUNASAN TANAH PT ARCHINDO	-275,000,000.00
20-Jun-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA		PEMBAYARAN TANAH PETERNAKAN BDH	-90,005,000.00
20-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA		PENAMBAHAN DP TANAH JL. SUBANG BINTARO	-100,000,000.00
20-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA		OB KE TABUNGAN	-6,000,000,000.00
30-Jun-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Jun-2017	-	198 - Pajak		-1,726,501.61
9-Jul-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 00046170051 38703497	-8,500.00
31-Jul-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-Jul-2017	-	198 - Pajak		-43,866.12
8-Aug-2017	2314 - SA Overbooking CA		PELUNASAN PIANO	-43,450,000.00
9-Aug-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 00046170051 38703497	-8,500.00
9-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA		OPP CAR WASH	-40,000,000.00
10-Aug-2017	8112 -		Transfer Fee Pinjaman pribadi	-6,500.00
10-Aug-2017	8112 -		Pinjaman pribadi	-25,000,000.00
11-Aug-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		cadh bon pribadi	-5,000,000.00
22-Aug-2017	7028 - MCM CA/SA UBP PYMDR		UBP6014603 2900FFFFF 60329810371 20698	-50,000.00
27-Aug-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		Pengajuan 77 jt	-25,000,000.00
28-Aug-2017	8112 -		Transfer Fee regulator villa	-6,500.00
28-Aug-2017	8112 -		regulator villa	-7,000,000.00
29-Aug-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		Dp bag villa	-25,000,000.00
30-Aug-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		bag. villa	-25,000,000.00
31-Aug-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-Aug-2017	-	198 - Pajak		-27,229.05
3-Sep-2017	8112 -		Transfer Fee stnk BMW	-6,500.00
3-Sep-2017	8112 -		stnk BMW	-7,000,000.00
9-Sep-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 00046170051 38703497	-8,500.00
16-Sep-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		car wash	-25,000,000.00
17-Sep-2017	7820 - MCM InhouseTrf		opp Dubai bahren	-5,000,000.00

Halaman 112 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CS-CS			
30-Sep-2017	-	198 - Pajak		-3,992.46
30-Sep-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
9-Oct-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 00046170051 38703497	-8,500.00
31-Oct-2017	-	198 - Pajak		-1,856.89
31-Oct-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
3-Nov-2017	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP6014303 0001FFFFFF 60001359763	-3,500.00
3-Nov-2017	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP6014303 0001FFFFFF 60001359763	-1,000,000.00
9-Nov-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 00046170051 38703497	-8,500.00
17-Nov-2017	8112 -		Transfer Fee camat dan lurah	-6,500.00
17-Nov-2017	8112 -		camat dan lurah	-3,500,000.00
20-Nov-2017	8112 -		Transfer Fee Perbaikan BMW E 90	-6,500.00
20-Nov-2017	8112 -		Perbaikan BMW E 90	-1,575,000.00
30-Nov-2017	-	198 - Pajak		-1,380.48
30-Nov-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
30-Nov-2017	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
7-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-5,000,000.00
9-Dec-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 00046170051 38703497	-8,500.00
27-Dec-2017	6644 - VE CASA REISSUE FEE		REISSUE PIN CHARGE	-5,000.00
31-Dec-2017	-	198 - Pajak		-561.38
31-Dec-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00

Transaksi dana masuk (kredit) tahun 2018:

	AN	RE		
14-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		untuk CC	15,000,000.00
22-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf		cc	25,000,000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CS-CS			
31-Jan-2018	-	160 - Bunga Rekening		6,561.19
22-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		CC WE	39,000,000.00
23-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			3,500,000.00
28-Feb-2018	-	160 - Bunga Rekening		1,751.84
1-Mar-2018	6609 -		1300013574499	5,000,000.00
6-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00
31-Mar-2018	-	160 - Bunga Rekening		925.03
30-Apr-2018	-	160 - Bunga Rekening		280.51
19-May-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTIKA	750,000.00
22-May-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTIKA	1,000,000.00
25-May-2018	6546 - PRMA CR Transfer			3,000,000.00
26-May-2018	6546 - PRMA CR Transfer			2,000,000.00
26-May-2018	6826 - M-BK TRF CA/SA			1,000,000.00
29-May-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTIKA	2,000,000.00
31-May-2018	-	160 - Bunga Rekening		386.18
2-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			2,500,000.00
7-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			1,000,000.00
9-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		Dpst	17,000,000.00
25-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			10,000,000.00
26-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			5,000,000.00
30-Jun-2018	-	160 - Bunga Rekening		2,498.25
17-Jul-2018	6546 - PRMA CR Transfer			20,000,000.00
27-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			100,000,000.00
28-Jul-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTIKA	50,000,000.00
29-Jul-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTIKA	50,000,000.00
31-Jul-2018	-	160 - Bunga Rekening		19,555.77
3-Aug-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		Batam office operational	4,000,000.00

Halaman 114 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Aug-2018	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		KARTIKA ADIWINANGUN	120,000,000.00
31-Aug-2018	-	160 - Bunga Rekening		1,547.59
4-Sep-2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			5,000,000.00
25-Sep-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00
27-Sep-2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			500,000.00
30-Sep-2018	-	160 - Bunga Rekening		25.18
6-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			500,000.00
8-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			100,000.00
13-Oct-2018	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		Bude	6,000,000.00
13-Oct-2018	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		un bude	5,000,000.00
14-Oct-2018	6546 - PRMA CR Transfer			25,000,000.00
14-Oct-2018	6546 - PRMA CR Transfer			9,900,000.00
21-Oct-2018	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT		un bude	5,000,000.00
23-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		Penggunaan uang oleh ibu Kartika adiwina	50,000,000.00
31-Oct-2018	-	160 - Bunga Rekening		673.24
14-Nov-2018	6597 -			200,000.00
20-Nov-2018	6544 - ATMLINK CR Transfer			300,000.00
20-Nov-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			100,000.00
15-Dec-2018	6546 - PRMA CR Transfer			500,000.00
19-Dec-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI CITRA MANDIRI TAMALAKINDO	7,000,000.00
19-Dec-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI HASBULLAH ANDI HUSAIN	3,000,000.00

Transaksi dana keluar (debit) tahun 2018:

	N	Ket		
6-Jan-2018	-	491 - Dr Credit Card Account	D.DEBIT 4149-3130-0015-9450	-5,489,860.00
9-Jan-2018	6636 - SA Monthly		MONTHLY CARD CHARGE	-8,500.00

Halaman 115 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Fee		0004617005138 703497	
14-Jan-2018	6878 - INT-BK CCPYM CA/SA		5377930000004 061	-27,678,500.00
19-Jan-2018	-	491 - Dr Credit Card Account	D.DEBIT 5573-3808-0020-7757	-540,450.00
22-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-27,000,000.00
31-Jan-2018	-	198 - Pajak		-1,312.24
31-Jan-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-Jan-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
9-Feb-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138 703497	-8,500.00
22-Feb-2018	-	491 - Dr Credit Card Account	D.DEBIT 5573-3808-0020-7757	-3,437,500.00
23-Feb-2018	9209 - BDS Visa Paymnt NoBk		5377930000004 061	-39,539,200.00
24-Feb-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 13012201631 PP	-1,500.00
24-Feb-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 13012201631 PP	-100,000.00
28-Feb-2018	-	198 - Pajak		-350.37
28-Feb-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
28-Feb-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
28-Feb-2018	6650 - VE OnUs POS SA		69216257/0000 336142/VAP-	-65,000.00
28-Feb-2018	6650 - VE OnUs POS SA		69216257/0000 335115/VAP-	-87,000.00
1-Mar-2018	6650 - VE OnUs POS SA		69247069/0000 916522/VAP-	-314,000.00
1-Mar-2018	6717 -		DD031107 /0000103015/J PN- 00000000000014	-333,000.00
1-Mar-2018	6650 - VE OnUs POS SA		67304690/0000 053651/VAP-	-453,750.00
1-Mar-2018	6717 -		DD031107 /0000103010/J PN- 00000000000014	-715,000.00
1-Mar-2018	6650 - VE OnUs POS SA		67468406/0000 867706/VAP-	-727,050.00
1-Mar-2018	6717 -		DD050482 /0000106993/J PN- 00000000000014	-957,300.00
2-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL		1200001601408 12090350795	-1,500.00

Halaman 116 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PMT		PP	
2-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 12090350795 PP	-100,000.00
3-Mar-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187655135/A TM-D-TH WISATA	-1,000,000.00
4-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 12019420202 PP	-1,500.00
4-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 12019420202 PP	-100,000.00
5-Mar-2018	6605 -		S1AW1CWH /6787723286/A TM-PUNCAK RAYA	-1,000,000.00
6-Mar-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187656800/A TM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
6-Mar-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187656801/A TM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
7-Mar-2018	6650 - VE OnUs POS SA		69202849/0000 263800/VAP-	-2,366,525.00
8-Mar-2018	6616 - VE POS SA		CG664862 /0000312382/V AP-NY SUHARTI	-207,900.00
8-Mar-2018	6717 -		DD012398 /0000113175/J PN- 0000000000014	-585,500.00
8-Mar-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AWUC3Y /6751895733/A TM-SM GIANT	-1,000,000.00
9-Mar-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138 703497	-8,500.00
22-Mar-2018	-	491 - Dr Credit Card Account	D.DEBIT 5573- 3808-0020- 7757	-7
31-Mar-2018	-	198 - Pajak		-185.01
31-Mar-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-Mar-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
9-Apr-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138 703497	-8,500.00
13-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-500,000.00
30-Apr-2018	-	198 - Pajak		-56.1
30-Apr-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
30-Apr-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
9-May-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138	-8,500.00

Halaman 117 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			703497	
17-May-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF14233 217232	-3,500.00
17-May-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF14233 217232	-200,000.00
19-May-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF14233 217232	-3,500.00
19-May-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF14233 217232	-500,000.00
21-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-50,000.00
25-May-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
25-May-2018	8112 -			-310,000.00
25-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-1,500,000.00
26-May-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
26-May-2018	8112 -			-500,000.00
26-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-1,000,000.00
26-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-1,000,000.00
27-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-1,550,000.00
28-May-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 12019420202	-1,500.00
28-May-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
28-May-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 12019420202	-100,000.00
28-May-2018	8112 -			-650,000.00
29-May-2018	7013 - CA/SA UBP DR/CR-ATM		UBP601130300 01FFFFFF53865 6692843	-3,500.00
29-May-2018	7013 - CA/SA UBP DR/CR-ATM		UBP601130300 01FFFFFF53865 6692843	-1,000,000.00
31-May-2018	-	198 - Pajak		-77.24
31-May-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-May-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
3-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-1,000,000.00
3-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-2,500,000.00
6-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 12019420202	-1,500.00
6-Jun-	6871 - INT-B		1200001601408	-100,000.00

Halaman 118 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	DR SA BILL PMT		12019420202	
6-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-500,000.00
9-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 11003332200	-1,500.00
9-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 11002671222	-1,500.00
9-Jun-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
9-Jun-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138 703497	-8,500.00
9-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 11002671222	-100,000.00
9-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 11003332200	-100,000.00
9-Jun-2018	8112 -			-1,000,000.00
11-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-10,000,000.00
12-Jun-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFF14233 217232	-3,500.00
12-Jun-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
12-Jun-2018	8112 -			-500,000.00
12-Jun-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFF14233 217232	-1,000,000.00
13-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-500,000.00
14-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-500,000.00
14-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-2,500,000.00
25-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187657251/A TM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
25-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187657252/A TM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
25-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187657253/A TM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
25-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187657254/A TM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
26-Jun-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
26-Jun-2018	8112 -			-754,298.00
28-Jun-	7820 - MCM			-500,000.00

Halaman 119 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	InhouseTrf CS-CS			
30-Jun-2018	-	198 - Pajak		-499.65
30-Jun-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
30-Jun-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
2-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		tlp	-321,000.00
2-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187650773/A TM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
9-Jul-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138 703497	-8,500.00
15-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-1,503,384.00
17-Jul-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
17-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		opp	-500,000.00
17-Jul-2018	8112 -			-13,640,000.00
19-Jul-2018	-	491 - Dr Credit Card Account	D.DEBIT 5573- 3808-0020- 7757	-151,480.00
19-Jul-2018	7077 -		S1AW124P /5052807828/ MPH-RASUNA SAID	-250,000.00
19-Jul-2018	7077 -		S1AW124P /5052807830/ MPH-RASUNA SAID	-250,000.00
23-Jul-2018	6878 - INT- BK CCPYM CA/SA		5573380800207 757	-1,514,800.00
24-Jul-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
24-Jul-2018	8112 -			-500,000.00
24-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-2,000,000.00
26-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		opp Binuangqn	-1,000,000.00
27-Jul-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
27-Jul-2018	8112 -			-1,400,000.00
30-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-3,000,000.00
30-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-20,000,000.00
30-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-25,000,000.00
30-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf			-50,000,000.00

Halaman 120 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CS-CS			
31-Jul-2018	-	198 - Pajak		-3,911.15
31-Jul-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-50,000,000.00
2-Aug-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		Dp 1	-50,000,000.00
3-Aug-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-500,000.00
3-Aug-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		tiket bdg batam	-1,000,000.00
3-Aug-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		opp ktr btm	-4,000,000.00
8-Aug-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-500,000.00
9-Aug-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138 703497	-8,500.00
29-Aug-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ASTRI PRIMADI ASTI ANDINI	-20,000,000.00
29-Aug-2018	6766 - SA ATM VISA Paym DR		9953771601153 7793000000406 1	-100,000,000.00
31-Aug-2018	-	198 - Pajak		-309.52
31-Aug-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-Aug-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
4-Sep-2018	6628 -		WPGTID01 /0000226663/VA P-ROYAL BRUNE	-4,439,874.86
9-Sep-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138 703497	-8,500.00
22-Sep-2018	6650 - VE OnUs POS SA		69284626/0000 869608/VAP-	-313,250.00
25-Sep-2018	6685 - vE PrepaidTopu p SADR		9400994601160 3298402696328 4	-200,000.00
28-Sep-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF1423 3217232	-3,500.00
28-Sep-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF1423 3217232	-500,000.00
30-Sep-2018	-	198 - Pajak		-5.04
30-Sep-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
30-Sep-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
2-Oct-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF1423 3217232	-3,500.00
2-Oct-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF1423 3217232	-500,000.00
8-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		ops pku btm	-500,000.00
9-Oct-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005138 703497	-8,500.00

Halaman 121 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Oct-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
13-Oct-2018	6685 - vE PrepaidTopup SADR		940099460116032984013836436	-100,000.00
13-Oct-2018	6685 - vE PrepaidTopup SADR		940099460116032984033375704	-100,000.00
13-Oct-2018	6650 - VE OnUs POS SA		67293570/0000248328/VAP-	-233,200.00
13-Oct-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA/5187654945/ATM-D-TH WISATA	-700,000.00
13-Oct-2018	8112 -			-2,500,000.00
13-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		DT	-5,500,000.00

14-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		Dt dan um btm	-1,000,000.00
14-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		Leanding Acc 25 jt dan DT ops 2750000	-27,500,000.00
15-Oct-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP60143030001FFFFF14233217232	-3,500.00
15-Oct-2018	6650 - VE OnUs POS SA		67449864/0000274880/VAP-	-222,000.00
15-Oct-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP60143030001FFFFF14233217232	-500,000.00
15-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		DT slry	-3,000,000.00
16-Oct-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		120000160140812019420202	-1,500.00
16-Oct-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		120000160140811002671222	-1,500.00
16-Oct-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		120000160140811003332200	-1,500.00
16-Oct-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		120000160140811003332200	-100,000.00
16-Oct-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		120000160140811002671222	-100,000.00
16-Oct-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		120000160140812019420202	-100,000.00
16-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		um batam 2 pax	-500,000.00
16-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-647,873.00
17-Oct-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
17-Oct-2018	8112 -			-500,000.00
17-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		ops btm jkt	-500,000.00
17-Oct-2018	7820 - MCM			-500,000.00

Halaman 122 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018	InhouseTrf CS-CS			
18-Oct-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 12019420202	-1,500.00
18-Oct-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
18-Oct-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT		1200001601408 12019420202	-50,000.00
18-Oct-2018	8112 -			-500,000.00
18-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-500,000.00
19-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		um Btm	-250,000.00
21-Oct-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF60001 359763	-3,500.00
21-Oct-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF60001 359763	-200,000.00
22-Oct-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP601430300 01FFFFFF14233 217232	-3,500.00
22-Oct-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
22-Oct-2018	8112 -			-200,000.00

22-Oct-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR		UBP60143030001 FFFFFF142332172 32	-500,000.00
22-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		byr ke WN ut ss1 jt	-1,000,000.00
22-Oct-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187659021/AT M-D-TH WISATA	-2,500,000.00
23-Oct-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
23-Oct-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
23-Oct-2018	8112 -		Transfer Fee	-6,500.00
23-Oct-2018	6685 - vE PrepaidTopup SADR		94009946011603 2984033375704	-100,000.00
23-Oct-2018	6650 - VE OnUs POS SA		67394388/000035 8918/VAP-	-397,750.00
23-Oct-2018	8112 -			-500,000.00
23-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		ops	-1,000,000.00
23-Oct-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW12LO /5076790156/AT M-GD METROPOL	-1,250,000.00
23-Oct-2018	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AW12LO /5076790157/AT M-GD METROPOL	-1,250,000.00
23-Oct-2018	6727 -		DJ378460 /0000199019/JPN -0000000000014	-2,540,000.00
23-Oct-2018	-	491 - Dr Credit Card Account	D.DEBIT 5573- 3808-0020-7757	-9,878,850.00
23-Oct-2018	8112 -			-10,000,000.00
23-Oct-2018	8112 -			-10,000,000.00

Halaman 123 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		DT Maulana	-10,000,000.00
24-Oct-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS			-4,000,000.00
31-Oct-2018	-	198 - Pajak		-134.65
31-Oct-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-Oct-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
9-Nov-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 00046170051387 03497	-8,500.00
20-Nov-2018	7028 - MCM CA/SA UB P Y M D R		UBP60143030001 FFFFFF142332172 32	-3,500.00
20-Nov-2018	7028 - MCM CA/SA UB P Y M D R		UBP60143030001 FFFFFF142332172 32	-500,000.00
29-Nov-2018	7028 - MCM CA/SA UB P Y M D R		UBP60143030001 FFFFFF142332172 32	-3,500.00
29-Nov-2018	7028 - MCM CA/SA UB P Y M D R		UBP60143030001 FFFFFF142332172 32	-100,000.00
30-Nov-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
30-Nov-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-25,000.00
9-Dec-2018	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 00046170051387 03497	-8,500.00
15-Dec-2018	6609 -		1010007877564 46170051387034 97	-500,000.00
19-Dec-2018	6605 -		S1ANKBED /6669687213/AT M-SUTER INDAH	-2,500,000.00
19-Dec-2018	6605 -		S1ANKBED /6669687214/AT M-SUTER INDAH	-2,500,000.00
19-Dec-2018	6605 -		S1ANKBED /6669687215/AT M-SUTER INDAH	-2,500,000.00
19-Dec-2018	6605 -		S1ANKBED /6669687216/AT M-SUTER INDAH	-2,500,000.00
31-Dec-2018	-	180 - Biaya saldo minimal		-3,070.89
31-Dec-2018	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00

## B.1.3 Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007827049

### ➤ Transaksi dana masuk (Kredit): Tahun 2017

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Feb-2017	2101 - SA Cash Deposit	SETORAN AWAL	1,000,000,000.00
10-Feb-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Bonus 717	1,000,000,000.00
10-Feb-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	500,000,000.00
10-Feb-2017	4615 - RTGS INW PMT CR SA	RTGS RETOUR	100,001,000.00
13-Feb-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	bonus 717	1,500,000,000.00

Halaman 124 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Feb-2017	2305 - SA OB SA No Book		200,000,000.00
20-Feb-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	1,350,000,000.00
3-Mar-2017	1314 - CA Overbooking SA	PEMINDAHBUKUAN DR GIRO KE TABUNGAN	4,300,000,000.00

15-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI LUISA DIAN SULISTIOWATI	50,000,000.00
15-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI LUISA DIAN SULISTIOWATI	50,000,000.00
30-Mar-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	12,000,000,000.00
31-Mar-2017	4003 - LN Disbur. Ovb SA	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/1890/17/CAIR	10,000,000,000.00
3-Apr-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	500,000,000.00
13-Apr-2017	1314 - CA Overbooking SA	PENGEMBALIAN OPP	1,000,000,000.00
25-Apr-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	5,000,000,000.00
25-Apr-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	500,000,000.00
4-May-2017	7835 - CME DrCS CrCS (H2H)	NON TAKEN 5161905392	110,000,000.00
12-May-2017	9822 - Dr GNC Cr SA (JCO)	KLBHN BI APP/KARTIKA	500,000.00
16-May-2017	4003 - LN Disbur. Ovb SA	CAIR/KPR/KARTIKA ADIWINANGUN	2,800,000,000.00
19-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	UNTUK KAD	10,000,000,000.00
26-May-2017	4003 - LN Disbur. Ovb SA	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/2865/17/CAIR	10,000,000,000.00
30-May-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	4,500,000,000.00
31-May-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	3,500,000,000.00
13-Jun-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ROBY KRISTIONO	10,000,000.00
15-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Fees BSM 717	500,000,000.00
20-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	OB KE TABUNGAN	6,000,000,000.00
20-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	OVb KE TABUNGAN	6,000,000,000.00
21-Jun-2017	4003 - LN Disbur. Ovb SA	KARTIKAADIWINANGUN/CAIR/C4/3464/2017	12,000,000,000.00
21-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	OVb UNTUK KAD	10,000,000,000.00
28-Jul-2017	9822 - Dr GNC Cr SA (JCO)	KLBHN BI APP/KARTIKA	300,000.00
31-Jul-2017	4003 - LN Disbur. Ovb SA	KARTIKAADIWANGUN/CAIR/C4/3975/17	8,000,000,000.00
3-Aug-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
3-Aug-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
4-Aug-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
4-Aug-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
11-Aug-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	150,000,000.00
13-Sep-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	RETNO WULANDARI	200,000,000.00

Halaman 125 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Sep-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	cicilan hutang	25,000,000.00
25-Sep-2017	2304 - SA Overbooking SA		50,000,000.00
26-Sep-2017	2304 - SA Overbooking SA	OVB	133,400,000.00
28-Sep-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	PT MITRA TATA LINGKU	500,000,000.00
29-Sep-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	1,150,000,000.00
4-Oct-2017	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00
5-Oct-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	200,000,000.00
6-Oct-2017	2111 - SA Cash Dep NoBook	HASIL JUAL SGD 13.000	128,102,000.00
6-Oct-2017	2111 - SA Cash Dep NoBook	HASIL JUAL USD 7.300	98,433,200.00

10-Oct-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	KARTIKA ADIWINANGUN	200,000,000.00
19-Oct-2017	2304 - SA Overbooking SA	TITIPAN DANA	200,000,000.00
25-Oct-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	KARTIKA ADIWINANGUN MBA	150,000,000.00
26-Oct-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	300,000,000.00
26-Oct-2017	2304 - SA Overbooking SA	CV DELIA MOTOR	180,000,000.00
14-Nov-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	DPT	15,000,000.00
15-Nov-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI LIM GEK CHUI	40,000,000.00
15-Nov-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA	10,000,000.00
16-Nov-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	tambahan KAD 12 M	15,000,000.00
23-Nov-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI MAULANA SYAHZIHAN	25,000,000.00
23-Nov-2017	6546 - PRMA CR Transfer		25,000,000.00
23-Nov-2017	6546 - PRMA CR Transfer		15,000,000.00
23-Nov-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Setor Tunai dari Marshal	5,000,000.00
8-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	DISB 126031701004493 1260317010044932	49,871,500.00
15-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		50,000,000.00
15-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		20,000,000.00
18-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	CC	25,000,000.00
18-Dec-2017	6609 -	1010007877598	1,500,000.00
22-Dec-2017	9400 - MTS Transaction	PC4149313000159450	100,000,000.00
27-Dec-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
27-Dec-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
27-Dec-2017	9400 - MTS Transaction	PC4149313000159450	25,000,000.00
28-Dec-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
28-Dec-2017	9400 - MTS Transaction	PC4149313000159450	40,000,000.00

Halaman 126 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-Dec-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		24,305,000.00
31-Dec-2017	6207 - SA CDM Deposit	S1DK1FQA /7081657248/ATM-POOL CIPUTR	5,000,000.00
31-Dec-2017	6207 - SA CDM Deposit	S1DK1FQA /7081657250/ATM-POOL CIPUTR	5,000,000.00
31-Dec-2017	6401 - SA ATM Dr Trf		5,000,000.00
31-Dec-2017	6401 - SA ATM Dr Trf		4,900,000.00

## Tahun 2018

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
9-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	byr pjman 719	100,000,000.00
11-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Tambahan BPHTB h Samino	25,000,000.00
12-Jan-2018	9400 - MTS Transaction	694292-110118	101,500.00
15-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	DISB 601391802000278 6013918020002783	145,272,500.00
22-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		27,000,000.00
23-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		7,500,000.00

23-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		5,000,000.00
26-Jan-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK1BC4 /6667526918/ATM-CB CIKINI	5,000,000.00
26-Jan-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK1BC4 /6667526920/ATM-CB CIKINI	5,000,000.00
26-Jan-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK1BC4 /6667526922/ATM-CB CIKINI	5,000,000.00
26-Jan-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK1BC4 /6667526925/ATM-CB CIKINI	5,000,000.00
30-Jan-2018	6546 - PRMA CR Transfer		25,000,000.00
30-Jan-2018	6546 - PRMA CR Transfer		15,000,000.00
30-Jan-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK10AR /4865827521/ATM-KC BINTARO	5,000,000.00
30-Jan-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK10AR /4865827523/ATM-KC BINTARO	5,000,000.00
4-Feb-2018	6546 - PRMA CR Transfer		15,000,000.00
5-Feb-2018	6546 - PRMA CR Transfer		20,000,000.00
12-Feb-2018	2304 - SA Overbooking SA	DT OPP BABEL	175,000,000.00
12-Feb-2018	2111 - SA Cash Dep NoBook	OPP BABEL	30,000,000.00

Halaman 127 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676253/ATM-BGR CB TAJU	4,900,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676255/ATM-BGR CB TAJU	2,500,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676245/ATM-BGR CB TAJU	2,500,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676247/ATM-BGR CB TAJU	2,500,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676249/ATM-BGR CB TAJU	2,500,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676251/ATM-BGR CB TAJU	2,500,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676259/ATM-BGR CB TAJU	2,500,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676261/ATM-BGR CB TAJU	2,500,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676263/ATM-BGR CB TAJU	2,500,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676257/ATM-BGR CB TAJU	2,450,000.00
15-Feb-2018	6207 - SA CDM Deposit	S1DK13WC /5187676266/ATM-BGR CB TAJU	1,650,000.00
19-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		5,000,000.00
20-Feb-2018	-	DR 0001010205393117 KE 0001010007827049	34,652,054.79
21-Feb-2018	6546 - PRMA CR Transfer		25,000,000.00
21-Feb-2018	-	DR 0001010205400102 KE 0001010007827049	23,101,369.86
27-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		40,000,000.00
28-Feb-2018	-	DR 0001010205375304 KE 0001010007827049	27,013,698.63
28-Feb-2018	-		293,306.43
1-Mar-2018	6609 -	1300013574499	20,000,000.00
1-Mar-2018	9400 - MTS Transaction	OI36000819377929/438136052 /280218TK	2,000,000.00
2-Mar-2018	9400 - MTS Transaction	OI36000819377929/438136052 /280218TK	6,500.00
5-Mar-2018	3023 - TD Withdraw O/B SA	CAIR DEPOSITO	10,273,795,794.43
10-Mar-2018	6546 - PRMA CR Transfer		2,000,000.00
14-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,000,000.00
15-Mar-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ROBIN CORDIANA	10,000,000.00
15-Mar-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ROBIN CORDIANA	10,000,000.00

Halaman 128 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Mar-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ROBIN CORDIANA	10,000,000.00
15-Mar-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI ROBIN CORDIANA	10,000,000.00
15-Mar-2018	6546 - PRMA CR Transfer		5,000,000.00
25-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	fee dpst	10,000,000.00
12-Apr-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA	19,000,000.00
13-Apr-2018	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00
13-Apr-2018	6546 - PRMA CR Transfer		9,900,000.00
13-Apr-2018	6546 - PRMA CR Transfer		5,000,000.00
14-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	KARTIKA ADIWINANGUN, 001202299131800604	342,452,900.00
30-May-2018	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	285,000,000.00
2-Jun-2018	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00
3-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		2,500,000.00
3-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,000,000.00
4-Jun-2018	6542 - ATMB CR Transfer		5,000,000.00
4-Jun-2018	6401 - SA ATM Dr Trf		1,500,000.00
6-Jun-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA	10,000,000.00
6-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		800,000.00
6-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		500,000.00
7-Jun-2018	6542 - ATMB CR Transfer		5,000,000.00
8-Jun-2018	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	200,000,000.00
9-Jun-2018	6542 - ATMB CR Transfer		5,000,000.00
11-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
19-Jun-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA	5,000,000.00

22-Jun-2018	4940 - Inward RTGS Cr SAcps	BSM	400,000,000.00
6-Jul-2018	7835 - CME DrCS CrCS (H2H)	Traveloka Refund 325670683	1,095,200.00
13-Jul-2018	6542 - ATMB CR Transfer		25,000,000.00
19-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	AUTOSURRENDER MAPAN 516-2120546	275,401,987.20
20-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	pinjaman ibu	25,000,000.00
24-Jul-2018	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00

Halaman 129 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	pinjaman ibu	5,000,000.00
24-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS		2,000,000.00
25-Jul-2018	6546 - PRMA CR Transfer		20,000,000.00
25-Jul-2018	7835 - CME DrCS CrCS (H2H)	Traveloka Refund 327562988	417,974.00

➤ Transaksi dana keluar (Debet):

## (a) Tahun 2017

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
9-Feb-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		2,500
9-Feb-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		325,000,000
10-Feb-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		2,500
10-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP KTR BILABONG	2,500
10-Feb-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		100,000,000
10-Feb-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	PINJAMAN	100,036,000
10-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP KTR BILABONG	250,000,000
14-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	JASA KONSULTAN	375,000,000
16-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	KICS LTD	1,500,000,000
18-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP CAR	200,000,000
18-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP CAR	200,000,000
18-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP CAR	200,000,000
21-Feb-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1A6D /6554684762/ATM-BDR TERM-E	2,500,000
21-Feb-2017	2302 - SA Csh W/drawal Nobk	USD 100 Good	134,000,000
23-Feb-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
23-Feb-2017	6616 - VE POS SA	63117775 /0000073220/VAP-ROYAL	3,274,705

24-Feb-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
24-Feb-2017	6616 - VE POS SA	55213497 /0000152585/VAP-BIN DAWOOD	854,321
24-Feb-2017	6616 - VE POS SA	55213490 /0000153758/VAP-BIN DAWOOD	1,196,049
24-Feb-2017	6616 - VE POS SA	63882141 /0000172546/VAP-BIN DAWOOD	2,642,941
24-Feb-2017	6616 - VE POS SA	47202100 /0000173924/VAP-MAZAJ STORE	3,090,096

Halaman 130 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-Feb-2017	6616 - VE POS SA	55185126 /0000127686/VAP-MAKKAH HILT	11,333,315
25-Feb-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
25-Feb-2017	6616 - VE POS SA	63905094 /0000193304/VAP-Jeddah Trai	2,908,326
25-Feb-2017	6616 - VE POS SA	63109987 /0000284466/VAP-SKY SALES	5,316,705
26-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119431/0000284811/VAP-	19,783,999
26-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119431/0000287016/VAP-	20,292,000
26-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119431/0000285603/VAP-	21,977,999
26-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119431/0000286697/VAP-	22,392,001
26-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119431/0000287346/VAP-	24,694,000
26-Feb-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119431/0000286260/VAP-	26,482,001
28-Feb-2017	-		12,500
28-Feb-2017	6616 - VE POS SA	81206001 /0000442269/VAP-ROYAL AMARO	300,000
28-Feb-2017	-		495,164
1-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1CWT /6787842808/ATM-IM CIBUBUR	1,250,000
1-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1CWT /6787842809/ATM-IM CIBUBUR	1,250,000
1-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN	1,000,000,000
2-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CI347057 /0000590597/VAP-ROYAL AMARO	874,505
2-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CD803747 /0000597358/VAP-TOTAL BUAH	1,274,804
2-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116697/0000467976/VAP-	17,068,110
2-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN	650,760,000
3-Mar-2017	6545 - PRMA DR Transfer		6,500
3-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187654507/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
3-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187654508/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
3-Mar-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1AN13WA /5187654506/PRM-D-TH WISATA	3,000,000
3-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book	TOTAL TIKET UNTUK 32 PAX	441,600,000
4-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CG183587 /0000721660/VAP-EXCELSO GAN	239,500

Halaman 131 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Mar-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000B138 /0000499123/ATB- 0000000000110	1,250,000
4-Mar-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000B138 /0000499317/ATB- 0000000000110	1,250,000
4-Mar-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000B138 /0000499482/ATB- 0000000000110	1,250,000
4-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CD803448 /0000824438/VAP- LOCALSTRUNK	2,550,000
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
5-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CD606843 /0000924502/VAP- UNIQLO,KELA	3,169,000
5-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000917520/VAP- VINOTI LIVI	5,320,000
5-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000918932/VAP- VINOTI LIVI	6,438,600
5-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000918435/VAP- VINOTI LIVI	6,885,900
5-Mar-2017	6616 - VE POS SA	10000301 /0000927338/VAP- MARKS&SPENC	7,310,500
5-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000917835/VAP- VINOTI LIVI	11,203,290
5-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000917689/VAP- VINOTI LIVI	21,480,270
6-Mar-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		200,000,000
6-Mar-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	PBY SHM SENTUL	1,300,035,000
7-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA	+PBY SHM CBBR	100,000,000
7-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA	PBY SHM CBBR	750,000,000
7-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA	DEPOSIT PT	1,000,000,000
8-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67142562/0000130675/VAP-	535,000
8-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67330054/0000122330/VAP-	864,400
8-Mar-2017	6616 - VE POS SA	39077100 /0000053979/VAP- HOUSE OF SA	9,470,000
8-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CDO10211 /0000061030/VAP- SPORTS STAT	15,000,000
9-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD11F5 /4970538045/ATM- TERM IIF DP	2,500,000

Halaman 132 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Mar-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD11F5 /4970538046/ATM-TERM IIF DP	2,500,000
9-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
10-Mar-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
10-Mar-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
10-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63935219 /0000227791/VAP-SHAREKAH AL	33,399,704
10-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63936648 /0000229122/VAP-Juhani Jewe	78,343,186
11-Mar-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
11-Mar-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
11-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63935219 /0000295995/VAP-SHAREKAH AL	8,606,780
11-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63935219 /0000294108/VAP-SHAREKAH AL	13,169,103
12-Mar-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
12-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63450799 /0000330645/VAP-GIORDANO	1,276,429
13-Mar-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	VE SA CASH WDR CHARGES	20,000
13-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63882141 /0000440634/VAP-BIN DAWOOD	889,854
13-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63882141 /0000440825/VAP-BIN DAWOOD	1,223,913
13-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63453284 /0000470544/VAP-H&M	1,586,419
13-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63460889 /0000469156/VAP-NEXT	2,352,277
13-Mar-2017	6616 - VE POS SA	55336375 /0000471326/VAP-NAOMI HOUSE	2,596,622
13-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63882139 /0000439798/VAP-BIN DAWOOD	2,759,859
13-Mar-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	02056005 /0000467387/VAP-AL OTAYER T	7,293,882
14-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63107843 /0000503626/VAP-BIN DAWOOD	1,149,456
14-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63453285 /0000501193/VAP-H&M	1,437,003
15-Mar-2017	6616 - VE POS SA	55213490 /0000549018/VAP-BIN DAWOOD	2,474,475
16-Mar-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
16-Mar-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	VE SA CASH WDR CHARGES	20,000
16-Mar-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	VE SA CASH WDR CHARGES	20,000
16-Mar-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	VE SA CASH WDR CHARGES	20,000

Halaman 133 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Mar-2017	6616 - VE POS SA	55284548 /0000592615/VAP-ALSALAM HOL	1,146,594
16-Mar-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	WESTRG30 /0000632226/VAP-MAK.RD-KILO	1,819,990
16-Mar-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	WESTRG30 /0000632092/VAP-MAK.RD-KILO	3,639,980
16-Mar-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	WESTRG30 /0000632034/VAP-MAK.RD-KILO	3,639,980
16-Mar-2017	6616 - VE POS SA	63882996 /0000614712/VAP-OMAR BANAFI	17,253,504
19-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67362247/0000402413/VAP-	5,000,000
19-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67349374/0000389242/VAP-	8,250,000
20-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
20-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
24-Mar-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000001442/8301844966/TLK-0010000000002	7,500
24-Mar-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000001442/8301844966/TLK-0010000000002	2,500,000
24-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book	PREMIMPERTAMA POLIS 51601905392/KARTIKA	110,000,000
25-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
25-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
26-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67084307/0000345407/VAP-	130,000
26-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CJ133536 /0000365822/VAP-POLO WAITIN	899,500
26-Mar-2017	6616 - VE POS SA	CD960664 /0000364655/VAP-SURYA CITRA	3,000,000
26-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67263054/0000312016/VAP-	50,000,000
27-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67396246/0000631851/VAP-	50,000,000
30-Mar-2017	3004 - TD Placement O/B SA	PENEMPATAN DEPOSITO KAD	10,000,000,000
31-Mar-2017	-		12,500
31-Mar-2017	-		387,007
31-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119432/0000025534/VAP-	1,035,000
31-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67485734/0000008275/VAP-	2,924,900
31-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67485734/0000023839/VAP-	7,729,200
31-Mar-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119432/0000022927/VAP-	12,732,620
31-Mar-2017	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/1859/17/CAD. OPR	25,250,000
31-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP	1,000,000,000
1-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67349888/0000358384/VAP-	999,000

Halaman 134 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CD601342 /0000825538/VAP-CASCADE THE	1,753,500
1-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67349888/0000357801/VAP-	5,095,100
1-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67358846/0000219129/VAP-	6,206,800
2-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKC23 /6750518833/ATM-BDG PASTEUR	500,000
2-Apr-2017	6685 - vE PrepaidTopup SADR	940099460116032984026963284	500,000
2-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	36000125/0000584536/VAP-	650,000

2-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67326817/0000564751/VAP-	1,608,855
2-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKC23 /6750518828/ATM-BDG PASTEUR	2,000,000
2-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430811/0000394907/VAP-	2,362,260
2-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKC23 /6750518829/ATM-BDG PASTEUR	2,500,000
2-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKC23 /6750518830/ATM-BDG PASTEUR	2,500,000
2-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKC23 /6750518831/ATM-BDG PASTEUR	2,500,000
3-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67214915/0000759645/VAP-	3,870,000
3-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPERASIONAL LAPANGAN	190,000,000
3-Apr-2017	2314 - SA Overbooking CA	OVb SESUAI CNFRM YBS U/ CEK NO.GO 683009	350,000,000
3-Apr-2017	2314 - SA Overbooking CA	OVb UNTUK TT USD 50.000	666,968,300
3-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN KE-2 CIAWI	1,000,000,000
3-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	TANDA JADI PEMBELIAN RUMAH	1,000,000,000
3-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP TANAH BSD CIATERLAND	1,500,000,000
3-Apr-2017	2314 - SA Overbooking CA	PELUNASAN KOTA WISATA	3,000,000,000
4-Apr-2017	2418 - SA Misc Charges NB	PEMBEBANAN REK SDR UTK BY 9 LBR MATERAI	54,000
4-Apr-2017	2314 - SA Overbooking CA	BIY APPRAISAL KPR AN KARTIKA ADIWINANGUN	2,000,000
4-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP ZONA TANAH BOGOR BARAT	180,000,000
4-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	BIAYA OPERASIONAL	1,500,000,000
5-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	SETORAN AWAL	13,360,000
6-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67396246/0000666036/VAP-	92,000,000
8-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67430773/0000293570/VAP-	57,900
9-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67486050/0000688828/VAP-	300,000
9-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67486050/0000687830/VAP-	2,100,000

Halaman 135 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67150470/0000778013/VAP-	3,537,700
9-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67387504/0000778438/VAP-	4,546,600
10-Apr-2017	2418 - SA Misc Charges NB	BIAYA BELI TOKEN 5/4/2017 10119	20,000
11-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	tabungan	1,000,000
11-Apr-2017	8112 -	perijinan pasar parakan muncang sumedang	50,000,000
11-Apr-2017	8112 -	perijinan pasar parakan muncang sumedang	50,000,000

11-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	BY NOP S PARMAN	500,000,000
12-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	tumpang	1,400,000
13-Apr-2017	8112 -	Transfer Fee Biaya ijin ps	6,500
13-Apr-2017	8112 -	Biaya ijin ps	25,000,000
13-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA	MDL GENSET+	100,000,000
14-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	cash bon	15,000,000
14-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	cash bon	60,000,000
15-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119432/0000439825/VAP-	1,367,000
15-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67185570/0000445833/VAP-	1,801,750
15-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000449575/VAP-	1,834,900
15-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67185570/0000443856/VAP-	7,120,000
15-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119432/0000438184/VAP-	12,637,000
15-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119432/0000406277/VAP-	21,384,000
15-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000433378/VAP-	41,447,750
15-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	CB dr ttl 120 jt	45,000,000
16-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119432/0000745663/VAP-	757,000
16-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67185570/0000753764/VAP-	2,359,000
16-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67185570/0000751974/VAP-	5,218,000
16-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000805767/VAP-	6,133,770
16-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119432/0000744038/VAP-	10,329,000
18-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000163064/VAP-	557,000
18-Apr-2017	2314 - SA Overbooking CA	BIY APPRAISAL KPR AN KARTIKA ADIWINANGUN	2,000,000
18-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000161561/VAP-	2,936,700

Halaman 136 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-Apr-2017	2315 - SA OB CA No Book	BY APPRAISAL RMH CIJERUKAN KARTIKA ADIW	2,000,000
21-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	pembayaran untuk Hendra ss 200 jt	100,000,000
22-Apr-2017	8112 -	Transfer Fee Dp canopi	6,500
22-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67426553/0000371608/VAP-	10,000,000
22-Apr-2017	8112 -	Dp canopi	20,000,000
23-Apr-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	35,138,889
24-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CC872376 /0000359598/VAP- HUSH PUPPIE	299,000
24-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CC872376 /0000360455/VAP- HUSH PUPPIE	499,000
24-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CC872376 /0000359096/VAP- HUSH PUPPIE	599,000

24-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CD822613 /0000350233/VAP- KORZ,METMAL	1,094,880
24-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CD003927 /0000353220/VAP- CINDY TOKO,	1,543,500
24-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CC872376 /0000360068/VAP- HUSH PUPPIE	2,097,000
24-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CC872376 /0000358770/VAP- HUSH PUPPIE	2,398,000
24-Apr-2017	6616 - VE POS SA	CC872376 /0000359296/VAP- HUSH PUPPIE	2,798,000
25-Apr-2017	2315 - SA OB CA No Book	PEMB PREMI PERTAMA POLIS PT. AXA MANDIRI	2,629,000
25-Apr-2017	2315 - SA OB CA No Book	PREMI POLIS 516- 2120546/TAUFIK RAKHA	500,000,000
26-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	Pembayaran untuk Hendra ss 100 jt	100,000,000
27-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKA5Q /6553810990/ATM-MANGGA DUA	2,500,000
27-Apr-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKA5Q /6553810991/ATM-MANGGA DUA	2,500,000
28-Apr-2017	8112 -	Transfer Fee	6,500
28-Apr-2017	8112 -		1,000,000
28-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp ktr	1,000,000
28-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	pembelian LaPTop ktr	32,170,000
29-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp	1,000,000
29-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-	SLRY Mei 2017	5,000,000

Halaman 137 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CS		
30-Apr-2017	-		12,500
30-Apr-2017	-		1,239,323
30-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67199436/0000047004/VAP-	1,480,215
30-Apr-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	tiket to brunei	2,490,789
30-Apr-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67146535/0000024516/VAP-	6,386,300
2-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000512122/VAP-	2,225,050
2-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67239520/0000492835/VAP-	2,463,440
3-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	Dp wibsite	5,000,000
4-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67051613/0000155974/VAP-	800,500
4-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp ktr	100,000,000
4-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	TRANSAKSI JUAL BELI	400,000,000
5-May-2017	2314 - SA Overbooking CA	OVB UNTUK CEK NO. GO 683013	2,000,000,000
6-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67064677/0000855859/VAP-	1,689,301
7-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67150535/0000260441/VAP-	333,000
7-May-2017	6616 - VE POS SA	CI350203 /0000381682/VAP- BOGAJAYA	580,000

7-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67305241/0000000470/VAP-	598,000
7-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67305241/0000999683/VAP-	1,393,000
7-May-2017	6616 - VE POS SA	CD306475 /0000363441/VAP- SOX GALERI,	2,134,200
7-May-2017	6616 - VE POS SA	CG084971 /0000338067/VAP- MATAHARI DS	2,197,000
7-May-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187650939/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
7-May-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187650940/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
7-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp ktr	25,000,000
7-May-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ENDANG PANGASTUTI GUNAWAN	37,865,000
7-May-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ENDANG PANGASTUTI GUNAWAN	50,000,000
7-May-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ENDANG PANGASTUTI GUNAWAN	50,000,000
7-May-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ENDANG PANGASTUTI GUNAWAN	50,000,000
7-May-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ENDANG PANGASTUTI GUNAWAN	50,000,000

Halaman 138 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67274641/0000622733/VAP-	317,100
8-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67274852/0000623060/VAP-	878,660
8-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67485734/0000436985/VAP-	3,837,700
8-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	P jalan cimanggis resident	25,000,000
10-May-2017	6616 - VE POS SA	CD443399 /0000532870/VAP-CAOS DAHAR	347,050
10-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67051613/0000144054/VAP-	388,000
10-May-2017	6616 - VE POS SA	CD305961 /0000568150/VAP-TA WAN,CIBU	1,082,582
10-May-2017	6616 - VE POS SA	64360801 /0000556146/VAP-WAKI ATUM M	19,900,000
10-May-2017	6616 - VE POS SA	64360801 /0000556180/VAP-WAKI ATUM M	25,000,000
10-May-2017	6616 - VE POS SA	64360801 /0000558832/VAP-WAKI ATUM M	25,900,000
10-May-2017	6616 - VE POS SA	64360801 /0000557760/VAP-WAKI ATUM M	33,000,000
10-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	BUAT JALAN CIMANGGIS RESIDENT	225,000,000
10-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN NOP S.PARMAN	250,000,000
11-May-2017	6616 - VE POS SA	64360801 /0000597593/VAP-WAKI ATUM M	41,500,000
12-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000
13-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67130208/0000996544/VAP-	9,100,000

13-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67396246/0000968481/VAP-	14,000,000
13-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67150480/0000018522/VAP-	16,250,000
13-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67396246/0000989997/VAP-	28,100,000
13-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67150480/0000029366/VAP-	48,200,000
13-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67406414/0000013174/VAP-	76,000,000
15-May-2017	6616 - VE POS SA	CG602811 /0000924655/VAP-SAUNG ALAM	488,400
15-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP ALPARD ANDY	77,000,000
15-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP PERTANIAN GARUT	103,600,000
15-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP 1 ALPARD SS 150	300,000,000
15-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP LABUAN MALAYSIA	500,000,000
16-May-2017	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60146032900FFFFF6032986048113996	200,000

Halaman 139 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67332917/0000078175/VAP-	380,000
16-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000
16-May-2017	4038 - LN Pra-Rls. Ovb SA	PROV ADM/KPR/KARTIKA ADIWINANGUN	28,750,000
16-May-2017	0930 - Dr many to many	ASS+NOT/KPR/KARTIKA ADIWINANGUN	79,375,186
17-May-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67024644/0000166444/VAP-	17,750,000
17-May-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA	SHM PRAMA	100,005,000
17-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	SETOR KE REKENING	400,000,000
18-May-2017	6616 - VE POS SA	CD403628 /0000101005/VAP-SH T3 SHOP	1,482,000
18-May-2017	6605 -	S1AW10EQ /7969813910/ATM-TNG BD ULTI	2,500,000
18-May-2017	6605 -	S1AW10EQ /7969813911/ATM-TNG BD ULTI	2,500,000
18-May-2017	6605 -	S1AW10EQ /7969813912/ATM-TNG BD ULTI	2,500,000
18-May-2017	6605 -	S1AW10EQ /7969813913/ATM-TNG BD ULTI	2,500,000
18-May-2017	6616 - VE POS SA	CD403628 /0000100594/VAP-SH T3 SHOP	4,858,000
18-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp jdj	5,000,000
18-May-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA	PERLUNASAN DAN FEE	50,005,000
18-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	DEPOSIT OPP	100,000,000
19-May-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
19-May-2017	6616 - VE POS SA	63411180 /0000183825/VAP-GRAND PARK	3,635,407
20-May-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000

20-May-2017	6620 - VE SA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
20-May-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	VE SA CASH WDR CHARGES	20,000
20-May-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	VE SA CASH WDR CHARGES	20,000
20-May-2017	6616 - VE POS SA	63450652 /0000265473/VAP-ALSHAYA CO	1,617,326
20-May-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	028003DQ /0000273361/VAP-TAHLIAH CEN	3,650,849
20-May-2017	6612 - VE Cash Wdr SA	028003DQ /0000273211/VAP-TAHLIAH CEN	5,476,274
20-May-2017	6616 - VE POS SA	55282721 /0000276835/VAP-NAYOMI	6,200,967

Halaman 140 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-May-2017	6616 - VE POS SA	63307372 /0000258490/VAP-JAMILATI FO	14,238,312
21-May-2017	6620 - VESA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
21-May-2017	6620 - VESA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
21-May-2017	6620 - VESA SURCH DR	PIN VERIFICATION FAILED	5,000
21-May-2017	6616 - VE POS SA	55284531 /0000373519/VAP-ALSALAM HOL	547,627
21-May-2017	6616 - VE POS SA	47710586 /0000350181/VAP-ABDULGHAFOO	803,187
21-May-2017	6616 - VE POS SA	47710586 /0000349763/VAP-ABDULGHAFOO	1,460,340
21-May-2017	6616 - VE POS SA	55197386 /0000348736/VAP-BAJINDOUH	1,515,102
21-May-2017	6616 - VE POS SA	63774247 /0000338354/VAP-ALANAQAH AL	2,080,984
21-May-2017	6616 - VE POS SA	55284531 /0000298116/VAP-ALSALAM HOL	3,650,849
21-May-2017	6616 - VE POS SA	63102763 /0000347889/VAP-MOHAMMED AL	3,650,849
21-May-2017	6616 - VE POS SA	81180648 /0000353800/VAP-MOHAMMED AM	4,289,748
21-May-2017	6616 - VE POS SA	55187320 /0000330656/VAP-ALMADANI GI	5,111,189
22-May-2017	6616 - VE POS SA	19710112 /0000393436/VAP-HARRODS-KLI	186,250
22-May-2017	6616 - VE POS SA	13071256 /0000396567/VAP-ERAMAN KLIA	345,667
22-May-2017	6616 - VE POS SA	13078669 /0000396357/VAP-ERAMAN KLIA	596,631
22-May-2017	6616 - VE POS SA	51500663 /0000418354/VAP-TWG TEA BOU	18,654,801
22-May-2017	3004 - TD Placement O/B SA	TERBIT DEPOSITO	10,000,000,000
23-May-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	45,833,333
24-May-2017	6616 - VE POS SA	11136901 /0000568328/VAP-GIORDANO-BO	3,201,000

26-May-2017	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/2806/17/CA D.OPR	27,000,000
27-May-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD12G9 /5071576643/ATM-CB PEJATEN2	2,500,000
27-May-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD12G9 /5071576644/ATM-CB PEJATEN2	2,500,000
27-May-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD12G9 /5071576645/ATM-CB PEJATEN2	2,500,000

Halaman 141 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-May-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD12G9 /5071576646/ATM-CB PEJATEN2	2,500,000
29-May-2017	2305 - SA OB SA No Book	MALAYSIAN COORDINATOR	552,407,450
30-May-2017	2314 - SA Overbooking CA	PBY PREMI PERTAMA POLIS AXA MANDIRI	500,000,000
30-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN SHM BOGOR	10,000,000,000
31-May-2017	-		12,500
31-May-2017	-		2,364,807
31-May-2017	2314 - SA Overbooking CA	PINJAMAN	1,000,000,000
31-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	PROGRAM BONUS MAX EXTRA	8,010,000,000
2-Jun-2017	2314 - SA Overbooking CA	PINJAMAN	500,000,000
3-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANKMJO /7774793554/ATM-D-THRUMARTA	500,000
3-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANKMJO /7774793551/ATM-D-THRUMARTA	2,000,000
3-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANKMJO /7774793553/ATM-D-THRUMARTA	2,500,000
3-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp pertanian garut	10,000,000
4-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	tiket pswt grd brunei jkt brunei	5,101,666
5-Jun-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	030203160140214008110088	2,095,805
5-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657539/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
5-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657540/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
5-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657541/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
5-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657542/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
5-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp perkebunan grt juni	25,000,000
5-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN MOBIL PICK UP	30,000,000
5-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	PINJAMAN	35,000,000
5-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP GARUT JUNI	36,950,000

5-Jun-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	PENGEMBALIAN PINJAMAN B. ADE	100,040,000
6-Jun-2017	8112 -	Transfer Fee perkebunan dago opp	6,500
6-Jun-2017	-	D.DEBIT 4149-3130-0015-9450	4,409,567
6-Jun-2017	8112 -	perkebunan dago opp	10,000,000
7-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	spart odysey	3,500,000

Halaman 142 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	cat villa	5,000,000
9-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	cat kolam	5,000,000
9-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Dp gypsum villa	15,000,000
9-Jun-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		34,000,000
10-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67132373/0000773174/VAP -	23,305,166
11-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	cb ceu heny	1,500,000
11-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67362613/0000214242/VAP -	2,800,000
11-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67274853/0000955894/VAP -	7,446,300
12-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67485734/0000457646/VAP -	224,900
12-Jun-2017	6616 - VE POS SA	50000760 /0000024705/VAP - CARREFOUR L	2,573,030
12-Jun-2017	6878 - INT-BK CCPYM CA/SA	4149313000159450	4,409,568
12-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67119432/0000435278/VAP -	4,648,000
12-Jun-2017	6616 - VE POS SA	50004941 /0000025626/VAP - CARREFOUR L	9,338,500
12-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Dp 2 opp villa	10,000,000
12-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Dp catering villa	15,000,000
12-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67485734/0000456603/VAP -	25,555,330
12-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	PINJAMAN	200,000,000
13-Jun-2017	8112 -	Transfer Fee opp perkebunan Dqgo	6,500
13-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67386658/0000868719/VAP -	325,378
13-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Tumpeng u viila	750,000
13-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	koi dan teRpal	7,500,000
13-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67152167/0000834799/VAP -	21,100,000
13-Jun-2017	8112 -	opp perkebunan Dqgo	24,655,000
14-Jun-2017	8111 -	Transfer Fee 201706141244854897	6,500
14-Jun-2017	8112 -	Transfer Fee	6,500
14-Jun-2017	6541 - ATMB DR Transfer		6,500
14-Jun-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	020020160140811003012200	55,000

14-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000241367/VAP -	258,900
14-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000235931/VAP -	699,000
14-Jun-2017	6616 - VE POS SA	CC278281 /0000180209/VAP - SIMPANG RAY	900,900
14-Jun-2017	8111 -		1,500,000
14-Jun-2017	8112 -		1,500,000

Halaman 143 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187653369/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
14-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187653370/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
14-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67116698/0000235085/VAP-	4,355,062
14-Jun-2017	6616 - VE POS SA	CC278281 /0000180653/VAP-SIMPANG RAY	4,875,000
14-Jun-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ELMY PRASUDY DECCA RUSLAN	10,000,000
14-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67485734/0000223833/VAP-	10,684,600
14-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67152167/0000147086/VAP-	11,900,000
14-Jun-2017	6541 - ATMB DR Transfer	00047995 /0000000600/ATB-0000000000013	15,750,000
15-Jun-2017	6616 - VE POS SA	CC278281 /0000245985/VAP-SIMPANG RAY	371,800
15-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67449773/0000617015/VAP-	725,800
15-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Dp translater	5,000,000
15-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp villa logistic	5,000,000
15-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	pemb rumput villa 48 mtr	8,640,000
15-Jun-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	41,750,485
16-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Pengembalian	25,000,000
17-Jun-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	15000016014085975003051 PP	100,000
17-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp tumpang	300,000
17-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67309986/0000677096/VAP-	709,319
17-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67491623/0000454769/VAP-	1,900,000
17-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	perlsn gorden	10,804,000
17-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67491623/0000448875/VAP-	16,340,000
18-Jun-2017	8112 -	Transfer Fee THR	6,500
18-Jun-2017	8112 -	THR	5,000,000
19-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWUC3Z /6751907231/ATM-SM GIANT	2,500,000
19-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	cookies	10,000,000
20-Jun-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67417898/0000996947/VAP-	22,950,000
20-Jun-2017	3004 - TD Placement O/B SA	TERBIT DEPO UNTUK KAD	12,000,000,000

Halaman 144 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-Jun-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140812024681309 PP	1,500
21-Jun-2017	8112 -	Transfer Fee	6,500
21-Jun-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140812024681309 PP	200,000
21-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	sumbangan	1,500,000
21-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	THR	2,500,000
21-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	slry	3,000,000
21-Jun-2017	8112 -		3,800,000
21-Jun-2017	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/3430/17/CAD. OPR	12,000,000
21-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN TUKANG VILLA	46,500,000
21-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	FEE	100,000,000
21-Jun-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	CB	100,000,001
22-Jun-2017	8111 -	Transfer Fee 201706221119654861	6,500
22-Jun-2017	8111 -	byr tukang	1,750,000
22-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN LEGALISIR TRANSLET ARAB	32,860,000
22-Jun-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP CIMANGGIS	50,000,000
23-Jun-2017	8111 -	Transfer Fee 201706231423078419	6,500
23-Jun-2017	8111 -	pepes	725,000
23-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1CWB /678766499/ATM- SPBU CIBOGO	2,500,000
23-Jun-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1CWB /678766500/ATM- SPBU CIBOGO	2,500,000
23-Jun-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	3,186,667
23-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Opp ktr	7,500,000
23-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Opp	10,000,000
23-Jun-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	36,944,444
23-Jun-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	47,361,111
26-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	slry mrcl	7,750,000
27-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	fee	5,000,000
28-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	obat sinshe 15 hr	7,500,000
29-Jun-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	upah garut	15,000,000
30-Jun-2017	-		12,500
30-Jun-2017	-		1,733,608
5-Jul-2017	8112 -	Transfer Fee opp	6,500
5-Jul-2017	8111 -	Transfer Fee 2017070540652518	6,500
5-Jul-2017	8112 -	opp	1,500,000
5-Jul-2017	8111 -	kolam bdg	10,000,000
5-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	DEPOSIT TAWAKAL	250,000,000

Halaman 145 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP PERTANIAN GARUT	40,000,000
7-Jul-2017	8112 -	Transfer Fee Lemari crystal	6,500
7-Jul-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	030203160140214008110088	2,071,861
7-Jul-2017	8112 -	Lemari crystal	2,500,000
7-Jul-2017	-	D.DEBIT 5377-9300-0000-4061	32,425,160
7-Jul-2017	-	D.DEBIT 4149-3130-0015-9450	231,113,014
9-Jul-2017	8111 -	Transfer Fee 201707091111419853	6,500
9-Jul-2017	8111 -	DT Rent Hime	15,000,000
10-Jul-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	depoait opp	10,000,000
10-Jul-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	65 JT VISA IQOMAH 5 PAX, 100 JT PERLUNAS	165,035,000
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37204031 /0000675968/VAP- CHENNAI'S A	1,502,990
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37973003 /0000629423/VAP- TAKASHIMAYA	2,133,887
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37973003 /0000629578/VAP- TAKASHIMAYA	2,578,611
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37915870 /0000658554/VAP- TAKASHIMAYA	3,845,730
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37915784 /0000650586/VAP- TAKASHIMAYA	3,954,199
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37915879 /0000662397/VAP- TAKASHIMAYA	4,244,108
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37915822 /0000657368/VAP- TAKASHIMAYA	6,617,614
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	88371114 /0000679143/VAP- MINORA CENT	11,704,824
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37915813 /0000655242/VAP- TAKASHIMAYA	14,657,753
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	37915784 /0000636804/VAP- TAKASHIMAYA	33,674,788
11-Jul-2017	6616 - VE POS SA	26000259 /0000640147/VAP- Cartier Bou	2,689,782,144
12-Jul-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Villa	25,000,000
14-Jul-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	htl savoy	2,222,491
15-Jul-2017	-	Dari 10100078270495 Ke 1010100580669L	41,750,485
16-Jul-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	110000160140815014365572 PP	100,000
16-Jul-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	110000160140815014365572 PP	100,000
17-Jul-2017	8112 -	Dt	1,000,000
17-Jul-2017	8112 -	Dpdt bukopin	1,000,000
17-Jul-2017	8112 -	Ls sofabet	1,500,000

Halaman 146 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17-Jul-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp villa	25,000,000
18-Jul-2017	8112 -	Transfer Fee Deposit	6,500
18-Jul-2017	8112 -	Deposit	10,000,000
18-Jul-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	mbl alpard PS	15,000,000
18-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	DEPOSIT TAWEKAL	250,000,000
19-Jul-2017	-	D.DEBIT 5573-3808-0020-7757	587,520
19-Jul-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	Beli Printer ktr	10,000,000
20-Jul-2017	8111 -	Transfer Fee 20170720668610422	6,500
20-Jul-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp yogya	5,000,000
20-Jul-2017	8111 -	Aqiqah	7,200,000
20-Jul-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		10,000,000
20-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP CAR WASH BEKASI	50,000,000
20-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	PINJAMAN	100,000,000
21-Jul-2017	8112 -	Transfer Fee Dp cafe bdg	6,500
21-Jul-2017	8112 -	Dp cafe bdg	25,000,000
21-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP HARIAN	100,000,000
21-Jul-2017	3004 - TD Placement O/B SA	PENEMPATAN DEPOSITO KAD	8,000,000,000
22-Jul-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		50,000,000
22-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	SOUNDS. + OPP AMBON	125,000,000
22-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	THN BIMARD + ANDI	160,000,000
22-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	CAR WASH	200,000,000
23-Jul-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	39,583,333
23-Jul-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	45,833,333
23-Jul-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	47,520,000
24-Jul-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	FEE	500,035,000
24-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	PENERBITAN SKBDN	1,500,000,000
25-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP. PERKEBUNAN GARUT	10,000,000
25-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	RENOV. VILLA KUTA	25,000,000
25-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP TEAM AMBON	25,000,000
27-Jul-2017	2314 - SA Overbooking CA	PINJAMAN	550,000,000
28-Jul-2017	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/3932/17/C AD.OPR	22,000,000

Halaman 147 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29-Jul-2017	6545 - PRMA DR Transfer		6,500
29-Jul-2017	6545 - PRMA DR Transfer		6,500
29-Jul-2017	6616 - VE POS SA	CD363069 /0000941602/VAP-CIMORY REST	997,227
29-Jul-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW1CWH /6787720006/PRM-PUNCAK RAYA	2,000,000
29-Jul-2017	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW1CWH /6787720009/PRM-PUNCAK RAYA	5,000,000
31-Jul-2017	-		12,500
31-Jul-2017	-		3,600,220
31-Jul-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA	OPP YOGYA	10,005,000
31-Jul-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA	OPP WT DS KUTA	20,005,000
31-Jul-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA	ALAT WT DAN PDL	21,005,000
31-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP KEBUN GARUT	30,000,000
31-Jul-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA	PELUNASAN CAFE BANDUNG	50,005,000
31-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP SY + DK	500,000,000
31-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	P. DP SURYANA + DK	800,000,000
1-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA	C S HP	23,200,000
1-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP RUMAH SINGGAL VILLA	100,000,000
1-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP BLN AGUSTUS 2017	100,000,000
2-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA	TEST SUCOFINDO + OPP	25,000,000
2-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA	DEPOSIT PT	10,000,000,000
3-Aug-2017	2314 - SA Overbooking CA	PINJAMAN	1,500,000,000
4-Aug-2017	8111 -	Transfer Fee 201708041642718776	6,500
4-Aug-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67193602/0000701791/VAP-	3,125,000
4-Aug-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67193602/0000700917/VAP-	3,551,500
4-Aug-2017	8111 -	kolam pancing Bdg	20,000,000
6-Aug-2017	-	D.DEBIT 4149-3130-0015-9450	6,000
6-Aug-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp kebun garut	25,000,000
6-Aug-2017	-	D.DEBIT 5377-9300-0000-4061	219,642,473
10-Aug-2017	2418 - SA Misc Charges NB	BIAYA 11 LBR MATERAI	66,000
11-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA	PINJAMAN PRIBADI	35,000,000
11-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA	SETORAN AWAL TABUNGAN	60,000,000
11-Aug-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		500,000,000
11-Aug-2017	2301 - SA Cash Withdrawal	USD 100 Good	521,352,000

Halaman 148 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Aug-2017	6609 -	1300013574499 4617009000014728	50,000,000
14-Aug-2017	6878 - INT-BK CCPYM CA/SA	4149313000159450	2,135,958
14-Aug-2017	9209 - BDS Visa Paymnt NoBk	5377930000004061	184,446,761
15-Aug-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	skkb	2,000,000
15-Aug-2017	6609 -	1010000204543 4617009000014728	25,000,000
15-Aug-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	41,750,485
15-Aug-2017	6609 -	1300013574499 4617009000014728	50,000,000
15-Aug-2017	6609 -	1300013574499 4617009000014728	50,000,000
19-Aug-2017	-	D.DEBIT 5573-3808-0020-7757	891,648
21-Aug-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67064676/0000263978/VAP-	1,974,537
23-Aug-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	24,297,778
23-Aug-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	40,902,778
23-Aug-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	47,361,111
23-Aug-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	49,103,333
24-Aug-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp bdg	2,000,000
29-Aug-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67051613/0000685807/VAP-	383,500
29-Aug-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67265458/0000695771/VAP-	952,621
31-Aug-2017	-		2,604,975
31-Aug-2017	-		12,500
31-Aug-2017	-		520,995
31-Aug-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000051193/4301425385/TLK- 00100000000002	2,500,000
31-Aug-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000051193/4301424976/TLK- 00100000000002	2,500,000
31-Aug-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000051193/4301426214/TLK- 00100000000002	2,500,000
31-Aug-2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000051193/4301425800/TLK- 00100000000002	2,500,000
6-Sep-2017	-	D.DEBIT 5377-9300-0000-4061	53,298,671
8-Sep-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP ADM KANTOR	36,180,000
11-Sep-2017	2304 - SA Overbooking SA	PAVING BLOCK VILLA	50,000,000
13-Sep-2017	2314 - SA Overbooking CA	PINJAMAN U/ ASS JASINDO	150,000,000
14-Sep-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA	PINJAMAN	40,005,000
14-Sep-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	PINJAMAN	110,000,000
15-Sep-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	41,750,485
17-Sep-2017	8112 -	Transfer Fee opp dubai bahren	6,500
17-Sep-2017	8112 -	opp dubai bahren	5,000,000

Halaman 149 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-Sep-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	bangunan villa	25,000,000
19-Sep-2017	-	D.DEBIT 5573-3808-0020-7757	52,652,810
22-Sep-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	Pembangunan villa	25,000,000
23-Sep-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	5,791,448
23-Sep-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	40,902,778
23-Sep-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	47,361,111
23-Sep-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	49,103,333
25-Sep-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	26,950,775
27-Sep-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp	1,000,000
28-Sep-2017	2304 - SA Overbooking SA	DP PJU KALBAR	150,000,000
28-Sep-2017	2314 - SA Overbooking CA	ASS JASINDO BLIDP2	500,000,000
29-Sep-2017	2304 - SA Overbooking SA	BANGUNAN VILLA	50,000,000
29-Sep-2017	2314 - SA Overbooking CA	MEP AN KARTIKA ADIWINANGUN	175,000,000
29-Sep-2017	2314 - SA Overbooking CA	PELUNASAN JASINDO BLI	800,000,000
30-Sep-2017	-		12,500
30-Sep-2017	-		126,094
30-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187650518/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
1-Oct-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	030203160140214008110088	2,367,900
1-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp ktr	25,000,000
2-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp ktr	25,000,000
3-Oct-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187652276/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
3-Oct-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187652277/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
3-Oct-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187652278/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
3-Oct-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187652279/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
3-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	opp	10,000,000
5-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE IRVANUS OKBER KIMBAL	25,000,000
5-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000
5-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000

Halaman 150 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-Oct-2017	-	D.DEBIT 5377-9300-0000-4061	173,898,971
10-Oct-2017	2304 - SA Overbooking SA	DT	200,000,000
12-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000
13-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Bangunan villa	25,000,000
15-Oct-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	41,750,485
16-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Bag villa	25,000,000
17-Oct-2017	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/5660/17/P ROVADM	32,000,000
19-Oct-2017	-	D.DEBIT 5573-3808-0020-7757	29,440,148
20-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	25,000,000
20-Oct-2017	2314 - SA Overbooking CA	DEPOSIT BNI 1	200,000,000
23-Oct-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	34,438,888
23-Oct-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	45,833,333
25-Oct-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	5,144,445
25-Oct-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	31,686,667
25-Oct-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	47,500,000
26-Oct-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	10,107
26-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	banguan Villa	25,000,000
26-Oct-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	PROYEK APARTEMENT MIDTOWN	120,035,000
26-Oct-2017	2314 - SA Overbooking CA	DEPOSIT GNI KPE	300,000,000
27-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp	25,000,000
31-Oct-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140823016163275 PP	1,500
31-Oct-2017	-		12,500
31-Oct-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140823016163275 PP	25,000
31-Oct-2017	-		97,132
31-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000
1-Nov-2017	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	15000016014081932041010 PP	25,000
1-Nov-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Opp Kantor	25,000,000
2-Nov-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187658409/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
2-Nov-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187658410/ATM-D-TH WISATA	2,500,000

Halaman 151 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2-Nov-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187658411/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
2-Nov-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187658412/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
3-Nov-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1CWD /6787683706/ATM-MOB CISARUA	2,500,000
3-Nov-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1CWD /6787683707/ATM-MOB CISARUA	2,500,000
3-Nov-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1CWD /6787683708/ATM-MOB CISARUA	2,500,000
3-Nov-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1CWD /6787683709/ATM-MOB CISARUA	2,500,000
4-Nov-2017	8112 -	Transfer Fee Ls Piano windy	6,500
4-Nov-2017	8112 -	Transfer Fee sound system windy	6,500
4-Nov-2017	8112 -	Ls Piano windy	1,000,000
4-Nov-2017	8112 -	sound system windy	1,000,000
4-Nov-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	pengembalian	1,500,000
6-Nov-2017	-	D.DEBIT 4149-3130-0015-9450	13,555,611
14-Nov-2017	6878 - INT-BK CCPYM CA/SA	4149313000159450	1,355,570
14-Nov-2017	6878 - INT-BK CCPYM CA/SA	5377930000004061	7,130,080
14-Nov-2017	6878 - INT-BK CCPYM CA/SA	5573380800207757	7,391,420
15-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	17,591,668
15-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	24,158,817
15-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	25,841,183
16-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	10,595,484
17-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	17,813
23-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	18,176,277
23-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	22,728,430
23-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	32,742,222
23-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	47,361,111
24-Nov-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	11,875
26-Nov-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	4,000,000
30-Nov-2017	-		12,500
30-Nov-2017	-		63,476
1-Dec-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187653026/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
1-Dec-2017	6401 - SA ATM	KE KARTIKA	10,000,000

Halaman 152 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dr Trf		
4-Dec-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187655241/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
4-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS		15,000,000
7-Dec-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657440/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
8-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS		10,000,000
8-Dec-2017	-	D.DEBIT 4149-3130-0015-9450	12,787,192
10-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS	DT teguh	10,000,000
12-Dec-2017	6650 - VE OnUs POS SA	67233651/0000006526/VAP-	981,750
15-Dec-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	16,813,707
15-Dec-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	24,936,778
15-Dec-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	47,520,000
16-Dec-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	1,983
18-Dec-2017	7077 -	S1AW11OU /4979854656/MPH-IM POINT SM	200,000
18-Dec-2017	7077 -	S1AW11OU /4979854654/MPH-IM POINT SM	500,000
18-Dec-2017	6605 -	S1AW11OU /4979854657/ATM-IM POINT SM	500,000
18-Dec-2017	6766 - SA ATM VISA Paym DR	9941491601141493130001594 50	1,278,720
18-Dec-2017	6766 - SA ATM VISA Paym DR	9955731601155733808002077 57	11,811,840
18-Dec-2017	6766 - SA ATM VISA Paym DR	9953771601153779300000040 61	15,515,430
20-Dec-2017	8112 -	Transfer Fee	6,500
20-Dec-2017	8112 -		1,500,000
21-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS		25,000,000
22-Dec-2017	-	D.DEBIT 5573-3808-0020-7757	89,999,993
23-Dec-2017	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	45,029,909
27-Dec-2017	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/7573/17/B UNGA	803,424
27-Dec-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	25,000,000
27-Dec-2017	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/7573/17/B UNGA,BY	31,686,667
27-Dec-2017	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/7573/17/B UNGA	39,583,333
29-Dec-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	40,000,000

Halaman 153 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Dec-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187659802/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
30-Dec-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187659805/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
30-Dec-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187659806/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
30-Dec-2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187659807/ATM-D-TH WISATA	2,500,000
30-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		50,000,000
31-Dec-2017	-		12,500
31-Dec-2017	-		66,695

31-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Slry	5,000,000
-------------	-----------------------------	------	-----------

Bahwa Dana dari SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.1010007827049 atas nama KARTIKA ADI WINANGUN sebesar Rp.500.000.000,- kemudian oleh Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

TANGGAL		REMARK	AMOUNT
10/Feb/2017	2304 - SA Overbooking SA	DP KTR BILABONG	-2,500.00
10/Feb/2017	2304 - SA Overbooking SA	DP KTR BILABONG	-250,000,000.00
10/Feb/2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA	PINJAMAN	-100,036,000.00
10/Feb/2017	2301 - SA Cash Withdrawal		-2,500.00
10/Feb/2017	2301 - SA Cash Withdrawal		-100,000,000.00

## (b) Tahun 2018

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Jan-2018	6612 - VE Cash Wdr SA	VE SA CASH WDR CHARGES	20,000.00
1-Jan-2018	6612 - VE Cash Wdr SA	ACF00908 /0000371460/VAP-SBI ANANDA	5,180,292.66
6-Jan-2018	6616 - VE POS SA	CC603906 /0000708407/VAP-KEMBANG MAY	762,776.00
6-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		25,000,000.00
8-Jan-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1BS2 /6683502632/ATM-CB JUNGTION	2,500,000.00
8-Jan-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1BS2 /6683502633/ATM-CB JUNGTION	2,500,000.00
8-Jan-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1BS2 /6683502634/ATM-CB JUNGTION	2,500,000.00
8-Jan-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD1BS2 /6683502635/ATM-CB JUNGTION	2,500,000.00
10-Jan-2018	6688 -	49001038/0000694292/VAP-	101,500.00
11-Jan-2018	2314 - SA Overbooking CA	PAJAK PPH&BPHTB TMH CIBINONG H SAMINO	160,000,000.00
15-Jan-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	11,011,827.02
15-Jan-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	30,738,657.98

Halaman 154 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15-Jan-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	49,103,333.33
16-Jan-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67218462/0000776154/VAP-	725,340.00
17-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		14,000,000.00
20-Jan-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187650589/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
22-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Cc	25,000,000.00
23-Jan-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	9,523,808.96
23-Jan-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	23,131,052.15
23-Jan-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	40,863,020.84
23-Jan-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	47,361,780.64
26-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
27-Jan-2018	6628 -	CIMBIN04 /0000451329/VAP-FINPAY*TELK	100,000.00
27-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		2,000,000.00
27-Jan-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	4,000,000.00
28-Jan-2018	6628 -	CIMBIN04 /0000475511/VAP-FINPAY*TELK	100,000.00
30-Jan-2018	6717 -	DD447468 /0000118593/JPN-0000000000014	452,815.00
30-Jan-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKAADIWANGUN/PROVAD M/C4/593/18	42,000,000.00
31-Jan-2018	-		12,500.00
31-Jan-2018	-		70,813.51

31-Jan-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
1-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
2-Feb-2018	6717 -	50004264 /0202001296/JPN-00000000000426	653,996.00
2-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
3-Feb-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67387495/0000708169/VAP-	234,806.00
3-Feb-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67387498/0000707881/VAP-	363,135.00
3-Feb-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1CMB /6777662199/ATM-PB 34-16814	1,250,000.00
3-Feb-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW1CMB /6777662200/ATM-PB 34-16814	1,250,000.00
4-Feb-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWUC3P /6751809160/ATM-REST BOGOR	2,500,000.00
4-Feb-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWUC3P /6751809161/ATM-REST BOGOR	2,500,000.00

Halaman 155 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4-Feb-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWUC3P /6751809162/ATM-REST BOGOR	2,500,000.00
4-Feb-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWUC3P /6751809163/ATM-REST BOGOR	2,500,000.00
4-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	lIs	5,000,000.00
4-Feb-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ELMY PRASUDY DECCA RUSLAN	10,000,000.00
5-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		5,000,000.00
7-Feb-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67238820/0000272483/VAP-	174,999.00
10-Feb-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67064676/0000931929/VAP-	1,368,087.00
10-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		5,000,000.00
12-Feb-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
12-Feb-2018	6685 - vE PrepaidTopup SADR	9400994601160329840446597 08	200,000.00
12-Feb-2018	8112 -		3,975,960.00
12-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
12-Feb-2018	6766 - SA ATM VISA Paym DR	9941491601141493130001594 50	121,666,350.00
13-Feb-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
13-Feb-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
13-Feb-2018	8112 -		658,762.00
13-Feb-2018	8112 -		2,228,898.00
14-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		50,000,000.00
15-Feb-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	15,625,505.44
15-Feb-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	16,437,827.89
15-Feb-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	26,124,979.56
15-Feb-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	46,936,666.67
19-Feb-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	2,582,172.11

20-Feb-2018	-	DR 0001010205393117 KE 0001010007827049	34,652,054.79
20-Feb-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60142100101FFFFF01200 201000528089	5,000.00
20-Feb-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60142100101FFFFF01200 201000528089	5,793,500.00
20-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
22-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Ls Perubahan Domisili PT BLI	10,000,000.00
22-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		20,000,000.00
22-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	CC WE	39,000,000.00

Halaman 156 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Feb-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	4,678,308.10
23-Feb-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	45,694,444.44
27-Feb-2018	6717 -	DD038112 /0000107176/JPN-0000000000014	650,000.00
27-Feb-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKAADIWANGUN/BUNGA/C4/1254/18	34,071,691.90
28-Feb-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
28-Feb-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
28-Feb-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
28-Feb-2018	-		12,500.00
28-Feb-2018	-		58,661.29
28-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp sby	500,000.00
28-Feb-2018	8112 -		969,981.00
28-Feb-2018	8112 -		2,000,000.00
28-Feb-2018	8112 -		2,000,000.00
28-Feb-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		25,000,000.00
1-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
1-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
1-Mar-2018	8112 -		4,000,000.00
1-Mar-2018	8112 -		4,000,000.00
2-Mar-2018	9400 - MTS Transaction	OI36000819377929/438136052/280218TK	6,500.00
2-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
2-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	020020160140811003332200	164,560.00
2-Mar-2018	8112 -		2,000,000.00
2-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	030203160140214008110088	2,257,200.00
3-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp	1,000,000.00
3-Mar-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67327420/0000343596/VAP-	1,003,487.00
3-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		2,500,000.00
4-Mar-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFFF60001359763	3,500.00
4-Mar-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFFF60001359763	500,000.00
4-Mar-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187655260/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
5-Mar-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/1387/18/P ROVADMSF	25,250,000.00
5-Mar-2018	3004 - TD Placement O/B SA	BUKA DEPOSITO	10,000,000,000.00

Halaman 157 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Mar-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60143030001FFFFFF32118 281339	3,500.00
6-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
6-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
6-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
6-Mar-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60143030001FFFFFF32118 281339	200,000.00
6-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Ls pjn	2,000,000.00
6-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	ccl mercy	3,325,000.00
6-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
6-Mar-2018	8112 -		10,000,000.00
6-Mar-2018	8112 -		20,000,000.00
6-Mar-2018	8112 -		25,000,000.00
7-Mar-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKAADIWANGUN/ADM/C4 /1440/18	250,000.00
7-Mar-2018	2302 - SA Csh W/drawal Nobk	TARTUN	10,000,000.00
7-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
8-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
8-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
8-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
8-Mar-2018	8112 -		2,000,000.00
8-Mar-2018	8112 -		2,500,000.00
8-Mar-2018	8112 -		15,000,000.00
8-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	sienta	35,000,000.00
9-Mar-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60143030001FFFFFF14233 217232	3,500.00
9-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
9-Mar-2018	8112 -		500,000.00
9-Mar-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60143030001FFFFFF14233 217232	500,000.00
9-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Ban mercy 86	1,000,000.00
10-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140853016818000 PP	1,500.00
10-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140853024654468 PP	1,500.00
10-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
10-Mar-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
10-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140853024654468 PP	100,000.00

Halaman 158 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10-Mar-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140853016818000 PP	100,000.00
10-Mar-2018	8112 -		2,000,000.00
10-Mar-2018	8112 -		2,000,000.00
12-Mar-2018	6685 - vE PrepaidTopup SADR	9400994601160329840446597 08	500,000.00
13-Mar-2018	6408 - SA ATM PAYMENT DR	120003160110812019420202	1,500.00
13-Mar-2018	6543 - ATMLINK DR Transfer		6,500.00
13-Mar-2018	6408 - SA ATM PAYMENT DR	120003160110812019420202	200,000.00
13-Mar-2018	6543 - ATMLINK DR Transfer	S1AN13WA /5187650510/LNK-0000000000002	500,000.00
13-Mar-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67137894/0000448626/VAP-	1,384,521.00
13-Mar-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67345913/0000261419/VAP-	2,481,000.00
13-Mar-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187650511/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
13-Mar-2018	6609 -	1010007877630 4617009000014728	5,000,000.00
15-Mar-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	23,554,545.63
15-Mar-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	29,186,666.67
15-Mar-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	41,750,485.00
15-Mar-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	42,020,000.00
20-Mar-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60142100101FFFFF01200 201000528089	5,000.00
20-Mar-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187654375/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
20-Mar-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	4,467,304.82
20-Mar-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60142100101FFFFF01200 201000528089	5,793,500.00
21-Mar-2018	9209 - BDS Visa Paymnt NoBk	4149313000159450	6,412,140.00
21-Mar-2018	9209 - BDS Visa Paymnt NoBk	5573380800207757	6,581,743.00
23-Mar-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	26,404,695.74
25-Mar-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	8,619,911.59
31-Mar-2018	-		12,500.00
31-Mar-2018	-		73,044.04
31-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		5,000,000.00
31-Mar-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		14,000,000.00
1-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		616,702.00
1-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		616,839.00
1-Apr-2018	6717 -	DD002320 /0000101710/JPN-	820,000.00

Halaman 159 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018		0000000000014	
3-Apr-2018	6717 -	DG487328 /0000104201/JPN-0000000000014	900,000.00
4-Apr-2018	6541 - ATMB DR Transfer		6,500.00
4-Apr-2018	6541 - ATMB DR Transfer	S1AWUMJQ /7774814959/ATB-0000200000000	3,000,000.00
5-Apr-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFF60001359763	3,500.00
5-Apr-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFF60001359763	500,000.00

5-Apr-2018	6688 -	49000671/0000779464/VAP-	1,935,415.00
6-Apr-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
6-Apr-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
6-Apr-2018	8112 -		250,000.00
6-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	tiket jkt	1,300,000.00
6-Apr-2018	8112 -		2,000,000.00
6-Apr-2018	6605 -	S1AW16FN /5470782689/ATM-BNDR HALIM	2,500,000.00
6-Apr-2018	6609 -	1010002807699 4617009000014728	10,000,000.00
7-Apr-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140812019420202 PP	1,500.00
7-Apr-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
7-Apr-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
7-Apr-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
7-Apr-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140812019420202 PP	100,000.00
7-Apr-2018	8112 -		450,000.00
7-Apr-2018	8112 -		472,054.00
7-Apr-2018	8112 -		824,714.00
7-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,000,000.00
8-Apr-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140813018225709 PP	1,500.00
8-Apr-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140813018225709 PP	150,000.00
8-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	tiket jkt sby	1,000,000.00
9-Apr-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
9-Apr-2018	8112 -		1,500,000.00
10-Apr-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
10-Apr-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
10-Apr-2018	8112 -		1,000,000.00
10-Apr-2018	8112 -		10,000,000.00

Halaman 160 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018			
11-Apr-2018	8111 -	Transfer Fee 201804111562686591	6,500.00
11-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp bogor	250,000.00
11-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		500,000.00
11-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp urgent	600,000.00
11-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		835,034.00
11-Apr-2018	8111 -		1,000,000.00
12-Apr-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657562/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
12-Apr-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657563/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
12-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	tebus tambahan	14,000,000.00
12-Apr-2018	2302 - SA Csh W/drawal Nobk		44,000,000.00
14-Apr-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140821066666690 PP	1,500.00
14-Apr-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFFF14233 217232	3,500.00

14-Apr-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	120000160140821066666690 PP	100,000.00
14-Apr-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFFF14233 217232	1,000,000.00
14-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp percepatan	1,000,000.00
14-Apr-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,500,000.00
14-Apr-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187658541/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
14-Apr-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187658542/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
14-Apr-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187658543/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
14-Apr-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187658544/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
15-Apr-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	20,000.00
15-Apr-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	12,564,424.39
20-Apr-2018	-	DR 0001010205393117 KE 0001010007827049	34,652,054.79
20-Apr-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	5,465,994.18
20-Apr-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	29,186,060.61
21-Apr-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	23,101,369.86
30-Apr-2018	-		60,214.91
30-Apr-2018	-	00256016-8163994638 AXA MANDIR	2,629,000.00

Halaman 161 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-Apr-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANG/AJPI/899/18/BUNGA	17,952,635.96
30-Apr-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	26,247,712.33
30-Apr-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/AJPI/899/18/BUNGA	30,627,287.67
30-Apr-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANG/AJPI/899/18/BUNGADENDA	38,753,112.74
30-Apr-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANG/AJPI/899/18/KWJIBAN	39,024,013.25
14-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	KARTIKA ADIWINANGUN, 001202299131800604	342,452,900.00
14-May-2018	-		12,500.00
14-May-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187654869/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
14-May-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187654870/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
14-May-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187654871/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
14-May-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187654872/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
14-May-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	KE TAUFIK RAKHA	2,500,000.00
14-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	LS Alfard RM	100,000,000.00
15-May-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	20,000.00
15-May-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	31,749,415.49
16-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	spp	2,200,000.00
16-May-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		15,000,000.00
16-May-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKAADIWANGUN/PROVAD M/C4/3068/18	27,000,000.00
20-May-2018	-	DR 0001010205393117 KE 0001010007827049	33,534,246.58
21-May-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	1,642,724.83
21-May-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	10,047,686.13
21-May-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/C4/3204/18/BUNGA	43,455,839.89
21-May-2018	9209 - BDS Visa Paymnt NoBk	5377930000004061	80,000,000.00
24-May-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/JPI/1180/18/KWJIBAN	30,069,291.66
24-May-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/JPI/1180/18/KWJIBAN	37,568,975.69
24-May-2018	2208 - SA Dr GL Cr NoBook	KARTIKA ADIWINANGUN/JPI/1180/18/KWJIBAN	43,830,177.95
30-May-2018	6545 - PRMA DR Transfer		6,500.00

Halaman 162 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30-May-2018	6545 - PRMA DR Transfer	S1AN13WA /5187653925/PRM-D-TH WISATA	1,000,000.00
30-May-2018	2315 - SA OB CA No Book	PEMULIHAN POLIS 516-4564535 KARTIKA ADI	175,000,000.00
31-May-2018	-		12,500.00
31-May-2018	-		51,641.09
2-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
2-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	020020160140811003332200	145,578.00
2-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		200,000.00
2-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	020020160140811002671222	442,747.00
2-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		800,000.00
2-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		2,500,000.00
2-Jun-2018	8112 -		2,750,000.00
3-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		2,500,000.00
3-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,500,000.00
3-Jun-2018	6688 -	49000671/0000684197/VAP-	5,604,000.00
5-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	030203160140021048110088	2,500.00
5-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
5-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
5-Jun-2018	8112 -		300,000.00
5-Jun-2018	8112 -		1,750,000.00
5-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	030203160140021048110088	2,070,277.00
5-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Dp 1 sisa 45 jt	30,000,000.00

6-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		500,000.00
6-Jun-2018	9401 - MTS CASA To GL	Angs ke 02 TFS NO : 9131800604	13,640,000.00
7-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,000,000.00
8-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
8-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKC3Q /6751817193/ATM-HERO WISATA	1,250,000.00
8-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AWKC3Q /6751817194/ATM-HERO WISATA	1,250,000.00
8-Jun-2018	8112 -		3,000,000.00
8-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	fee logo cf	10,000,000.00
8-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	byr UT Is	10,000,000.00
8-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Pengembalian DT Is	25,000,000.00

Halaman 163 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		25,000,000.00
9-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
9-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
9-Jun-2018	8112 -		1,000,000.00
9-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	dpst	10,000,000.00
9-Jun-2018	8112 -		15,000,000.00
9-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Dpst	17,000,000.00
15-Jun-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	20,000.00
15-Jun-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	20,000.00
15-Jun-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	41,771,138.57
15-Jun-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	46,568,750.00
17-Jun-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ILHAM ABDUL LATIF	2,500,000.00
18-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
18-Jun-2018	8112 -		3,500,000.00
19-Jun-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFF60001 359763	3,500.00
19-Jun-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFF60001 359763	500,000.00
19-Jun-2018	6628 -	WPGTID01 /0000078838/VAP- ROYAL BRUNE	4,730,901.50
20-Jun-2018	-	DR 0001010205393117 KE 0001010007827049	34,652,054.79
20-Jun-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60142100101FFFFF01200 201000528089	5,000.00
20-Jun-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60142100101FFFFF01200 201000528089	5,793,500.00
21-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
21-Jun-2018	8112 -		900,000.00
21-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187655600/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
21-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187655601/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
21-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187655602/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
21-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187655603/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
21-Jun-2018	6688 -	49000671/0000504046/VAP-	2,789,351.00
22-Jun-2018	6650 - VE OnUs POS SA	69279453/0000840494/VAP-	2,672,000.00
22-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp	3,000,000.00

Halaman 164 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		20,000,000.00
23-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
23-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	020020160140811002671222	258,508.00
23-Jun-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	020020160140811003332200	274,450.00
23-Jun-2018	8112 -		750,000.00
23-Jun-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	31,116,527.77
23-Jun-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	40,026,770.83
23-Jun-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	46,883,810.76
25-Jun-2018	6545 - PRMA DR Transfer		6,500.00
25-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
25-Jun-2018	6685 - vE PrepaidTopup SADR	9400994601160329840334048 35	300,000.00
25-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657021/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
25-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657022/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
25-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657023/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
25-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187657024/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
25-Jun-2018	6545 - PRMA DR Transfer	S1AN13WA /5187657300/PRM-D-TH WISATA	10,000,000.00
25-Jun-2018	8112 -		10,000,000.00
25-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
25-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
25-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
25-Jun-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	KE ELMY PRASUDY DECCA RUSLAN	10,000,000.00
26-Jun-2018	6766 - SA ATM VISA Paym DR	9955731601155733808002077 57	4,895,000.00
26-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		5,000,000.00
26-Jun-2018	6878 - INT-BK CCPYM CA/SA	5573380800207757	100,000,000.00
28-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
28-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp htl	7,500,000.00
28-Jun-2018	6717 -	79120201 /0280000339/NPG- 0000000000016	8,400,000.00
28-Jun-2018	8112 -		10,000,000.00
29-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
29-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,000,000.00
29-Jun-2018	8112 -		1,000,000.00

Halaman 165 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018			
29-Jun-2018	6650 - VE OnUs POS SA	69293224/0000981322/VAP-	1,282,600.00
29-Jun-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	slry	5,000,000.00
30-Jun-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFF14233 217232	3,500.00
30-Jun-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
30-Jun-2018	-		12,500.00
30-Jun-2018	-		79,665.43
30-Jun-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFF14233 217232	1,000,000.00
30-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187650175/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
30-Jun-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187650176/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
30-Jun-2018	8112 -		5,000,000.00
30-Jun-2018	6878 - INT-BK CCPYM CA/SA	4149313000159450	9,053,520.00
1-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
1-Jul-2018	8112 -		2,000,000.00
2-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
2-Jul-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	020020160140811003012200	165,550.00
2-Jul-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	020020160140811003012200	165,550.00
2-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187651126/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
2-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187651127/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
2-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187651128/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
2-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187651129/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
2-Jul-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	KE BARIKADE LAND INTERNASIONAL	5,000,000.00
2-Jul-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	10,000,000.00
2-Jul-2018	8112 -		15,000,000.00
6-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
6-Jul-2018	8112 -		1,000,000.00
6-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp	1,500,000.00
6-Jul-2018	6605 -	S1AW105G /7953714100/ATM-TNG BD SA T	2,500,000.00
6-Jul-2018	6605 -	S1AW105G /7953714101/ATM-TNG BD SA T	2,500,000.00
6-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		3,113,503.00
6-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	CB	4,500,000.00

Halaman 166 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	LS	5,000,000.00
7-Jul-2018	6605 -	S1AWKDEV /6869867157/ATM-PANTAI KUTA	2,500,000.00

7-Jul-2018	6605 -	S1AWKDEV /6869867158/ATM-PANTAI KUTA	2,500,000.00
7-Jul-2018	6609 -	1010007877598 4617009000014728	3,500,000.00
8-Jul-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	030203160140021048110088	2,500.00
8-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,000,000.00
8-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,691,419.00
8-Jul-2018	6871 - INT-B DR SA BILL PMT	030203160140021048110088	2,075,934.00
8-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		2,933,469.00
9-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
9-Jul-2018	6545 - PRMA DR Transfer		6,500.00
9-Jul-2018	6612 - VE Cash Wdr SA	VE SA CASH WDR CHARGES	20,000.00
9-Jul-2018	6609 -	1010007877630 4617009000014728	1,000,000.00
9-Jul-2018	8112 -		1,000,000.00
9-Jul-2018	6612 - VE Cash Wdr SA	A9350101 /0000402216/VAP- UOB A935010	1,620,358.91
9-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		2,500,000.00
9-Jul-2018	6605 -	S1AW10EQ /7969818541/ATM-TNG BD ULTI	2,500,000.00
9-Jul-2018	6545 - PRMA DR Transfer	S1AW10EQ /7969818538/PRM-TNG BD ULTI	5,000,000.00
9-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp lombok	10,000,000.00
11-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
11-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
11-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
11-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
11-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
11-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp jkt asrul	500,000.00
11-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	um lombok	1,000,000.00
11-Jul-2018	8112 -		1,000,000.00
11-Jul-2018	8112 -		2,000,000.00
11-Jul-2018	8112 -		3,000,000.00
11-Jul-2018	8112 -		5,000,000.00
11-Jul-2018	8112 -		6,500,000.00
13-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00

Halaman 167 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Jul-2018	8112 -		10,000,000.00
14-Jul-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60143030001FFFFF60001 359763	3,500.00
14-Jul-2018	6650 - VE OnUs POS SA	67125797/0000677769/VAP-	327,560.00
14-Jul-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60143030001FFFFF60001 359763	500,000.00
15-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	20,000.00
15-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	19,344,142.57
16-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	4,556,423.00

19-Jul-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60142100101FFFFF01200 201000528089	5,000.00
19-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	20,000.00
19-Jul-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60142100101FFFFF01200 201000528089	5,793,500.00
19-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100580669L	19,177,697.43
19-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	byr pjrm LS	30,000,000.00
19-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100584323L	47,103,333.33
20-Jul-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60143030001FFFFF14233 217232	3,500.00
20-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
20-Jul-2018	7028 - MCM CA/SA UBPPYM DR	UBP60143030001FFFFF14233 217232	500,000.00
20-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Dp 2 IMB u B victori	25,000,000.00
20-Jul-2018	8112 -		25,000,000.00
21-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
21-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	hotel mercure bdg	1,500,000.00
21-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	service dan BBM	2,500,000.00
21-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANKMJO /7774792810/ATM-D- THRUMARTA	2,500,000.00
21-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1ANKMJO /7774792811/ATM-D- THRUMARTA	2,500,000.00
21-Jul-2018	8112 -		11,500,000.00
22-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	DT Pribadi	500,000.00
23-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,000,000.00
23-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	cecep untuk Bayi	2,000,000.00
23-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	DP 3 IMB victori	25,000,000.00
23-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100586914L	31,666,666.67

Halaman 168 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100581832L	39,603,333.33
23-Jul-2018	-	Dari 1010007827049S Ke 1010100577236L	45,833,333.33
24-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
24-Jul-2018	6628 -	WPGTID01 /0000610304/VAP-ROYAL BRUNE	4,380,774.84
24-Jul-2018	8112 -		50,000,000.00
26-Jul-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFFF14233 217232	3,500.00
26-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
26-Jul-2018	8112 -	Transfer Fee	6,500.00
26-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	compro BLI dan Cap nipah kartu nama	500,000.00
26-Jul-2018	7028 - MCM CA/SA UBP PYM DR	UBP60143030001FFFFFF14233 217232	1,000,000.00
26-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,132,019.00

26-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187652212/ATM-D-TH WISATA	1,500,000.00
26-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		1,978,034.00
26-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AN13WA /5187652211/ATM-D-TH WISATA	2,500,000.00
26-Jul-2018	8112 -		2,500,000.00
26-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		2,599,634.00
26-Jul-2018	8112 -		5,000,000.00
26-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Bayar cicilan ss 25 jt	5,000,000.00
27-Jul-2018	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA		6,500.00
27-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW12H4 /5072527365/ATM-BINTARO	2,500,000.00
27-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW12H4 /5072527366/ATM-BINTARO	2,500,000.00
27-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW12H4 /5072527367/ATM-BINTARO	2,500,000.00
27-Jul-2018	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AW12H4 /5072527368/ATM-BINTARO	2,500,000.00
27-Jul-2018	6541 - ATMB DR Transfer	S1AW12H4 /5072527363/ATB-0000000000002	5,000,000.00
27-Jul-2018	7898 - M/BK PRMA TRF CA/SA	99152420 /1524279012/MBB-62811333220	10,000,000.00
27-Jul-2018	6541 - ATMB DR Transfer	S1AW12H4 /5072527357/ATB-0000000000002	10,000,000.00
27-Jul-2018	6541 - ATMB DR Transfer	S1AW12H4 /5072527359/ATB-0000000000002	10,000,000.00
27-Jul-2018	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
27-Jul-2018	6826 - M-BK TRF CA/SA		50,000,000.00
27-Jul-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000.00
27-Jul-2018	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	50,000,000.00

Halaman 169 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



27-Jul-2018	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		100,000,000.00
-------------	--------------------------------	--	----------------

**B.2.1. Rekening Tabungan Mandiri Bisnis PT Barikade Land Internasional dengan Nomor Rekening 1010002807699 ;**

**2) Transaksi dana masuk (Kredit):**

**Tahun 2017:**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
8-Feb-2017	1314 - CA Overbooking SA		PEMINDAHBUKUAN	2,530,000,000.00
9-Feb-2017	-	551 - Batch Sweep	DARI 1010007789892 KE 1010002807699	2,033,493.15
16-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA		KICS LTD	1,500,000,000.00
20-Feb-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	3,000,000,000.00
28-Feb-2017	-	160 - Bunga Rekening		1,602,997.98
1-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA		PEMBAYARAN	1,000,000,000.00
1-Mar-2017	-	551 - Batch Sweep	DARI 1010007789892 KE 1010002807699	283,237.88
3-Mar-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	4,313,125,000.00
7-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA		DEPOSIT PT	1,000,000,000.00
10-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA		SERVER	2,000,000,000.00
31-Mar-2017	-	160 - Bunga Rekening		934,408.75
4-Apr-2017	2304 - SA Overbooking SA		BIAYA OPERASIONAL	1,500,000,000.00
30-Apr-2017	-	160 - Bunga Rekening		1,473,518.24
15-May-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	10,000,000,000.00
26-May-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	4,500,000,000.00
31-May-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	5,500,000,000.00
31-May-2017	-	160 - Bunga Rekening		4,938,055.90
2-Jun-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA			1,000,000.00
7-Jun-2017	7806 - SOA DrGL CrCA/SA		0811973680/201706 06355402233326	100,000.00
16-Jun-2017	9402 - MTS GL To CASA		Bonus Max Extra Mei 2017	7,000,000.00
30-Jun-2017	-	160 - Bunga Rekening		8,297,357.42
14-Jul-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	13,375,000,000.00
27-Jul-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	9,226,250,000.00
31-Jul-2017	-	160 - Bunga Rekening		10,039,668.17
2-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA		DEPOSIT PT	10,000,000,000.00
14-Aug-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	4,300,000,000.00
29-Aug-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS- CS			5,250,000.00

Halaman 170 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31-Aug-2017	-	160 - Bunga Rekening		4,908,750.49
30-Sep-2017	-	160 - Bunga Rekening		205,424.64

## 3) Transaksi dana keluar (Debet):

### Tahun 2017:

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
13-Feb-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
13-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-999,000,000.00
14-Feb-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
14-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-39,000,000.00
16-Feb-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
16-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-599,000,000.00
17-Feb-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
17-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-99,030,000.00
17-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-2,136,436,100.00
18-Feb-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-100,000.00
21-Feb-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
21-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-707,966,850.00
22-Feb-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
22-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-1,499,000,000.00
24-Feb-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
24-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-705,935,950.00
28-Feb-2017	-	421 - Online Sweep Monthly Charge	BIAYA ONLINE SWEEP	-10,000.00
28-Feb-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
28-Feb-2017	-	198 - Pajak		-320,599.60

Halaman 171 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3-Mar-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
3-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-4,299,000,000.00
6-Mar-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
6-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-999,000,000.00
7-Mar-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
7-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-999,000,000.00
13-Mar-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
13-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-1,999,000,000.00
16-Mar-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133203 568	-8,500.00
31-Mar-2017	-	421 - Online Sweep Monthly Charge	BIAYA ONLINE SWEEP	-10,000.00
31-Mar-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
31-Mar-2017	-	198 - Pajak		-186,881.75
1-Apr-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-48,000.00
12-Apr-2017	2418 - SA Misc Charges NB		BIAYA MATERAI	-6,000.00
13-Apr-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
13-Apr-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-999,000,000.00
16-Apr-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133203 568	-8,500.00
30-Apr-2017	-	421 - Online Sweep Monthly Charge	BIAYA ONLINE SWEEP	-10,000.00
30-Apr-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
30-Apr-2017	-	198 - Pajak		-294,703.65
1-May-2017	-	553 - Batch	DARI 1010002807699 KE	-48,000.00

Halaman 172 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Sweep	1010007789892	
16-May-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133203 568	-8,500.00
17-May-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		PEMBELIAN USD 37.500	-499,537,500.00
19-May-2017	2304 - SA Overbookin g SA		UNTUK KAD	- 10,000,000,000.00
31-May-2017	-	421 - Online Sweep Monthly Charge	BIAYA ONLINE SWEEP	-10,000.00
31-May-2017	-	453 - Biaya Administr asi		-12,500.00
31-May-2017	-	198 - Pajak		-987,611.18
1-Jun-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-48,000.00
7-Jun-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
7-Jun-2017	2304 - SA Overbookin g SA		FEE MEDIASI 2	-60,000,000.00
7-Jun-2017	2304 - SA Overbookin g SA		FEE MEDIASI	-70,000,000.00
7-Jun-2017	2304 - SA Overbookin g SA		PAJAK BPHTB DAN BBN 2 SHM VILLA CIAWI	-107,000,000.00
7-Jun-2017	2304 - SA Overbookin g SA		PINJAMAN BBN H.SAMINO RUKO CIBINONG	-200,000,000.00
7-Jun-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-3,756,500,000.00
16-Jun-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133203 568	-8,500.00
20-Jun-2017	2304 - SA Overbookin g SA		OVb KE TABUNGAN	-6,000,000,000.00
30-Jun-2017	-	421 - Online Sweep Monthly Charge	BIAYA ONLINE SWEEP	-10,000.00
30-Jun-2017	-	453 - Biaya Administr asi		-12,500.00
30-Jun-2017	-	198 - Pajak		-1,659,471.48
1-Jul-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-48,000.00
16-Jul-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133203 568	-8,500.00

Halaman 173 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Jul-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
18-Jul-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-599,000,000.00
21-Jul-2017	2304 - SA Overbookin g SA		OVb UNTUK KAD	- 10,000,000,000.00
31-Jul-2017	-	421 - Online Sweep Monthly Charge	BIAYA ONLINE SWEEP	-10,000.00
31-Jul-2017	-	453 - Biaya Administr asi		-12,500.00
31-Jul-2017	-	198 - Pajak		-2,007,933.63
1-Aug-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-48,000.00
3-Aug-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		P MDL	- 10,000,000,000.00
3-Aug-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		PINJAMAN	- 10,000,000,000.00
14-Aug-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		USD 100 Good	-186,970,000.00
14-Aug-2017	2301 - SA Cash Withdrawal		USD 100 Good	-520,845,000.00
15-Aug-2017	2304 - SA Overbookin g SA		OPP CAR WASH & OPP KTR	-100,000,000.00
15-Aug-2017	4772 - SKN CN Trf Ovb SA		PINJAMAN	-100,005,000.00
15-Aug-2017	2314 - SA Overbookin g CA		PINJAMAN	-2,500,000,000.00
16-Aug-2017	2418 - SA Misc Charges NB		BIAYA MATERAI	-6,000.00
16-Aug-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133203 568	-8,500.00
21-Aug-2017	2314 - SA Overbookin g CA		PINJAMAN	-1,000,000,000.00
21-Aug-2017	4611 - RTGS OUTW ISS DR SA		PINJAMAN P. SURYANA	-1,500,000,000.00
29-Aug-2017	6650 - VE OnUs POS SA		67235166/0000680 864/VAP-	-450,946.00
31-Aug-2017	-	421 - Online Sweep Monthly Charge	BIAYA ONLINE SWEEP	-10,000.00
31-Aug-2017	-	453 - Biaya Administr		-12,500.00

Halaman 174 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		asi		
31-Aug-2017	-	198 - Pajak		-981,750.10
1-Sep-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-53,000.00
4-Sep-2017	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00
4-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187656968/ATM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
4-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187656969/ATM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
4-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187656970/ATM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
4-Sep-2017	6301 - SA ATM Withdrawal		S1AN13WA /5187656971/ATM-D-TH WISATA	-2,500,000.00
4-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf		KE ELMY PRASUDY DECCA RUSLAN	-5,000,000.00
4-Sep-2017	6545 - PRMA DR Transfer		S1AW1MC6 /7767542325/PRM-KK KWISATA2	-10,000,000.00
4-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf		KE KARTIKA	-50,000,000.00
8-Sep-2017	6536 - LI/AB SA BAL INQ		S1BCJR08ED/4188 /TLK-0010000000009	-4,000.00
8-Sep-2017	6545 - PRMA DR Transfer			-6,500.00
8-Sep-2017	6545 - PRMA DR Transfer		S1BCJR08ED/4190 /PRM-KCU CIANJUR	-1,000,000.00
14-Sep-2017	6609 -		1210005759745 4617005133203568	-30,000,000.00
14-Sep-2017	2305 - SA OB SA No Book		PEMBAYARAN PELUNASAN	-35,000,000.00
14-Sep-2017	6609 -		1300013574499 4617005133203568	-50,000,000.00
15-Sep-2017	2314 - SA Overbookin g CA		ASS JASINDO PT. BLI	-200,000,000.00
16-Sep-2017	6636 - SA Monthly Fee		MONTHLY CARD CHARGE 0004617005133203 568	-8,500.00
25-Sep-2017	2304 - SA Overbookin g SA			-50,000,000.00
30-Sep-2017	-	421 - Online Sweep Monthly Charge	BIAYA ONLINE SWEEP	-10,000.00
30-Sep-2017	-	453 - Biaya Administrasi		-12,500.00
30-Sep-2017	-	198 - Pajak		-41,084.93

Bahwa berdasarkan pencatatan pada mutasi rekening koran bahwa total dana masuk pada rekening Bank Mandiri nomor:

Halaman 175 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1010002807699 atas nama PT. Barikade Land Internasional tahun 2017 sebagai berikut:

**a) Dana masuk:**

2017: Rp.73,792,441,912,-.

**b) Dana Keluar:**

2017 : Rp.73.742.818.882,-.

Bahwa Dana yang oleh saksi SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Mandiri No.101.000.2080.7699 atas nama PT. Barikade Land International (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama) sebesar Rp.4.313.125.000,- kemudian oleh Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Mar-2017	4940 - Inward RTGS Cr SAcps		BSM	4,313,125,000.00
3-Mar-2017	-	553 - Batch Sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	-1,000,000.00
3-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	-4,299,000,000.00

## B.2.2. Rekening Tabungan Mandiri Bisnis PT Barikade Land Internasional dengan Nomor Rekening 1010007789892

**4) Transaksi dana masuk (Kredit):**

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
22-Dec-2016	6401 - SA ATM Dr Trf		DARI KARTIKA ADIWINANGUN	10,000,000.00
31-Dec-2016	-	160 - Bunga Rekening		616.44
7-Feb-2017	4939 - Inward RTGS Cr CAcps		PEMBAYARAN PAK SURYANA	4,213,125,000.00
8-Feb-2017	4939 - Inward RTGS Cr CAcps		RTGS KARTIKA KE MDR PT BARIKADE	3,800,000,000.00
13-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	999,000,000.00
13-Feb-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
14-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	39,000,000.00
14-Feb-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
16-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	599,000,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-Feb-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
17-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	2,136,436,100.00
17-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	99,030,000.00
17-Feb-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
18-Feb-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	100,000.00
21-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	707,966,850.00
21-Feb-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
22-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	1,499,000,000.00
22-Feb-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
24-Feb-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	705,935,950.00
24-Feb-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
28-Feb-2017	-	160 - Bunga Rekening		417,797.35
3-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	4,299,000,000.00
3-Mar-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
6-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	999,000,000.00
6-Mar-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
7-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	999,000,000.00
7-Mar-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
13-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101- 1010002807699- 1010007789892	1,999,000,000.00
13-Mar-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
1-Apr-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	48,000.00
3-Apr-2017	2314 - SA Overbooking CA		PELUNASAN KOTA WISATA	3,000,000,000.00
3-Apr-2017	2314 - SA Overbooking		OVB UNTUK TT USD 50.000	666,968,300.00

Halaman 177 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CA			
3-Apr-2017	2314 - SA Overbooking CA		OVB SESUAI CNFRM YBS U/ CEK NO.GO 683009	350,000,000.00
13-Apr-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101-1010002807699-1010007789892	999,000,000.00
13-Apr-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
1-May-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	48,000.00
5-May-2017	2314 - SA Overbooking CA		OVB UNTUK CEK NO. GO 683013	2,000,000,000.00
1-Jun-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	48,000.00
7-Jun-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101-1010002807699-1010007789892	3,756,500,000.00
7-Jun-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
1-Jul-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	48,000.00
18-Jul-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101-1010002807699-1010007789892	599,000,000.00
18-Jul-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
1-Aug-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	48,000.00
1-Sep-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	53,000.00

Bahwa transaksi **dana keluar (debit)** dari nasabah atas nama PT. Barikade Land Internasional nomor rekening **1010007789892** yang dipakai oleh Terdakwasebagai berikut:

8-Feb-2017	1314 - CA Overbooking SA	PEMINDAHBUKUAN	-2,530,000,000.00
9-Feb-2017	1304 - CA Overbooking CA	PENGEMBALIAN MODAL	-3,800,000,000.00
14-Feb-2017	1301 - CA Cash Withdrawal	GQ 478486/ANTON SUHARTONO	-40,000,000.00
16-Feb-2017	1314 - CA Overbooking SA	DP MOBIL	-600,000,000.00
17-Feb-2017	1417 - CA Misc Charges	BIAYA MATERAI	-30,000.00
17-Feb-2017	1314 - CA Overbooking SA	CEK GO 683003	-100,000,000.00
17-Feb-2017	4542 - TT Iss Ovb CA	ADVISORY CONSULTANCY FEE	-2,136,436,100.00
21-Feb-2017	1417 - CA Misc Charges	BIAYA MATERAI	-30,000.00
21-Feb-2017	4542 - TT Iss Ovb CA	ADVISORY CONSULTANCY FEE	-708,936,850.00
22-Feb-2017	1314 - CA Overbooking SA	SAMINO SAMSURI GO683002	-1,500,000,000.00
24-Feb-2017	4542 - TT Iss Ovb CA	ADVISORY CONSULTANCY FEE	-706,935,950.00
3-Mar-2017	1314 - CA Overbooking SA	PEMINDAHBUKUAN DR GIRO KE TABUNGAN	-4,300,000,000.00

Halaman 178 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-Mar-2017	1314 - CA Overbooking SA	JASA KONSULTAN	-2,000,000,000.00
3-Apr-2017	1301 - CA Cash Withdrawal	CEK GO 683009 / H.MIRWAN FIRMANSYAH	-350,000,000.00
3-Apr-2017	4542 - TT Iss Ovb CA	PAYMENT LOGISTIC EXPENSES & EQUIPMENT	-666,968,300.00
3-Apr-2017	1314 - CA Overbooking SA	PEMBAYARAN RUMAH KOTA WISATA	-3,000,000,000.00
13-Apr-2017	1314 - CA Overbooking SA	PENGEMBALIAN OPP	-1,000,000,000.00
5-May-2017	1314 - CA Overbooking SA	PINJAMAN	-2,000,000,000.00
7-Jun-2017	1301 - CA Cash Withdrawal	GO 683016 ROSE MARIA	-3,757,500,000.00
18-Jul-2017	1304 - CA Overbooking CA	DT 3 ( PINJAMAN )	-600,000,000.00

Kemudian berdasarkan data yang tercatat pada rekening **Bank Mandiri No.1010007789892** atas nama **PT. Barikade Land Internasional (KARTIKA ADIWINANGUN, MBA sebagai Direktur Utama)** sebesar **Rp.4.299.000.000,-** oleh Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

TANGGAL	KOTRAN	KET KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
3-Mar-2017	2315 - SA OB CA No Book		OAD101-1010002807699-1010007789892	4,299,000,000.00
3-Mar-2017	-	552 - Batch sweep	DARI 1010002807699 KE 1010007789892	1,000,000.00
3-Mar-2017	1314 - CA Overbooking SA		PEMINDAHBUKUAN DR GIRO KE TABUNGAN	- 4,300,000,000.00

Kemudian berdasarkan data yang tercatat pada rekening **Bank Mandiri tabungan Nomor Rekening 1010007827049** atas nama **KARTIKA ADIWINANGUN, MBA** sebesar **Rp.4.300.000.000,-** oleh Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditempatkan/ditransfer ke tujuan:

TANGGAL	AUX	REMARK	AMOUNT
3/Mar/2017	1314 - CA Overbooking SA	PEMINDAHBUKUAN DR GIRO KE TABUNGAN	4,300,000,000.00
3/Mar/2017	2315 - SA OB CA No Book	TOTAL TIKET UNTUK 32 PAX	-441,600,000.00
4/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CG183587 /0000721660/VAP-EXCELSON GAN	-239,500.00
4/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
4/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
4/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
4/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
4/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
4/Mar/2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000B138 /0000499123/ATB-0000000000110	-1,250,000.00
4/Mar/2017	6537 - LI/AB SA	0000B138 /0000499317/ATB-	-1,250,000.00

Halaman 179 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CSH WDRW	0000000000110	
4/Mar/2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000B138 /0000499482/ATB- 0000000000110	-1,250,000.00
4/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CD803448 /0000824438/VAP- LOCALSTRUNK	-2,550,000.00
5/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000917520/VAP- VINOTI LIVI	-5,320,000.00
5/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000917689/VAP- VINOTI LIVI	-21,480,270.00
5/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000917835/VAP- VINOTI LIVI	-11,203,290.00
5/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000918435/VAP- VINOTI LIVI	-6,885,900.00
5/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CG195238 /0000918932/VAP- VINOTI LIVI	-6,438,600.00
5/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CD606843 /0000924502/VAP- UNIQLO,KELA	-3,169,000.00
5/Mar/2017	6616 - VE POS SA	10000301 /0000927338/VAP- MARKS&SPENC	-7,310,500.00
6/Mar/2017	2301 - SA Cash Withdrawal		-200,000,000.00
6/Mar/2017	4611 - RTGS OUTWISS DR SA	PBY SHM SENTUL	- 1,300,035,000.00
7/Mar/2017	2304 - SA Overbooking SA	PBY SHM CBBR	-750,000,000.00
7/Mar/2017	2304 - SA Overbooking SA	DEPOSIT PT	- 1,000,000,000.00
7/Mar/2017	2304 - SA Overbooking SA	+PBY SHM CBBR	-100,000,000.00
8/Mar/2017	6616 - VE POS SA	39077100 /0000053979/VAP- HOUSE OF SA	-9,470,000.00
8/Mar/2017	6650 - VE OnUs POS SA	67330054/0000122330/VAP-	-864,400.00
8/Mar/2017	6650 - VE OnUs POS SA	67142562/0000130675/VAP-	-535,000.00
8/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CDO10211 /0000061030/VAP- SPORTS STAT	-15,000,000.00
9/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
9/Mar/2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD11F5 /4970538045/ATM- TERM IIF DP	-2,500,000.00
9/Mar/2017	6301 - SA ATM Withdrawal	S1AD11F5 /4970538046/ATM- TERM IIF DP	-2,500,000.00
10/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63935219 /0000227791/VAP- SHAREKAH AL	-33,399,704.15
10/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63936648 /0000229122/VAP- Juhani Jewe	-78,343,185.60
11/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63935219 /0000294108/VAP- SHAREKAH AL	-13,169,103.30
11/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63935219 /0000295995/VAP- SHAREKAH AL	-8,606,780.33
12/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63450799 /0000330645/VAP- GIORDANO	-1,276,429.29
13/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63882139 /0000439798/VAP-BIN DAWOOD	-2,759,858.93
13/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63882141 /0000440634/VAP-BIN DAWOOD	-889,853.56
13/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63882141 /0000440825/VAP-BIN DAWOOD	-1,223,913.34
13/Mar/2017	6612 - VE Cash Wdr SA	02056005 /0000467387/VAP-AL OTAYER T	-7,293,881.64
13/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63460889 /0000469156/VAP-NEXT	-2,352,276.83

Halaman 180 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63453284 /0000470544/VAP-H&M	-1,586,419.26
13/Mar/2017	6616 - VE POS SA	55336375 /0000471326/VAP-NAOMI HOUSE	-2,596,621.86
14/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63453285 /0000501193/VAP-H&M	-1,437,002.51
14/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63107843 /0000503626/VAP-BIN DAWOOD	-1,149,456.49
15/Mar/2017	6616 - VE POS SA	55213490 /0000549018/VAP-BIN DAWOOD	-2,474,475.23
16/Mar/2017	6616 - VE POS SA	55284548 /0000592615/VAP-ALSALAM HOL	-1,146,593.60
16/Mar/2017	6616 - VE POS SA	63882996 /0000614712/VAP-OMAR BANAFI	-17,253,503.60
16/Mar/2017	6612 - VE Cash Wdr SA	WESTRG30 /0000632034/VAP-MAK.RD-KILO	-3,639,979.66
16/Mar/2017	6612 - VE Cash Wdr SA	WESTRG30 /0000632092/VAP-MAK.RD-KILO	-3,639,979.66
16/Mar/2017	6612 - VE Cash Wdr SA	WESTRG30 /0000632226/VAP-MAK.RD-KILO	-1,819,989.84
19/Mar/2017	6650 - VE OnUs POS SA	67349374/0000389242/VAP-	-8,250,000.00
19/Mar/2017	6650 - VE OnUs POS SA	67362247/0000402413/VAP-	-5,000,000.00
20/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
20/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
24/Mar/2017	2315 - SA OB CA No Book	PREMIMPERTAMA POLIS 51601905392/KARTIKA	-
24/Mar/2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000001442/8301844966/TLK-0010000000002	110,000,000.00
24/Mar/2017	6537 - LI/AB SA CSH WDRW	0000001442/8301844966/TLK-0010000000002	-2,500,000.00
25/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
25/Mar/2017	6401 - SA ATM Dr Trf	KE KARTIKA	-50,000,000.00
26/Mar/2017	6650 - VE OnUs POS SA	67263054/0000312016/VAP-	-50,000,000.00
26/Mar/2017	6650 - VE OnUs POS SA	67084307/0000345407/VAP-	-130,000.00
26/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CD960664 /0000364655/VAP-SURYA CITRA	-3,000,000.00
26/Mar/2017	6616 - VE POS SA	CJ133536 /0000365822/VAP-POLO WAITIN	-899,500.00
27/Mar/2017	6650 - VE OnUs POS SA	67396246/0000631851/VAP-	-50,000,000.00

## C.1. Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1300013574499

- Transaksi dana masuk (Kredit):

### Tahun 2017

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL MASUK
4-Jan-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer		10,000,000.00
7-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		6,000,000.00
11-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		4,000,000.00
11-Jan-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	Notaris	2,500,000.00
11-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		950,000.00
12-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		1,000,000.00
13-Jan-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	Notaris	20,000,000.00
13-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		5,000,000.00
14-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		400,000.00
16-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00
18-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		4,000,000.00

Halaman 181 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-Jan-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer		1,500,000.00
20-Jan-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer		1,500,000.00
21-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		2,500,000.00
21-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		2,000,000.00
24-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		1,000,000.00
24-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		1,000,000.00
24-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		500,000.00
25-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		2,500,000.00
25-Jan-2017	6544 - ATMLINK CR Transfer		250,000.00
28-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		1,000,000.00
28-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		500,000.00
30-Jan-2017	6546 - PRMA CR Transfer		2,000,000.00
31-Jan-2017	2305 - SA OB SA No Book	PINJAMAN	500,000,000.00
31-Jan-2017	-		10,506.20
3-Feb-2017	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00
3-Feb-2017	6546 - PRMA CR Transfer		5,000,000.00
4-Feb-2017	6546 - PRMA CR Transfer		5,000,000.00
8-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	TRANSFER	250,000,000.00
10-Feb-2017	2304 - SA Overbooking SA	TRANSFER	950,000,000.00
27-Feb-2017	4778 - INW.CN-SKN CR SA-MCS	R E ELMY PRASUDHY DR - 014	50,000,000.00
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
4-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
6-Mar-2017	4778 - INW.CN-SKN CR SA-MCS	IRWAN MEGIANTO - 014	25,000,000.00
6-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI GUSTI HARYANTI	2,000,000.00
8-Mar-2017	6546 - PRMA CR Transfer		8,670,000.00
9-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
9-Mar-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	ganti kado	8,670,000.00
20-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
20-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
25-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
25-Mar-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
31-Mar-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP	1,000,000,000.00
4-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	100,000,000.00
12-May-2017	4778 - INW.CN-SKN CR SA-MCS	KARTIKA ADIWINANGUN - 451	100,000,000.00
12-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000.00
16-May-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000.00
17-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	SETOR KE REKENING	400,000,000.00
30-May-2017	2304 - SA Overbooking SA	PEMBAYARAN SHM BOGOR	10,000,000,000.00
21-Jul-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP HARIAN	100,000,000.00
23-Jul-2017	6609 -	1010007877598	25,000,000.00
1-Aug-2017	2304 - SA Overbooking SA	OPP BLN AGUSTUS 2017	100,000,000.00
13-Aug-2017	6609 -	1010007827049	50,000,000.00
15-Aug-2017	6609 -	1010007827049	50,000,000.00
15-Aug-2017	6609 -	1010007827049	50,000,000.00
4-Sep-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BARIKADE LAND	50,000,000.00

Halaman 182 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi





		INTERNASIONAL	
14-Sep-2017	6609 -	1010002807699	50,000,000.00
14-Sep-2017	4778 - INW.CN-SKN CR SA-MCS	MAHKOTA SENTOSA UTAMA,PT - 503	2,000,000.00
29-Sep-2017	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00
1-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000.00
2-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000.00
5-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
5-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	50,000,000.00
12-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000.00
20-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	25,000,000.00
23-Oct-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI BARIKADE LAND INTERNASIONAL	10,000,000.00
27-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp	25,000,000.00
31-Oct-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	opp ktr	25,000,000.00
1-Nov-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS	Opp Kantor	25,000,000.00
3-Nov-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		25,000,000.00
3-Nov-2017	6546 - PRMA CR Transfer		25,000,000.00
3-Nov-2017	6546 - PRMA CR Transfer		25,000,000.00
3-Nov-2017	6546 - PRMA CR Transfer		25,000,000.00
3-Nov-2017	6546 - PRMA CR Transfer		25,000,000.00
6-Nov-2017	6546 - PRMA CR Transfer		25,000,000.00
26-Nov-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	4,000,000.00
27-Nov-2017	6546 - PRMA CR Transfer		4,000,000.00
1-Dec-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	10,000,000.00
4-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		15,000,000.00
7-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		5,000,000.00
8-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		10,000,000.00
14-Dec-2017	6826 - M-BK TRF CA/SA		48,200,000.00
14-Dec-2017	6825 - M-BK TRF CA/SA W/TXT	byr br	30,000,000.00
16-Dec-2017	2111 - SA Cash Dep NoBook		30,000,000.00
23-Dec-2017	6546 - PRMA CR Transfer		10,000,000.00
27-Dec-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	25,000,000.00
29-Dec-2017	6401 - SA ATM Dr Trf	DARI KARTIKA ADIWINANGUN	40,000,000.00
30-Dec-2017	7820 - MCM InhouseTrf CS-CS		50,000,000.00

➤ Transaksi dana keluar (Debet):

Bahwa dana dari Rekening 1300013574499 oleh Terdakwa telah dicampurkandengan hasil tindak pidananya dan harta lain yang lain dimana perbuatan tersebut diketahui atau sepatutnya Terdakwa telah menduga sebagai harta hasil tindak pidana dengan tujuan untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya sbb :

TANGGAL	KOTRAN	KETERANGAN	NOMINAL
1-Feb-2017	4611-RTGS OUTW ISS DR SA	Depositi	-125,035,000,00
11-Feb-2017	2304-SA Overbooking SA	JASA	-375,000,000,00
14-Feb-2017	6401-SA ATM Dr Trf	KE ASEFUDIN	-20,000,000,00
16-Feb-2017	6825-M-BK TRF CA/SA W/TXT	Dt Irwan	-50,000,000,00
31-Mar-2017	6825-M-BK TRF CA/SA W/TXT	Tiket pp jkt jdj jkt grd	-21,083,049.00





13-Apr-2017	6825-M-BK TRF CA/SA W/TXT	Is pengembalian	-25,000,000.00
15-Apr-2017	6825-M-BK TRF CA/SA W/TXT	Is pro lb 10	-25,000,000.00
30-Apr-2017	6825-M-BK TRF CA/SA W/TXT	pjm Dt	-50,000,000.00
15-May-2017	6825-M-BK TRF CA/SA W/TXT	Jkt jdH	-26,170,867.00
23-May-2017	6825-M-BK TRF CA/SA W/TXT	Perlunasan pembayaran	-25,000,000.00
30-May-2017	4611-RTGS OUTW ISS DR SA	PEMBAYARAN TANAH BILLABONG	-10,000,035,000.00
19-Jul-2017	6825-M-BK TRF CA/SA W/TXT	service BMW	-22,000,000.00
1-Aug-2017	8112 -	ganti mobil pick up	-20,000,000.00
10-Aug-2017	8112 -	Pinjaman Pribadi	-25,000,000.00
28-Aug-2017	8112 -	Sapi qurban	-20,000,000.00
4-Sep-2017	7820 – MCM Inhouse Trf CS-CS	DP toilet as 5 jt	-20,000,000.00
5-Sep-2017	7820-MCM Inhose Trf CS-CS	car wash	-20,000,000.00
15-Sep-2017	8112 -	Pinjaman Pribadi	-20,000,000.00
10-Okt-2017	7820-MCM Inhouse Trf CS-CS	bag. Villa	-25,000,000.00
21-Okt-2017	7820-MCM Inhose Trf CS-CS	Bangunan villa	-25,000,000.00
1-Nov-2017	7820-MCM Inhouse Trf CS-CS	Bangunan villa	-25,000,000.00
7-Nov-2017	6401-SA ATM Dr Trf	KE MOCH ROCHIM	-25,000,000.00
23-Dec-2017	7820 – MCM Inhouse Trf CS-CS	pinjaman polymer	-20,000,000.00
29-Dec-2017	6401-SA ATM Dr Trf	KE ILHAM ABDUL LATIF	-50,000,000.00

- Bahwa hasil dari transaksi mutasi terkait bisnis dana talangan berbagai proyek fiktif berupa menerima pentransferan, melakukan pentransferan, transaksi mutasi antar rekening yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Terdakwa dan penarikan tunai selanjutnya digunakan Terdakwa untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain yaitu :

1. Pembelian Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogorsebesar Rp. 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada SRI PURWATI sbb :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I tanggal 27 Februari 2017 Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka
  - Tahap II tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
  - Tahap III Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan bukti Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No. 006.000.6179547 an SRI PURWATI pada tanggal 3 April 2017 terdapat uang masuk Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah kota wisata dari PT Barikade Land Internasional
2. Pembelian Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) oleh Terdakwa yang diserahkan kepada IRVANUS OKBER KIMBAL
3. Pembelian Villa milik Rose Maria alias Riri yang terletak di Desa Kuta Kec Mega mendung Kab Bogor prov Jawa Barat sesuai bukti kepemilikan tanah dan bangunan Nomor :
- a. SHM Nomor 402 Desa Kuta seluas 3000 M2 atas nama Nyonya ROSE MARIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Bogor tanggal 15 Juli 2014
  - b. 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- Transaksi sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) :
- a). Tanggal 17 Februari 2017 Rp. 100.000.000
  - b). Tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000
  - c). Tanggal 3 April 2017 sebesar Rp. 1000.000.000
  - d). Tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000
  - e). Tanggal 7 Juni 2017 Rose Maria menerima cek No. GO683016 dari Terdakwa dalam rangka pelunasan sebesar Rp. 3.756.000.000.- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai transaksi pada rekening No. 101.000.2807699 atas nama PT barikade Land Internasional

Halaman 185 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- c. Pembelian Ruko di cibubur Country Boulevard Blok Dno. 17 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor pada tanggal 7 Maret 2017 senilai Rp. 850.000.000 dari Veronika M.T.Syang dilakukan Terdakwa via setoran overbooking Bank Mandiri ke Nomor Rekening Veronika M.T.S dengan Norek : 129-00-9103025-0, Terdakwa metransfer dengan nominal Rp. 750.000.000 dan Rp. 100.000.000
- d. Pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengangsur (transfer) ke rekening PT Mandiri Tunas Finance 2213028863
- e. Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- f. Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2 No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:
  - a) 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
  - b) 1 Unit kulkas
  - c) 1 Unit dispenser Honeywell
  - d) 1 Unit vacuum cleaner
  - e) 3 buah rak pajangan
  - f) 2 Unit genset
  - g) 2 buah kursi warna abu-abu
  - h) 1 kitchen set
  - i) 4 buah kursi beserta meja kaca
  - j) 1 Unit mesin air
  - k) 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
  - l) 8 Unit ac
  - m) 2 Unit TV
  - n) 1 set meja kerja beserta 3 kursi
  - o) 1 Unit monitor komputer
  - p) 1 Unit CPU
  - q) 2 Unit printer
  - r) 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
  - s) 1 buah lemari kerja warna hitam
  - t) 2 buah kursi beserta meja kecil
  - u) 1 set sofa tamu
  - v) 2 kursi beserta 1 meja cermin



- w) 1 meja lampu hias
- x) 1 lemari pajangan kaca warna putih
- y) 1 set sofa ukir
- z) 1 buah lemari laci cermin
- aa) 5 buah koper
- bb) 1 pajangan kandang burung
- cc) 1 meja besi dorong
- dd) 1 rak pajangan besi
- ee) 1 buah meja kerja dan 4 kursi
- ff) 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- gg) 3 buah lemari putih pajangan
- hh) 1 buah lemari putih laci
- ii) 1 meja rias
- jj) 1 set sofa warna krem
- kk) 1 buah kursi pijat
- ll) 1 lemari TV
- mm) 1 set tempat tidur
- nn) 6 lampu hias gantung
- oo) 2 buah sofa warna hitam
- pp) 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- qq) 3 lemari kamar
- rr) 1 Unit PC
- ss) 2 Unit mesin cuci
- tt) 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- uu) 1 buah lemari kaca hitam
- vv) 1 set sofa hitam
- ww) 1 set sofa putih
- xx) 1 set home theater
- yy) 1 buah ayunan kayu
- zz) 2 set meja kursi kayu
- g. Yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:
  - a) 1 Unit tempat tidur kamar tengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
- c) 1 set meja taman beserta 3 kursi
- d) 2 lemari dan 1 gantungan baju
- e) 1 Unit mesin cuci merk Samsung
- f) 1 Set kursi pojok warna coklat
- g) 1 Set meja makan kayu
- h) 1 Unit AC split
- i) 1 rak sepatu dan dispenser
- j) 1 lemari dan 1 lemari laci
- k) 1 Unit AC split
- l) 1 Unit TV dan set home theater
- m) 1 Meja Billiard
- n) 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
- o) 1 rak laci
- p) 1 set tempat tidur dan lampu hias
- q) 1 set tempat tidur sorong
- r) 1 meja kaca dan 2 lampu
- s) 1 set sofa warna hitam
- t) 1 set lemari pajangan
- u) 1 Oven
- v) 1 kulkas 4 pintu
- w) 1 rak pajangan
- x) 1 unit AC
- y) 1 unit lemari kamar
- z) 1 set meja makan kayu
- aa) 1 tempat tidur sorong
- bb) 1 set meja makan krem
- cc) 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
- dd) 1 tempat tidur kayu
- ee) 1 sofa coklat dan meja kaca
- ff) 1 set tempat tidur warna hitam
- gg) 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
- hh) 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
- ii). 2 kursi dan 1 meja kayu
- h. 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 :861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;

Halaman 188 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 1 buah Handphone OPPO F 9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;
- j. 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;
- k. Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).
- l. 2 buah cincin;
- m. 1 buah gelang kaki emas;-
- n. 1 buah tas berwarna coklat merk salvatove ferragmo;
- o. 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Yuitton;-
- p. 1 buah tas berwarna merah merk furla;
- q. 1 buat dompet berwarna hitam giorgio armani.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi tanggal 27 November 2019 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi atas nama KARTIKA ADIWINANGUN mba als DEWI KARTIKA alas DEWI alas KARTIKA tersebut di atas;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LORENSIA SANVIRA** di bawah sumpah (berjanji) di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Suami Saksi yaitu . Casmi Yanto Tjia sekitar bulan Desember 2016 di Giant Sentul, Rumah Makan.
  - Bahwa pada saat itu, Suami Saksi yaitu . Casmi Yanto Tjia sudah kenal dengan Terdakwa.
  - Bahwa suami Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa bersama dengan Suami Terdakwa yaitu Saksi Elmy Prasudy Decca Ruslan, Saksi Maulana Syahzihan dan Mirwan Firmansyah yaitu Ayah dari Saksi Maulana Syahzihan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan itu membicarakan pengembalian uang Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).
- Bahwa pengembalian uang yang dipinjamkan oleh Terdakwa yang akan dikembalikan Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) pada akhir Desember 2016.
- Bahwa ada urusan penitipan dana ke Terdakwa yang akan dikembalikan beserta bunganya dan ada proyek-proyek.
- Bahwa suami Saksi melaporkan Terdakwa karena Terdakwa belum bisa mengembalikan.
- Bahwa penitipan Dana itu akan dititipkan ke Bank, di Bank tersebut akan diblok, tidak bisa dicairkan tanpa ada persetujuan dari Saksi dan Suami Saksi yaitu . Casmi Yanto Tjia.
- Bahwa suami Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan Saksi Maulana Syahzihan, Asisten Suami Saksi yaitu . Casmi Yanto Tjia.
- Bahwa saksi Maulana Syahzihan sebelumnya kerja di Bank, Saksi Maulana Syahzihan membantu semua urusan di Bank.
- Bahwa setelah dikeluarkan dari Bank, Saksi Maulana Syahzihan ikut Suami Saksi membantu dalam hal apapun.
- Bahwa terkait proyek Kandang Sapi, Terdakwa ada kerjasama dengan Ayahnya Saksi Maulana Syahzihan, Ayahnya Saksi Maulana Syahzihan yaitu Mirwan Firmansyah yang nantinya mengurus Proyek Kandang Sapi tersebut.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa beberapa kali.
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan tersebut Suami Terdakwa lebih banyak berbicara.
- Bahwa suami Terdakwa bercerita tentang Proyek Dana Rasa di Giant Sentul.
- Bahwa pengembalian Dana sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) sudah dilakukan pada bulan Februari.
- Bahwa sekitar tiga kali Suami Saksi menitipkan dana dengan total kurang lebih Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah).
- Bahwa selain Proyek Kandang Sapi, ada Proyek Wisata Kampung Baduy dan Proyek Dana Rasa.
- Bahwa pada pertemuan di Gedung Savero, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Surya.

Halaman 190 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Suryana membutuhkan dana sekitar Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah) untuk proyek perumahan karyawan PT Astra.
- Bahwa penitipan Dana tersebut ditempatkan Bank Syariah Mandiri, bentuknya bernama ITSM;
- Bahwa ITSM tersebut ada atas nama Terdakwa, Maulana, Suryana, dan Tommy David;
- Bahwa pihak Mandiri menjamin dana tersebut aman dan tidak akan dicairkan tanpa persetujuan Saksi dan Suami Saksi.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Mabes Polri.
- Bahwa uang yang diberikan suami saksi terkait dengan proyek Kandang Sapi, Travel Agent, Kampung Baduy, Dana Rasa dan Astra.
- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh suami saksi totalnya sekitar Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah).
- Bahwa Terdakwa memiliki bisnis umroh di Kota Wisata, Cibubur, sebagai Owner, Saksi pernah datang ke Kantornya.
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan membuat Perjanjian mengenai Titipan Dana tersebut;
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan menjelaskan bahwa apabila tidak ada persetujuan dari Saksi dan Suami Saksi yaitu . Casmi Yanto Tjia, maka Deposito tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa saksi Maulana Syahzihan sering disuruh untuk memastikan dan mengecek sendiri mengenai Deposito tersebut dan juga pernah disuruh untuk mengecek Proyek Kampung Baduy dan Proyek Astra.
- Bahwa keuntungan yang diterima Suami Saksi yaitu . Casmi Yanto Tjia bentuknya seperti Bunga.
- Bahwa saksi Suryana pernah datang ke rumah untuk meminta maaf karena belum bisa mengembalikan dan menjanjikan akan mengembalikan dalam waktu 1 bulan.
- Bahwa Terdakwa pernah berbicara melalui telepon, meminta maaf dan akan mengembalikan dalam jangka waktu 1 bulan.
- Bahwa proyek Kandang Sapi, Proyek Kampung Baduy dan Proyek Astra belum berjalan sama sekali.
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan ditugaskan untuk mengecek semua Proyek tersebut dan mengatakan bahwa semua Proyek tersebut ada.

Halaman 191 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 191



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi adalah Direktur PT Cahaya Buana Kemala dan beberapa PT lain yaitu PT. Cahaya Buana Intitama dan PT. Propindo Gemilang yang bergerak dibidang usaha Furniture.
- Bahwa uang PT Cahaya Buana Kemala yang digunakan untuk titipan dana proyek-proyek tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penitipan Dana dengan total kurang lebih Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) tidak hanya untuk Terdakwa saja tetapi juga untuk Saksi Suryana, Saksi Tommy David dan Suami Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pembagiannya.
- Bahwa proyek Saksi Suryana adalah Perumahan Astra di sekitar Jawa Barat, saksi tidak tahu pastinya.
- Bahwa Suami Saksi tidak pernah meninjau langsung Proyek Perumahan Astra tetapi menugaskan Saksi Maulana Syahzihan untuk mengecek Proyek tersebut.
- Bahwa Ada Proyek untuk memasukkan uang dari luar negeri dengan Tommy David;
- Bahwa terkait dengan Tanda Tangan Suami Saksi yaitu Casmi Yanto Tjia pada Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Nomor 06 Saksi yakin dan membenarkan; pada tanggal 24 Maret 2017 Saksi tidak yakin; pada adendum tanggal 18 April 2017 Saksi yakin dan membenarkan; pada Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana tanggal 10 Mei 2017 Saksi tidak yakin; pada Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana 31 Mei 2017 Saksi tidak yakin; pada Adendum 31 Mei 2017 Saksi tidak yakin; pada Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana 21 Juli 2017 Saksi tidak yakin; Adendum No.19 Saksi yakin dan membenarkan; pada Adendum No.24, Saksi yakin dan membenarkan; pada Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana 28 Juli 2017, Saksi yakin dan membenarkan; pada Adendum 28 juli, Saksi tidak yakin.
- Bahwa suami saksi sudah menerima diskonto
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sekitar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah).
- Bahwa Saksi tidak melihat proses penandatanganan dan tidak pernah diperlihatkan oleh Suami Saksi yaitu . Casmi Yanto Tjia.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Suami Saksi bertindak atas nama PT pada perjanjian-perjanjian tersebut.

Halaman 192 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total uang yang dikeluarkan oleh suami saksi yaitu Casmi Yanto Tjia sekitar Rp. 180.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah), sudah dikembalikan Rp. 30.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) sisanya Rp. 150.000.000.000,- (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) yang belum dikembalikan
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah termasuk diskonto atau tidak yang sudah dikembalikan.
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang dipinjamkan untuk Terdakwa.
- Bahwa Saksi dikenalkan di Giant Sentul, Rumah Makan, Desember 2016.
- Bahwa Pada saat itu, Suami Saksi sudah kenal Terdakwa.
- Bahwa Suami Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) yang akan dikembalikan Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah).
- Bahwa Seharusnya pada saat pertemuan itu sudah dikembalikan Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah).
- Bahwa Dalam Pertemuan tersebut untuk Terdakwa mengatakan mengenai pengembalian Rp. 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) pada Akhir Desember 2016.
- Bahwa pada pertemuan tersebut Suami Terdakwa bercerita tentang Proyek Dana Rasa.
- Bahwa Suami Saksi percaya karena Saksi Maulana Syahzihan mengatakan bahwa proyek-proyek tersebut benar.
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) tersebut untuk Proyek Kandang Sapi yang akan mengurus Proyek Kandang Sapi adalah Ayahnya Saksi Maulana Syahzihan yaitu Mirwan Firmansyah .
- Bahwa perusahaan suami saksi adalah milik Keluarga.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam perusahaan tersebut ada pembagian saham atau tidak.
- Bahwa Uang sejumlah Rp. 180.000.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Miliar Rupiah) tersebut dititipkan ke Bank dan pihak Bank menjamin bahwa uang tersebut tidak dapat dicairkan atau tidak dapat dikeluarkan tanpa persetujuan Suami Saksi yaitu . Casmi Yanto Tjia dan Saksi sendiri.

Halaman 193 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui perihal surat tertanggal 3 Februari 2017 kepada Ibu Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta, permohonan pemblokiran tabungan dan konfirmasi pencairan tabungan atas nama Terdakwa sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak dapat dicairkan tanpa seijin Saksi Casmi Yanto Tjia.
- Bahwa saksi mengetahui Surat tertanggal 3 Februari 2017 kepada Ibu Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Jakarta, permohonan pemblokiran tabungan dan konfirmasi pencairan tabungan atas nama Suryana sejumlah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak dapat dicairkan tanpa seijin Saksi Casmi Yanto Tjia uang tersebut dipergunakan untuk Landasan rekening koran agar rekening koran terlihat bagus dan uang tersebut tidak dapat dipakai tanpa seijin Saksi dan Suami Saksi . Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa uang Rp4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) tersebut sudah dikembalikan.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Mariam Abdi yaitu pihak dari Bank Syariah Mandiri karena diperkenalkan oleh Terdakwa.
- Bahwa ada jaminan karena tidak bisa mengembalikan dana sesuai perjanjian dalam bentuk cek.
- Bahwa semua Cek tersebut tidak dapat dicairkan.
- Bahwa terdapat Surat Keterangan Penolakan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Januari 2018, Cek Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah) dan cek tersebut tidak dapat dicairkan, Alasan penolakan karena uang tidak mencukupi.

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut :

- Pertemuan di Giant Sentul hanya untuk makan siang ;
- Dana yang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) bukan untuk proyek kandang sapi untuk proses pemasukan/penarikan dana dari luar negeri yang Danarasa itu dan jika proyek dana rasa itu berhasil maka dilanjutkan ke proyek kandang sapi karena proyek kandang sapi itu Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Yang cek itu BG bukan Cek dan Terdakwa tidak memberikan tanggal cairnya yang tanggal 31 Januari 2018 itu, dan itu hanya untuk itikat baik, Terdakwa tidak memberikan atau menulis tanggal pencairan, jumlah uang dan tanda tangan betul itu saksi yang tulis;

Halaman 194 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian dana itu Terdakwa membackup pak Suryana, jadi untuk Terdakwa pengembaliannya Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan Suryana juga Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) jadi total pengembalian adalah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) menurut saksi total yang sudah dikembalikan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan menurut Terdakwa adalah Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)

Bahwa atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan sebagai berikut:

- Uang yang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) itu untuk proyek kandang sapi;
- Saksi tidak tahu siapa yang tulis tanggal pencairan di cek tersebut;
- Saksi hanya tahu total pengembalian adalah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);

2. **CASMI YANTO TJIA** di bawah sumpah (berjanji) di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Saksi Maulana Syahzihan, Saksi Maulana Syahzihan adalah Staf pribadi saksi;
- Bahwa pada awalnya saksi dikenalkan dengan Terdakwa terkait dengan jual beli kandang sapi, namun kemudian Proyek kandang sapi tersebut tidak jadi;
- Bahwa kemudian ditawarkan proyek lain, yaitu proyek dana amanah dari Soekarno, ada dana besar di luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan iming - iming keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dengan jaminan tiga lembar cek yayasan dana rasa.
- Bahwa pada Februari 2017, Saksi Tommy David (rekanan Terdakwa) mengembalikan Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan memiliki Proyek Kampung Baduy, bisnis travel, bisnis properti.
- Bahwa pernah diberikan Uang Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dari Saksi pada Terdakwa untuk Deposito, uang tersebut ditaruh di Bank agar memudahkan pencairan uang di Bank.
- Bahwa saksi pernah meminta Saksi Maulana Syahzihan untuk memeriksa legalitas, dokumen dan eksistensi terkait proyek-proyek tersebut.

Halaman 195 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan menyatakan kepada Saksi bahwa proyek-proyek tersebut bagus, menjanjikan dan uang Saksi di Bank hanya numpang saja; Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama;
- Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi atas dasar penipuan dan pencucian uang dengan total Rp 157.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah), yaitu sekitar Rp 90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) pada Terdakwa, dan sekitar Rp 67.000.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah) kepada Saksi Maulana Syahzihan.
- Bahwa jangka waktu pengembalian uang adalah 6 bulan.
- Bahwa yang sudah dikembalikan sekitar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah), Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
- Bahwa setiap perjanjian dibuat oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi dikenalkan oleh Terdakwa pada Suryana, yang mengatakan ada proyek pembangunan perumahan karyawan PT Astra dan membutuhkan dana;
- Bahwa Saksi Tommy David pernah mengembalikan Diskonto sebesar Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah mengembalikan Diskonto sebesar Rp.20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar Rupiah).
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan tidak pernah mengembalikan uang;
- Bahwa Ivan Pratama adalah ahli waris dana rasa yang mengurus dana Soekarno, dana tersebut ada di Malaysia;
- Bahwa uang untuk yayasan dana rasa di Bank BRI.
- Bahwa uang untuk pengurusan Yayasan Dana Rasa tersebut sebagian akan digunakan untuk pembangunan proyek Kampung Baduy.
- Bahwa Terdakwa dan Ivan Pratama dalam satu grup, satu perusahaan (PT).
- Bahwa Saksi ditawarkan ikut gabung mengurus proyek-proyek karena nilainya begitu fantastis dan nanti butuh tenaga untuk bantu mengelola uang-uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila Uang besar mau masuk maka isi rekening harus besar biar tidak ada kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada juga proyek pesawat propeler, pada pertemuan di ayam suharti cibubur. Pada saat itu Terdakwa dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elmy Prasudy Decca Ruslan bercerita baru pulang dari Arab/Timur Tengah, mereka mengatakan ingin menjual kapal - kapal pesawat propeller, pabriknya ada di Malang, dijual ke Arab;

- Bahwa Elmy Prasudy Decca Ruslan bercerita dia sedang bekerja sama dengan rekan kerja habibie yang punya pesawat propeler di malang dan ingin menjual pesawat-pesawat tersebut ke orang arab.
- Bahwa proyek - proyek Terdakwa adalah Kandang Sapi, Proyek Kampung Baduy, pesawat propeler, travel agen umroh, dan uang Sukarno.
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan juga mendorong dan meyakinkan Saksi bahwa proyek-proyek tersebut ada.
- Bahwa proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi, saksi tidak tahu uang kemana;
- Bahwa mengenai bukti-bukti yang diperlihatkan dihadapan Majelis Hakim dalam persidangan, atas Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana dengan Jaminan Rekening Tabungan antara Saksi sendiri Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa Kartika Adiwiningun No 18 tertanggal 24 Maret 2017, Nominal Diskonto Rp 15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) Saksi tahu dan membenarkannya; atas Adendum perubahan atas perjanjian di atas Saksi tahu dan membenarkannya; atas Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana dengan Jaminan Rekening Tabungan antara Saksi sendiri Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa Kartika Adiwiningun No 20 tertanggal 18 April 2017, nominal sebesar Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah); Saksi tahu dan membenarkannya; atas Adendum Perjanjian No 20 Saksi tahu dan membenarkannya; atas Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana dengan Jaminan Rekening Tabungan antara Saksi sendiri Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa Kartika Adiwiningun tertanggal 10 Mei 2017, nominal sebesar Diskonto Rp 12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah) Saksi tahu dan membenarkannya; atas Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana dengan Jaminan Rekening Tabungan antara Saksi sendiri Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa Kartika Adiwiningun tertanggal 24 mei 2017 nominal sebesar Diskonto Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah); atas Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana dengan Jaminan Rekening Tabungan antara Saksi sendiri Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa Kartika Adiwiningun No 26, 31 Mei

Halaman 197 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, nominal sebesar Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) saksi tahu dan membenarkannya;

- Bahwa permohonan Pemblokiran Tabungan dibuat Terdakwa, untuk memblokir dana dan tidak bisa dicairkan tanpa seizin saksi, sebesar Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) pada tanggal 3 Februari;
- Bahwa Sebelum tanggal 3 Februari sudah masuk sebesar Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- Bahwa Permohonan Pemblokiran Tabungan dibuat Terdakwa, untuk memblokir dana dan tidak bisa dicairkan tanpa seizin saksi, untuk Saksi Suryana, sebesar Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- Bahwa saksi sudah mendapatkan pengembalian sebesar Diskonto Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah);
- Bahwa buku Tabungan, ATM dan PIN milik Saksi Suryana dan Terdakwa diberikan oleh Saksi Maulana Syahzihan, supaya tidak bisa ditarik;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada pihak Bank, dan kemudian diberitahu Saksi Maryam Abdi alias Maya bahwa Saldo tinggal sedikit;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 diadakan rapat di Jakarta di kantor Bank Syariah Mandiri, yg membuat Saksi Maryam Abdi alias Maya selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah, bertujuan untuk menanyakan uang-uang yang dijanjikan Terdakwa untuk mengembalikan atau mencairkan kepada Saksi dan dibuat sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Saksi, Saksi Tommy David, Terdakwa, Saksi Suryana, Saksi Maulana Syahzihan, Siska selaku Asisten Saksi Tommy David, Ayah Saksi yang bernama Simarba Atong Tjia, Nyoman Jempen dan Saksi Maryam Abdi alias Maya, pembahasan penyelesaian pengembalian dana yang dipinjam kreditur, Terdakwa, Saksi Tommy David, Saksi Suryana yang totalnya Rp 155 Milyar, yang dikembalikan sudah di bulan Agustus, Rp 10 Milyar oleh Saksi Tommy David, dan ditentukan bulan November 2017 akan dikembalikan Rp 40 Milyar dimana Terdakwa mengembalikan Rp 20 Milyar pada tanggal 23 November 2017 dan Rp 20 Milyar tanggal 30 November 2017. Pada saat itu diupayakan untuk dikembalikan sisanya pada bulan Desember dengan 2 opsi mekanisme yaitu fasilitas pembiayaan *pick*

Halaman 198 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

assets (diberikan aset berupa tanah atau apa yang memenuhi uang-uang tersebut) tetapi tidak dibayarkan;

- Bahwa Mariam abdi sebelumnya menjelaskan ITSM bisa dicairkan kapan saja dan saksi memegang kendali dalam ITSM tersebut.
- Bahwa ITSM adalah produk Mandiri Syariah yang bisa dicairkan kapan saja itu sama seperti deposito dan tidak bisa dicairkan tanpa persetujuan saksi.
- Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Cahaya Buana Kemala;
- Bahwa saksi bertindak atas nama pribadi dalam Laporan Polisi dalam perkara ini.
- Bahwa Rp 155.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) adalah kerugian uang pribadi yang ditaruh dalam perusahaan;
- Bahwa saksi memerintahkan Maulana Syahzihan untuk memeriksa Proyek pembangunan rumah karyawan Astra, yang kemudian oleh Maulana Sayhzihan dinyatakan proyek tersebut tinggal pembangunan saja;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2017 saksi meminta jaminan sertifikat ruko, tanah, rumah yg nilainya kecil dan sudah ada dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah meninjau langsung proyek-proyek Terdakwa tersebut karena memerintahkan Saksi Maulana Syahzihan dan percaya kepada Saksi Maulana Syahzihan;
- Bahwa saksi Suryana dan Terdakwa memperlihatkan dokumen, dan juga kontrak kerja sama.
- Bahwa saksi pernah bertanya ke Maulana perihal surat blokir dana milik saksi di Bank, dan Maulana berkata surat blokir sudah diserahkan ke Bank, namun tidak ada bukti bahwa surat blokir tersebut diberikan ke pihak Bank;
- Bahwa PT. Cahaya Buana Kemala dan PT. Propindo Gemilang bergerak di bidang Furniture;
- Bahwa setiap penggelontaran dana ke Terdakwa dibuat Perjanjian Tertulis;
- Bahwa saksi Tommy David datang ke Saksi untuk meminjam dana untuk Trading Minyak;
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT Cahaya Buana Kemala karena sebagian dari masalah ini, dan sebagian dari masalah lain;

Halaman 199 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut :

- Untuk proyek pesawat propeler Terdakwa tidak pernah menawarkan dan jumlahnya bukan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tetapi hanya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai uang operasional;

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **MAULANA SYAHZIHAN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada tanggal 17 Desember 2016
- Bahwa terjadi peristiwa pinjam meminjam uang antara Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa, namun uangnya tidak kembali sehingga berujung dengan Laporan Kepolisian
- Bahwa total uang yang dikeluarkan oleh Saksi Casmi Yanto Tjia kepada Terdakwa adalah Rp105.000.000.000,00 (Seratus Lima Miliar Rupiah);
- Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah orang tua (bapak Saksi) dan kaitannya adalah Saksi dan Saksi Casmi Yanto Tjia berniat menjual kandang sapi yang diakui milik Saksi Casmi Yanto Tjia di Desa Cicurug Sukabumi yang dimiliki oleh Saksi Casmi Yanto Tjia, kemudian Saksi direkomendasi oleh Bapak Saksi untuk menghubungi Terdakwa waktu itu bermaksud untuk menawarkan kandang sapi, karena Saksi dan Bapak Saksi biasa jual beli property, berdasarkan info Bapak Saksi maka Saksi menghubungi Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dahulu hendak membeli sebuah vila dan berhubungan langsung dengan Bapak Saksi yang pada saat itu yang selaku agen jual beli tanah, dulu Bapak Saksi sempat menawarkan dan bertemu dengan Terdakwa untuk menjual vila, namun tidak terjadi waktu itu pada tahun 2016 juga, jadi Saksi direkomendasikan oleh Bapak Saksi mengenai Terdakwa siapa tahu Terdakwa ingin membeli kandang sapi, karena Terdakwa juga pengusaha
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 diadakan pertemuan antara Saksi, Bapak Saksi, Terdakwa dan Saksi Casmi Yanto Tjia dan HEImy di Jco Giant Sentul City Bogor, pertama kali berbicara maksud Saksi,

Halaman 200 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Saksi Casmi Yanto Tjia yaitu Simarba Atong Tjia dan Casmi Yanto Tjia untuk menjual kandang sapi, tetapi dalam pertemuan tersebut Terdakwa menjelaskan Terdakwa sedang ada project untuk pengurusan Yayasan Dana Rasa, sehingga Terdakwa sepakat membeli kandang sapi tetapi dengan syarat dibantu dulu dana talangan/dana dana bridging sebesar Rp 2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) untuk kebutuhan, dimana sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) untuk handling di ATM dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) digunakan untuk operasional pengurusan dana milik Yayasan Dana Rasa yang ada di Labuan, Malaysia, saat itu Terdakwa dan HEImy langsung berbicara seperti itu kepada Saksi Casmi Yanto Tjia dan disaksikan oleh Saksi dan Bapak Saksi Casmi Yanto Tjia

- Bahwa pada saat Terdakwa berbicara seperti itu tidak ada dokumen, hanya menjelaskan secara lisan dan meminta dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah), yang mana dari dana tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) untuk disimpan di rekening dan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) lagi digunakan untuk operasional pengurusan Yayasan Dana Rasa yang ada di Malaysia, waktu itu omongan Terdakwa disaksikan oleh Saksi dan Saksi Casmi Yanto Tjia
- Bahwa waktu itu disampaikan oleh Terdakwa dan HEImy pinjam hanya 1 (satu) minggu
- Bahwa akhirnya disepakati dana sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) itu ditransfer melalui 2 (dua) tahap, yang tahap pertama ditransfer melalui Bank BNI atas nama Saksi Casmi Yanto Tjia sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 20 Desember 2016 ke Bank BNI Saksi Casmi Yanto Tjia ke Rekening atas nama Yayasan Dana Rasa Internasional Bank BRI cabang Bekasi dan tahap kedua ditransfer lagi sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2016 oleh Saksi Casmi Yanto Tjia dari Rekening BNI ke Rekening Terdakwa di Bank Mandiri cabang Asia Afrika Bandung
- Bahwa dana ditransfer beda – beda karena sejak awal disepakati sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) di saldo rekening satunya dan yang sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) lagi di Terdakwa itu untuk operasional

Halaman 201 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjiannya waktu itu jika diberikan dana sebesar Rp2.000000000,00 (Dua Miliar Rupiah) akan dibeli kandang sapi Rp 5.0000000000,00 (Lima Puluh Miliar Rupiah) dan atas uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) diberikan kompensasi menjadi Rp4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah), paling lama dijanjikan akhir Desember ditahun yang sama akan dikembalikan, namun karena Terdakwa beralasan bahwa waktu itu adalah akhir tahun sehingga jadi mundur dikembalikannya, pada waktu itu dikembalikannya dari Terdakwa kepada Saksi Casmi Yanto Tjia dengan 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 27 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah) Tidak jadi pembelian kandang sapi, alasannya waktu itu diawal Januari 2017 Dana Rasa meninggal, jadi untuk pengurusan Yayasan Dana Rasa tersebut stuck dan vakum terlebih dahulu sampai adanya pengganti Dana Rasa, infomasi tersebut Saksi terima dari Terdakwa dan HELmy yang menyampaikan bahwa Dana Rasa meninggal, dan dari kawan Saksi BRI cabang Bekasi Juanda memang kunjungan kerumahnya Dana Rasa dan membenarkan bahwa Dana Rasa meninggal dan ada foto – foto waktu Dana Rasa meninggal dan prosesi pemakaman Dana Rasa, tepatnya kapan Dana Rasa meninggal Saksi tidak tahu, tetapi seingat Saksi awal Januari 2017
- Bahwa waktu pertemuan pertama disampaikan proyek Dana Rasa dan ada proyek lain yaitu proyek penggemukan sapi dengan di Nusa Tenggara Barat dan yang dibicarakan Terdakwa dengan HELmy (suami Terdakwa) Ada pertemuan antara Saksi (mewakili Casmi Yanto Tjia) dengan Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2017
- Bahwa pada pertemuan pada tanggal 18 Januari 2017 ada penandatanganan pinjaman antara Saksi Tommy David dengan Saksi Casmi Yanto Tjia di Kantor PT Cahaya Buana Group
- Bahwa ada pertemuan pada tanggal 24 Desember 2016, dimana Terdakwa mengenalkan Saksi Tommy David kepada Saksi Casmi Yanto Tjia, pada saat itu Saksi Tommy David membutuhkan dana talangan sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) untuk SKBDN di Bank OCBC dan May Bank, modelnya berbentuk pinjaman sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) di May Bank

Halaman 202 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disepakati pinjaman tersebut jadi, saat itu juga tidak ada pembicaraan proyek Terdakwa, hanya focus pada Saksi Tommy David, saat itu disampaikan jika tidak keburu karena prosesnya akhir tahun, pinjaman Terdakwa ini akan dibantu menalangi oleh Saksi Tommy David
- Bahwa penyerahan cek sudah diberikan berkasnya dan tanggapannya Saksi Casmi Yanto Tjia tidak apa – apa,
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2017 ada perjanjian dan penandatanganan perjanjian titipan dana talangan antara Saksi Casmi Yanto Tjia dengan Saksi Tommy David dengan jaminan deposito yang dibuat oleh Terdakwa, tetapi Saksi dibuatkan draftnya sudah seperti itu namanya dan Saksi hanya mengisi yang kosong atas nama Saksi Casmi Yanto Tjia, yang membuat draftnya adalah Terdakwa
- Bahwa jika di draft Namanya pinjaman namun pada saat Saksi meng – email kepada Saksi Casmi Yanto Tjia, Casmi Yanto Tjia meminta bahwa Namanya jangan pinjaman tetapi titipan saja, buktinya ada di email Saksi, waktu itu bahasanya adalah pinjaman, pada akhirnya sepakat juga dan mau
- Bahwa aturannya untuk Tommy David karena waktu itu Tommy David pinjamannya setahun, namun Casmi Yanto Tjia meminta dibuat perjanjiannya 6 (enam) bulan pembayaran diskonto per enam bulan
- Bahwa disepakati pinjaman tahap awal sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar), dikenakan diskonto total 20% (dua puluh persen), dari 20% tersebut 7% (tujuh persen) nya dibayarkan bunga tiap bulan yang ditransfer ke Rekening Perusahaan atas nama PT Propindo Gemilang, dan 13% (tigabelas persen) itu diambil Casmi Yanto Tjia dimuka untuk ke kantong pribadinya Casmi Yanto Tjia
- Bahwa Saksi Tommy David menyampaikan bahwa Saksi Tommy David ada SKBDN sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) di May Bank, jadi Saksi Tommy David butuh dana talangan sebesar Rp150.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Miliar Rupiah) untuk disimpan di Rekening Saksi Tommy David, pada saat itu disampaikan bahwa uang hanya direkening dan tidak dipakai oleh Saksi Tommy David dan Saksi Casmi Yanto Tjia sudah paham
- Bahwa tahap awal itu tanggal 18 Januari 2017 diberikan Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar), terjadilah perjanjian di

Halaman 203 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT cahaya buana group dan disaksikan oleh Saksi, Terdakwa, Tommy David, Casmi Yanto Tjia, Eko selaku Pimpinan May Bank buktinya ada di foto

- Bahwa Tommy David bertanya kepada Casmi Yanto Tjia, kapan sisa talangannya? dan pada tanggal 24 Januari 2017, Casmi Yanto Tjia menghubungi Saksi dan Terdakwa, Casmi Yanto Tjia menyanggupi pinjaman Tommy David sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar), tetapi minta waktu sampai selesai Imlek
- Bahwa setelah Saksi Casmi Yanto Tjia menghubungi Saksi dan Terdakwa, Terdakwa lalu menghubungi Saksi dan bilang bahwa ada teman Terdakwa bernama Saksi Suryana membutuhkan dana talangan untuk proyek pembangunan rumah astra, dan menanyakan Saksi bisa tidak dana yang untuk Tommy David dialihkan ke Suryana terlebih dahulu, dan Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menghubungi Casmi Yanto Tjia terlebih dahulu, dan karena Casmi Yanto Tjia sedang Imlek, maka Casmi Yanto Tjia menyuruh Saksi untuk mewakili dan bertemu dengan Terdakwa dan Suryana pada tanggal 25 Januari 2017 di Kantor PT Barikade Land yang ada di Cikeas
- Bahwa waktu pertemuan dengan Saksi Suryana serta Terdakwa ditunjukkan 1 (Satu) bundle legalitas PT Archindo Development yang berisi proyek – proyek, gambar rumah contoh, izin – izin pembangunan perumahan karyawan ahm, saat itu Saksi Suryana menjelaskan belum mulai pembangunan, Saksi Suryana akan mendapat pembiayaan Bank BSM Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar), pada saat itu juga Saksi langsung menelepon Saksi Casmi Yanto Tjia didepan Saksi Suryana, Terdakwa dan HEImy serta Saksi menyampaikan kepada Saksi Casmi Yanto Tjia sudah bertemu dengan Saksi Suryana, izin – izin sudah ditunjukkan kepada Saksi izin perusahaan, site plan
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017, Saksi Casmi Yanto Tjia mengundang Terdakwa, Saksi Tommy David, Saksi Suryana serta Saksi makan malam di Hotel Grand Savero Bogor, waktu itu dikenalkanlah Saksi Suryana kepada Saksi Casmi Yanto Tjia, pada saat pembicaraan dana untuk Saksi Suryana, dibicarakan bertiga dan pindah meja, yaitu Saksi Suryana, Terdakwa dan Saksi Casmi Yanto Tjia, setelah mereka selesai mengobrol balik lagi ke meja dan

Halaman 204 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Casmi Yanto Tjia menyampaikan bahwa Saksi Casmi Yanto Tjia sudah sepakat dengan Terdakwa dan Saksi Suryana, untuk memberikan dana talangan masing – masing sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), dan Saksi Casmi Yanto Tjia menyuruh Saksi untuk membuat perjanjiannya sama dengan kemarin, jadi disitu Saksi meng-copy-paste perjanjian sebelumnya Saksi Casmi Yanto Tjia, disana Casmi Yanto Tjia menyampaikan akan diperkenalkan Pimpinan Cabang Bank BSM-nya kepada kita, tidak dibicarakan bentuk penempatan dananya seperti apa hanya penempatan dana di Bank BSM

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 ada pertemuan dengan Kepala Bank BSM, disana oleh Terdakwa dikenalkanlah Mariam Abdi sebagai pimpinan BSM kepada Saksi Casmi Yanto Tjia, disana dijelaskanlah bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suryana adalah nasabah BSM, dan Saksi Suryana itu ada kerja sama dengan AHM untuk pengadaan rumah pegawai yang akan dibiayai nanti oleh BSM untuk tahap awal Rp. 350.000.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar), Saksi Suryana membutuhkan mutasi rekening untuk performance jadi nanti Saksi Casmi Yanto Tjia itu bisa menempatkan dalam bentuk ITSM, tentang detail Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui detailnya
- Bahwa intinya Casmi Yanto Tjia bisa menyimpan uang di Bank dan bisa minta berapapun bunganya kepada si peminjam, Bank sebagai media saja kepada si peminjam, Casmi Yanto Tjia nanti bisa cas berapapun bunga kepada si peminjam yang disepakati oleh kedua belah pihak, nanti disimpan di rekening kemudian uang tersebut sebagai jaminan kepada Terdakwa dan Suryana
- Bahwa Terdakwa menyampaikan pada waktu itu sedang ada urusan perizinan umroh, yang Saksi ketahui terhadap Terdakwa adalah Terdakwa sebagai Direktur Utama PT Barikade Land Internasional yang bergerak pada bidang infrastruktur dan pembangunan perumahan dan punya anak perusahaan yang bergerak di bidang travel dan umroh PT Alvatar, butuh dana Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) untuk pembuatan visa karena saat itu ada kerjasama pemberangkatan 1000 orang
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 terjadi penandatanganan di Solaria Cibubur Junction, dan uangnya ditransfer dari Bank Permata atas nama PT Cahaya Buana Kemala ke Saksi Casmi Yanto Tjia dan

Halaman 205 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Casmi Yanto Tjia ditransfer ke rekening Terdakwa Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), ke rekening Saksi Suryana Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), dan ke rekening Saksi Tommy David Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah), masing – masing ada perjanjiannya

- Bahwa pada tanggal 7 Pebruari 2017, Terdakwa menyerahkan cek kepada Saksi, pembayaran diskonto kepada Saksi Casmi Yanto Tjia, yang satu nilainya Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk diskonto , yang satu Rp 450.000.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk diskonto dan cek sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) jika Saksi tidak salah mengingatnya, untuk pembayaran, Saksi mendapat komisi atas persetujuan Saksi Casmi Yanto Tjia, Saksi mendapat komisi dari Terdakwa dan Saksi Suryana masing – masing Rp 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa setelah ada penitipan itu nanti dana tersebut bisa dikembalikan, walaupun belum bisa dikembalikan
- Bahwa uang Casmi Yanto Tjia ditempatkan di Bank BSM dalam bentuk ITSM, kemudian Bank BSM menyalurkan dalam bentuk kredit kepada Terdakwa sebesar 95% (Sembilan puluh persen) cairlah Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dari 95% tersebut dipotonglah diskonto untuk Casmi Yanto Tjia sebesar 15%, dari 15% tersebut, sejumlah 7% dibayarkan dalam bentuk bunga yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa, 8% dibayarkan dimuka kepada Casmi Yanto Tjia setelah kredit itu cair, 2,5% dibayarkan untuk komisi
- Bahwa untuk 6 bulan itu, Saksi Casmi Yanto Tjia nanti mendapat utuh Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Casmi Yanto Tjia saling mengerti tentang perhitungan tersebut
- Bahwa pengembalian Diskonto adalah kewajiban si peminjam
- Bahwa penitipan dana seperti itu, untuk Saksi Suryana total 3 (tiga) kali, masing -masing Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tertanggal 3 Februari 2017, tanggal 18 Februari 2017 dan tanggal 28 Februari 2017
- Bahwa setiap kali pertemuan setelah penggunaan dana selalu ada intens pertemuan, saat itu ada project bikin pesawat propeler waktu itu

Halaman 206 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butuh dana lumayan banyak, yaitu Rp5.000.000.000,00 (Lima Puluh Miliar), pengelolaan Yayasan Dana Rasa Internasional hanya tidak disebutkan nominalnya, lalu ada project lampu gas kristal di Malang, tidak disebutkan biayanya

- Bahwa titipan dana untuk Saksi Tommy David sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu Rp20.000.000.000,00 (Dua Puluh Miliar), Rp30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar) dan Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah)
- Bahwa total uang dari Saksi Casmi Yanto Tjia sebanyak Rp195.000.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah)
- Bahwa sudah ada yang dikembalikan kepada Saksi Casmi Yanto Tjia dari titipan dana tersebut sebesar Rp5.000.000.000,00 (Empat Puluh Miliar Rupiah) dari Terdakwa 10000000000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), dari Suryana Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah), 10 miliar dari Saksi Tommy David yg di MayBank, yang 10 Milyar lagi untuk menutupi Saksi Suryana yg telah jatuh tempo tanggal 18 Agustus 2017 (3,7 Milyar untuk Terdakwa, 3,3 Milyar untuk Saksi dan 3 Milyar Saksi Casmi Yanto Tjia), karena pada saat itu Perusahaan butuh uang dan Saksi Casmi Yanto Tjia takut ketahuan maka balik dahulu uang dari Saksi Suryana
- Bahwa total komisi yang Saksi dapatkan adalah Rp 3750000000,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)
- Bahwa Saksi pernah ada urusan dengan Terdakwa untuk masalah pinjam uang berkaitan dengan penyitaan uang yang 3,8 Milyar, saat itu Saksi bekerja di Bank BRI Cabang Cibinong, Bank Saksi dituntut karena lalai melaporkan ada dananya yang hilang sebesar 3,5 Milyar, akhirnya dibuatlah laporan polisi di Polres Kabupaten Bogor, di bulan Mei 2017, Saksi dihubungi oleh Pengacara Saksi, bahwa pimpinan Bank BRI Cabang Cibinong dijadikan Tersangka, kemudian Saksi laporkan kepada Saksi Casmi Yanto Tjia, karena Casmi Yanto Tjia mengetahui persis tentang permasalahan Saksi tersebut, kemudian oleh Saksi Casmi Yanto Tjia, saksi disuruh minta tolong kepada Terdakwa, dan kita sama – sama membahas pada waktu itu, akhirnya atas masukan Saksi Casmi Yanto Tjia, Terdakwa dan HEImy pada saat itu supaya Saksi focus untuk kerja mengurus dana talangan lebih baik diselesaikan hitung – hitung membantu dan akan mendapat untung dari Dana Rasa, disepakati pula Saksi diberi pinjaman sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) oleh Terdakwa tetapi dalam

Halaman 207 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bentuk pinjaman supaya Saksi ada tanggung jawab untuk menyicil dengan mengembalikan pinjaman tersebut, jadi pinjaman tersebut ditransfer 2 (dua) kali, yaitu tanggal 6 Juni 2017 yaitu Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan Rp 4.000.000.000,00 (Empat Milyar), diperjalanan uang tersebut dipinjam kembali oleh Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) bulan Agustus untuk SKBD Tommy David;

- Bahwa untuk proyek Dana Rasa waktu itu Saksi mewakili Casmi Yanto Tjia karena pada waktu itu Casmi Yanto Tjia tidak dapat hadir, jadi Saksi mengikuti meeting di Kota Wisata yang dihadiri oleh Saksi, Terdakwa dan ada Pihak dari Dana Rasa yaitu Ivan, yang dibicarakan adalah kebutuhan dana untuk pengurusan dana, serta tidak ada dokumen yang disampaikan, butuh dana untuk tahap awal sebesar Rp.12.000.000.000,00 (Dua Belas Miliar Rupiah)
- Bahwa ada penandatangannya untuk pemblokiran tabungan, tetapi hanya satu kali;
- Bahwa ditujukan kepada Bank BSM, dititipkan kepada Terdakwa pada waktu kejadian penandatanganan di Cibubur Juntion, Saksi tidak mengetahui sampai atau tidak dokumennya tetapi yang jelas Mariam Abdi menyampaikan kepada Saksi melalui Handphone (ada bukti chattingnya), ini bukti blokir rekening atas nama Terdakwa dan Suryana sebagai bentuk pengamanan dana milik Saksi Casmi Yanto Tjia
- Bahwa pada bulan Desember 2018, Saksi mau mengajukan kredit kepada Commonwealth tetapi waktu itu posisi Saksi tidak bekerja, surat itu dibuat untuk kepentingan Saksi
- Bahwa saksi bekerja pada Casmi Yanto Tjia, pekerja lepas, seperti menyalurkan dana talangan dari Saksi Casmi Yanto Tjia, Saksi dari tahun 2013 bisnis dengan Saksi Casmi Yanto Tjia bisnis dana talangan, meminjam – minjamkan uang dan tugas Saksi mencari yang mau pinjam kemudian Saksi kenalkan kepada Casmi Yanto Tjia dan Casmi Yanto Tjia menyalurkan dana tersebut nah hal itu mekanismenya dari Casmi Yanto Tjia langsung kepada si peminjam – peminjam ini, tugas saksi mengecek kebenaran si peminjam – peminjam ini

Halaman 208 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Casmi Yanto Tjia memutar uang pada bank BSM dan Bank BSM menyalurkan dalam bentuk kredit kepada Saksi Suryana, Terdakwa dan Saksi Tommy David dan BSM lah yang bertugas untuk menyurvei, cek-in
- Bahwa ATM, buku tabungan atas nama Terdakwa dan Suryana yang dipegang oleh Saksi Casmi Yanto Tjia sudah kosong
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek dokumen – dokumen terkait proyek Terdakwa, karena dari tahun 2013, Saksi dan Saksi Casmi Yanto Tjia dalam memberi dana talangan tidak pernah mengecek proyek apa, hanya mau pinjam berapa, memberikan bunga berapa, dengan jangka waktu berapa lama
- Bahwa Casmi Yanto Tjia pada PT Cahaya Buana Kemala dan PT Properti Gemilang adalah sebagai Direktur Utama
- Bahwa Saksi yang membuat kronologi pada saat Saksi Casmi Yanto Tjia melaporkan ke Bareskrim
- Bahwa waktu itu Saksi dan Casmi Yanto Tjia menunggu itikad baik dari Terdakwa, Saksi Tommy David dan Saksi Suryana dari jangka waktu perjanjian hingga wanprestasi, namun juga karena Saksi Casmi Yanto Tjia didesak terus oleh Perusahaan, pilhannya ada 2 waktu itu, Saksi Casmi Yanto Tjia yang dilaporkan atau Saksi Casmi Yanto Tjia yang melaporkan
- Bahwa Casmi Yanto Tjia menggelapkan uang perusahaan, dengan membuat laporan palsu atas dasar itulah Perusahaan mendesak bagaimana caranya agar uang perusahaan itu kembali
- Bahwa dari awal Saksi mengetahui Casmi Yanto Tjia menggelapkan uang perusahaan dari awal sebelum dana talangan dengan Terdakwa, Saksi Suryana dan Saksi Tommy David
- Bahwa total uang untuk Terdakwa, Saksi Suryana dan Saksi Tommy David adalah Rp195.000.000.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Miliar Rupiah)
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah ada ITSM atas nama Saksi Casmi Yanto Tjia, Casmi Yanto Tjia hanya membuka rekening di Bank BSM, ITSM itu atas nama Saksi Suryana, Saksi Tommy David dan Saksi
- Bahwa diskonto yang didapat oleh Saksi Casmi Yanto Tjia, sebagai contoh 15% diskonto, yang 7% masuk ke rekening Perusahaan yang

Halaman 209 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan tiap bulan, 8% masuk ke kantong pribadi Saksi Casmi Yanto Tjia

- Bahwa status Saksi Casmi Yanto Tjia pada saat membuat laporan di kepolisian adalah masih aktif bekerja pada perusahaan, yang sekarang sudah tidak bekerja dan sahamnya sudah diambil alih oleh Bapak Saksi Casmi Yanto Tjia yaitu Simarba Atong Tjia bahkan asset – assetnya sudah diambil oleh Bapak Saksi Casmi Yanto Tjia yaitu Simarba Atong Tjia dan juga telah dihapus dari Ahli Waris keluarga
- Bahwa Saksi telah bekerja bagian Finance di Bank BRI dari tahun 2009 sampai dengan 2016
- Bahwa Saksi bekerja pada Casmi Yanto Tjia untuk mencari yang ingin meminjam dana talangan
- Bahwa Saksi menjelaskan dulu–dulu tidak ada yang pernah macet meminjam dana talangan pada Saksi Casmi Yanto Tjia
- Bahwa Saksi menjelaskan, dulu Saksi Casmi Yanto Tjia tidak turun langsung, malah mempercayakan uangnya kepada Saksi untuk menyalurkan mau kemana, yang penting pada saat jatuh tempo, kembali uangnya
- Bahwa dulu dana talangan yang tidak macet nominalnya lebih kecil daripada yang ini
- Bahwa Saksi tidak digaji oleh Saksi Casmi Yanto Tjia, namun systemnya dengan komisi
- Bahwa perjanjian dana talangan hanya dengan Terdakwa, Saksi Tommy David dan Saksi Suryana saja, sebelum – sebelumnya tidak pernah ada perjanjian karena Saksi Casmi Yanto Tjia tidak turun langsung, dulu perjanjian hanya si peminjam dengan Saksi langsung
- Bahwa ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri) dimana si pemilik dana bisa meminjamkan kepada si peminjam serta mencas bunga sesuai yang disepakati kedua belah pihak, dana ITSM tersebut adalah dana dari Saksi Casmi Yanto Tjia
- Bahwa pada tahun 2017, ada pihak perusahaan hendak mencairkan deposito bilyet Bank BSM tersebut namun setelah dilakukan pengecekan malah digunting dan dinyatakan palsu, disitulah terungkap oleh Perusahaan bahwa selama ini Casmi Yanto Tjia membuat laporan kepada Perusahaan, uang – uang tersebut dibuatkan deposito bilyet Bank BSM, kenyataannya adalah Casmi

Halaman 210 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



Yanto Tjia tidak menempatkan uang – uang tersebut dalam bentuk deposito melainkan Casmi Yanto Tjia meminjamkan kepada Suryana, Terdakwa dan Tommy David Casmi Yanto Tjia melaporkan kepada Perusahaan bahwa deposito dibayarkan 7% setiap bulannya

- Bahwa tidak ada deposito atas nama Saksi Casmi Yanto Tjia di Bank BSM ataupun May Bank
- Bahwa yang membuat Deposito palsu tersebut adalah Saksi Casmi Yanto Tjia, Saksi yakin karena Saksi mengetahui persis, karena Saksi yang meminta ke Bank BSM terkait plastik – plastik Deposito tersebut, Saksi Casmi Yanto Tjia yang mengurus terkait buku dan kertas – kertas Deposito
- Bahwa Saksi dan Saksi Casmi Yanto Tjia selalu berdiskusi dengan soal uang – uang dan Saksi Casmi Yanto Tjia menitipkan asli Deposito Bilyet May Bank milik Saksi Tommy David kepada Saksi, buku tabungan Terdakwa dan perjanjian – perjanjian tersebut, karena Saksi Casmi Yanto Tjia takut ketahuan oleh Perusahaan
- Bahwa tujuan Saksi Casmi Yanto Tjia membuat Deposito “PALSU” adalah untuk laporan ke perusahaan agar perusahaan percaya bahwa uang perusahaan tersebut didepositokan ke Bank BSM padahal kenyataannya uang perusahaan tersebut Casmi Yanto Tjia pinjam – pinjamkan ke Terdakwa, Saksi Tommy David dan Saksi Suryana dengan mencas diskonto lebih tinggi, sisanya masuk kantong pribadi
- Pada saat terjadi masalah kita laporkan ke perusahaan mengenai diskonto, sebelumnya tidak pernah kita laporkan
- Bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan milik orang tua kandung Saksi Casmi Yanto Tjia yaitu Simarba Atong Tjia yang bergerak dibidang furniture
- Bahwa seluruh pengeluaran uang didasari atas dasar perjanjian, disepakati secara lisan 1 (satu) tahun, namun secara tertulis adalah 6 (enam) bulan karena Saksi Casmi Yanto Tjia menyampaikan takutnya sewaktu – waktu perusahaan butuh uang
- Bahwa tidak ada perintah dari Saksi Casmi Yanto Tjia kepada Saksi untuk mengecek proyek -proyek secara langsung
- Bahwa uang yang di ITSM itu adalah dasarnya dari perjanjian tersebut
- Bahwa ada prosedur – prosedur kreditnya dilanggar oleh Pihak BSM, salah satunya waktu itu pada saat Saksi Mariam Abdi menjelaskan waktu dipersidangan Saksi, salah satu syarat untuk penempatan dana



pada ITSM adalah adanya ikatan darah darah si pemilik modal dengan si peminjam Faktanya tidak ada hubungan darah antara Saksi Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa, Suryana dan Tommy David, oleh sebab itu diakalilah oleh Saksi Mariam Abdi, uang tersebut dipindahkan dahulu ke rekening Terdakwa, ke rekening Saksi Suryana, ke rekening Saksi Tommy David seolah – olah dana tersebut adalah milik Terdakwa, Saksi Suryana, Saksi Tommy David bukan milik Saksi Casmi Yanto Tjia jadi prosedur – prosedur itulah yang dilanggar oleh BSM, terkait proyek – proyek yang ditulis untuk ITSM itu segala macaamnya itu yang buat adalah BSM

- Bahwa seharusnya ITSM tersebut tidak memenuhi persyaratan dan tidak layak untuk cair
- Bahwa atas saran dari Saksi Mariam Abdi, dibuatlah seperti itu, sehingga Saksi Casmi Yanto Tjia tidak perlu ikut menandatangani perjanjian, karena tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa
- Awal bulan Juni dan Juli (ada 2 perjanjian), ada peminjaman kepada Terdakwa melalui atas nama Saksi kemudian yang lainnya (5 perjanjian) ke Terdakwa langsung, uang yang ada di Saksi waktu itu perjanjiannya antara Saksi Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa semua
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengembalian pada tanggal 3 Agustus, yang didebet juga dari rekening Terdakwa untuk jatuh tempo atas nama Saksi Suryana pada 17 Februari, Saksi Suryana belum ada uang, pada waktu itu Terdakwa di rekening ada sekitar 3,7 milyar, disepakati kumpul dikota wisata, direkening saksi 3,3 milyar, total 7 milyar semua, lalu untuk menggenapi 10 milyar, Saksi Casmi Yanto Tjia 3 milyar lagi sehingga total genap 10 milyar, karena pada waktu itu Saksi Casmi Yanto Tjia ketakutan pada saat perusahaan ingin mencairkan deposito
- Bahwa setelah pertemuan di BSM ada pertemuan lagi di kantor Saksi Tommy David, dan dimintalah oleh Saksi Casmi Yanto Tjia dan Perusahaan (Bu Mira dan Pak Nyoman) untuk membuka cek sebagai jaminan, karena berjanji untuk tanggal sekian namun cek tersebut belum diberi tanggal oleh para pihak tersebut karena belum ada uang, akhirnya sebagai itikad baik dibukakan cek dahulu dan tidak akan dicairkan tetapi pada saat akan membuat laporan kepolisian karena desember sudah lewat, januari sudah lewat dari perjanjian, sekitar akhir januari 2018, perintah dari Saksi Casmi Yanto Tjia, Saksi

Halaman 212 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana dikliringkan, Saksi Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa itu awal bulan Februari diberi tanggal lalu dikliringkan sebagai dasar pembuatan laporan polisi saat itu

- Bahwa waktu itu Terdakwa, Saksi Suryana dan Saksi Tommy David ditanyai kapan bisa mengembalikan, ternyata mereka minta waktu 1 (satu) tahun, terlalu lama jika 1 tahun, akhirnya ditentukan pada November dan desember
- Bahwa selain diskonto, bunga dan lain-lain pada tahun 2017, Saksi Casmi Yanto Tjia juga menerima sebuah mobil Lexus tahun 2016 (secondhand) dari Saksi Tommy David senilai kurang lebih 20 milyar, dan Istri dari Saksi Casmi Yanto Tjia mendapat perhiasan merek Cartier berupa gelang emas berlian
- Bahwa Saksi Casmi Yanto Tjia memanipulasi keuangan perusahaan sejak tahun 2013, sejak awal dana talangan bersama-sama dengan Saksi
- Bahwa tanggal 3 Februari 2017, Saksi Casmi Yanto Tjia mentransfer uang ke Terdakwa siang itu, sorenya ke Cibubur Junction untuk menandatangani perjanjian pinjaman tersebut, sama dengan permohonan blokir tersebut
- Bahwa Saksi Mariam Abdi mengirim bukti via whatsapp ke Saksi, bukti blokir rekening Terdakwa dan Saksi Suryana demi pengamanan dana milik Saksi Casmi Yanto Tjia
- Bahwa ITSM atas nama Saksi, hanya sebatas memakai nama Saksi, selebihnya uang dipakai dan dicairkan oleh Terdakwa, bukti rekening koran pun langsung ke rekening Terdakwa
- Bahwa Uang tersebut dijadikan jaminan selama 6 (enam) bulan, tidak bisa dicairkan sebelum jatuh tempo 6 (enam) bulan tersebut, yang sudah berjalan pun seperti itu, karena kalau ini dicairkan sebelum jatuh tempo, otomatis uang tersebut untuk menutupi pinjaman, ketika Terdakwa membayar uang pinjamannya, uang jaminan tersebut balik lagi ke rekening penyeter

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Perjanjian bukan Terdakwa yang buat, Terdakwa hanya minta contoh draft perjanjian kepada Maulana ;

Bahwa atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan menerima *email* (surat elektronik) dari Terdakwa Kartika yang isinya berupa draft perjanjian dengan

Halaman 213 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Casmi Yanto masih kosong (titik-titik) jadi Saksi hanya membuat/mengetik nama Casmi Yanto Tjia di dalam Perjanjian itu;

4. **SURYANA** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi dan benar semua BAP Saksi dan sudah Saksi baca tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kartika
- Bahwa Saksi tahu kenapa Terdakwa duduk ada sini karena ada laporan dari Casmi Yanto Tjia ada peristiwa pinjam meminjam antara Terdakwa Kartika dengan Casmi Yanto Tjia namun uang pinjaman tidak kembali ;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa sejak sebelum pinjam uang sejak Januari 2017 awal dikenalkan oleh Jojo Suparjo, karena ada urusan mau pinjam untul pemebangunan perumahan
- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Archindo Development yang bergerak di bidang usaha pembangunan rumah di karawang
- Bahwa Saksi dengan Jojo sama-sama sebagai pengusaha, Jojo pengusaha umroh dan proprti
- Bahwa yang saksi utarakan ke Terdakwa adalah saksi membutuhkan Rp1.500.000.000,00 uang untuk kebutuhan operasional PT. Archindo Development dan saksi membutuhkan dana talangan untuk urus ijin pembangunan perumahan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Cibubur Country disitu ada Terdakwa Kartika, Jojo, HEImy, dan Maulana, saat itu Saksi bilang akan membangun rumah di Karawang, saksi butuh dana yang besar untuk awalnya Saksi butuh dana operasional dulu dan awal saksi sampaikan mau membangun perumahan type 36, 45, 54 sebanyak 5000 unit di Desa Lemah Mulya, Desa Klari, Kecamatan Karawang Timur, dokumen yang Saksi bawa saat itu Saksi hanya sampaikan pertama kali Saksi sudah dapat ijin prinsip dan Komitmen PT ASTRA HONDA MOTOR, dengan 1500 rumah awal dari rencana 5000 rumah dan saksi hanya bawa proposal, disampaikan ke Terdakwa dan Saksi cerita lagi tunggu modal ;
- Bahwa Saksi dapat modal dari orang Korea, yang akan membantu dapat kredit konsumsi Bank Syariah Mandiri orang Korea itu setuju dengan 25 juta dollar US tapi belum tercapai namun secara garis

Halaman 214 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



besar semua sudah disampaikan oleh saksi kepada Terdakwa, dan tanggapan Terdakwa Kartika saat itu hanya bilang akan mensupport/membantu ada fasilitas pinjaman dari seseorang, yang saat itu Terdakwa Kartika belum sebut nama

- Bahwa dengan Maulana saat itu hanya cerita masalah diskonto dan berapa lama janga waktu pinjaman itu saat itu Maulana menerangkan ada bos dia/Maulana yang bisa bantu kasih pinjaman tapi ada perjanjian diskonto 8 (delapan) % dimuka dan keuntungan untuk Maulana sendiri ;
- Bahwa Saksi awalnya mendapat pinjaman/dana talangan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp10.000.000.000,00, (sepuluh miliar rupiah) setelah itu ada pertemuan di hotel Grand Savero ada Casmi Yanto Tjia dan isterinya, Maulana dan isterinya, Tommy David dan kawannya, HEImy dan Terdakwa yang mempertemukan Saksi dengan Casmi Yanto Tjia dan Maulana bilang kepada Casmi Saksi yang mau pinjam uang dan saat itu Casmi bilang “apakah betul butuh dana” ? Saksi jawab betul dan saat itu telah disetujui Rp10.000.000.000,00, (sepuluh miliar rupiah) dan Terdakwa Kartika tahu yang dicairkan 1-2 hari kemudian
- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan bu Maya yang Saksi ingat pertemuannya di Cibubur dan Grand Savero Bogor
- Bahwa hubungan Saksi-Mariam Abdi (Ibu Maya) dan Casmi Yanto Tjia yaitu Saksi memperkenalkan Casmi Yanto Tjia kepada Mariam Abdi bahwa saksi ada invenstor melalui Terdakwa yaitu . Casmi Yanto Tjia dan “mungkin ada dana masuk ke rekening Saksi dan Terdakwa Kartika dan mohon di atur yang terbaik” itu yang Saksi utarakan saat itu dan kenapa harus ke Bank Syariah Mandiri karena saat di Grand Savero Saksi tidak sampaikan dana melalui Bank Syariah Mandiri kepada Casmi Yanto Tjia sebagai pemilik dana ke Bank Syariah Mandiri mekanisme nya melalui kredit ITSM ;
- Bahwa Saksi tahu produk ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri) dari Mariam Abdi, Mariam Abdi sudah sampaikan ingin bertemu Casmi yang mau investasi uang ke saksi, dokumen yang saksi punya terkait ITSM ada buku tabungan atas nama saksi, ada juga giro;
- Bahwa untuk pencairan atas nama Casmi Yanto Tjia adalah rek giro saat itu Saksi ke Bank Syariah Mandiri lalu melakukan akad dan

Halaman 215 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan uang dan Saksi memberitahukan juga kepada Terdakwa ada uang masuk ke rekening saksi, jangka waktu pinjaman ada yaitu 6 (enam) bulan dan dibatasi per 6 (enam) bulan;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada blokir, tapi ada di suratnya blokirnya dan saksi tidak tahu maksud pemblokiran dan saksi hanya tanda tangan di surat blokir tersebut
- Bahwa setahu saksi selain Saksi, Terdakwa Kartika juga buat pemblokiran
- Bahwa dana sebesar Rp20.000.000.000,00 tersebut menurut keterangan Terdakwa dikembalikan kepada Casmi Yanto Tjia pada waktu jatuh tempo yang saksi tidak ingat kapan;
- Bahwa dana Rp20.000.000.000,00 tersebut saksi berikan dengan menggunakan cek pada saat setiap saksi menerima dari saksi Casmi yang kemudian saksi tidak tahu siapa yang mencairkannya
- Bahwa tentang perumahan Astra, ada suratnya dari Astra dan seingat saksi, Terdakwa mengetahui dan membaca surat tersebut;
- Bahwa tentang proyek Kp Baduy, Saksi hanya mengetahui dari cerita Terdakwa dan Elmy suami Terdakwa, bahwa mereka ada proyek kampung Baduy;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan Bilyet Giro Deposito atas nama Suryana sebesar Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) di Bank Syariah Mandiri kepada Terdakwa Adiwiningun, MBA alias Dewi Terdakwa alias Dewi Alias Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak meminta izin terkait penggunaan uang investasi dari Casmi Yanto Tjia, karena saksi khawatir Casmi Yanto Tjia tidak akan memberikan pinjaman, terlebih sebelumnya pada pertemuan tanggal 25 Januari 2017 di kantor Terdakwa di Ruko Cibubur Country uang pinjaman tersebut akan saksi bagi dua dengan Terdakwa;
- Bahwa Inisiatif melakukan pinjaman investasi kepada Casmi Yanto Tjia adalah Terdakwa, karena Saksi tidak punya akses atau kontak langsung ke Casmi Yanto Tjia, namun saksi selalu dihubungi oleh Terdakwa, bahwa "CASMI udah monitor mengenai pinjaman investasi, nanti tinggal terima dan tanda tangan aja dokumen-dokumen tentang kerjasama". Termasuk penentuan bahwa pinjaman pertama dan ketiga akan saksi bagi dua dengan Terdakwa serta perjanjian yang kedua untuk Terdakwa semua. Saksi menuruti saja atau meng-IYA-kan karena saksi sendiri sedang membutuhkan uang.

Halaman 216 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Casmi Yanto Tjia dan Maulana mengetahui dokumen untuk proyek perumahan
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Casmi Yanto Tjia mengecek proyek proyek itu
- Bahwa yang tanda tangan Perjanjian perumahan Astra adalah Saksi dengan Koperasi karyawan yang tanda tangan adalah managernya
- Bahwa ada perjanjian sewa lahan dengan luas 45 HA yang akan di bebaskan dan sebagian yang dibebaskan baru 9 HA dan Uang Muka, dari 9 HA ada banyak pemilik ada banyak sertifikat ada juga girik dan sampai saat ini belum ada pembangunan, karena modal belum turun
- Bahwa diskontonya berapa persennya tidak jelas, untuk yang Saksi ingat Casmi Yanto Tjia dapat Rp400.000.000,00 dari Rp10.000.000.000,00 masing masing 3 kali ;
- Bahwa Saksi tanya kenapa jangka waktu nya dari 1 (satu) tahun bisa jadi 6 (enam) bulan yang dijawab oleh Maulana takut perusahaan butuh jadi hanya 6 (enam) bulan jangka waktunya alasannya jatuh tempo 6 (enam) bln bisa peRpnajang 1 (sau) tahun
- Bahwa Casmi Yanto Tjia minta dikembalikan segera lewat 6 (enam) bulan, saat pertemuan ada yang lain juga yaitu Saksi, Terdakwa Kartika, Maulana, Tommy David dan Casmi sendiri dan saat itu Casmi minta segera dikembalikan karena kantor Casmi Yanto Tjia membutuhkan dana itu
- Bahwa uang yang dipinjamkan ke Saksi, Terdakwa, setahu saksi uang perusahaan
- Bahwa saksi lupa di perjanjian Saksi sebagai pribadi atau Direktur perusahaan
- Bahwa pinjaman yang masing masing Rp10.000.000.000,00 yang tawarkan adalah Casmi Yanto Tjia sendiri dari awal dia (Casmi) yg tawarkan ;
- Bahwa Diskonto dipotong pada hari itu saat uang cair dan ada bunga juga tiap bulan Rp63.000.000,00 tiap bulannya sampai 6 (enam) bulan untuk pinjaman Rp 10.000.000.000,00 pertama, yang kedua juga sama, yang ketiga lebih waktu dari 6 (enam) bulan tapi bunganya tetap Rp63.000.000,00
- Bahwa sebelum dana turun Rp10.000.000.000,00 kepada saksi dan Rp20.000.000.000,00 sebelum ketemu Casmi Terdakwa ngomong

Halaman 217 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



pak nanti kalau sudah dapat pinjaman pertama Rp10.000.000.000,00 Rp5 miliar untuk Terdakwa dan Rp5 miliar untuk saksi, itu kesepakatan awal sejak awal sebelum ketemu Casmi

- Bahwa pencairan ITSM Saksi tanda tangan pemblokiran akan tetapi Saksi cairkan tanpa ijin Casmi Yanto Tjia dan Terdakwa
- Bahwa uang yang Rp 5.000.000.000,00 saksi tidak tahu Terdakwa gunakan untuk apa – bahwa saat ajukan proposal perumahan belum ada ada rumah dan tanah baru DP-DP tanah ;
- Bahwa jangka waktu pengembalian sesuai perjanjian yang Rp10.000.000.000,00 pertama 1 (satu) tahun dan saksi memberitahukan kepada Casmi Yanto Tjia saksi punya investor dari Korea untuk kembalikan pinjaman itu
- Bahwa saat cairkan saksi pernah cerita kepada Terdakwa bahwa uang itu sudah digunakan belum dan saksi juga Tanya boleh dipakai atau tidak, ternyata habis dipakai;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut :

- Setelah ada pinjaman yang pertama Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) baru uang itu di bagi jadi pinjaman yang kedua yang di bagi

Bahwa atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **HABIBURRAHMAN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi dan dibuatkan BAP kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kali dan benar semua BAP Saksi dan sudah Saksi baca tidak ada perubahan
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dipersidangan ini atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kartika ;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri sejak 2015 s/d 2016 sebagai area manajer Pondok Kelapa sekarang di JogJakarta masih di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa saksi diperiksa untuk Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David berkaitan dengan produk Bank Syariah Mandiri untuk fasilitas ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri);

Halaman 218 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program ITSM ada sejak tahun 2015 ;
- Bahwa kaitan ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri) dengan Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David adalah mereka penerima fasilitas/pemilik dana peminjam dana ;
- Bahwa yang saksi jelaskan di BAP penyidik Bareskrim tentang ITSM dan Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David adalah sejak kapan nasabah, produk apa yang dinikmati mereka, bagaimana mutase rekeningnya dan hubungan Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David itu apa ;
- Bahwa Saksi bertemu 2 (dua) kali dengan Terdakwa Kartika, pertama tahun 2017 karena dia adalah salah satu nasabah yang dapat undangan di gathering AXA finansial Asuransi, sekitar bulan Maret atau April/Mei 2017, kedua ketika launching PT Barikade Land dimana Terdakwa Kartika sebagai Direktur Utama nya;
- Bahwa Saksi tahu PT Barikade Land bergerak di bidang usaha apa dari Terdakwa Kartika yang cerita ke Saksi yang menerangkan PT Barikade Land bergerak di bidang usaha property, ada juga travel;
- Bahwa Terdakwa Kartika bisa dapat fasilitas ITSM karena saat itu Saksi adalah Area Manager Pondok Kelapa membawahi kurang lebih 15 Outlet dan Terdakwa Kartika adalah salah satu nasabah Bank Syariah Mandiri Pasar Rebo yang Kepala Cabangnya adalah Mariyam Abdi, jadi Terdakwa Kartika mendapatkan fasilitas dari BSM Pasar Rebo dan saksi sebagai area manager bertugas menyaring nasabah yang diambil dari cabang-cabang untuk keputusan komite siapa yang mendapat fasilitas. Di Area Pondok Kelapa ada 4 (empat) fasilitas di bulan April s/d Mei 2017 dan keputusan itu semuanya dari Kantor Pusat di Thamrin;
- Bahwa berapa ITSM yang Terdakwa dapat Saksi lupa tapi seingat Saksi kurang lebih Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah);
- Bahwa batasan yang diajukan oleh nasabah untuk mendapatkan fasilitas ITSM ini dan berapa yang dapat dinikmati adalah mulai dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sampai tidak terbatas dari pengajuan yang bersangkutan atau batas maksimal dari Bank atau berapa yang ditempatkan oleh nasabah yang bersangkutan atas fasilitas pribadi 95 % dapat digunakan oleh pribadi yang bersangkutan dengan jangka waktu per 6 (enam) bulan;

Halaman 219 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat lainnya yang disampaikan/diserahkan oleh Terdakwa Kartika untuk mendapatkan fasilitas ITSM adalah dokumen pribadi missal KTP, KK, keuangan usaha, dan terakhir BI cheking;
- Bahwa Nasabah/Terdakwa Kartika menempatkan dana Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) s/d Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan setelah kita lakukan, olah data, keputusan Komite dan BI cheking, lalu lakukan akad setelah akad selesai diproses untuk dilakukan pencairan, 1 (satu) s/d 2 (dua) kali dan jumlah yang dicairkan adalah 95 % dari dana yang ditempatkan, 5 % nya di hold/tahan dalam bentuk deposito, lalu pindah buku ke rekening yang bersangkutan;
- Bahwa fasilitas ITSM Bank BSM dapat dipergunakan apabila orang yang mempunyai dana dan yang menggunakan adalah orang yang sama, pemilik dana dan pengguna yang bisa mencairkan ada hubungan darah, atau apabila badan hukum atau perusahaan, adalah dalam satu grup atau induk perusahaan dengan anak perusahaan;
- Bahwa untuk fasilitas ITSM yang Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan;
- Bahwa untuk Terdakwa Kartika di Bank Syariah Mandiri ada 4 (empat), yaitu ada yang Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), ada yang Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), saksi kurang hapal nilainya tapi ada 4 (empat), semua selesainya dalam 6 (enam) bulan di tahun 2017;
- Bahwa saat sebelum mendapatkan fasilitas ITSM Terdakwa ada memberikan laporan tentang proyek atau rencana proyek saat itu ada proyek apartemen, rumah di Bilabong, Kampung Baduy ada juga yang Gunung Putri ;
- Bahwa apakah ada atau tidak catatan baik buruknya proyek-proyek yang diajukan oleh Terdakwa saksi menerangkan prinsip ITSM adalah karena dana itu berasal dari dirinya sendiri namun saat itu Saksi pernah melakukan kunjungan untuk proyek yang digunung putri yang menurut informasi akan dibangun apartemen Saksi ditemani Maulana;
- Bahwa Maulana juga punya ITSM
- Bahwa mengenai penempatan dana, prinsipnya uang yang membawa adalah pemilik ;

Halaman 220 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 2 (dua) rekening, 1 (satu) rekening dana awalnya dan Bank akan membuat rekening pencairannya dan satunya rekening Deposito ;
- Bahwa Saksi hanya kenal nama Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa awalnya saksi belum tahu penempatan dana ITSM sebenarnya punya Casmi Yanto Tjia ;
- Bahwa dari Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) selesai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, keuntungan dari Terdakwa sendiri atau dari pihak Bank yaitu untuk yang bersangkutan sendiri/Terdakwa Kartika adalah performancenya di Bank tercatat karena ada perbedaan nasabah yang sudah dapat fasilitas ITSM dengan yang belum dalam pengajuan fasilitas kredit, untuk pihak Bank dapat keuntungan dari pengelolaan administrasinya yaitu 1 % dari penggunaannya/ pertahun namun karena ini hanya 6 (enam) bulan maka hanya dapat  $\frac{1}{2}$  % ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah Terdakwa Kartika ini mengajukan pencairan atas nama Terdakwa sendiri namun ada blokir lalu minta bantu supaya bisa dicairkan, pencairan ITSM semua adalah atas nama sendiri baik itu Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David semuanya atas nama sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sumber dana yang Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) yang diperoleh oleh mereka (Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David) ;
- Bahwa saat itu Saksi hanya dengar bahwa Terdakwa ini punya perjanjian atau kerjasama dengan pihak lain;
- Bahwa Kepala cabang punya 2 kali limit, missal Kepala Cabang punya limit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka Kepala Cabang dapat 2 kali lipat yaitu Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Saksi sendiri punya limit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) namun karena sudah masuk ke Saksi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan untuk kredit biasa batas limit Saksi adalah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) batas limit itu untuk keseluruhan bukan untuk satu/dua nasabah ;
- Bahwa diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Saksi tidak punya kewenangan itu, biasanya Kantor Pusat, prosesnya missal dokumennya yang harus disampaikan sama ;

Halaman 221 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total yang dicairkan untuk ke empat rekening itu sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dan kenapa Terdakwa Kartika bisa mencairkan karena di catatan Bank, Terdakwa adalah pemilik dana dan bukan karena ada proyek;
- Bahwa saksi tahu kenapa Terdakwa ini dilaporkan padahalkan dia menggunakan ITSM nya sendiri karena setelah saksi diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, ternyata dana yang digunakan bukan milik Terdakwa, Suryana, Maulana dan Tommy David melainkan milik Casmi Yanto Tjia ;
- Bahwa pada prinsipnya tentang pencairan sepanjang ada dana ITSMnya maka dapat diberikan/dicairkan ke yang bersangkutan dan dari dana yg dititipkan oleh Terdakwa pihak Bank BSM ada dapat keuntungan tapi nilainya lupa, ada di catatan Bank, untuk yang dari Deposito yang di rekening KUR setahu Saksi ada, 5 % yang diambil setelah 6 bulan utuh;
- Bahwa untuk fasilitas ITSM jika dananya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di *hold/tahan* adalah 5% nya dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) berarti Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang atas nama Terdakwa Kartika sepengetahuan Saksi jika fasilitas sudah selesai sudah habis ;
- Bahwa untuk fasilitas ITSM yang dipegang oleh nasabah saat dia tanda tangan akad maka aka nada salinannya, ada juga bilyetnya maka akan balik lagi ke yang bersangkutan pencairannya di rekening BSM; dan semuanya fasilitas ITSM nya sudah habis ;
- Bahwa untuk pencairan itu nasabah harus ada pengajuan;
- Bahwa saksi pernah diminta penjelasan mutasi rekening Terdakwa juga Suryana, Maulana dan Tommy David, Casmi Yanto Tjia juga pernah ;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri sejak tahun 2004 dan kenal Mariam Abdi sejak 2017 saat dia jadi team saksi ;
- Bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas ITSM karena dari Komite sudah dipenuhi syarat-syaratnya yaitu data pribadi dan uang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan beberapa fasilitas dari Bank Syariah Mandiri ada beberapa namun berapa uang nya adalah Terdakwa ada uang Rp15.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) maka 95 % (Rp14.250.000.000,00, (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta

Halaman 222 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) bisa digunakan untuk fasilitas ITSM dan sisanya 5 % di hold dalam bentuk rekening ITSM dan uang yang disetor Terdakwa Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ada bukti setornya di Cabang

- Bahwa jaminan di ITSM hanya uang yang 5 % itu ;
- Bahwa dalam hal ITSM hanya identitas nasabah dan uang yang mencairkan harus yang bersangkutan atau ada hubungan darah atau jika perusahaan harus grupnya
- Bahwa total nilai 4 (empat) fasilitas ITSM Terdakwa Kartika seingat Saksi 4 ITSM nilainya Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah dari beberapa proyek konstruksi (pembangunan apartemen) dan property pengakuan Terdakwa Ibu Mariam Abdi serta usulan Komite Cabang Pasar Rebo itu yang disampaikan kepada Saksi ada property di Bilabong, Kampung Baduy ;
- Bahwa saksi pernah croscek proyek-proyek itu salah satunya Saksi melakukan OTS di Gunung Putri (apartemen) luas tanah sekitar 5.000M<sup>2</sup> saksi
- Bahwa perjanjian ITSM itu ada akad yaitu Musyarakah, Musyarakah itu untuk proyek konstruksi ada bagi hasil atas penggunaannya biasa 1% diatas penggunaan dana equivalennya 0,5 % selama 6 (enam) bulan,
- Bahwa hanya 95 % sisanya lima ratus juta rupiah deposito, pencairan masuk ke dalam rekening Terdakwa sendiri ibu Kartika di Bank Syariah Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa Kartika, Maulana, Suryana, Tommy David, mereka telah memenuhi syarat untuk mendapatkan ITSM saksi sudah mencek, dan saat itu memang uang itu masuk (ada) ke dalam rekening atas nama masing-masing dan Bank/komite tidak melacak uang itu asalnya dari mana ;
- Bahwa di Bank Syariah Mandiri tidak ada Deposito atas nama PT Propertindo Gemilang, PT Buana Cahaya Kemala dan Casmi Yanto Tjia tidak ada fasilitas ITSM nya yang ada hanya 4 (empat) ITSM atas nama Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David total keseluruhan dana nya yang saksi tahu kurang lebih Rp123.000.000.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar rupiah):
- Bahwa uang masuk tidak ada jangka waktu berapa lama saat itu uang masuk bisa 1 (satu) bulan sekali atau 3 kali di bulan Februari s/d

Halaman 223 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 dan Saksi tidak curiga, karena itu adalah uangnya sendiri dan itu ada di rekening yang bersangkutan saat itu jadi kita kasih fasilitas ITSM, saat itu tidak ada rekening atas nama lain;

- Bahwa Awal Terdakwa mendapatkan fasilitas ITSM saat Terdakwa Kartika membuka rekening di Bank Syariah Mandiri sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan setelah semua syarat dipenuhi baru dia dapat fasilitas ITSM dari uangnya sendiri namun hanya 95 % sisanya 5 % deposito di rekening lain di BSM atas nama Terdakwa Kartika ;
- Bahwa saat pencairan 95 % oleh Terdakwa Kartika Saksi tidak tahu karena rekening ITSM nya ada di cabang maka kewenangan ada di cabang untuk memeriksa uang, report ada di system Bank ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu PT Proptindo Cahaya Gemilang, belakangan saksi tahu itu/ PT Proptindo Cahaya Gemilang milik Casmi Yanto Tjia setelah ada kasus ini
- Bahwa PT. Popertindo ada membuka rekening di Bank Syariah Mandiri dan PT Cahaya Buana Kemala ada juga, pemilik keduanya adalah Casmi Yanto Tjia, bergerak di bidang usaha apa kedua PT tersebut Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu aliran dananya kemana kemana
- Bahwa yang tahu aliran dana kemana adalah kantor cabang, tapi tetap dilaporkan secara system Bank;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia ada buka rekening tabungan di Bank Syariah Mandiri
- Bahwa saat itu (2017) Jabatan saksi saat itu area Manager Bank Syariah Mandiri Pondok Kelapa dan Jabatan Mariam Abdi adalah Branch Manager ;
- Bahwa Syarat pencairan ITSM harus oleh yang bersangkutan atau ada hubungan darah, dan jika perusahaan harus ada di bawah naungan grup, satu perusahaan disetujui holding ada hubungan keuangan ada hubungan kepemilikan
- Bahwa Terdakwa punya 2 (dua) rekening di Bank Syariah Mandiri yaitu satu rekening pribadi, rekening ITSM ;
- Bahwa Saksi menerima laporan dari cabang yaitu Mariam Abdi, tapi Saksi memeriksa dokumen pribadi dan saksi memastikan sebelum fasilitas ITSM itu diberikan dana sudah ada di rekening pribadi yang bersangkutan (Terdakwa Kartika)

Halaman 224 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





- Bahwa Persetujuan tertinggi dalam fasilitas ITSM ada di di kantor Pusat di Thamrin, lalu kantor regional, lalu Saksi (Area) baru Mariam Abdi selaku kepala Cabang ;
  - Bahwa ITSM (Investasi Terikat Syariah Mandiri) adalah produk agunan investasi terikat Syariah Mandiri (Mudharabah Muqayyadah), yang menghubungkan antara investor dengan pelaku usaha. Definisi muqayyadah (terikat) adalah adanya batasan dalam kesepakatan antara investor dan pelaku usaha dalam obyek usaha/pembiayaan, pelaku, tempat.
  - Bahwa perbedaan dengan rekening tabungan biasa adalah tabungan biasa tidak ada catatan atas penggunaan dana, tidak ada akad, dan bisa dicairkan semuanya, namun untuk ITSM itu ada akadnya penggunaannya untuk apa dan hanya 95 % yang bisa dicairkan 5 % di tahan dalam bentuk deposito ada juga pencatatan performance yang akan berimbas yang bersangkutan akan mendapatkan fasilitas Bank ;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

6. **MARIYAM ABDI alias MAYA** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David;
- Bahwa jika itu ide dari siapa mereka buka ITSM saksi kurang tahu, itu pilihan mereka setelah Saksi jelaskan produk-produk/fasilitas di Bank Syariah Mandiri, saksi jelaskan kemudian mereka pilih produk/fasilitas ITSM dan Saksi tidak sarankan dalam bentuk ITSM ;
- Bahwa Saksi terangkan produk Bank Syariah Mandiri di kantor saksi, pernah juga di rumah makan, saksi lupa berapa kalinya
- Bahwa saksi kenal di kantor pertama kali dengan Suryana sekitar tahun 2017 bulannya Saksi lupa, sedangkan dengan Terdakwa Kartikakenal tidak lama setelah kenal dengan Suryana
- Bahwa bagaimana ceritanya bisa ketemu di luar kantor Bank karena Saksi di ajak ketemu di luar Bank oleh Terdakwa Kartika di Sentul 1(satu) kali, bulan lupa sekitar tahun 2017 yang ajak Terdakwa Kartika katanya “mau dikenalkan dengan rekanan” saat itu sudah ada ide ITSM dari mereka dan Saksi hanya jelaskan ke Suryana di kantor lalu Terdakwa Kartika juga dikantor kepada keduanya hanya

Halaman 225 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan produk tapi dari profil nasabah menurut Saksi yang cocok adalah ITSM;

- Bahwa Terdakwa Kartika minta tolong Saksi untuk memperkenalkan produk Bank Syariah Mandiri ke Casmi Yanto Tjia dan Casmi Yanto Tjia ada hadir saat di Sentul City, yang saksi terangkan hanya fitur produk ITSM ;
- Bahwa saksi ke kantor Casmi Yanto Tjia lebih dari sekali setelah pertemuan di Rumah Makan Ato lebih dari sekali ke kantor Casmi Yanto Tjia bersama staff marketing, sendiri juga pernah, tujuannya dalam rangka administrasi transaksi pemindah bukuan dari rekening Casmi Yanto Tjia ke nasabah-nasabah (Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana, dan Tommy David)
- Bahwa rekening Casmi Yanto Tjia ada di Bank mana saksi lupa
- Bahwa Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David membuka rekening ITSM di BSM sekitar bulan Februari 2017 atas nama Suryana, Acc ITSM nya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu ada rekening mengalir dari Casmi Yanto ke Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David, Saksi tidak tahu dana itu digunakan untuk apa ;
- Bahwa rekening ITSM nya dibuat setelah ada dana di rekening regular Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David baru di bentuk ITSM atas nama mereka, jadi Rekening ITSM atas nama mereka juga asalnya dari dana rekening yang reguler itu yang berasal dari Casmi Yanto Tjia dan kenapa harus ITSM agar mereka punya performance di Bank;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keterangan dari mereka ke Casmi Yanto apabila dana itu tanpa persetujuan Casmi Yanto Tjia dan isteri tidak bisa dicairkan;
- Bahwa fasilitas ITSM Bank BSM dapat dipergunakan apabila orang yang mempunyai dana dan yang menggunakan adalah orang yang sama, pemilik dana dan pengguna yang bisa mencairkan ada hubungan darah, atau apabila badan hukum atau perusahaan, adalah dalam satu grup atau induk perusahaan dengan anak perusahaan;
- Bahwa Maulana punya 3 atau 4 ITSM;
- Bahwa saksi tidak apakah Maulana pernah membuka rekening terkait Ferysonneville dan Maulana juga tidak cerita ada perkara dengan Ferysonneville

Halaman 226 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk memperkenalkan produk ITSM kepada rekanannya yang belakangan Saksi tahu bernama Casmi Yanto Tjia sebagai pemilik modal
- Bahwa Saksi hanya menjelaskan fitur produk, pak Casmi Yanto Tjia sendiri yang memilih dan dari Bank tidak pernah ada diskonto
- Bahwa saksi tidak tahu ada perjanjian diskonto antara mereka ;
- Bahwa saat bertemu dengan Casmi Yanto Tjia yang hadir adalah Terdakwa Kartika, suami Terdakwa, Maulana dan hanya menyampaikan fitur ITSM, Casmi Yanto Tjia adalah rekanan Terdakwa yang akan bekerjasama dengan Terdakwa Kartika dan Suryana
- Bahwa dari awal Saksi tahu uang yang di terima rekening Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David itu dari Casmi Yanto Tjia
- Bahwa tidak ada pertanyaan itu dari pak Casmi Yanto Tjia bahwa jika uang Casmi masuk ke produk ITSM dia tidak bisa mencairkan ;
- Bahwa kepada saksi tidak pernah ada disampaikan oleh mereka Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David tentang pemblokiran tabungan kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima tidak pernah lihat surat dari Maulana (pengakuan Maulana) dipersidangan sebelumnya sebagai saksi tentang pemblokiran tabungan kepada pimpinan Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta K Link Tower
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan Maulana tentang pemindahbukuan dari rekening Casmi kepada Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David melalui chat di WhatsApp karena jika ada dana masuk maka Maulana akan menghubungi saksi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah memproses rekening ITSM atas nama Casmi Yanto Tjia
- Bahwa setahu Saksi, Casmi Yanto Tjia membuka rekening karena akan menempatkan dana ke rekening dia ;
- Bahwa rekening Casmi Yanto Tjia itu yang digunakan atau di pindahbukuan ke rekening Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David dan rekening itu ada rekening pribadi ada juga rekening perusahaan ada PT Propindo Gemilang ada PT Cahaya Buana Kemala;

Halaman 227 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemindahbukuan harus ada proses slip pengambilan tidak bisa by phone harus ada tanda tangannya;
- Bahwa rekening pribadi Casmi Yanto Tjia, rekening PT Propindo Gemilang, dan rekening pribadi PT Cahaya Buana Kemala adalah Rekening biasa/regular tabungan dan Giro bukan ITSM, bisa pindah bukuan tidak ada batasannya, maksimal/paling banyak yang Saksi pernah tahu pemindahbukuan dari rekening pribadi Casmi Yanto Tjia, rekening PT Propindo Gemilang, dan rekening pribadi PT Cahaya Buana Kemala kepada Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pemindahbukuan harus ada instruksi langsung dari nasabah yang bersangkutan, orang kepercayaannya misal Maulana orang kepercayaan dari Casmi Yanto Tjia tidak bisa jadi harus yang punya rekening;
- Bahwa terhadap barang bukti :Slip pembukaan rekening atas nama Casmi Yanto Tjia, atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi menjelaskan Pembukaan rekening atas nama Casmi Yanto Tjia dilakukan tanggal 01 Februari 2017 di rumah makan ATO;
- Bahwa untuk urusan dengan Suryana Casmi Yanto Tjia akan menransfer uangnya ke rekening Suryana tapi Suryana tidak ada di rumah makan ATO, untuk yang lainnya Terdakwa Kartika, Maulana dan Tommy David sama tanggal 1 Februari 2017 ;
- Bahwa terkait barang bukti : chat Saksi dengan Suryana yang akan menghold/tahan dana tabungan di rekening Suryana, atas pertanyaan Penuntut Umum, Saksi menjelaskan akan menghold/blokir/tahan dana yang ada direkening Suryana sampai Suryana dibuatkan ITSM nya, permintaan blokir itu dari pihak Casmi Yanto Tjia melalui Maulana dengan WA kepada saksi karena khawatir apabila tidak di blokir dulu akan digunakan/ditarik oleh Suryana untuk keperluan lainnya, itu dilakukan atas permintaan Maulana blokir rekening tabungan atas nama Suryana Saksi blokir tapi dengan persetujuan Suryana ;
- Bahwa saksi menerangkan semua transaksi itu bisa melalui WA asal sepengetahuan nasabah ;
- Bahwa saksi tahu antara Casmi Yanto Tjia, dan Terdakwa Kartika Suryana, Maulana, dan Tommy David bermasalah tentang penitipan dana ini sekitar akhir 2017 ;

Halaman 228 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak bisa menahan/memblokir atas permintaan bukan si pemilik rekening karena setelah uang masuk ke rekening orang lain, maka untuk proses perBankan harus yang bersangkutan sendiri dengan Bank ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengutarakan/berbincang menyatakan bisa ke pak Casmi untuk melakukan pemblokiran karena dia (Casmi) itu merasa uang nya dia yang dititipkan/dipinjam oleh Terdakwa dkk dalam bentuk ITSM
- Bahwa dalam pertemuan-pertemuan sebelum Casmi membuka rekening di Bank Syariah Mandiri, tidak ada jaminan dari Bank bahwa uang itu tidak akan dicairkan tanpa persetujuan dari Casmi dan saksi tidak pernah terima surat pemblokiran dan saksi bersedia di konfrontasi dengan Casmi Yanto Tjia
- Bahwa terkait barang bukti chat whatsapp 3 Februari 2017 antara saksi dan Maulana "Pak Maulana bukti diatas adalah bukti pemindahbukuan ke rekening Kartika dan Suryana dari rekening Casmi Yanto Tjia masing-masing Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai pengamanan saya lakukan pemblokiran sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) masing-masing rekening tersebut" atas pertanyaan Penuntut Umum, saksi menjelaskan Jika Casmi Yanto Tjia telah mentransfer dana ke Kartika dan Suryana maka sebelum di betuk ITSM nya maka Kartika bisa sewaktu-waktu memindahbukukan kemanapun, jadi Saksi blokir dulu sampai proses ITSM nya selesai diblokir satu atau dua hari ;
- Bahwa tujuan pemblokiran yang Saksi pahami adalah untuk memblokir dana agar tidak keluar sebelum fasilitas ITSM terbentuk/selesai, jadi tidak bisa diambil untuk selain tujuan ITSM ;
- Bahwa ITSM Terdakwa dkk sudah lunas, keuntungan Bank 1 % per tahun, untuk deposito yang 5 % dari Terdakwa dkk sudah tidak ada dicairkannya setelah lunas, yang deposito sudah habis dicairkan juga dan Casmi Yanto Tjia tidak di beritahu
- Bahwa Saksi pernah ikut pertemuan yang ada kesepakatan rapat antara Casmi, pak Nyoman orang perusahaan dan Terdakwa dkk di kantor BSM Pasar Rebo saat itu Saksi sebagai Kepala Cabang, alasan pertemuan itu rupanya pak Atong (ayahnya Pak Casmi Yanto Tjia) tidak tahu menahu tentang penitipan dana itu akhirnya diterangkan transaksi ITSM;

Halaman 229 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah membuatkan deposito seolah-olah Casmi Yanto Tjia atau perusahaannya memiliki deposito di Bank saudara (Bank Syariah Mandiri dan tidak ada Deposito atas nama Casmi Yanto Tjia dan perusahaannya
- Bahwa saat pertemuan 16 November 2017 mereka tanyakan terkait ITSM dan saksi jelaskan tentang ITSM, lalu mereka Tanya sudah lunas atau belum dan saksi jawab ada yang lunas ada yang belum, yang lunas fasilitas ITSM nya adalah Suryana dan Terdakwa Kartika, sedangkan Maulana dan Tommy David setahu Saksi saat itu belum fasilitasnya masih ada, saksi lupa jumlahnya ;
- Bahwa Terdakwa Kartika sudah buka rekening biasa di BSM sebelum rekening fasilitas ITSM rekening itu tidak ada dananya
- Bahwa hasil pertemuan 16 November 2017 adalah Terdakwa Kartika akan mengganti uangnya ke Casmi Yanto Tjia
- Bahwa terkait barang bukti :
  - 1) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
  - 2) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
  - 3) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
  - 4) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
  - 5) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri:

Halaman 230 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

6) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

7) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

8) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

9) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

10) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

Saksi menjelaskan:

- Deposito-deposito itu yang ditolak oleh Bank karena itu saksi dapat dari Casmi Yanto Tjia, Casmi Yanto Tjia dapat dari mana Saksi tidak tahu ;
- Bahwa kesepakatan-kesepakatan tanggal 16 November 2017 Terdakwa Kartika awalnya akan mengganti uang tersebut dengan cara mengajukan kredit ke Bank Syariah Mandiri tapi setelah kesepakatan itu ternyata Terdakwa Kartika tidak mengajukan permohonan kredit

Halaman 231 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ada pengembalian ke Casmi Yanto Tjia, berapa jumlahnya Saksi lupa
- Bahwa total nilai fasilitas ITSM dari Terdakwa Kartika, Suryana, Maulana dan Tommy David berapa yang Saksi tahu adalah Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah)
- Bahwa untuk fasilitas ITSM ada perjanjian ITSM nya (Akad) ada beberapa akad Musyarakah, Saksi lupa ;
- Bahwa yang membuat saksi menawarkan fasilitas ITSM kepada Terdakwa dkk karena prosesnya cepat, dan Bank hanya ambil 1 % /tahun, jaminannya hanya deposito yang 5 % itu, bilyet Deposito dicairkan setelah lunas ;
- Bahwa Deposito yang palsu Saksi tidak tahu, keuntungan pribadi tidak ada, hanya untuk Bank 1 %
- Bahwa saat membuat fasilitas ITSM saksi melihat company Profilnya
- Bahwa Saksi tidak begitu mendalami karena tidak ada fasilitas ITSM atas nama perusahaan Casmi yang ada ITSM nya Terdakwa dkk ;
- Bahwa cabang tidak ada otoritas untuk itu untuk melaporkan ke pihak lain termasuk OJK ;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

7. **SRI PURWATI**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi dan dibuatkan BAP nya dan benar semua BAP tersebut dan sudah Saksi baca tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kartika karena ada jual beli rumah dimana Saksi sebagai penjual dan Terdakwa Kartika sebagai pembeli dengan rumah yang dijual Saksi kepada Terdakwa Kartika di Kota Wisata di blok B.2 no. 9B kec. Gunung putri Kabupaten Bogor, seluas 339 M<sup>2</sup> milik pribadi Saksi
- Bahwa saksi menjualnya di Bulan Februari 2017 pertama kali ketemu Terdakwa Kartika, karena Saksi menjual rumah melalui perantara/agent property, terjadi pertemuan antara muhammad Yusuf

Halaman 232 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Terdakwa, dan disepakati jual beli atas tanah dan bangunan milik saksi dengan harga Rp 4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 22-23 Februari 2017 saksi bertemu dengan Terdakwa di kantor ANH property dimana Terdakwa masih membicarakan penawaran harga namun saksi tetap pada harga semula dan akhirnya disepakati pembayaran secara bertahap dengan rincian 1) Tanggal 27 Februari 2017 Rp 750.000.000,00 2) Tanggal 22 Maret 2017 Rp 1.000.000.000,00 3) Rp 3.000.000.000,00 diselesaikan pada saat penandatanganan akta jual beli yang dijadwalkan oleh developer kota wisata. Kemudian tanggal 27 Februari 2017 Muhammad Yusuf menerima cek tunai Bank Mandiri Syariah KCP K link tower an Terdakwa sebesar Rp 750.000.000,00 dari Yusuf Marshal yang merupakan staf Terdakwa. pada tanggal 3 April 2017 saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah yang akan Terdakwa beli tersebut dan saksi meminta agar Terdakwa untuk melunasi pembelian rumah saksi, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 3.000.000.000,00 ke Bank Mandiri an Saksi yang kemudian Muhammad Yusuf mengurus tanggal peralihan jual beli rumah antara saksi dengan Terdakwa dan akhirnya pada tanggal 11 April 2017 di kantor Management Office Kota Wisata dilakukan peralihan hak tanah dan bangunan rumah tersebut dari saksi kepada Terdakwa dan kenal bertemu saat transaksi saja saat pembayaran DP yang Rp750.000.000,00;

Terkait barang bukti :

- Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah Kavling tanggal 13 April 2007 antara PT. Mekanusa Cipta Kepada MC. LIE DJIOEN LAN;
- Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 24 April 2013 dari MC. LIE DJIOEN LAN kepada JENTI;
- Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 Februari 2015 antara JENTI dengan SRI PURWATI;
- Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 April 2017 antara SRI PURWATI dengan KARTIKA ADIWINANGUN;
- Foto Copy Kesepakatan Jual Beli No.030/KJB/ANH/III/2017 tanggal 21 Maret 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Cek tunai Bank Mandiri Syariah KCP.JKT.K-Link Twr Shj No. F.850633 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000;
- Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725174141 atas nama SRI PURWATI;
- Foto Copy kwitansi No.309/ANH/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 terkait penerimaan uang Rp.1.000.000.000,- dari KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725500073 nama SRI PURWATI;
- Foto Copy Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No.006.000.6179547 atas nama SRI PURWATI;

Saksi menjelaskan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membeli dari Ibu Jenti masih berupa Kavling, pemilik sebelumnya yaitu MC Lie Djoen Lan yang membeli dari Developer Kota Wisata, Saksi membeli dari Jenti masih berupa tanah kavling sesuai Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 Februari 2015 antara JENTI dengan SRI PURWATI baru pada 2016 Saksi bangun dan saksi jual dengan pembelinya Terdakwa Kartika;
- Bahwa Saksi tidak sempat menempati tanah/rumah itu karena langsung dijual ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang-bukti yang diperlihatkan tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa juga tidak tahu PT Barikade Land
- Bahwa Saksi tidak tahu, hanya tahu itu untuk urus travel umroh ;
- Bahwa saksi tidak tahu asal uang pembayaran yang terakhir Rp3.000.000.000,00 saat itu Saksi hanya disuruh mengecek pembayaran/uang itu sudah masuk atau belum ke rekening Saksi rumah itu setelah dibeli oleh Terdakwa digunakan untuk apa selanjutnya Saksi tidak tahu dan rekening Saksi tidak ada pemblokiran

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

8. **VERONICA M.T.S.** di bawah sumpah (berjanji) di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kartika, Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di notaris ibu astri primadiasti dimana

Halaman 234 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



pada saat itu telah dilakukan transaksi jual beli ruko milik saksi di Cibubur Contry Boulevard Blok D No. 17 Cikeas Udik Gunung Putri, Kabupaten Bogor;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Kartika adalah Saksi selaku pemilik ruko tersebut dan saksi menyewakannya kepada ibu Dayu yang disewa selama 1 tahun dimana saat itu sebelum jatuh tempo saksi mengatakan kepada ibu dayu ruko mau saksi jual tetapi tidak ada respon dari ibu Dayu, kemudian temannya ibu Dayu yaitu Terdakwa berminat untuk membeli ruko milik saksi tersebut;
- Bahwa jual belinya Pada tanggal 7 Maret 2017 di Bank Mandiri KCP Cibubur, Terdakwa transfer uang via setoran overbooking Bank Mandiri ke rekening Saksi untuk pembelian ruko milik saksi dengan harga yang disepakati yaitu Rp850.000.000,00 dengan asumsi pajak penjualan dan notaris ditanggung oleh pembeli yaitu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mentransfer Rp 750.000.000,00 dan Rp 100.000.000,00 dengan cara setoran overbooking;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui pekerjaan Terdakwa yaitu selaku pebisnis umroh berdasarkan keterangan dari Terdakwa sendiri pada saat itu;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

9. **TOMMY DAVID** di bawah sumpah (berjanji) di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Kartika sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena ada hubungan bisnis dengan Terdakwa. Saksi kenal lebih dahulu dengan suaminya yang bernama Elmy Prasudy Decca Ruslan pada tahun 2016. Pada saat itu suami Terdakwa yang bernama Elmy akan mengajukan kredit ke Bank akan membeli tanah tapi saksi tidak tahu dimana lokasinya tanah itu saat itu Terdakwa Kartika dan suaminya minta saksi membantu dana dan itu sudah selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dijadikan Terdakwa dalam perkara ini karena dilaporkan oleh Casmi Yanto Tjia terkait peminjaman dana talangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Casmi Yanto Tjia menjelang natal sejak sekitar bulan desember 2016, di bakmi kelinci, mall giant sentul,

Halaman 235 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



Bogor, dikenalkan oleh Terdakwa dan Elmy Prasudy Decca Ruslan (suami Terdakwa). Perkenalan tersebut dalam rangka saksi membutuhkan dana dari Casmi Yanto Tjia. Dalam perkenalan tersebut juga hadir Maulana Syahzihan dan h.nirwan yang merupakan orang tua Maulana Syahzihan;

- Bahwa Maulana belakangan saksi tahu adalah tangan kanan Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa Terdakwa Kartika tidak pernah menceritakan ke saksi bahwa dia meminjam uang ke Casmi Yanto dan kesulitan membayar sebelum saksi bertemu Casmi Yanto Tjia
- Bahwa pada say itu saksi menceritakan saksi bergerak di bidang usaha/bisnis minyak dan membutuhkan dana Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dan Casmi akan mempertimbangkan dulu dan bisa membantu tapi secara bertahap;
- Bahwa saat itu saksi belum membawa dokumen / proposal;
- Bahwa pada pertemuan itu Terdakwa ikut dan membenarkan saksi sebagai pengusaha;
- Bahwa selanjutnya ada pertemuan dengan Casmi tapi yang lebih sering ketemu dengan saksi adalah Maulana
- Bahwa Maulana menyatakan bahwa Casmi Yanto Tjia bisa membantu tapi bertahap dan pada akhirnya memang saksi mendapatkan dana itu melalui Maulana;
- Bahwa suami Terdakwa Kartika yang bernama Elmy Prasudy Decca Ruslan dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "Terdakwa mempunyai pinjaman kepada Casmi Yanto Tjia sebesar Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan jika tidak dibayar maka investor tidak akan memberikan kepada pak Tommy David", kemudian saksi jawab "saksi akan usahakan dan dalam waktu 1 (satu) minggu berhasil" kemudian sekitar 10 hari saksi baru mendapatkan uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) yang selanjutnya saksi transfer dari rekening PT. Karisma Persada Energi di Bank Mandiri no.102.000.663.0393 ke rekening Bank Mandiri no.133.0025855.255 atas nama Casmi Yanto Tjia dengan dua kali transfer masing-masing Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi pembayaran tersebut kepada Casmi Yanto Tjia dan Maulana tentang pembayaran dana Terdakwa Kartika dengan uang saksi ;

Halaman 236 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai uang Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) kaitan Terdakwa Kartika ke Casmi Yanto Tjia saksi tidak tahu, Terdakwa Kartika bilang ke saksi ada pinjaman ke Casmi yang harus di bayar dan minta bantuan saksi;
- Bahwa hal tersebut diminta oleh Terdakwa setelah pertemuan;
- Bahwa akhirnya saksi memberikan bantuan sekitar 2 (dua) minggu setelah cerita Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi melunasi hutang Terdakwa Kartika saksi belum mendapatkan dana dari Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa ketika sudah membayarkan pinjamannya, saksi mendapatkan uang bonus yaitu Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat dana talangan tidak lama setelah itu sekitar januari 2017 yaitu Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) dan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) secara bertahap. Dari yang pertama ke yang kedua sekitar 3 minggu sampai 1 bulan;
- Bahwa ada perjanjiannya, tertulisnya titipan bukan pinjaman, saksi dapat dari Maulana;
- Bahwa uang tersebut saksi terima bersamaan dengan perjanjian;
- Bahwa uang tersebut saksi terima dalam bentuk transfer;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa juga terima uang dari Casmi;
- Bahwa saksi tidak tahu uang yang didapat Terdakwa dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa uang yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa mengenai pengembalian uang yang saksi terima Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) dan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), awalnya pinjaman itu 1 tahun tapi dalam perjanjian ternyata 6 bulan dan menurut Maulana bisa diperpanjang;
- Bahwa dalam perjanjian ada juga dimuat addendum yaitu pengembalian dengan diskonto, misal ketika saksi mendapat Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar) utuh maka saksi akan mentransfer kembali langsung 20 % yaitu Rp4.000.000.000,00 ke Casmi;
- Bahwa perjanjian Terdakwa juga seperti itu karena saksi, Terdakwa, Suryana diberitahukan oleh Maulana seperti itu;
- Bahwa pada awalnya saksi minta Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar) dan baru dapat Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar),

Halaman 237 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar) sisanya saksi tanyakan pada Maulana, dan Maulana bilang belum bias;

- Bahwa pencairan yang Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar) dan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) itu melalui may Bank;
- Bahwa perincian total diskonto yang saksi bayar ke Casmi adalah:

Pinjaman ke-1 = Rp. 20 miliar – diskonto 20% (Rp. 4 miliar) untuk Casmi Yanto fee 5% (Rp. 1 miliar) untuk Terdakwa

Pinjaman ke-2 = Rp. 30 miliar – diskonto 20% (Rp. 6 miliar) untuk Casmi Yanto fee 5% (Rp. 1,5 miliar) untuk Terdakwa

Pinjaman ke-3 = Rp. 10 miliar – diskonto 20% (Rp. 2 miliar) untuk Casmi fee 5% (Rp. 500 juta) untuk Terdakwa

Semua pembayaran tersebut di bayar di depan dan untuk Terdakwa mendapatkan fee karena sebagai pihak perantara yang mengenalkan kepada Casmi Yanto Tjia, terkait pinjaman dalam jangka waktu 6 bulan dan dapat diperpanjang;

- Bahwa semua pembayaran diskonto dan bunga merupakan uang yang berasal dari pinjaman Casmi. Setelah uang masuk ke rekening saksi, baru kemudian ditransfer balik ke masing-masing tujuan. Untuk pinjaman ke-3 harus melalui ITSM BSM karena diarahkan oleh Terdakwa dan Maulana Syahzihan;
- Bahwa alasan saksi membantu Terdakwa melunasi pinjaman Terdakwa kepada Casmi adalah saksi mau membantu membayarkan pinjaman Terdakwa karena kami saling bantu membantu. Terdakwa mengatakan kalau saksi melunasi pinjaman Terdakwa, maka semua proposal pinjaman akan dibantu. Bahwa semua uang yang telah saksi bayarkan ke Casmi untuk melunasi pinjaman Terdakwa telah dibayarkan kembali oleh Terdakwa kepada saksi melalui transfer Bank yang uangnya bersumber juga dari Casmi karena saksi ketahui Terdakwa baru menerima uang dari Casmi;
- Bahwa memang benar ada pertemuan di hotel grand savero pada awal Februari 2017 untuk membahas pinjaman Suryana dan saksi juga. Pada pertemuan tersebut memang dibahas proyek perumahan Suryana bekerja sama dengan astra honda motor (ahm) dan Terdakwa menjelaskan kepada Casmi bahwa perusahaan Suryana tersebut merupakan anak perusahaan dari Terdakwa;
- Bahwa uang dari saksi Casmi saksi gunakan sebagai berikut:

Halaman 238 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), saksi bayarkan didepan adalah diskonto dan fee;
- b. Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) saksi gunakan untuk kantor dan kelengkapannya;
- c. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), saksi kembalikan karena diminta oleh Casmi Yanto Tjia sebab jatuh tempo dan tidak bisa diperpanjang.

Untuk poin a dan b, sumber uangnya dari pinjaman cash (uang Rp. 15 miliar pengembalian dari pinjaman yang kedua).

Sisa Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah) saksi gunakan untuk pembelian saham PT. Potum dan PT. Baruna propertindo serta pembiayaan pameran kopi di prj selama sebulan dengan biaya Rp. 2 miliar.

- Bahwa terkait ITSM, awalnya saksi memang meminta langsung kepada Casmi untuk tambahan pinjaman usaha minyak saksi paling sedikit Rp20 miliar, namun disetujui Rp 10 miliar. Pinjaman ke-3 ini harus melalui BSM dan di-ITSM-kan karena dikatakan Terdakwa dan Maulana, sehingga selanjutnya mariam abdi yang memproses. Penandatanganan ITSM di kantor saksi di Gandaria City office building lantai 16 yang disaksikan oleh istri saksi dan mariam abdi serta staffnya. Dapat saksi jelaskan bahwa penggunaan uang pinjaman ketiga ini saksi gunakan untuk pameran kopi di prj, pembelian PT. Baruna dan keperluan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pemblokiran tabungan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa kerja di PT Barikade Land di bidang usaha property;
- Bahwa suaminya membantu Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan uang uang untuk SKBDN, saksi memerlukan dana Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari Terdakwa untuk penerbitan SKBDN an Terdakwa di Bank BNI yang nantinya SKBDN tersebut akan dijaminkan ke Bank BNI cabang Bogor an Terdakwa senilai Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) miliar dan hasil pencairan SKBDN tersebut rencananya akan digunakan sebagian membayar Casmi tetapi SKBDN tersebut gagal karena tidak bisa diterbitkan karena persyaratan tidak memadai diantaranya yaitu perlu deposito 30% dan jaminan asuransi dari pihak lembaga asuransi kredit; penjelasan mengenai SKBDN

Halaman 239 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak saksi jelaskan pada bulan oktober 2017 melainkan pada bulan november 2017 tepatnya di solaria cibubur junction yang disaksikan oleh saksi Maulana, Terdakwa, Elmy, dan saksi Suryana; bahwa saksi telah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp.1,8 miliar dan saksi juga menerima dari saksi Maulana uang sebesar Rp.700 juta dimana total dari keduanya sebesar Rp 2.5 miliar pada bulan november 2017; yang di bulan Agustus diminta bayar oleh Maulana, karena Casmi Yanto Tjia meminta kembali dana itu;

- Bahwa semua diminta balik termasuk Terdakwa Kartika
- Bahwa saksi usaha di bbm sejak tahun 2011, saksi rekanan pertamina dan patra;
- Bahwa yang diterima dari Casmi Yanto adalah sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar) dan Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar);
- Bahwa selain uang yang 5 % itu tidak ada jaminan saksi ke Casmi;
- Bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan SKBDN ke Casmi Yanto;
- Bahwa pada saat ditagih oleh Casmi, saksi mencari cara ke Bank dengan sk bdn di Bank BNI, namun hal tersebut gagal;
- Bahwa uang yang didapat dari Casmi Yanto sebesar Rp.50.000.000.000,- digunakan untuk bisnis perminyakan;
- Bahwa terkait dengan ITSM, saksi pernah berjumpa dengan mariyam abdi, mariyam abdi yang tawarkan ITSM sehingga saksi mau membuka ITSM;
- Bahwa uang Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) itu diproses untuk ITSM dan dijadikan jaminan di Bank, saksi hanya terima Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi memberikan diskonto ke Casmi, sesuai perjanjian ada diskonto awal 20 % /tahun, 20 % itu yang sudah dibayarkan dari Rp20 miliar rupiah saksi kembalikan Rp 1 miliar rupiah untuk 6 bulan (10%);
- Bahwa total yang saksi kembalikan di depan adalah Rp.10 miliar rupiah dari Rp.50 miliar rupiah yang saksi terima dari dana talangan;
- Bahwa yang di awal/diskonto dikembalikan ke rekening Casmi Yanto Tjia dan ada juga ke rekening perusahaan Casmi Yanto Tjia, bunga Bank di transfer ke perusahaan, yang lainnya ke rekening Casmi Yanto Tjia pribadi;

Halaman 240 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama perusahaannya saksi lupa;
- Bahwa saksi sama dengan yang lainnya, saksi juga membuka rekening ITSM di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa saksi buka rekening ITSM Bank Syariah Mandiri setelah dapat arahan dari . Maulana yang bilang ke saksi tidak bisa lagi pencairan dana talangan di rekening saksi yang di may Bank tapi harus di Bank Syariah Mandiri;
- Bahwa mariyam abdi datang ke kantor saksi dan bilang ke saksi intinya ITSM adalah uang itu diamankan ditabung di Bank itu;
- Bahwa tidak ada pernyataan dari mariam abdi yang menyatakan uang tidak bisa dicairkan tanpa persetujuan Casmi Yanto Tjia dan isterinya;
- Bahwa ada pemotongan di awal setelah dana diterima, di perubahan addendum dirubah tidak ada penyebutan besaran 10%;
- Bahwa di dalam bap saksi bilang tidak rasional pemotongan di awal karena saksi belum kerja tapi sudah di potong;
- Bahwa terkait Suryana, saksi dengar hanya akan membangun proyek perumahan itu saksi dengar saat diundang makan di hotel, percakapan Terdakwa Kartika dengan Casmi saksi tidak tahu
- Bahwa terkait ITSM, pertama Maulana bilang pencairan yang Rp10 miliar rupiah harus melalui Bank Syariah Mandiri, saksi didatangi mariyam abdi untuk buka rekening ITSM dan yang ajarin harus buka ITSM itu adalah dari pihak Bank yaitu mariyam abdi yang menerangkannya di kantor saksi intinya saksi harus buka rekening BSM/ITSM setelah dana masuk baru buka ITSM, dan sebagian dikembalikan Rp15 miliar rupiah dari Rp 45 miliar rupiah dan saksi dikasih waktu untuk kembalikan ke Casmi;
- Bahwa saksi lupa membayar fee dua ke lorensia, yang saksi ingat atas nama Casmi Yanto Tjia,

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut :

- Fee yang saksi terima dari saksi hanya Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) itupun telah Terdakwa kembalikan kepada saksi karena saat itu saksi sedang butuh dana

10. **ERVI MALABETA** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 241 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi bekerja di Cabang PT Mandiri Tunas Finance yang beralamatkan di Cibubur Times Square sebagai Head collection sejak Februari 2019;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menagih debitur-debitur yang menunggak sesuai dengan alamat tinggal debitur;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Sesuai data berupa statement of account yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Tunas Finance bahwa di PT Mandiri Tunas Finance terdapat nama Terdakwa pernah mengajukan pembiayaan multiguna pada tanggal 15 Mei 2018, terkait dengan pembiayaan multiguna tidak dapat saksi jelaskan secara rinci karena hal tersebut ada pada bagian marketing, sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa mendapat pinjaman dana dari PT Mandiri Tunas Finance dengan memberikan jaminan berupa Buku Pemiikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa sesuai dengan dokumen statement of account yang dikeluarkan PT Mandiri Tunas Finance, tercatat nama Terdakwa dengan alamat tinggal Kota Wisata Cluster Boulevard California B2 No. 9B Ciangsana, Kabupaten Bogor, dan kendaraan yang digunakan untuk jaminan adalah Toyota Alphard 2.4 S A/T tahun 2011 noka ANH208163663, nosin 2AZC972454 warna hitam nopol B 2779 RM no BPKB : H-10871117;
- Bahwa Kewajiban Terdakwa kepada PT Mandiri Tunas Finance adalah mengembalikan dana yang diperoleh dengan cara mengangsur selama 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp 13.640.000,00;
- Bahwa Angsuran yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa sebanyak 15 kali sejak bulan Mei 2018 dan terakhir pembayaran pada bulan Agustus 2019 untuk pembayaran bulan Juli 2019, cara pembayarannya dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA an PT Mandiri tunas finance. Sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 286.440.000,00;
- Bahwa Pembayaran angsuran dapat dilakukan secara penarikan otomatis dari rekening nasabah yang disampaikan kepada PT Mandiri Tunas Finance saat proses pengajuan kredit namun saksi

Halaman 242 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak mengetahui berapa nomor rekening yang diajukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pembayaranan Terdakwa macet di angsuran ke tujuh pada bulan november 2018 dan desember 2018. Angsuran yang dilakukan Terdakwa pernah dengan menggunakan cara auto collection Mandiri hanya 1(satu) bulan yakni pada angsuran kedua bulan Juni 2018;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

11. **FITRI YULIANTI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Cabang Bogor sejak tahun 2007, jabatan Saksi sebagai Customer Service Bank BNI Cabang Bogor yang bertugas melayani nasabah dalam pembukaan rekening, complain dan produk perBankan lainnya;
- Bahwa setahu saksi sesuai dengan print out mutasi rek Bank BNI, benar bahwa Casmi Yanto adalah nasabah Bank BNI sejak tanggal 20 Desember 2016 dengan no rek 0496084441 untuk transaksi awal yang tercatat dalam rek tersebut adalah sebesar Rp5.000.000,00 pada tanggal 20 Desember 2016 dengan ket setor tunai. Rekening terebut sudah ditutup oleh sistem sejak tanggal 10 Desember 2017;
- Bahwa Saksi hanya sebatas tahu mutasi rekening atas nama Casmi Yanto Tjia sebagai berikut :
  - Berdasarkan mutasi rek pada tanggal 20 desember 2016 pada rek tersebut terdapat dana masuk sebesar Rp2.000.000.000,00 dengan keterangan setor tunai.
  - Kemudian terdapat transaksi keluar berupa RTGS sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan ket transaksi yayasan dana rasa Internasional dibuktikan dengan formulir kiriman uang tanggal 20 desember 2016 penerima yayasan dana rasa Internasional dengan no rek 013901002289308 Bank bri dengan pengirim an Casmi Yanto Tjia dengan berita pinjaman dana untuk saldo rekening;





- Pada tanggal 21 desember 2016 dari rek Casmi Yanto Tjia terdapat transaksi keluar berupa RTGS sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Terdakwa Kartika dengan keterangan transaksi kerjasama, uang titipan saldo rekening, dibuktikan dengan formulir kiriman uang tanggal 21 desember 2016 penerima Terdakwa Kartika dengan no rek 1300013574499 Bank Mandiri dengan pengirim an Casmi Yanto Tjia dengan berita uang titipan untuk saldo rekening;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

12. **HASJIM TAUFIK**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi bekerja di toko Perfect Jewellry yang berlokasi di Cikini Gold Center sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kartika sekitar bulan Februari 2017 tapi saksi mengenal Terdakwa bukan dengan nama Kartika melainkan Ibu Elmy;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa yaitu sebagai Penjual dan Pembeli. Pertama kali saksi bertemu dengan Terdakwa Kartika/Ibu Elmy ketika Terdakwa membeli perhiasan di toko emas Perfect Jewellry;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Kartika membeli emas pada tanggal 1 Februari 2017 dengan total sebesar Rp.107.250.000,00 dengan surat jaminan nomor 00931 dan pada tanggal 27 Maret 2017 dengan total sebesar Rp34.000.000,00 dengan surat jaminan nomor 01187;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak hanya membeli emas saja, namun perhiasan yang Terdakwa beli sebelumnya dijual kembali kepada saksi namun saksi lupa kapan tepatnya tapi sekitar akhir tahun 2017, yang penjualan kembalinya kepada saksi dipotong 20% dari harga awal pembelian.
- Bahwa perhiasan yang Terdakwa beli yaitu dalam bentuk kalung gelang dan cincin.

Halaman 244 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian pertama tanggal 1 Februari 2017 membeli kalung, liontin, dan cincin dengan total semua emas dan permataanya yaitu kurang lebih 27 gram yang harganya Rp 107.250.000,00
- Bahwa Kemudian pembelian kedua tanggal 27 Maret 2017 Terdakwa membeli gelang, dan cincin emas dengan berat total emas dan permataanya yaitu 19 gram dengan harga Rp 34.000.000,00
- Bahwa saksi tidak pernah menaruh curiga terhadap Terdakwa, karena saksi melihat penampilan Terdakwa yang high class dan pada saat itu Terdakwa memakai tas yang mahal;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

13. **TEGUH WIBOWO** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang
  - Bahwa Saksi saat ini bekerja Wiraswasta di bidang pembuatan Soft Ware (usaha perorangan), sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan sekarang.
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa (Ibu DEWI) yang saksi kenal pada sekitar bulan Januari tahun 2017, dikenalkan oleh IVAN yang merupakan teman saksi sejak sekitar Tahun 2016.
  - Bahwa ketika IVAN memperkenalkan Terdakwa dengan saksi pada saat itu saksi juga di kenalkan dengan suami Terdakwa yang bernama Elmy Prasudy Decca Ruslan ("Elmy");
  - Bahwa pengenalan tersebut dalam rangka saksi memerlukan modal usaha software, hardware dan modal tambang pasir yang sebelumnya saksi sampaikan kepada IVAN sehingga IVAN memperkenalkan saksi dengan Ibu DEWI dan Pak ELMY;
  - Bahwa MAULANA SYAHZIHAN saksi kenal pada akhir Desember 2017 dalam rangka MAULANA SYAHZIHAN tiba-tiba SMS dan menghubungi handpone Saksi dan menjelaskan akan menagih uang Terdakwa yang ada pada saksi karena uang tersebut milik CASMI YANTO TJIA, yang selanjutnya kami janji dan bertemu di Central Park Taman Anggrek Jakarta Barat;

Halaman 245 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan itu hanya membicarakan agar saksi segera mengembalikan uang yang pernah di terima saksi sebagai modal usaha dan saksi oleh MAULANA SYAHZIAH juga di minta untuk membuat surat, yaitu surat Pengakuan Hutang dari Terdakwa dan surat pengakuan hutang tersebut ada pada MAULANA SYAHZIHAN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan TOMMY DAVID, SURYANA, dan MARIAM ABDI ALIAS MAYA.
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp.2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa cara saksi menerima uang tersebut yaitu : satu hari sebelum saksi terima uang dari Terdakwa saksi telah memberitahukan terlebih dahulu nomor rekening milik saksi di Bank Mandiri No.0700000015375 atas nama Teguh Wibowo kepada ELMY;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 13 Maret 2017 saksi di Telephone oleh ELMY untuk datang ke Bank Mandiri Cabang Bintaro, sesampainya di Bank kemudian saksi diminta oleh ELMY dan Pimpinan Cabang Bank Mandiri (lupa namanya) untuk menunggu di ruang pimpinan cabang, setelah beberapa saat saksi menunggu ELMY menemui dan menyampaikan kepada saksi bahwa uang modal usaha tersebut sudah masuk ke rekening milik saksi tersebut;
- Bahwa uang tersebut saksi terima dari Terdakwa atau PT. Barikade Landi Internasional tersebut adalah pinjaman modal usaha, dan ketika akan di kirim ke rekening saksi, pak ELMY memberitahukan bahwa uang tersebut sebagai jasa konsultan, atas penjelasan tersebut saksi tidak setuju/keberatan dengan ELMY dan dijawab ELMY itu sudah terlanjur dibukukan oleh Bank;
- Bahwa ketika saksi mendapat penjelasan dari ELMY bahwa pengiriman uang tersebut sebagai jasa konsultan memang saksi tidak langsung segera mengembalikan uang tersebut yang tidak sesuai dengan maksud tujuan, karena saksi juga sudah keberatan dengan ELMY atas tujuan pengiriman uang, dan karena EMLY mengatakan terlanjur telah di bukukan oleh Bank maka saksi juga tidak ada prasangka apapun dengan pinjaman dimaksud.

Halaman 246 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa atau dengan ELMY atau dengan PT. Barikade Land Internasional tidak pernah ada hubungan kerjasama apapun.
- Bahwa atas penerimaan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) itu dari Terdakwa melalui ELMY yang ditempatkan pada rekening Bank Mandiri No.0700000015375 atas nama Teguh Wibowo tersebut tidak dibuatkan bukti perjanjian sebagai modal usaha (hanya lisan gentle agreement);
- Bahwa ada kesepakatan lisan pinjaman modal tersebut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 13 Maret 2018;
- Bahwa keuntungan yang di sepakati secara tisan saksi akan memberikan keuntungan kepada Elmy atau Terdakwa sebesar 10 % dalam satu tahun;
- Bahwa jenis usaha yang disepakati lisan berupa jual beli server, software dan hardware kantor - kantor yang membutuhkan;
- Bahwa lokasi usaha saksi yang dikelola hanya sifatnya jika ada pesanan saja sehingga hanya usaha pribadi.
- Bahwa uang Rp.2.000.000.000, yang saksi terima tidak semua saksi gunakan untuk modal usaha/pembelian server melainkan ada yang saksi gunakan untuk usaha lainnya berupa kerjasama pembebasan lahan di Bondowoso, Jawa Timur dengan GUS SUHARDI DAHNAN NABI sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini pinjaman modal usaha kepada Terdakwa setelah jatuh tempo oleh saksi belum saksi kembalikan dengan alasan saksi menunggu pembayaran dari GUS SUHARDI DAHNAN NABI;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

**14. H. SAMINO SAMSURI** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang dikenalkan oleh saksi Maulana sekitar pertengahan tahun 2017 di Mall Cibubur junction;

Halaman 247 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikenalkan dengan Terdakwa dalam rangka saksi Maulana menyampaikan kepada saksi ada investor yang ingin membeli aset atau bersedia bekerjasama dengan saksi, sekitar 3 (tiga) bulan sebelum saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh saksi Maulana, saksi sudah ada kesepakatan dengan saksi Maulana untuk meminjam uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan, Maulana meminta disconto atau dipotong dimuka sebesar 20% sebagai keuntungan saksi Maulana;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh tim Terdakwa, dan saksi Maulana, saat itu duduk 1 meja dimana tim Terdakwa yang saksi ingat hanya yang bernama Marshal Yusuf. Saksi Maulana mengatakan bahwa Terdakwa yang akan membeli aset saksi atau melakukan kerjasama dengan saksi dalam rangka pembangunan pergudangan atau melakukan pembelian lokasi tanah milik saksi seluas 15 hektar yang berlokasi didekat TPS Desa Nambo Kecamatan Klapa Nunggal Kabupaten Bogor dan kantor saksi yang beralamat di Ruko Galaxy Blok N dan O Jl Raya Bogor KM 45 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- Bahwa Terdakwa sering menceritakan latar belakang usahanya dan relasi bisnisnya dan mengatakan teman bisnisnya ada yang dari luar negeri, dan juga memiliki travel umroh dan haji;
- Bahwa saksi membawa bukti kepemilikan tanah dan bangunan yang akan dikerjasamakan atau dibeli tersebut yaitu akta jual beli dan sertifikat hak milik an saksi;
- Bahwa terhadap rencana pembelian tanah milik saksi dan kantor di ruko galaxy tersebut hingga saat ini tidak pernah ada kesepakatan tertulis walaupun harga sudah disepakati seharga Rp750.000,00/ M2 dan seluruh biaya yang timbul ditanggung oleh Terdakwa sedangkan ruko saat itu baru ditawarkan seharga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) namun saksi meminta seharga Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- Bahwa pembelian tersebut belum ada kesepakatan namun saksi pernah meminjam uang dari Terdakwa dimana penyerahan uang menggunakan cek tunai yang diserahkan melalui saksi Maulana dengan total Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta

Halaman 248 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- rupiah) dimana saksi Maulana meminta diskonto 20% yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa selain penerimaan uang pinjaman tersebut, Terdakwa juga telah menyerahkan uang kepada notaris Makbul Suhada untuk kepengurusan surat-surat jual beli tanah dan bangunan milik saksi sebagaimana surat PT Barikade Land international no 001/SPPJ/BLI-NMS/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (atas persetujuan saksi), Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (tanpa persetujuan saksi), dan Rp 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) (atas persetujuan saksi);
  - Bahwa atas penerimaan uang dari Terdakwa tersebut, saksi pernah memberikan jaminan berupa sertifikat Hak Milik Ruko Galaxy Blok N dan O dimana saksi menyerahkan sertifikat tersebut pada bulan Februari-Maret 2017 kepada Notaris Makbul Suhada, yang selanjutnya oleh notaris tersebut diserahkan kepada Terdakwa atas seijin saksi tetapi ketika saksi akan meminjam sertifikat tersebut ternyata menurut keterangan Terdakwa sertifikat tersebut telah Terdakwa serahkan kepada PT. Cahaya Buana Kemala tanpa seijin dan sepengetahuan saksi.
  - Bahwa setelah tahu sertifikat saksi ada di PT Cahaya Buana Kemala, saksi mengkonfirmasi ke PT tersebut dan oleh perwakilannya yang bernama pak Nyoman dibenarkan bahwa sertifikat tersebut ada pada perusahaan karena menurut keterangan Nyoman banyak uang Perusahaan yang dipakai oleh Terdakwa;
  - Bahwa ketika saksi telah menyerahkan sertifikat dan tidak ada kabar lagi dari Terdakwa, lalu Terdakwa mendapat kabar sertifikat ada di PT Cahaya Buana Kemala, selanjutnya Saksi dipanggil oleh Bareskrim karena sertifikat milik saksi terkait dengan tindak pidana TPPU/pencucian uang yang diduga di lakukan oleh Terdakwa;
  - Bahw jual beli atas ruko belum jadi, karena saksi hanya/baru terima Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk pinjaman dari harga yang saksi minta yaitu Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Casmi Yanto Tjia;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

**15. ROSE MARIA alias RIRI**, di bawah sumpah (berjanji) di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi kenal tahun 2017 dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2017 saksi pernah menerima cek dari Terdakwa dalam rangka pelunasan penjualan villa milik saksi yang terletak di desa Kuta Kecamatan Megamendung Kab. Bogor sesuai dengan kepemilikan tanah dan bangunan yaitu Sertifikat Kak Milik No. 402 Desa Kuta seluas 3000 M<sup>2</sup> an Saksi yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kab Bogor pada tanggal 15 Juli 2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 6 Desa Kuta seluas 2.805 M<sup>2</sup> an Saksi yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor pada tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa Saksi mendapatkan cek tersebut di Bank Mandiri Cabang Cibinong City Center dari Terdakwa dan setelah mendapatkan cek tersebut saksi langsung meminta teller untuk memecah transaksi menjadi 2 yaitu Rp 1.500.000.000,00 saksi masukan ke rekening saksi, dan Rp2.257.500.000,00 saksi setorkan ke rekening an Julius Abraham Manurung yang merupakan anak saksi;
- Bahwa Transaksi jual beli tersebut dengan Terdakwa disepakati seharga Rp 6.000.000.000,00 dan untuk pembayarannya dilakukan secara bertahap ke rekening saksi dengan rincian :
  1. Tanggal 17 Februari 2017 Rp 100.000.000,00
  2. Tanggal 7 Maret 2017 Rp 1.000.000.000,00
  3. Tanggal 3 April 2017 Rp 1.000.000.000,00
  4. Tanggal 7 juni 2017 Rp 1.500.000.000,00Yang saksi setorkan ke rekening anak saksi Rp 2.257.500.000,00;
- Bahwa penjualan villa milik saksi dilakukan di kantor PPAT Makbul Suhada, yang dihadiri juga oleh Terdakwa;
- Bahwa jual beli sudah lunas;
- Bahwa saksi menjual villa kepada Terdakwa dalam keadaan utuh ada tanahnya ada bangunannya dan isinya seperti tempat tidur, meja, kursi dll;

Halaman 250 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana uang yang Terdakwa pergunakan untuk membeli villa milik saksi tersebut, yang pasti pembayaran sudah lunas, dan villa tersebut sudah dikuasai oleh Terdakwa;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

16. **KADAFI YAHYA** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dari teman saksi yaitu Joe (selaku broker) pada tanggal 17 Agustus 2018 sebelum terjadinya transaksi jual beli;
- Bahwa saat itu saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui WA untuk melakukan negosiasi dengan harga awal Rp.3.000.000.000,00 dengan luas villa 2.805 M<sup>2</sup> namun deal harga menjadi Rp1.500.000.000,00 Setelah deal saksi menginfokan kepada saksi Erwin SoeYanto yang merupakan partner dalam bidang properti yang bekerja di Mega Kuningan sebagai direktur PT Manneo Capital Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 2018 saksi menyuruh kurir saksi untuk melakukan survey ke lokasi, mendokumentasikan villa, berkomunikasi dengan Terdakwa dan Elmy (suami Terdakwa) serta menemui ketua RT setempat untuk memastikan pemilik villa adalah Terdakwa setelah itu dilakukan proses jual beli villa di notaris RA. Mahyasari A. Notonagoro.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersangkutan memerlukan uang cepat untuk urusan proyek sehingga butuh dana cepat namun saksi tidak mengetahui lebih detail mengenai proyek tersebut;
- Bahwa villa milik Terdakwa sebagaimana akta adalah sebagai berikut:
  - a. Sertifikat hak milik No 450/Kuta yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kab Bogor tertanggal 15 Juli 2014 yang terletak di Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor Kelurahan Kuta dengan luas 2.805 M<sup>2</sup>;

Halaman 251 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Akta Perikatan Jual Beli Nomor 45 tanggal 23 Agustus 2018 dengan notaris RA MAHYASARI;
- c. Akta Pengosongan nomor 47 tanggal 23 Agustus 2018 dengan notaris RA MAHYASARI;
- d. Akta Kuasa Untuk Menjual nomor 46 tanggal 23 Agustus 2018 dengan notaris RA MAHYASARI;
- Bahwa villa terletak di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor Kecamatan Megamendung Kelurahan Kuta seluas 2.805 m2 sesuai ukur tertanggal 5 mei 2014 nomor 401/Kuta/2014 terdaftar atas nama Terdakwa;
- Bahwa transaksi dilakukan oleh saksi Erwin SoeYanto yaitu pertama transfer dari PT Manneo Capital Indonesia Bank Danamon ke rekening Terdakwa di Bank BNI dengan nominal Rp1.342.500.000,00 tanggal 23 Agustus 2018 dan yang kedua uang tunai dari PT Manneo Capital Indonesia/ saksi Erwin SoeYanto sejumlah Rp.157.500.000,00 pada tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa sebenarnya ada kesalahan saksi dari tim survey saksi pada saat pembelian villa tersebut oleh saksi Erwin SoeYanto dari Terdakwa. pemahaman kami, terhadap villa tersebut adalah pembelian seluas 6000 M<sup>2</sup> (karena tanah dan villa dalam satu bidang yang dipagari pinggirnya) pengecekan oleh tim survey saksi juga sesuai SHM No. 450 seluas kurang lebih 2800 M<sup>2</sup>. Saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa bahwa tanah dan villa tersebut terdiri dari 2 SHM yang terpisah. Pada akhirnya saksi protes kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan membeli kembali villa tersebut dengan nilai dilebihkan Rp 300.000.000,- serta membayar fee bulanan selama belum melakukan pembelian kembali;
- Bahwa Status villa saat ini setelah 1 (satu) tahun jual beli ternyata ada police line dari Mabes Polri (Bareskrim) karena terkait TPPU Terdakwa dan pihak penyidik Bareskrim meminta seluruh surat-surat terkait villa tersebut (Akta-Akta Asli dan Sertifikat asli ) untuk dilakukan penyitaan dan saksi mendapatkan tanda terima;
- Bahwa saksi membeli seluruhnya termasuk isi villa seperti tempat tidur sofa lemari dll
- Bahwa villa tersebut sudah lunas dan dokumen sudah diterima;

Halaman 252 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membeli villa pada tanggal 23 Agustus 2018;
- Bahwa yang menandatangani AJB adalah saksi Erwin SoeYanto

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan bantahan sebagai berikut:

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa Rp1.500.000.000,00 itu adalah pinjaman dan juga ada pembicaraan diskonto;

Bahwa atas bantahan dari Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

17. **ERWIN SOEYANTO** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa sebelum kenal dengan Terdakwa, Saksi mengenal lebih dahulu saksi Kadafi Yahya sejak 20 tahun yang lalu;
- Bahwa Kadafi Yahya juga bekerja di bidang property dan apabila kadafi yahya mempunyai lokasi bagus berupa tanah dan bangunan yang bernilai investasi maka Kadafi Yahya memberitahukan saksi;
- Bahwa karena jual beli villa milik Terdakwa, saksi membeli villa tersebut melalui Kadafi Yahya sebagai perantara yang mengirimkan foto-foto dan video villa tersebut melalui wa.
- Bahwa saksi belum pernah mengecek secara langsung villa tersebut. Villa tersebut dijual murah karena pada saat itu prosesnya cepat saksi membeli villa tersebut kemudian pada tanggal 23 Agustus 2018 saksi menandatangani akta jual beli terhadap villa tersebut di kantor notaris RA MAHYASARI;
- Bahwa pada saat penandatanganan tersbut ada saksi, Kadafi Yahya, Terdakwa dan satu orang lelaki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa menurut keterangan dari Kadafi Yahya, Terdakwa sedang membutuhkan uang namun untuk detailnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa villa tersebut adalah benar milik Terdakwa dan pada saat saksi di kantor notaris saksi melihat bahwa sertifikat hak milik atas villa tersebut an Terdakwa sendiri. Sertifikat hak milik no. 450/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tanggal 15 Juli 2014 dengan luas 2805 M2;

- Bahwa sistem pembayaran villa yang saksi lakukan yaitu :
  - a. Transfer dari PT Manneo Capital Indonesia (Bank Danamon) ke Terdakwa (Bank BNI) sebesar Rp 1.342.500.000,- pada tanggal 23 Agustus 2018 dibuktikan dengan kwitansi aplikasi transfer dari Bank danamon dan kwitansi tanggal 23 Agustus 2018 yang ditandatangani Terdakwa;
  - b. Uang tunai dari PT Manneo Capital Indonesia/saksi sejumlah Rp 157.500.000,- pada tanggal 23 Agustus 2018, saksi bayar secara tunai di kantor notaris mahyasari dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdkwa;
  - c. Surat perintah transfer dari Terdakwa tanggal 23 Agustus 2018 dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai instruksi bahwa pembayaran akan ditransfer ke rek Terdakwa di Bank BNI an Terdakwa;
- Bahwa pada saat ini villa tersebut dalam keadaan sita oleh Bareskrim yaitu semua dokumen asli terkait pembayaran villa yang ada pada saksi;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

18. **H. SAKTI ALAMSYAH, SH.** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang ke ruko milik saksi mencari dana pinjaman dengan jaminan berupa sertifikat tanah dan bangunan yang berada di perumahan Billabong Cimanggis Kabupaten Bogor atas nama Irvanus Okber Kimbal.
- Bahwa pinjaman yang diajukan Terdakwa adalah sebesar Rp 2.500.000.000,00;
- Bahwa saksi kenal dengan . Irvanus sekitar akhir bulan November 2018 via telepon yang nomornya Saksi dapat dari Terdakwa, dan saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menghubungi Irvanus dalam rangka meminta data-data untuk pengajuan pinjaman dana.

Halaman 254 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data-data yang Saksi minta dan diserahkan kepada Saksi yaitu KTP suami dan istri, Kartu Keluarga dan PBB (pajak bumi dan bangunan);
- Bahwa saksi menerima jaminan berupa fotocopy sertifikat tanah dan bangunan yang berada di perumahan Billabong tersebut dari Irvanus sekitar akhir bulan November 2018.
- Bahwa saksi bukan merupakan pihak penyandang dana, terhadap pinjaman dana yang dilakukan Terdakwa dan Irvanus;
- Bahwa saksi teruskan ke PT Mas Persada Finance dimana saksi hanya rekanan PT tersebut, untuk yang mengajukan sesuai dengan yang diproses oleh PT tersebut terhadap dana pinjaman setelah disetujui kemudian akan dikirim ke rekening Terdakwa dan Irvanus. Saat Irvanus menyerahkan sertifikat tersebut kepemilikan belum tercatat atas nama Irvanus tetapi masih tercatat nama Irzan Sjarief Hidayat;
- Bahwa Saat pengajuan pinjaman tersebut, terhadap tanah dan bangunan belum dibayar lunas dimana sesuai kwitansi yang saksi dapat dari Irvanus pelunasan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2019 sesuai dengan kwitansi sebesar Rp4.000.000.000,00
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2018
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Gunawan, yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa akan meminjam dana ke PT Mas Persada Finance;
- Bahwa saksi kenal dengan Desty;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah membeli rumahnya Desty tapi sebagian baru dibayar itu pengakuan Terdakwa yang di benarkan Desti
- Bahwa Desty meminjam dana kepada PT Mas Persada Finance untuk dipinjamkan lagi ke Terdakwa;
- Bahwa ada perjanjian antara Desty dan Terdakwa tapi di bawah tangan ada coret-coretan ibu Desty bersedia rumah dijaminan hasilnya untuk Terdakwa Kartika;
- Bahwa terkait dengan Irvanus, jaminannya berbeda lain lagi pak Irvanus di Bilabong tapi modelnya sama dengan Desty, rumah Irvanus dijaminan dan hasilnya untuk Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa Kartika telah memberikan sejumlah uang kepada Irvanus;
- Bahwa ada pengakuan hutang Irvanus kepada PT mas Persada Finance;

Halaman 255 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

19. **HENNY FAUZIE BURHAN** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - Bahwa berdasarkan data yang ada pada Bank Mandiri Cabang Bintaro Jaya, dan sudah Saksi terangkan ke penyidik saat di BAP tercatat bahwa Terdakwa adalah nasabah Bank Mandiri ;
  - Bahwa saksi telah menerangkan pada penyidik sebagai berikut:
    - a. Tercatat sebagai nasabah sejak tanggal 6 Februari 2017 yang melakukan pembukaan rekening adalah nasabah sendiri dengan saldo awalnya sebesar Rp 1.000.000.000,00 Nomor rekening 1010007827049, jenis rekening tabungan bisnis;
    - b. Pembukaan rekening tabungan berikut penerbitan kartu ATMnya;
    - c. Saat ini rekening masih aktif tercatat dalam system Bank Mandiri dengan posisi saldo pada tanggal 27 Juli 2018 senilai Rp 149.217,00
    - d. Produk Bank yang dimiliki berdasarkan catatan dalam system Bank berupa Mandiri tabungan bisnis;
    - e. Profil dari nasabah yang bernama Terdakwa berdasarkan pencatatan dalam system Bank bahwa dokumen yang digunakan untuk pembukaan rekening adalah berupa KTP dan NPWP, berdasarkan aplikasi pembukaan rekening perorangan yang diisi oleh Terdakwa sendiri profil nasabah tersebut merupakan nasabah perorangan dalam tabungan bisnis yang memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta;
  - Bahwa berdasarkan data pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya dan sudah Saksi terangkan ke penyidik saat di BAP pada rekening nomor 1010007827049 an Terdakwa, pada kurun waktu 2017 sampai dengan tahun 2018, dan sudah Saksi terangkan ke penyidik saat di BAP tercatat jenis transaksi antara lain :
    - a. Transaksi tunai
- Penarikan tunai dari ATM maupun melalui counter teller dengan total sebanyak 95 kali transaksi sebesar Rp 2.077.698.246,21

Halaman 256 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- b. Transaksi non tunai  
Pindah buku, transfer, pembayaran billing tagihan, pembelanjaan dengan total sebanyak 829 transaksi sebesar Rp 111.802.958.281,90
- Bahwa berdasarkan data rekening koran pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan sudah Saksi terangkan ke penyidik saat di BAP terkait dana masuk ke rekening Terdakwa yaitu dari :
  - a. Maulana Syahzihan tanggal 23 November 2017 sebanyak 1 kali transaksi sebesar Rp 25.000.000,00
  - b. Retno WuLandari tanggal 13 September 2017 sebanyak 1 kali transaksi sebesar Rp 200.000.000,00
  - c. Bank Syariah Mandiri sebanyak 11 kali transaksi dengan total nilai sebesar Rp 30.150.000.000,00
  - d. Kartika Adiwiningun, MBA sebanyak 10 kali transaksi dengan total nilai sebesar Rp 43.160.800.000,00
- Bahwa berdasarkan data rekening koran pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dan sudah Saksi terangkan ke penyidik saat di BAP terkait dana keluar dari rek Terdakwa yaitu kepada :
  - a. Suryana bulan Oktober 2017 sebanyak 1 kali transaksi sebesar Rp 800.000.000,00
  - b. Kartika Adiwiningun, MBA sebanyak 32 kali transaksi dengan total nilai sebesar Rp 1.279.000.301,00
- Bahwa berdasarkan data yang tercatat dalam sistem Bank Mandiri dan sudah Saksi terangkan ke penyidik saat di BAP Terdakwa memiliki 3 tabungan Mandiri bisnis, dan 5 deposito dengan perincian sebagai berikut :
  - a. 1010205375304, deposito dibuka pada tanggal 30 Maret 2017 dana yang ditempatkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan bunga deposito dikreditkan kembali ke rek Terdakwa. sejak tanggal 1 Agustus 2018 atas deposito tersebut sudah tidak aktif;
  - b. 1010205386715, deposito dibuka pada tanggal 22 Mei 2017 dana yang ditempatkan sebesar Rp10.000.000.000,- dengan bunga deposito dikreditkan kembali ke rek Terdakwa. sejak tanggal 5 Maret 2018 atas deposito tersebut sudah tidak aktif;
  - c. 1010205393117, deposito dibuka pada tanggal 20 Juni 2017 dana yang ditempatkan sebesar Rp12.000.000.000,- dengan bunga



deposito dikreditkan kembali ke rek Terdakwa. sejak tanggal 1 Agustus 2018 atas deposito tersebut sudah tidak aktif;

d. 1010205400102, deposito dibuka pada tanggal 21 juli 2017 dana yang ditempatkan sebesar Rp 8.000.000.000,-dengan bunga deposito dikreditkan kembali ke rek Terdakwa. sejak tanggal 1 Agustus 2018 atas deposito tersebut sudah tidak aktif;

e. 1010205453044, deposito dibuka pada tanggal 5 Maret 2017 dana yang ditempatkan sebesar Rp 10.000.000.000,-dengan bunga deposito dikreditkan kembali ke rek Terdakwa. sejak tanggal 1 Agustus 2018 atas deposito tersebut sudah tidak aktif

- Bahwa ada transaksi dari Maulana Syahizan ke PT Barikade Land Rp13.000.000.000,00 itu dari rekening pribadi;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

20. **ERWIN SATUHU** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat saksi bekerja di Bank Mandiri bagian kredit ;
- Bahwa kredit yang diajukan oleh Terdakwa adalah Kredit Agunan Deposito (KAD) ;
- Bahwa prosesnya diawali adanya permohonan fasilitas kredit agunan deposito yang diajukan oleh pemohon (Terdakwa) yang dilampirkan asli bilyet deposito berjangka sebagai jamiinan, setelah adanya surat tersebut dari pihak Bank Mandiri Jakarta Pondok Indah menerbitkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dalam rangka persetujuan atas permohonan kredit yang diajukan oleh Terdakwa kemudian setelah Terdakwa menandatangani surat tersebut dan menyerahkan agunan berupa bilyet deposito diterbitkan perjanjian kredit dan gadai deposito yang langsung ditandatangani oleh Terdakwa setelah itu dilakukan pencairan kredit dengan cara dipindahbukukan ke rekening dana yang ada di Bank Mandiri atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajukan 4 fasilitas kredit agunan deposito dengan rincian sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kredit Agunan Deposito tanggal 31 Maret 2017 dengan nilai limit kredit Rp 10.000.000.000,00;
  - b. Perjanjian Kredit Agunan Deposito tanggal 26 Mei 2017 dengan nilai limit kredit Rp 10.000.000.000,00;
  - c. Perjanjian Kredit Agunan Deposito tanggal 21 Juni 2017 dengan nilai limit kredit Rp 10.000.000.000,-;
  - d. Perjanjian Kredit Agunan Deposito tanggal 28 Juli 2017 dengan nilai limit kredit Rp 8.000.000.000,00;
- Bahwa Total kredit agunan deposito sebesar RP 40.000.000.000,00 yang terbagi dalam 4 perjanjian kredit, Terdakwa memiliki kewajiban sebagaimana perjanjian memiliki Rp 40.000.000.000,00;
  - Bahwa sebagaimana yang tercatat dalam sistem Bank Mandiri, Terdakwa pernah tercatat tidak dapat membayar sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam perjanjian (tanggal 23 setiap bulannya); yaitu di triwulan kedua 2018 yakni sekitar bulan Mei 2018 s/d tanggal 1 Agustus 2018 sehingga pihak area SME Head Jakarta Pondok Indah melakukan pencairan agunan deposito untuk pelunasan seluruh kreditnya;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan

21. **ADITYA PRANATA GANDA DIMULYA** di bawah sumpah (berjanji) di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atas perkara Terdakwa Kartika karena kasus penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa saksi bekerja di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Retail Collection & Recovery Group sejak tahun 2012 ;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi menangani kredit yang sudah bermasalah atau menunggak;
- Bahwa Terdakwa merupakan debitur di Bank Mandiri berdasarkan pencatatan dalam sistem Bank Mandiri dan perjanjian kredit;
- Bahwa sesuai pencatatan dalam sistem Bank Mandiri Terdakwa pernah tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran sebesar Rp41.750.485,00 sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan saat ini yaitu 10 bulan dengan 1 bulan pada saat saksi dilakukan pemeriksaan ini dengan total nilai sebesar Rp 452.426.628,66 di posisi per tanggal 23 September 2019;

Halaman 259 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pencatatan dalam sistem Bank Mandiri Terdakwa telah membayar angsuran sebanyak 18 bulan dengan nilai total sebesar Rp 761.006.838,19, dan bulan yang dibayarkan sejak bulan Juni 2017 terakhir pembayaran di bulan Januari 2019, sesuai sistem pembayaran transaksi pembayaran pada bulan Januari 2019 didebet dari rekening GNC (giro non costumer) no 1030007092154 total sebesar Rp88.000.000,00 dan pada bulan Agustus 2018 terdapat pembayaran langsung ke rekening pinjaman atas nama Terdakwa sebesar Rp 43.105.000,00 serta untuk selain bulan Januari 2019 dan bulan Agustus 2018 dengan sistem auto debet dari rekening AGF (Auto Grab Fund) rekening atas nama Terdakwa total sebesar Rp 629.901.838.19;

Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu ISNU YUWANA DARMAWAN, S.H., LLM di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Sebelum memberikan keterangan selaku ahli, yang bersangkutan bersedia mengangkat sumpah dihadapan penyidik sesuai dengan agama yang dianut yaitu agama Islam yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah.
- Bahwa Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Ahli antara lain:

## a. Riwayat Pendidikan:

### 1) Pendidikan Formal:

- a) S1 di fakultas hukum Universitas Padjadjaran lulus tahun 1996;
- b) S2 di Rijksuniversiteit Groningen, the netherLands lulus tahun 2003.

### 2) Pendidikan Karir Pegawai:

- a) Pendidikan calon Pegawai Muda Bank Indonesia tahun 1998-1999;
- b) Pendidikan Kepala Seksi Bank Indonesia tahun 2005;
- c) Pendidikan Asisten Direktur Bank Indonesia tahun 2012.

### 3) Pendidikan Keahlian:

- a) English For Lawyers di Jakarta tahun 2009;

Halaman 260 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





- b) Pendidikan Khusus profesi advocat Jakarta tahun 2010;
  - c) Specialized Management of financial crime program di Jakarta Center For Law Enforcement Coorporation tahun 2012;
  - d) Complex Financial Investigative Techniques Course di Jakarta tahun 2012;
  - e) Third asset forfeiture and financial investigation conference di Jakarta tahun 2012.
- b. **Riwayat Tugas kedinasan Internasional:**
- 1) Intership di Wihite and case law firm Washington DC USA Agustus 2003s.d Maret 2004;
  - 2) Legal Aspects of central Bank, Banque de France, Paris – Perancis Desember 2008;
  - 3) Public Intergrity Investigation Course, International Law Enforcement Agency di Bangkok tahun 2012;
  - 4) Study Visit International fund transfer instruction Sidney Australia tahun 2012.
- c. **Riwayat Pekerjaan:**
- 1) Pendidikan calon Pegawai Muda Bank Indonesia tahun 1998-1999;
  - 2) Staf Kantor Bank Indonesia Balikpapan tahun 1999-2002;
  - 3) Petugas Belajar Jangka panjang Bank Indonesia ke BeLanda tahun 2002-2003;
  - 4) Intership di Wihite and case law firm Washington DC USA Agustus 2003s.d Maret 2004;
  - 5) Analisis hukum di Direktorat hukum Bank Indonesia bulan April 2004 s/d Desember 2011;
  - 6) Analis hukum transaksi keuangan senior di Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2012 s/d sekarang.
- Bahwa Ahlitelah beRpengalaman dalam memberikan keterangan ahli kurang lebih untuk 150 perkara baik pada tingkat penyidikan maupun persidangan di pengadilan sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas Ahli sebagai Spesialis Hukum Senior di Direktorat Hukum PPATK yaitu melaksanakan tugas-tugas dibidang advokasi termasuk memberikan keterangan ahli di bidang tindak pidana pencucian uang di hadapan penyidik dalam proses penyidikan dan penuntut umum dalam proses persidangan.
- Ahli menjelaskan tentang tugas dan fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berdasarkan pasal 39 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU PP TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.
- Bahwa Fungsi PPATK, berdasarkan pasal 40 UU RI No.8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:
  - a. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
  - b. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK.
  - c. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan.
  - d. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
- Menurut keahlian yang dimiliki, Ahli menjelaskan tentang tahapan – tahapan dan prinsip prinsip dasar dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para Terdakwa sebagai berikut:
  - 1) **Penempatan (*Placement*)**, adalah Upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
  - 2) **Pelapisan (*Layering*)**, adalah Upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal – usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan

Halaman 262 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *Layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk mengetahui asal – usul Harta Kekayaan tersebut.

3) **Integrasi (*Integration*)**, adalah Upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*Placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*Layering*) yang nampak seolah – olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan Integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari Operasi Pencucian Uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian Pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak Hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Ahli menjelaskan tentang defenisi atau yang dimaksud dengan Harta Kekayaan, Transaksi, Transaksi Keuangan, Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai, sebagai berikut:

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak ataupun tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.

a) Transaksi adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan kewajiban atau yang menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara kedua belah pihak.

b) Transaksi Keuangan adalah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/penukaran atas sejumlah uang dan/atau tindakan lain yang berhubungan dengan uang.

- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi keuangan mencurigakan adalah:

a) Transaksi keuangan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan profil, karakteristik dan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;



- b) Transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini atau,
  - c) Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari Hasil tindak pidana.
  - d) Transaksi keuangan tunai adalah Adalah transaksi Penarikan, Penyetoran atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.
- Ahli menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai berikut Tindak pidana pencucian uang adalah setiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut tampak sebagai harta kekayaan yang sah.
  - Bahwa Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara Pasif.  
Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 UU PP TPPU.
  - Tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 3 UU PP TPPU adalah *setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar).*
  - Tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 4 UU PP TPPU adalah *setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak0hak, atau*



*kempelikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar).*

- Ahli menjelaskan tentang unsur-unsur apa saja yang harus ada setiap perbuatan atau Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

- a. "Setiap orang" : "Setiap orang" adalah orang perseorangan (*natural person*) atau koRporasi (*legal person*).
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c. "mentransfer" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan" adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.
- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.
- h. "menitipkan" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.
- i. "membawa ke luar negeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. "mengubah bentuk" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti



perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

- k. “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan Bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang.
- l. “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.
- n. “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
  - 1) asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.

Halaman 266 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





- 2) sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
  - 3) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
  - 4) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
  - 5) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.
  - 6) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p. "menerima" adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- q. "menguasai penempatan" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan.
- r. "menggunakan" adalah adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajiban.
- s. "Harta Kekayaan" adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- t. "Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Ahli menjelaskan bahwa tidak mengenal SURYANA, MAULANA SYAHZIHAN dan TERDAKWA baik secara pribadi maupun secara kedinasan.
  - Berdasarkan uraian kronologis tersebut diatas, ditanyakan kepada Ahli, Apakah tindakan SURYANA, dan TERDAKWA telah memenuhi unsur-unsur dari dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang dengan predicate crime penipuan dan/atau Penggelapan dan/atau Pemalsuan yaitu Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-





Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

- Bahwa Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.
- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Halaman 268 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudian menjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai berikut :
  - 1) Pelaku tindak pidana meminjam atau mempergunakan rekening atas nama orang lain atau perusahaan untuk menampung hasil tindak pidana.
  - 2) Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsu untuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.
  - 3) Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain seperti anak buah, teman, anggota keluarga istri/suami, anak, orang tua, saudara, kerabat atau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasa keuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekening dikuasai oleh pelaku atau tetap dikuasai oleh pemilik rekening untuk menampung hasil tindak pidana.
  - 4) Pelaku tindak pidana membayarkan atau membelanjakan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana untuk pembelian kendaraan atau aset yang diatasnamakan orang lain seperti anak, istri, orang tua atau pihak-pihak lainnya.
  - 5) Pelaku tindak pidana mencampurkan uang hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal seperti toko kelontong, bengkel, warung makan dan lain sebagainya.
  - 6) Pelaku tindak pidana banyak melakukan transaksi keuangan secara tunai baik penarikan maupun penyetoran tunai untuk memutus mata rantai transaksi sehingga sulit dilacak aliran dananya oleh penyidik.
- Bahwa Modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut

Halaman 269 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarnya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tanpa sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah atau legal.

- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa identitas dengan nama yang berbeda-beda dan kemudian dengan masing-masing identitas tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membuka beberapa rekening Bank yang nantinya rekening-rekening tersebut dipergunakan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Dalam perspektif tindak pidana pencucian uang maka perbuatan Terdakwa berupa membuat beberapa identitas fiktif dan mempergunakannya untuk membuka rekening di Bank dan selanjutnya rekening-rekening tersebut dipergunakan untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur menempatkan dengan tujuan menyembunyikan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Bahwa dari perspektif tindak pidana pencucian uang, salah satu modus tipologi dalam tindak pidana pencucian uang yaitu mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk mendirikan usaha yang halal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Terdakwa mentransfer, menempatkan atau mengalihkan uang hasil tindak pidana ke rekening perusahaan yaitu an PT Barikade Land Internasional dengan tujuan untuk membiayai operasional perusahaan tersebut memperoleh keuntungan termasuk dalam kategori mencampurkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam usaha yang legal dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Bahwa secara normatif, perbuatan Terdakwa berupa menempatkan, mentransfer atau mengalihkan uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 270 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa berupa menjaminkan asset baik bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh dari hasil tindak pidana kepada pihak lain misalnya perBankan dalam rangka memperoleh pinjaman perBankan sehingga Terdakwa memperoleh uang atau harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari hasil yang sah (kredit) maka perbuatan tersebut memenuhi unsur menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Bahwa Terdakwa setelah membeli asset-aset yang sumber dananya berasal dari hasil penipuan dan penggelapan kemudian asset-aset tersebut dijaminkan kepada pihak perBankan sehingga Terdakwa memperoleh dana yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang legal maka perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur menempatkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa Terdakwa menempatkan uang hasil tindak pidana dalam bentuk deposito di Bank dan kemudian mempergunakan desposito tersebut sebagai jaminan di Bank dalam rangka memperoleh pinjaman dari Bank maka perbuatan tersebut memenuhi unsur menempatkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu Terdakwa menempatkan atau mentransfer uang hasil tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ke rekening Terdakwa lainnya an dewi Kartika di Bank berbeda dan setelah itu oleh Terdakwa di transfer ke rekening pihak lain dengan underlying sebagai pinjaman, dibayarkan sebagai DP untuk pembelian asset, dipergunakan untuk operasional perusahaan milik Terdakwa maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana.
- Bahwa dari informasi dan kronologis yang disampaikan oleh penyidik terhadap perbuatan Terdakwa, ahli berpendapat bahwa saksi

Halaman 271 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryana diperkenalkan oleh Terdakwa dengan Casmi pada tanggal 1 februari 2017 dalam rangka untuk pinjam dana ke Casmi;

- Bahwa Terdakwa mengarahkan agar saksi Suryana dalam menerima dana pinjaman dari Casmi agar menggunakan produk ITSM di Bank Syariah Mandiri cabang K-link Tower untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa berupa perolehan selisih bunga;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan agar saksi Suryana untuk meminjam dana sebesar Rp 30.000.000.000,- dari Casmi untuk selanjutnya digunakan untuk produk ITSM di BSM cabang K-link tower. Jika ada pertanyaan dari Casmi, Terdakwa meminta saksi Suryana untuk mengiyakan apa yang sudah disampaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa secara kumulatif menerima keuntungan sebesar Rp 18.050.000.000,- dari harta kekayaan hasil kejahatan. Dana tersebut diterimanya melalui rekening pribadi Terdakwa dan melalui rekening PT barikade Land Internasional yang dimiliki oleh Terdakwa yang kemudian digunakan untuk pembayaran SHM, keperluan kantor, dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dianggap memiliki pengetahuan yang cukup atau patut menduga bahwa harta kekayaan yang ditransferkan kepadanya oleh saksi Suryana sebagai harta kekayaan hasil kejahatan. Hal ini didasarkan dari perbuatan Terdakwa yang mengarahkan saksi Suryana agar menggunakan rekening ITSM BSM untuk menampung dana hasil kejahatan dan meminta saksi Suryana untuk mengajukan pinjaman kepada Casmi seolah-olah untuk keperluan saksi Suryana padahal dana akan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, terlebih lagi Terdakwa juga mempergunakan sebagian dari uang hasil kejahatan penipuan tersebut untuk keperluan pribadinya dan untuk operasional kantor Terdakwa. oleh sebab itu terhadap Terdakwa dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana berupa menerima dan mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (1) UU no. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU;
- Bahwa untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta hukum

Halaman 272 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mempunyai 4 kartu identitas yaitu antara lain:
  - 1) Alamat di jl. Banda no.12 rt/rw.001/008 kelurahan merdeka kecamatan sumur Bandung kota Bandung, yang dibuat pada tanggal sejak berlaku di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
  - 2) Alamat di jl. Garuda blok a2/3 villa jatirasa rt/rw.004/011 kelurahan jatirasa kecamatan jantiasih kota bekasi, yang dibuat pada tanggal sejak berlaku di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018;
  - 3) Alamat di jl. Trs. Rancagoong ii no.10 rt/rw.002/004 kelurahan gumuruh kecamatan batununggal kota Bandung, yang dibuat pada tanggal sejak berlaku di tahun 2015 sampai dengan seumur hidup;
  - 4) Alamat di jl. Bahagia permai rt/rw.005/003 kelurahan margasari kecamatan buah batu kota Bandung, yang dibuat pada tanggal sejak berlaku di tahun 2018 sampai dengan seumur hidup;
- Terhadap kartu identitas tersebut Terdakwa tidak mengetahui dimana membuatnya karena Terdakwa dibantu oleh kakak Terdakwa yang bernama deni lesmana (almarhum).
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya perbedaan tersebut, karena Terdakwa ingin meninggalkan identitas lama, jadi Terdakwa belum melakukan pembaharuan, sehingga yang Terdakwa pergunakan adalah yang kartu identitas dengan nama Kartika Adiwiningun, mba.
- Bahwa Terdakwa membuat kartu identitas dengan berbeda nama, tempat tanggal lahir dan tanda tangannya dalam rangka buat jati diri baru.
- Bahwa kartu identitas pernah dipergunakan untuk keperluan antara lain:
  - a) Alamat di jl. Banda no.12 rt/rw.001/008 kelurahan merdeka kecamatan sumur Bandung kota Bandung, yang dibuat pada tanggal sejak berlaku di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, Terdakwa lupa dipakai untuk apa;
  - b) Alamat di jl. Garuda blok a2/3 villa jatirasa rt/rw.004/011 kelurahan jatirasa kecamatan jantiasih kota bekasi, yang dibuat pada tanggal sejak berlaku di tahun 2013 sampai dengan tahun 2018,

Halaman 273 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





Terdakwa penggunaan untuk membuka PT. Barikade Land Internasional pada februari 2016;

c) Alamat di jl. Trs. Rancagoong ii no.10 rt/rw.002/004 kelurahan gumuruh kecamatan batununggal kota Bandung, yang dibuat pada tanggal sejak berlaku di tahun 2015 sampai dengan seumur hidup, Terdakwa penggunaan untuk pembuatan passport dan pembukaan rekening di Bank Mandiri cabang Asia Afrika Bandung Terdakwa tidak ingat kapan dipergunakannya.

d) Alamat di jl. Bahagia permai rt/rw.005/003 kelurahan margasari kecamatan buah batu kota Bandung, yang dibuat pada tanggal sejak berlaku di tahun 2018 sampai dengan seumur hidup, Terdakwa penggunaan untuk pembukaan rekening di Bank BNI cabang ui depok dan Bank Mandiri cabang bintaro jaya pada sekitar tahun 2018.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan persisnya terakhir transaksi pada rekening Bank Mandiri cabang Asia Afrika Bandung yang Terdakwa ingat pada tahun 2017 dan 2018.
- Bahwa yang melakukan transaksi pada rekening Bank Mandiri cabang Asia Afrika Bandung, Bank BNI cabang ui depok dan Bank Mandiri cabang bintaro jaya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa saat pembukaan rekening pada Bank Mandiri cabang Asia Afrika Bandung menggunakan identitas yang alamatnya di jl. Trs. Rancagoong II No.10 rt/rw.002/004 kelurahan gumuruh kecamatan batununggal kota Bandung.
- Bahwa Ketika ditunjukan barang bukti berupa cek Bank bri, Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah berupa cek Bank rakyat indonesia yang ditanda tangani oleh almarhum danarasa.
- Bahwa terhadap penyerahan dokumen pernah Terdakwa serahkan kepada saksi pelapor Casmi Yanto Tjia melalui saksi Maulana Syahzihan. Kapan Terdakwa serahkan dokumen-dokumen berupa cek Bank rakyat indonesia yang ditanda tangani oleh almarhum danarasa kepada saksi Maulana Syahzihan Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa maksudnya Terdakwa menyerahkan berupa cek Bank rakyat indonesia yang ditanda tangani oleh almarhum danarasa kepada saksi Maulana Syahzihan agar saksi pelapor Casmi Yanto Tjia percaya. Bahwa dalam cek Bank rakyat indonesia yang ditanda



tangani oleh almarhum danarasa dananya belum tersedia di rekening Bank rakyat indonesia. Saat Terdakwa memberikan cek tersebut kepada saksi Maulana Syahzihan, Terdakwa mengetahui bahwa cek tersebut dananya belum tersedia.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Suryana pada sekitar november atau desember 2016 di ruko cibubur country, dengan saksi Maulana Syahzihan, Terdakwa kenal pada sekitar pada sekitar november atau desember 2016 di jco sentul.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dana dengan rincian:
  - a) Tanggal 21 desember 2016 Rp.1.000.000.000,-, dari rekening BNI nomor: 0496084441 atas nama saksi pelapor Casmi Yanto Tjia ke rekening Bank Mandiri nomor: 1300013574499 atas nama Kartika Adiwinangun;
  - b) Tanggal 2 februari 2017 Rp.10.000.000.000,-, dari rekening BSM no.7106113248 atas nama saksi pelapor Casmi Yanto Tjia ke Kartika Adiwinangun;
  - c) Tanggal 10 Maret 2017 Rp.2.000.000.000,-, dari rekening Bank Mandiri no.133-00-25855255 atas nama saksi pelapor Casmi Yanto Tjia ke PT. Barikade Land Internasional;
  - d) Tanggal 24 Maret 2017 Rp.15.000.000.000,-, dari rekening BSM no.7666448884 atas nama PT. Propindo gemilang ke PT. Barikade Land Internasional;
  - e) Tanggal 18 april 2017 Rp.10.000.000.000,-, dari rekening BSM no.7107843528 atas nama PT. Cahaya buana kemala ke Kartika Adiwinangun;
  - f) Tanggal 10 mei 2017 Rp.15.000.000.000,-, dari rekening BSM no.7107843528 atas nama PT. Cahaya buana kemala ke Kartika Adiwinangun;
  - g) Tanggal 24 mei 2017 Rp.5.000.000.000,-, dari rekening BSM no.7107843528 atas nama PT. Cahaya buana kemala ke Kartika Adiwinangun;
  - h) Tanggal 31 mei 2017 Rp.10.000.000.000,-, dari rekening BSM no.7107843528 atas nama PT. Cahaya buana kemala ke Kartika Adiwinangun;
  - i) Tanggal 21 juli 2017 Rp.10.000.000.000,- dari rekening BSM no.7107843528 atas nama PT. Cahaya buana kemala ke

Halaman 275 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Kartika Adiwiningun di BSM k-link tower no.7106114689.

- Bahwa dana tersebut digunakan untuk pekerjaan/proyek yang diantaranya kampung baduy, agrobisnis, haji travel dan umroh, perumahan cimanggis residence dan kelapa nunggal. Bahwa dana yang berasal dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia berikan tidak mencukupi untuk pekerjaan/proyek sebagaimana penjelasan Terdakwa tersebut, untuk pengembalian awalnya akan menggunakan dana yang berada di labuan malaysia milik danarasa. Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan dana yang berada di labuan malaysia milik danarasa, karena Terdakwa tidak punya kewenangan untuk mengecek langsung ke labuan malaysia terkait dana milik danarasa, sehingga pada kenyataannya dana tersebut ada atau tidak, Terdakwa tidak tahu. Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi pelapor Casmi Yanto Tjia, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengecekan dan Terdakwa tidak punya kewenangan untuk mengecek langsung ke labuan malaysia terkait dana milik danarasa karena tidak pernah ditanya betul atau tidak nya oleh saksi pelapor Casmi Yanto Tjia.
- Bahwa sumber dana yang Terdakwa berikan kepada saksi pelapor Casmi Yanto Tjia dalam rangka pengembalian atas dana yang Terdakwa terima, berasal dari dana saksi pelapor Casmi Yanto Tjia yang belum terpakai, karena pekerjaan/proyek Terdakwa belum berjalan.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah menerima surat permohonan pemblokiran rekening yang ditujukan kepada pimpinan cabang Bank Syariah Mandiri.
- Bahwa tanggal 17 desember 2016 benar ada pertemuan di j.co sentul bogor jl. Mh. Thamrin no.57 citaringgul kecamatan babakan madang kabupaten bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal 21 desember 2016 pertemuan di j.co sentul bogor jl. Mh. Thamrin no.57 citaringgul kecamatan babakan madang kabupaten bogor.
- Bahwa tanggal 10 januari 2017 benar ada pertemuan di bakmi kelinci giant mal sentul bogor jl. Mh. Thamrin no.57 citaringgul kecamatan babakan madang kabupaten bogor.

Halaman 276 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 25 Januari 2017 benar ada pertemuan di ruko cibubur country cikeas kab. Bogor.
- Bahwa tanggal 1 Februari 2017 benar ada pertemuan di rumah makan atok jl. Alternatif sentul rt/rw.01/01 sentul kecamatan babakan madang kabupaten bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal 1 Februari 2017 pertemuan di foodcourt giant sentul bogor jl. Mh. Thamrin no.57 citaringgul kecamatan babakan madang kabupaten bogor.
- Bahwa pernah ada pertemuan di hotel grand savero bogor jl. Pajajaran no.27 kota bogor Terdakwa tidak ingat kapan waktu dan tanggalnya.
- Bahwa pernah tanggal 3 Februari 2017 pertemuan di solaria cibubur junction ciracas Jakarta timur jl. Jambore no.14 rt/rw.8/7 cibubur kecamatan cibubur Jakarta timur.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal 16 Februari 2017 pertemuan di j.co giant sentul City bogor jl. Mh. Thamrin no.57 citaringgul kecamatan babakan madang kabupaten bogor.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat pertemuan di mal grand galaxy park bekasi (penandatanganan surat perjanjian kesepakatan titipan dana tanggal 16 Februari 2017).
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal 27 Februari 2017 pertemuan di j.co sentul kab. Bogor jl. Mh. Thamrin no.57 citaringgul kecamatan babakan madang kabupaten bogor (pinjaman ketiga saksi Suryana).
- Bahwa tanggal 8 Maret 2017 benar ada pertemuan di restoran ritzkey sentul bogor jungleLand avenue c3d/103 karang tengah babakan madang kabupaten bogor.
- Bahwa benar ada pertemuan di rumah makan ayam suharti cibubur jl. Alternatif cibubur no.41 jatikarya kecamatan jatisampurna kota bekasi.
- Bahwa tanggal 17 April 2017 pernah ada pertemuan di kantor PT. Barikade Land international di perumahan kota wisata cibubur (bisnis haji dan umroh serta kampung baduy).
- Bahwa tanggal 7 Mei 2017 pernah ada pertemuan di galaxy mal surabaya jl. Darmahusada indah timur no.35-37 mulyorejo kota surabaya.
- Bahwa tanggal 19 Mei 2017 pernah ada pertemuan di kantor PT. Barikade Land international di perumahan kota wisata cibubur.

Halaman 277 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 277



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 30 mei 2017 tidak pernah ada pertemuan di kantor PT. Barikade Land international di perumahan kota wisata cibubur.
- Bahwa tanggal 6 juni 2017 pernah ada pertemuan di kantor PT. Cahaya buana kemala jl. Cahaya raya blok o sentul bogor (proyek usaha minyak dari saksi Tommy David).
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal 6 juni 2017 pertemuan di kantor PT. Cahaya buana kemala jl. Cahaya raya blok o sentul bogor (proyek perolehan kredit dollar dan euro dari Bank dbs singapura, dll).
- Bahwa Terdakwa tidak ingat tanggal 3 oktober 2017 pertemuan di solaria mal cibubur junction ciracas jaktim jl. Jambore no.14 rt/rw.8/7 cibubur kecamatan cibubur Jakarta timur (pembayaran asuransi jasindo).
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dana dari saksi Suryana, Terdakwa terima dengan cara mencairkan cek Bank Syariah Mandiri yang di berikan oleh saksi Suryana, antara lain:
  - a) Pertama Terdakwa terima dari saksi Suryana sebesar Rp.3.825.000.000,-, (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima pada sekitar bulan februari 2017;
  - b) Kedua Terdakwa terima dari saksi Suryana sebesar Rp.3.825.000.000,-, (tiga milyar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa terima pada sekitar bulan Maret 2017;
  - c) Ketiga Terdakwa terima dari saksi Suryana sebesar Rp.10.000.000.000,-, (sepuluh milyar rupiah) Terdakwa terima pada sekitar bulan Maret 2017.
  - d) Sumber dana yang Terdakwa terima dari saksi Suryana tersebut berasal dari fasilitas ITSM Bank Syariah Mandiri atas nama saksi Suryana.
- Bahwa Terdakwa mengetahui saksi Suryana memiliki fasilitas ITSM Bank Syariah Mandiri saat Terdakwa mendapatkan fasilitas ITSM Bank Syariah Mandiri, ITSM yang Terdakwa tahu berdasarkan informasi dari saksi Suryana adalah ikatan tabungan Syariah Mandiri. Terdakwa memiliki 5 (lima) fasilitas ITSM di Bank Syariah Mandiri, sejak awal februari 2017, Terdakwa tidak mengerti apa syarat-syarat serta maksud dan tujuan dari fasilitas ITSM Bank Syariah Mandiri yang Terdakwa miliki. Dana yang berada di fasilitas ITSM Bank

Halaman 278 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Mandiri atas nama saksi Suryana sumbernya berasal dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia.

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi Suryana di kantor Terdakwa yang berada di ruko cibubur country cikeas bogor pada tanggal 25 januari 2017, yang mengetahui yakni saksi Maulana Syahzihan, djodjo (adik Suryana), Terdakwa dengan saksi Suryana bertemu bahwa saksi Suryana membahas proyek perumahan astra honda motor di karawang jawa barat. Bahwa saksi Suryana bertemu dengan Terdakwa sebelum menerima dana dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia karena saksi Suryana berharap dapat dukungan dana dari Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi saksi Maulana Syahzihan sebelum saksi Suryana bertemu dengan Terdakwa, bahwa dana yang diterima saksi Suryana dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia ada hubungannya yakni bahwa dana tersebut akan digunakan oleh saksi Suryana untuk pembangunan perumahan astra honda motor.
- Bahwa surat koperasi karyawan PT. Astra honda motor tersebut yang digunakan oleh saksi Suryana untuk mendapatkan dana dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia melalui Terdakwa, tapi saksi Suryana sendiri yang memberikan data tersebut kepada Terdakwa tanpa Terdakwa cek lagi. Terdakwa tidak tahu terkait surat koperasi karyawan PT. Astra honda motor tersebut yang digunakan oleh saksi Suryana untuk mendapatkan dana dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia pada kenyataannya adalah surat tersebut diakui atau terdaftar di koperasi karyawan PT. Astra honda motor karena Terdakwa tidak melakukan pengecekan. Bahwa surat tersebut tidak lazim karena keadaannya tidak terdapat nomor dan tanggal. Surat tersebut dapat dinyatakan surat yang dikeluarkan oleh koperasi karyawan PT. Astra honda motor, sedangkan Terdakwa sampaikan bahwa surat tersebut tidak lazim, Terdakwa tidak mengerti dan tidak bisa pastikan karena diserahkan ke Terdakwa sudah apa adanya. Bahwa setiap pengguliran dana yang Terdakwa terima ada perjanjiannya kecuali tanggal 10 Maret 2017 senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak ada perjanjiannya.
- Benar bahwa alamat-alamat yang tertera dalam kartu identitas (ktp) sebagaimana yang dijelaskan dalam berita acara pemeriksaan

Halaman 279 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa tanggal 6 Agustus 2019, pernah digunakan oleh Terdakwa sebagai tempat tinggal.

- Bahwa sesuai dengan akta notaris vivi novita ranadireksa, s.h., m.kn. Nomor:59 tanggal 29 februari 2016 tentang pendirian perseroan terbatas, pendiri perseroan adalah Terdakwa (Kartika Adiwiningun, mba), subari, Elmy prasudy Decca Ruslan dan danarasa, perseroan berdomisili di bintaro jaya jl. Boulevard sektor vii, ruko kebayoran arcade iii blok e-1 no.15/16, bintaro jaya kelurahan pondok pucung, kecamatan pondok aren kota tangerang Selatan sesuai dengan surat keterangan domisili usaha nomor:503/63/ek-bang/03/2016 tanggal 1 Maret 2016. PT. Barikade Land Internasional pernah berganti domisili dari alamat sebelumnya di bintaro jaya jl. Boulevard sektor vii, ruko kebayoran arcade iii blok e-1 no.15/16, bintaro jaya kelurahan pondok pucung, kecamatan pondok aren kota tangerang Selatan berpindah alamat ke kota wisata jl. Transyogi km.6 cibubur 2nd boulevard california blok b2 no.9b desa nagrak kecamatan gunung putri kabupaten bogor, sejak februari 2017. Maksud dari pergantian domisili karena ruko di bintaro jaya jl. Boulevard sektor vii, ruko kebayoran arcade iii blok e-1 no.15/16, bintaro jaya kelurahan pondok pucung, kecamatan pondok aren kota tangerang saat itu akan habis masa sewanya. Bahwa dengan adanya perpindahan domisili mengakibatkan berubahnya administrasi perusahaan meliputi surat keterangan domisili usaha, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kartu identitas (ktp) yang beralamat di kota wisata jl. Transyogi km.6 cibubur 2nd boulevard california blok b2 no.9b desa nagrak kecamatan gunung putri kabupaten bogor.
- Bahwa penggunaan alamat perseroan (PT. Barikade Land Internasional) menggunakan alamat kota wisata jl. Transyogi km.6 cibubur 2nd boulevard california blok b2 no.9b desa nagrak kecamatan gunung putri kabupaten bogor atas dasar berita acara rapat umum pemegang saham tanggal 12 oktober 2017, yang kemudian di catatkan di notaris astri primadiasti andini, s.h., m. Kn. Di kota bekasi nomor:01 tanggal 4 desember 2017.
- Bahwa tidak benar berita acara rapat umum pemegang saham PT. Barikade Land Internasional tanggal 12 oktober 2017 ditanda tangani oleh tuan danarasa, karena tuan danarasa telah meninggal dunia

Halaman 280 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



sejak sekitar desember 2016. Saat berdomisili di bintaro jaya jl. Boulevard sektor vii, ruko kebayoran arcade iii blok e-1 no.15/16, bintaro jaya kelurahan pondok pucung, kecamatan pondok aren kota tangerang Selatan PT. Barikade Land Internasional memiliki proyek atau pekerjaan kampung baduy. Proyek kampung baduy adalah pembangunan kawasan wisata, resort, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, perkantoran atau perniagaan, rumah sakit. Terkait dengan izin proyek atau pekerjaan kampung baduy tersebut belum ada. Bahwa belum ada dari pihak pemerintah yang berwenang yang menyatakan bahwa proyek pembangunan kampung baduy benar ada, yang ada baru konsep dan data-data lahan milik warga berupa fotocopy sertifikat, girik, akte jual beli yang ada di wilayah bogor barat meliputi leuwiliang, rumpin, tenjo dan jasinga.

- Bahwa PT. Barikade Land Internasional yang didirikan sejak tahun 2016 melakukan kerjasama dengan al Mattar milik keluarga kerajaan saudi arabia sebagai representatif di indonesia dengan nama PT. Al Mattar indonesia sebagai perusahaan pemberangkatan jemaah haji dan umroh. Untuk al Mattar indonesia belum Terdakwa daftarkan ke kemenkumham dan tidak mempunyai izin sebagai perusahaan pemberangkatan haji dan umroh. Sehingga sekitar bulan Maret 2017, saat Terdakwa memberangkatkan Maulana Syahzihan dan keluarga dan Suryana untuk umrah, malah tidak menggunakan perusahaan travel Terdakwa. Terdakwa membiayai seluruh perjalan umrah tersebut dengan menggunakan uang yang Terdakwa peroleh dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia. Selain itu Terdakwa bekerja sama dengan well & able singapore untuk smart building. Kerjasama tersebut difasilitasi oleh lim gek chui dari brunei darussalam. Untuk kerjasama dengan pihak dari dalam negeri, Terdakwa melakukan dengan pribadi wibowo senilai kurang lebih Rp. 750 juta untuk agribisnis, fajar mustika senilai kurang lebih Rp. 2 miliar untuk agribisnis di dago pakar, Bandung. Teguh wibowo senilai Rp. 2 miliar untuk kerjasama server, saksi Tommy David namun nilainya Terdakwa lupa, haji Samino senilai Rp. 2,5 miliar, Irvanus senilai Rp. 6.350 miliar, robin cordian senilai kurang lebih Rp. 450 juta, PT. Teratai (Hendra Gunawan) senilai Rp. 4 miliar dan ivan permana senilai Rp. 5,6 miliar. Semua uang yang alirkan untuk kerjasama dalam negeri berasal dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia.

Halaman 281 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kerjasama dengan saksi Suryana untuk melakukan pembangunan proyek perumahan untuk karyawan astra honda motor di karawang dan untuk pembangunan proyek tersebut Terdakwa dan saksi Suryana memerlukan pinjaman dana dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia. PT. Archindo develope ment milik saksi Suryana bukan anak perusahaan dari PT. Barikade Land Internasional.
- Bahwa benar. Kedua hand phone yang diperlihatkan kepada Terdakwa merupakan dua hand phone milik Terdakwa yang diamankan oleh penyidik sejak malam penangkapan Terdakwa di hotel ibis style bogor. Kedua hand phone itu merek oppo dengan jenis f 11 warna hitam dengan nomor 081293524116 dan f 9 warna merah dengan nomor 085280233501.
- (diperlihatkan gambar atau foto dari percakapan whatsapp antara Terdakwa, di nomor 085280233501 dengan kontak tertulis Marshal hp.) Bahwa foto atau gambar tersebut dibuat oleh Yusuf Marshal atas perintah Terdakwa, dengan menempatkan PT. Archindo milik saksi Suryana sebagai bagian atau anak perusahaan dari PT. Barikade Land Internasional. Padahal sampai saat ini tidak ada kontrak kerjasama antara PT. Barikade Land Internasional dengan PT. Archindo, Terdakwa juga membeli saham PT. Archindo maupun menyetor modal. Gambar itu Terdakwa maksudkan sebagai harapan Terdakwa untuk bisa berjalan di masa depan, apalagi setelah saksi Suryana berhasil membebaskan lahan dan mengurus izin untuk pembangunan perumahan ahm yang mendapat pinjaman dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia, dimana Terdakwa yang memperkenalkan Suryana kepada cas. Saat memperkenalkan Suryana dengan saksi pelapor Casmi Yanto Tjia terkait pinjaman dana untuk pembangunan perumahan ahm, Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan atau fee sama sekali dari pinjaman tersebut. Hal yang sama juga berlaku dengan PT. Karisma Persada energy milik saksi Tommy David.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang pinjaman tersebut lebih dari sekitar 60% dari total pinjaman saksi Suryana senilai Rp. 30 miliar. Hal tersebut Terdakwa tujuan sebagai bagian dari Terdakwa untuk mengatur pinjaman yang diterima dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia. Total yang Terdakwa terima saksi Suryana sekitar Rp. 20 miliar

Halaman 282 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



itupun tidak ada yang digunakan untuk membangun perumahan ah m sebagaimana yang Terdakwa maupun saksi Suryana sampaikan saat bertemu saksi pelapor Casmi Yanto Tjia di rm. Atok maupun hotel grand savero.

- Bahwa perusahaan Terdakwa, mendapatkan kontrak senilai Rp. 2 triliun, proyek tersebut tidak berjalan. Sebenarnya bukan perusahaan Terdakwa yang mendapat proyek migrasi telkom akses, namun didapatkan oleh PT. Ardelia mitra perkasa. Perusahaan Terdakwa hanya sebagai sub kontraktor dan perusahaan Terdakwa tidak mempunyai pengalaman atau bidang kerja dalam masalah telekomunikasi, Terdakwa berencana mencari out sourcing dalam proyek tersebut. Selain PT. Barikade Land Internasional, perusahaan Terdakwa yang lainnya adalah PT. Damar Kartika Internasional dan PT. Sinar dinasti. Kedua perusahaan tersebut baru Terdakwa dirikan tahun 2018 dan berkantor di rumah Terdakwa yang berada di kota wisata cibubur.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan proyek dari PT. Ardelia mitra perkasa, namun dalam bagan struktur holding company PT. BarikadeLand Internasional Terdakwa juga memasukan PT. Ardelia mitra perkasa sebagai anak perusahaan dari PT. BarikadeLand walaupun dalam bagan itu tertulis PT. Adelia mitra perkasa.
- Bahwa proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh PT. Barikade Land Internasional tidak ada.
- Bahwa Terdakwa mempresentasikan proyek perumahan untuk karyawan astra honda motor bekerjasama dengan saksi Suryana, perumahan cimanggis residence, citayam residence dan kampung baduy serta klapa nunggal sebagai portofolio perusahaan dalam pengajuan ITSM di BSM, semua proyek yang disebutkan bukan portofolio perusahaan milik Terdakwa atau PT. Barikade Land Internasional. Sedangkan Terdakwa memasukan proyek-proyek milik perusahaan milik orang lain, supaya pengajuan ITSM Terdakwa di BSM dicairkan saja. Dapat Terdakwa tambahkan bahwa proyek-proyek tersebut milik orang atau perusahaan yang meminjam ke Terdakwa, dimana uang yang Terdakwa alirkan merupakan uang yang Terdakwa dapatkan dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia. Bahwa kerjasama antara PT. Barikade Land Internasional dengan well & able singapore belum terlaksana.

Halaman 283 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rekening nomor 1010007827049 di Bank Mandiri tersebut milik Terdakwa.
- Bahwa mengenai surat ke Bank icbc mengenai pinjaman usd. 100 juta oleh PT. Global mega energy sesuai dalam percakapan whatsapp antara Terdakwa dengan saksi Elmy, bahwa Terdakwa hanya mendapatkan informasi dari saksi Elmy bahwa saksi Tommy David menginformasikan bahwa saksi Tommy David sudah mendapatkan kredit line dari Bank icbc senilai usd. 100 juta.
- Bahwa Terdakwa buat ktp banyak dengan identitas berbeda sehingga bisa untuk membuka rekening lain dan buka perusahaan lain. Terdakwa mengetahui tidak diperbolehkan seorang warga negara indonesia memiliki ktp lebih dari 1 dengan informasi yang berbeda-beda dan dalam beberapa ktp menjelaskan informasi yang tidak benar atau berbohong.
- Bahwa pada bulan januari 2019, Terdakwa membukakan rekening Bank di BNI UI depok di Jagakarsa untuk Yusuf Marshal, Yopi enanda, Elmy prasudy Decca Ruslan dan ika damayanti. Pembukaan rekening untuk Yopi enanda terkait dengan pembayaran fee penasehat hukum selama Terdakwa menghadapi proses hukum ini, sedangkan Elmy karena dia minta buat juga rekening. Sedangkan ika damayanti merupakan asisten rumah tangga Terdakwa, sehingga memudahkan Terdakwa untuk mengirim uang terkait dengan keperluan rumah tangga, rekening Yusuf Marshal juga untuk memudahkan transaksi dalam 1 Bank. Bahwa mengenai pembelian lahan sawit seluas 2 ha senilai Rp. 2 miliar tersebut merupakan urusan Irvanus okber kimbal. Terdakwa tidak mengetahui detail apakah sudah jadi terlaksana atau belum. Namun yang pasti uang pembelian tanah tersebut berasal dari Terdakwa yang uangnya bersumber dari saksi Tommy David. Latar belakang hubungan Terdakwa dengan saksi kadafi yahya adalah sebagai berikut: Terdakwa membeli villa dari rose senilai Rp. 6 miliar yang sumber uangnya Terdakwa dapatkan dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia, Terdakwa merasa Terdakwa kalau uang sejumlah tersebut hanya diam dalam bentuk aset villa, sehingga Terdakwa meminjam uang kepada teman Terdakwa yang bernama yanti dengan total nilai Rp. 1.5 miliar. Namun teman Terdakwa itu akhirnya menagih kepada Terdakwa, tapi Terdakwa belum ada uang yang tersedia, Terdakwa

Halaman 284 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





dikenali oleh saksi kadafi yahya oleh teman Terdakwa yang juga teman saksi kadafi yahya. Terdakwa pinjam Rp. 1.5 miliar untuk melunasi pinjaman Terdakwa kepada yanti. Pinjaman kepada saksi kadafi yahya terlaksana pada bulan Agustus 2018. Terdakwa jadi kaget, karena sebelum Terdakwa menerima uang dari saksi kadafi yahya, disuruh ketemuan di notaris untuk membuat akta jual beli (ajb) villa rose. Alasan yang dikemukakan oleh saksi kadafi yahya saat itu adalah untuk pengamanan saksi kadafi yahya, jika seandainya Terdakwa wanprestasi dalam mengembalikan pinjaman. Walaupun pinjaman Terdakwa kepada saksi kadafi yahya juga diberikan bunga sebesar 3% dari nilai total pinjaman. Oleh karena itu Terdakwa pada bulan november/desember 2018 membayar bunga sekitar Rp. 53 juta. Jadi Terdakwa tidak menjual villa tersebut kepada saksi kadafi yahya, namun karena Terdakwa meminjam uang tapi harus melalui membuat ajb.

- Bahwa dalam pembelian rumah di kota wisata, ruko di cibubur country, tanah dan villa di megamendung, bogor, mobil toyota alphard dan perhiasan mutiara di toko perhiasan bunga jewellery pearls, senggigi, lombok tersebut menggunakan uang yang bersumber dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia.
- Bahwa Terdakwa pernah membuka rekening lain dengan nama yang berbeda yakni pada Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri dan Bank BNI dengan menggunakan nama Kartika Adiwiningun, mba. Seingat Terdakwa ada 5 rekening yaitu 1 (satu) rekening giro 1 (satu) rekening dollar dan 3 (tiga) rekening pribadi.
- Bahwa dilakukan pembukaan rekening Bank Syariah Mandiri antara lain:
  - 1) Nomor rekening:7106114689, rekening dibuka tanggal 1 februari 2017, saldo awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - 2) Nomor rekening:7106221768, rekening dibuka tanggal 6 februari 2017, saldo awal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 3) Nomor rekening:7106208195, rekening dibuka tanggal 6 februari 2017, saldo awal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 4) Nomor rekening:7106208098, rekening dibuka tanggal 6 februari 2017, saldo awal Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 285 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





- 5) Nomor rekening:7106241893, rekening dibuka tanggal 7 februari 2017, saldo awal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa dilakukan pembukaan rekening Bank Syariah Mandiri terkait ITSM sebagai berikut:
  - 1) Nomor rekening:7108430642, tanggal 10 mei 2017 dengan dana awal Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - 2) Nomor rekening:7107387603, tanggal 30 Maret 2017 dengan dana awal Rp.14.250.000.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 3) Nomor rekening:7107917661, tanggal 21 april 2017 dengan dana awal Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
  - 4) Nomor rekening:7108478726, tanggal 12 mei 2017 dengan dana awal Rp.14.250.000.000,- (empat belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - 5) Nomor rekening:7108741273, tanggal 24 mei 2017 dengan dana awal Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - 6) Nomor rekening:7108879194, tanggal 31 mei 2017 dengan dana awal Rp.4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa juga dilakukan pembukaan rekening Bank Syariah Mandiri antara lain:
  - 1) Nomor rekening: 7777280777, rekening dibuka tanggal 20 februari 2017, saldo awal 104,48 usd;
  - 2) Nomor rekening: 7777280702, rekening dibuka tanggal 20 februari 2017, saldo awal Rp.1.000.000.000,-;
  - 3) Nomor rekening: 7110774367, rekening dibuka tanggal 29 Maret 2017, saldo awal Rp.9.500.000.000,-;
- Bahwa rekening-rekening tersebut adalah milik Terdakwa, yang mencatat informasi yang ada dalam aplikasi pembukaan rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembukaan rekening Bank Mandiri antara lain:
  - 1) Nomor rekening:1300-13574499, rekening dibuka tanggal 30 September 2016, saldo awal Terdakwa tidak ingat;
  - 2) Nomor rekening:101-0007481078, rekening dibuka tanggal 1 Maret 2016, saldo awal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 286 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Nomor rekening:101-0007789892, rekening dibuka tanggal 21 desember 2016, saldo awal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 4) Nomor rekening:101-0007789298, rekening dibuka tanggal 21 desember 2016, saldo awal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 5) Nomor rekening:101-0007827049, rekening dibuka tanggal 8 februari 2017, saldo awal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 6) Nomor rekening:101-0002807699, rekening dibuka tanggal 8 februari 2017, saldo awal Rp.2.530.000.000,- (dua milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah);
  - 7) Nomor rekening:101-000787328, rekening dibuka tanggal 5 april 2017, saldo awal 1.000 usd;
  - 8) Nomor rekening:15711111102, rekening dibuka tanggal 4 desember 2017, saldo awal Rp.500.000,-;
- Bahwa rekening-rekening tersebut adalah milik Terdakwa, PT. Barikade Land Internasional dan rekening joint account dengan sdr. Wastu kencana ungu cakradiningrat, yang mencatat informasi yang ada dalam aplikasi pembukaan rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri.
  - Bahwa dilakukan pembukaan rekening Bank BNI antara lain:
    - 1) Nomor rekening:0811-333223, rekening dibuka tanggal 14 September 2017, saldo awal Terdakwa tidak ingat;
    - 2) Nomor rekening:8113332204, rekening dibuka tanggal 29 September 2017, saldo awal tidak ingat;
  - Bahwa rekening-rekening tersebut adalah milik Terdakwa, yang mencatat informasi yang ada dalam aplikasi pembukaan rekening tersebut adalah Terdakwa sendiri.
  - Bahwa informasi/ keterangan terkait proyek/pekerjaan yang saudara catatkan dalam produk perbankan berupa ITSM (investasi terikat Syariah Mandiri) pada Bank Syariah Mandiri tersebut adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
  - Bahwa dana yang Terdakwa terima dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia tidak Terdakwa gunakan sesuai dengan apa yang Terdakwa catatkan di dalam produk perbankan berupa ITSM (investasi terikat Syariah Mandiri) pada Bank Syariah Mandiri tersebut.
  - Bahwa dana yang Terdakwa terima dari Casmi Yanto Tjia digunakan oleh Terdakwa untuk:

Halaman 287 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pembelian rumah di perumahan kota wisata, cluster pesona california, jalan kota wisata boulevard b-2 nomor 9b, desa nagrak, kecamatan gunung putri, kabupaten bogor, provinsi jawa barat bogor dengan nilai sebesar Rp.4.750.000.000,- yang pembayaran dilakukan oleh Kartika Adiwiningun pada tanggal 27 februari 2017 Rp.750.000.000,-, tanggal 22 Maret 2017 Rp.1.000.000.000,-, dan tanggal 3 april 2017 Rp.3.000.000.000,-.
  - 2) Pembelian ruko di cibubur country boulevard blok d no. 17 ds. Cikeas udik kec. Gunung putri kab bogor pada tanggal 7 Maret 2017, senilai Rp. 850.000.000,-;
  - 3) 2 (dua) buah villa dengan luas masing-masing 3000 m2 dan 2.805 m2 yang berada di desa kuta kecamatan megamendung kabupaten bogor provinsi jawa barat, senilai Rp.6.000.000.000,- yang pembayaran dilakukan tanggal 17 februari 2017 sebesar Rp.100.000.000,-, tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-, tanggal 3 april 2017 sebesar Rp.1.000.000.000,-, tanggal 7 juni 2017 sebesar Rp. Rp.1.500.000.000,-, dan Rp.2.257.500.000,-.
  - 4) Pembayaran dp rumah villa billabong blok g iii no.14 kabupaten bogor pada tanggal 25 april 2017, sebesar Rp.2.100.000.000,-.
  - 5) Membeli mobil toyota alphard, kemudian BPKB mobil oleh Kartika Adiwiningun dijaminkan ke PT. Mandiri tunas finance, dari PT. Mandiri tunas finance memperoleh dana sebesar Rp. Rp.342.452.900,- pada tanggal 15 mei 2018;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perihal dana tanggal 20 Desember 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang berada di rekening atas nama yayasan danarasa Internasional berdasarkan informasi dari saksi Maulana Syahzihan, pengiriman dana tersebut dalam rangka untuk ketersediaan dana (Landing account) di rekening yayasan tersebut, dana tersebut berasal dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia;
  - Bahwa Terdakwa mengetahui adanya dana yang berada di rekening Bank Mandiri kcp Asia Afrika Bandung nomor rekening 130.001.3574499, tanggal 21 desember 2016 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) berdasarkan info dari saksi Maulana Syahzihan, dan kemudian tersangka cek sendiri di rekening tersebut, pengiriman dana dalam rangka pengurusan kegiatan

Halaman 288 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yayasan danarasa Internasional terkait yayasan akan menerima dana dari labuan Malaysia;

- Bahwa masing-masing dana yang berada di rekening BSM kcp k-link Tower Jaksel norek. 7106.1146.89 tersebut, antara lain:
  - a) Tanggal 02 februari 2017 menerima transfer (k) sebesar Rp 10 miliar adalah untuk operasional kantor PT. Barikade Land Internasional, berupa membangun performa dalam rangka untuk menjalankan beberapa proyek;
  - b) Tanggal 24 Maret 2017 menerima transfer (k) sebesar Rp 15 miliar adalah untuk membuat deposito di Bank Mandiri dalam rangka membuat Bank garansi.
  - c) Tanggal 18 april 2017 menerima transfer (k) sebesar Rp 10 miliar adalah untuk membuat deposito di Bank Mandiri dalam rangka membuat Bank garansi.
  - d) Tanggal 31 mei 2017 menerima transfer (k) sebesar Rp 10 miliar adalah untuk membuat deposito di Bank Mandiri dalam rangka membuat Bank garansi.
  - e) Tanggal 21 juli 2017 menerima transfer (k) sebesar Rp 10 miliar adalah untuk membuat deposito di Bank Mandiri dalam rangka membuat Bank garansi.
- Bahwa ada dana yang berada di rekening di rekening Bank Mandiri norek. 101-000-280-7699 atas nama PT. Barikade Land international, dana tersebut dalam rangka adanya permintaan dari saksi Elmy untuk Teguh Wibowo terkait proyek server di Bank Mandiri;
- Bahwa dana yang berada di rekening BSM kcp k-link tower norek.7108430642 atas nama Terdakwa, dana tersebut untuk berbagai pekerjaan yang ada di PT. Barikade Land Internasional;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dana yang berada di rekening BSM Kcp k-link tower nomor.7106221768 an. Kartika Adiwiningun, mba, dana tersebut untuk berbagai pekerjaan yang ada di PT. Barikade Land Internasional;
- Bahwa terkait dana yang berada di rekening BSM atas nama Maulana Syahzihan digunakan oleh Terdakwa karena ITSM di Bank Syariah Mandiri milik Terdakwa sudah mencapai batas maksimal.
- Bahwa SKBDN/LC maksud nya adalah jaminan pembayaran, pihak yang berwenang membuat adalah Bank dan perusahaan asuransi,

Halaman 289 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak tahu saksi Tommy David memiliki atau tidak karena Tommy David saat itu baru mengajukan, terkait ada atau tidak SKBDN/lc yang diajukan oleh saksi Tommy David, Terdakwa tidak tahu, SKBDN/lc dimaksud dikeluarkan oleh pihak Bank BNI.

- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan saksi Tommy David terkait proyek SKBDN yang diajukan oleh saksi Tommy David di kantor PT. Karisma Persada Energi di daerah Gandaria City Jakarta Selatan, kapan pertemuan tersebut Terdakwa tidak ingat, yang hadir saat itu adalah Terdakwa, saksi pelapor Casmi Yanto Tjia, saksi Tommy David, Yusuf Marshal, Solihin (pincab BNI), SKBDN yang diajukan saksi Tommy David tersebut dalam rangka untuk jaminan pembayaran penjualan minyak solar yang ditujukan untuk PT. Barikade Land Internasional. Bahwa penjualan minyak solar tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima bagian dari dana sebesar Rp.1.500.000.000,- bahwa Terdakwa pernah memberi dana sebesar Rp.375.000.000,- kepada saksi Maulana Syahzihan pada tanggal 11 februari 2017 dari rekening Terdakwa di Bank Mandiri cabang Asia Afrika, yang sumber dananya berasal dari saksi Tommy David karena setahu Terdakwa saksi Tommy David telah mendapat dana pinjaman dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia sebesar Rp.30.000.000.000,-, Terdakwa memberi dana kepada saksi Maulana Syahzihan sebagai komisi karena telah menghubungkan saksi Tommy David kepada saksi pelapor Casmi Yanto Tjia. Dana yang Terdakwa kirim ke saksi Maulana Syahzihan sebesar Rp.375.000.000,- sebagaimana yang tertera dalam mutasi rekening Bank Mandiri cabang Asia Afrika Bandung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima dana dari saksi Tommy David dalam rangka meminjam dana, benar bahwa dana dari saksi Tommy David setelah saksi Tommy David menerima dana dari saksi pelapor Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa Terdakwa pernah menerima dana dari saksi Suryana Total yang Terdakwa terima dari saksi Suryana yang totalnya sebesar Rp. 17.376.250.000,00 (tujuh belas milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 290 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No.06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adiwinangun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 292 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

Halaman 293 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;

Halaman 294 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak Bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN

Halaman 295 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018
- 61) (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017

Halaman 296 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017
- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)

Halaman 297 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto

Halaman 298 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmy Bu Dewi
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia
- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwinangun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan

Halaman 299 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;

- 114) 5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016
- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmy Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmi Yanto Tjia, Kartika Adiwiningun, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;

Halaman 300 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253.
- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia
- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email [muhamad.Solihin@BNL.co.id](mailto:muhamad.Solihin@BNL.co.id). (email milik muhamad Solihin)
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1(satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari Yusuf Marshal (YusufMarshal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 17 November 2017;
- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com)., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

Halaman 301 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 2 (dua) bundel print out email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016
- 141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 302 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 303 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 163) 29. 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

Halaman 304 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 165) 31. 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com)
- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-.
- 169) 35. 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-
- 170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
- 173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL

Halaman 305 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;
- 176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656
- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti-bukti terkait:
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Kepolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonnevile dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonnevile;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor.

Halaman 306 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonnevile No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Bogor;
- 194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE :
- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
  - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk)
  - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
  - Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- 195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMY RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;
- 196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi.
- 197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0

Halaman 307 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;
- 199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;
- 201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;
- 202) 6 (enam) buah ATM BRI;
- 203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 204) 1 (satu) buah ATM CitiBank;
- 205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
- 206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;
- 207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;
- 208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;
- 209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink
- 210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih
- 211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;
- 212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;
- 214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
- 216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
- 218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon
- 219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI
- 220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;
- 221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
- 222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 223) 1 (satu) bundel printout percakapan;

Halaman 308 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internasional;
- 229) 1 (satu) bundel dokumen aset ( 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH,
- 230) 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 231) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 232) 1 (satu) bundel dokumen Casmi Yanto;
- 233) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 234) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 235) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI seniali 50 Juta
- 236) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 237) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018
- 238) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta.
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S.,
- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA.
- 241) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA.

Halaman 309 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis, NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
- 243) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 246) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat
- 247) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI.
- 248) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO WuLandari;
- 249) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 258) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061.

Halaman 310 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 262) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017
- 263) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor
- 264) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat
- 265) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);
- 266) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)
- 267) Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- 268) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45 m<sup>2</sup> atas nama VERONICA M.T.S
- 269) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 270) 1 (satu) Bundel printout mutasi rekening atas nama Casmi Yanto Tjia, PT. Cahaya Buana Kemala dan PT. Propindo Gemilang yang berasal dari email [cbg\\_treasury@cahayabuana.co.id](mailto:cbg_treasury@cahayabuana.co.id)

Halaman 311 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 271) Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah Kavling tanggal 13 April 2007 antara PT. Mekanusa Cipta Kepada MC. LIE DJIOEN LAN;
- 272) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 24 April 2013 dari MC. LIE DJIOEN LAN kepada JENTI;
- 273) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 Februari 2015 antara JENTI dengan SRI PURWATI;
- 274) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 April 2017 antara SRI PURWATI dengan KARTIKA ADIWINANGUN;
- 275) Foto Copy Kesepakatan Jual Beli No.030/KJB/ANH/III/2017 tanggal 21 Maret 2017;
- 276) Foto Copy Cek tunai Bank Mandiri Syariah KCP.JKT.K-Link Twr Shj No. F.850633 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000;
- 277) Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725174141 atas nama SRI PURWATI;
- 278) Foto Copy kwitansi No.309/ANH/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 terkait penerimaan uang Rp.1.000.000.000,- dari KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 279) Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725500073 nama SRI PURWATI;
- 280) Foto Copy Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No.006.000.6179547 atas nama SRI PURWATI;
- 281) Foto rumah Kota Wisata Cluster California Blok B.2 No.9B, RT. Kel.Ciangsana, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- 282) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Nomor RTB.CLN/LF/SPPK.MGM.03990/04/2017, tanggal 10 Mei 2017;
- 283) 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan asli Formulir Permohonan Asuransi tanggal 10 Mei 2017;
- 284) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan NPWP an. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 285) 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan asli Cover note Asuransi Avrist Advancing Life, tanggal 10 Mei 2017;
- 286) 1 (satu) Lembar fotocopy Transaction Inquiry Periode From 17 Mei 2017 To 19 May 2017 No. Account 1220005970614;
- 287) 1 (satu) Lembar fotocopy Rincian Transaction Inquiry

Halaman 312 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 288) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Tommy David, Pribadi&RahAsia, No. Polis 316-2976504, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 289) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwiningun, MBA, Pribadi&RahAsia, No. Polis 516-4564535, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 290) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Kartika Adiwiningun, MBA, No. Polis 315-1547480 Dokumen Copy Sesuai Asli Tanggal 27 Juli 2018;
- 291) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwiningun, MBA, Pribadi&RahAsia, No. Polis 516-2120546, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 292) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan Data Polis atas nama Kartika Adiwiningun, MBA, No. Polis 816-3994638, tanggal 28 April 2017;
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwiningun, MBA, Pribadi & RahAsia, No. Polis 516-7285211, tanggal cetak 25 Juli 2018.
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 402 Ds/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor, Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Nyonya ROSE MARIA tanggal Penerbitan Sertifikat Bogor, 15 Juli 2014;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6 Ds/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor, Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Nyonya ROSE MARIA tanggal Penerbitan Sertifikat Bogor, 15 Juli 2014;
- 296) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1270006672941 an. ROSE MARIA periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 297) 1 (satu) lembar copy asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Juni 2017 berikut 1 lembar fotocopy buku tabungan transaksi tanggal 7 Juni 2017
- 298) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010002807699 an Barikade Land periode 8 Februari 2017 sd 30 Sep 2017;
- 299) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Fotokopi legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 7 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 313 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 10 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 301) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 27 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 27 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 302) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 20 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 303) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 15 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 304) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 3 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 305) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 26 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 306) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 31 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 307) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 308) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 2 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 309) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 14 Agustus 2017 dengan Pemilik Rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 314 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 310) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima Kartika Adiwangun dengan Nomor Rekening 7106208195
- 311) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima PT. Karisma Persada Energi dengan Nomor Rekening 1020006630393;
- 312) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 15 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima PT. Karisma Persada Energi dengan Nomor Rekening 1020006630393;
- 313) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 3 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima Kartika Adiwangun dengan Nomor Rekening 7106208195
- 314) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Juli 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 315) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 7 Juni 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 316) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 19 Mei 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 317) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 17 Mei 2017 dengan pemilik rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 318) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir advis kredit tanggal 4 April 2017 dengan penerima rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 319) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 1 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 320) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 315 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 321) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 8 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 322) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 5 April 2017 s/d 30 September 2017;
- 323) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Barikade Land International disertai fotokopi contoh tandatangan Nomor Rekening 1010007871328 dan 1010002807699;
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 325) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 November 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 326) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 Januari 2018 s/d 29 Juni 2018;
- 327) 1 (satu) lembar Fotocopy Fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 26 September 2017 dengan PT. Barikade Land International dengan nomor Rekening 1010007871328;
- 328) 1 (satu) Bundel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN Nomor Rekening 1010007789298 tanggal 21 Desember 2016;
- 329) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007789298 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 21 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 330) 1 (satu) lembar Fotocopy Printscreen dari System Inward TT RTGS tanggal 30 Desember 2016 dengan penerima KARTIKA ADIWINANGUN Ke Nomor Rekening 1010007789298;
- 331) 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Desember 2016 dengan penerima KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 332) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 21 Desember 2016 dengan pemilik rekening KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;

Halaman 316 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 333) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Desember 2016 dengan pengirim KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 334) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 30 Desember 2016 dengan pengirim KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 335) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007481078 a/n Barikade Land periode 1 Maret 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 336) 3 (tiga) lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Barikade Land Indonesia disertai fotokopi kartu contoh tanda tangan Nomor Rekening 1010007789892;
- 337) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 338) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 339) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 24 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 340) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;-
- 341) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 342) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 14 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 343) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007789892 a/n PT. Barikade Land International periode 21 Desember 2016 s/d 30 September 2017;
- 344) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penarikan cek tanggal 8 Februari 2017 atas nama PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;

Halaman 317 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 345) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 9 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 346) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 347) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 348) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 24 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 349) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 350) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 351) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 April 2017 dengan penerima PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 352) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 5 Mei 2017 dengan penerima PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 353) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 354) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 355) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 18 Juli 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 356) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dan Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 8 Februari 2017;

Halaman 318 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 357) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007827049 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 8 Feb 2017 s/d 30 Sep 2017;
- 358) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007827049 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 1 Oktober 2017 s/d 29 Juni 2018
- 359) Dokumen Atas nama Nasabah KARTIKA ADIWINANGUN:
- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 01-02-2017
  - 2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan nomor rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
  - 4) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108430642
  - 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
  - 7) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 9) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
  - 10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106208098
  - 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 07-02-2017
  - 12) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106241893

Halaman 319 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108430642
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN
- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7107917661
- 16) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN
- 17) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108478726
- 18) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN tgl 23 Mei 2017
- 19) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108741273
- 20) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN tgl 30 Mei 2017
- 21) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108879194
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 20-02-2017
- 23) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening USD 7777280777
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 20-02-2017
- 25) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7777280702
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 29-03-2017
- 27) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7110774367
- 28) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Investasi Terikat Syariah Mandiri

Halaman 320 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-syarat Umum Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investari Terikat Syariah Mandiri
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembiayaan
- 36) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran nomor rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 37) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106208098 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 38) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Penarikan Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 39) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 40) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembiayaan Investasi tanggal 23 Maret 2017
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investari Terikat Syariah Mandiri
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 29 Maret 2017
- 46) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

Halaman 321 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 48) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7122041985 atas nama RETNO WULANDARI
- 49) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7107387603 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 50) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat dari KARTIKA ADIWINANGUN untuk Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghasilan tgl 20 Februari 2017
- 52) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 53) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 54) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir From Review Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 55) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas Pembiayaan Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri an KARTIKA ADIWINANGUN
- 56) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-syarat Umum Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri
- 57) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 58) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 59) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investari Terikat Syariah Mandiri
- 60) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 61) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 21 April 2017
- 62) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pemblokiran Jaminan
- 63) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

Halaman 322 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari KARTIKA ADIWINANGUN Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo tanggal 10 Mei 2017
- 65) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Tanggal 12 Mei 2017
- 66) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah Tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 12 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Mei 2017
- 68) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 69) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 70) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 71) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 72) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan dan Kuasa
- 73) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 74) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir dari KARTIKA ADIWINANGUN kepada MARIAM ABDI tanggal 22 Mei 2017
- 75) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 22 Mei 2017
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 77) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 78) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) An KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 23 Mei 2017
- 79) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)

Halaman 323 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 82) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan (Disclaimer) dan Kuasa
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
- 87) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir dari KARTIKA ADIWINANGUN kepada MARIAM ABDI tanggal 26 Mei 2017
- 88) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 26 Mei 2017
- 89) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 90) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 91) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) An KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 26 Mei 2017
- 92) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 30 Mei 2017
- 93) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 94) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Sanggup
- 96) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan (Disclaimer) dan Kuasa
- 97) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 98) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso

Halaman 324 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 360) Dokumen Atas nama Nasabah PT BARIKADE LAND INTERNASIONAL
- a) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 22-3-2017;
- b) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7111447939 atas nama PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL
- 361) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018
- 362) 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 363) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;
- 364) 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi Tanda Terima dan Surat Perintah Transfer;
- 365) 1 (satu) lembar Print Out Foto Saat Penandatanganan Akta;
- 366) 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Transfer;
- 367) 1 (satu) lembar Print Out Resi Transfer Bank;
- 368) 1 (satu) lembar Print Out Kwintansi Tanda Terima
- 369) 1(bundel) Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 8113332204;
- 370) 1 (bundel) Printout Legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 8113332204;
- 371) 1 (bundel) Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 0811333223;
- 372) 1 (bundel) Printout Legalisir Rekening Koran atas nama atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 0811333223
- 373) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Legalisir Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran atas nama IBU KARTIKA ADIWINANGUN;
- 374) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Proposal Penilaian Properti atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL, Nomor: 17.10.086.P.084.01-FL/JTP-05, tanggal 24 Oktober 2017;
- 375) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Screenshoot email permintaan Proposal dan Sertifikat;
- 376) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Checklist/Kartu Proyek (Hasil Penilaian Properti atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL) No. File 17-05-A-NP.001/023;

Halaman 325 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 377) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Proposal Penilaian Properti atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, Nomor: 17.10.086.P.084.01-FL/JTP-05, tanggal 24 Oktober 2017;
- 378) 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Bukti Pembayaran atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL;
- 379) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Checklist/Kartu Proyek (Hasil Penilaian Properti atas nama KARTIKA ADIWINANGUN) No. File 17-05-A-NP.001/024.
- 380) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA dengan nomor rekening 1300013574499;
- 381) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA dengan nomor rekening 1300013574499 Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018
- 382) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dan WASTU KENCANA UNGU CAKRADININGRAT dengan nomor rekening 1570011111102;
- 383) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1570011111102 Periode 4 Desember 2017 sampai dengan Desember 2018
- 384) 2(dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205375304;
- 385) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205386715;
- 386) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205393117;
- 387) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205400102;
- 388) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205453044;

Halaman 326 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 389) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengannomor rekening 1010007789298;
- 390) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1010028076907
- 391) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1514 Desa/Kel:Pakansari, luas:120 M2, letak tanah Kav.N desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat atas nama H. SAMINO SAMSURI.
- 392) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1855 Desa/Kel:Cikeas Udik, luas:45 M2, letak tanah Blok D No.17 Jl. Cibubur Country Boulevard-17 desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 393) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.598 Desa/Kel:Cibeber I, luas:2048 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 394) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.600 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 395) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.602 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 396) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.91 Desa/Kel: Karang Mulya, luas:1000 M2, desa Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kotamadya Tangerang Banten atas nama DAUD SOETRESNA.
- 397) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.114 Desa: Bojong Kerta, luas:925 M2, desa Bojong Kerta Kecamatan Bogor Selatan Bogor Jawa Barat atas nama ACAH ASNAMAN.
- 398) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 8 Desember 2017
- 399) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 400) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 327 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 401) 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 402) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;
- 403) 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 404) 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp.144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 405) 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 408) 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Perintah Transfer tanggal 23 Agustus 2017
- 409) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 03124, Ds. Palasari, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
- 410) 1 (satu) Bundel Salinan Akta Jual Beli Nomor: 17/1999, Tanggal 5 Nopember 1999
- 411) 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 1226/965/JB/POT/1992;
- 412) 1 (satu) Bundel Salinan Akta Nomor 135/2016, Tanggal 3 Nopember 2016.
- 413) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 414) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 415) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 416) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017.
- 417) 2 (dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-9103025-0 atas nama VERONICA M.T.S.

Halaman 328 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 418) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 02/CN/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
- 419) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 1855 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor
- 420) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Multaguna Nomor: R05. JPI/0042/MGM/2017, Pemilik Agunan: An KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 10 Mei 2017;
- 421) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4488 Ds. Nagrak Kec. Gunung Propinsi Jawa Barat;
- 422) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Tanggal 27 April 2017;
- 423) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 10995/2017 Kab Bogor Provinsi Jawa Barat
- 424) 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan Asli Nomor 4488, Blok B.2 No.9B Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat , Luas 339 m<sup>2</sup> atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 425) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri ITSM Nasabah Perorangan, tanggal 6 Februari 2017, 16 Februari 2017 dan 27 Februari 2017 atas nama SURYANA
- 426) 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan, tanggal 31 Mei, 10 Juli 2017 dan 20 Juli atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 427) 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan, tanggal 6 Februari 2017, 24 Maret 2017, 18 April 2017, 10 Mei 2017, 22 Mei 2017, 26 Mei 2017 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 428) 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 :861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;
- 429) 1 buah Handphone OPPO F 9 dengannomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;
- 430) 1 buah KTP dengannomor NIK : 3273226807690003 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

Halaman 329 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 431) 1 buah NPWP nomor : 83.353.380.5-447.000 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;-
- 432) 1 buah ATM Bank Mandiri Private nomorkartu 4617 0090 0001 4728 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 433) 1 Buah ATM Bank Mandiri Platinum NomorKartu 557338080020 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 434) 1 Buah ATM Bank Mandiri Visa NomorKartu 4149313000159450 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 435) 1 Buah ATM Bank Mandiri World Elite NomorKartu 5377930000004061 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;-
- 436) 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;
- 437) Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).
- 438) 5 buah kunci;
- 439) 2 buah cincin;
- 440) 1 buah gelang kaki emas;-
- 441) 1 buah tas berwarna coklat merk salva tove ferragmo;\
- 442) 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Vuitton;-
- 443) 1 buah tas berwarna merah merk furla;
- 444) 1 buat dompet berwarna hitam Giorgio armani.
- 445) Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor
- 446) tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL
- 447) tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA
- 448) 1 (satu) Buah CD-R plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwinangun Alias Dewi Kartika
- 449) 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening 765253236 Bank BNI;

Halaman 330 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 450) 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening 852802335 Bank BNI;
- 451) 3 (tiga) lembar print out legalisir Rekening koran nomor rekening 0852802335 Bank BNI atas nama YUSUF MARSHAL;
- 452) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening koran nomor rekening 0765253236 Bank BNI atas nama YUSUF MARSHAL
- 453) 1 (satu) bundel asli invoice PT. Astra International Tb katas nama Mr. Steve Emanuelle Nopol B2122SBC;
- 454) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perum Billabong atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL;
- 455) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Surat Permohonan Blokir;
- 456) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas nama Sdri. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA, Nomor : 5.AR.JPI/SME.2708/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
- 457) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito, tanggal 21 Juli 2017;
- 458) 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 1010007875774
- 459) 1 (satu) bundel printout Master Code Royal Banten Badak Putih 101;
- 460) 1 (satu) bundel catatan rekapan ITSM MAULANA;
- 461) 1 (satu) bundel printout konsep Perencanaan CBD Fatmawati Central;
- 462) 1 (satu) bundel asli Daftar Hadir pertemuan koordinasi project pembebasan lahan cianjur;
- 463) 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan No. 001/Undangan/VI/2018, Perihal MOU Project Lombok;
- 464) 1 (satu) lembar asli tunggakan pembayaran angsuran kredit kepada KARTIKA ADIWINANGUN No. Rekening 1010100580669;
- 465) 1 (satu) lembar asli surat AXA Mandiri perihal status polis tidak aktif,, nomor polis : 1001224353263, nama tertanggung : KARTIKA ADIWINANGUN;
- 466) 1 (satu) bundel asli Bill tagihan kartu kredit nomor kartu : 5377-9300-0000-4061 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 467) 1 (satu) bundel asli surat BPJS Nomor : B/1119/012019, tanggal 22 Januari 2019, perihal penyelesaian tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan PT. BARIKADE LAND INTERNATIONAL
- 468) 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor :01/CN/VIII/2018;

Halaman 331 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 469) 2 (dua) lembar printout Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan tambahan villa dan finising rumah cimanggis residence;
- 470) 3 (tiga) lembar print out Bank Koordinat PT. Barikade Land International;
- 471) 1 (satu) bundel printout Laporan Buku Besar Almatar Hajj And Umrah;
- 472) 3 (tiga) buah buku kas PT. Barikade Land International.
- 473) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Penggunaan Asset untuk Dijaminkan atau Ditransaksikan Kepada Instansi Pemerintah/PerBankan/Perorangan Terkait Penggunaan SPBU sebagai Jaminan atas nama BAYU PURNOMO, S.KOM;
- 474) 1 (satu) bundel asli Memorandum Of Agreement (MOA) Perjanjian Kesepakatan Proyek Pembangunan Bogor Raya Hospital Nomor: 001/MOA-PK.P3.BRH/XI/2016;
- 475) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Kerjasam Nomor : 01/PKK/SLP-BLI/XI/2016, tanggal 15 November 2016;
- 476) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan (SPBP) Nomor : 0001/SPBP/LTTM-ANA-BLI/05/2018;
- 477) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Antara PT. ARPAINDO BANGUN PERSADA DAN PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 478) 1 (satu) bundel asli Kontrak Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Industri (HSD) antara PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL dengan PT. KARISMA PERSADA ENERGI;
- 479) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Finansial Dengan Jaminan Cek dan Standing Instruction (S.I), Nomor :09/PKF.C-SI/IX/2018;
- 480) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kerja dengan Jaminan Pembayaran SKBDN/Deposito Antara PT. SEKA LAMBANG PERKASA Dengan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 481) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara PT. ARDELIA MITRA PERKASA Dengan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 482) 1 (satu) bundel asli Dokumen Almatar Hajj dan Umroh dan Agreement Almatar dan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 483) 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran PT. KARYA GEMILANG PERSADA, tanggal 6 Januari 2017;
- 484) 1 (satu) bundel asli dokumen Bill Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri;
- 485) 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Sewa-Menyewa Kantor Batam antara DORE dan HASBULLAH;
- 486) 1 (satu) bundel asli Surat Tunggalan BPJS DAMAR KARTIKA INTERNASIONAL dan SINAR DINASTI;

Halaman 332 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 487) 3 (tiga) lembar asli surat AXA Mandiri perihal status polis tidak aktif nama tertanggung ELMY PRASUDY DECCA RUSLAN dan surat pengembalian nilai investasi nama tertanggung KARTIKA ADIWINANGUN;
- 488) 1 (satu) bundel asli slip Deposito Bank Mandiri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 489) 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Mandiri Tunas Finance;
- 490) 1 (satu) bundel asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 491) 1 (satu) bundel asli Dokumen Sindo Wisata;
- 492) 1 (satu) bundel Dokumen ZAM-ZAM;
- 493) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 8 Juni 2018;
- 494) 1 (satu) bundel asli Kuitansi PT. TUNAS RIDEAN Tbk;
- 495) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran Rumah Kota Wisata;
- 496) 1 (satu) bundel asli dokumen Hijau Lestari Nusantara;
- 497) 1 (satu) bundel asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 12 Januari 2018;
- 498) 1 (satu) bundel asli kuitansi perhiasan;
- 499) 1 (satu) bundel asli kuitansi Service Order;
- 500) 2 (dua) buah Buku Cek dan Bilyet Giro PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 501) 24 (dua puluh empat) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik;
- 502) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 503) 1 (satu) buku fotocopy terdiri dari beberapa fotocopy SHM;
- 504) 30 (tiga puluh) buku Company Profile;
- 505) 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama SULTAN ERZA TARUNA;
- 506) 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah;
- 507) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3273191606110001;
- 508) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama KARTIKA;
- 509) 2 (dua) lembar asli undangan kepada N. P. SUSILOWATI HEDIJANTO dan Ir. BAMBANG LAKSONO GAMBIRO;
- 510) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Minat Pembelian Asset SPBU No. 03/0106/LOI06;
- 511) 1 (satu) lembar asli Surat Minat Keseriusan Pembelian;
- 512) 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Undangan di Bank BRI;

Halaman 333 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 513) 1 (satu) lembar printout draft Perjanjian Kontrak Jual Beli Lahan Tanah di Lokasi Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor-Jawa Barat;
- 514) 3 (tiga) lembar dengan lokasi Kecamatan Babakan Madang;
- 515) 2 (dua) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran appraisal Billabong atas nama IBU KARTIKA ADIWINANGUN;
- 516) 4 (empat) lembar asli surat undangan perihal Mekanisme Penyelesaian IDR Polymer Emisi 1999;
- 517) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas DJODJO SUPARDJO;
- 518) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SURYANA;
- 519) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETYATMOKO dan 1 buah kartu ATM.
- 520) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Permohonan Pembiayaan ke PT. OTOMAS MULTI FINANCE dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993 yang terletak di Perum Billabong Blok G.III/14, Bojong gede, Bogor, Jawa Barat dan IRZAN SYARIEF HIDAYAT
- 521) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama TAUFIK RAKHA;
- 522) 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Mandiri atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 1010007875774;
- 523) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama YUSUF MARSHAL;
- 524) 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Mandiri atas nama YUSUF MARSHAL dengan nomor rekening 1010007877564
- 525) 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci;
- 526) 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;
- 527) 1 (satu) bundel dokumen transfer pembayaran ke MANDIRI TUNAS FINANCE PT;
- 528) 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Fee Lawyer perkara di Bareskrim Polri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

Halaman 334 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 529) 1 (satu) Bundel Print Out Statement Of Account tanggal 02-9-2019 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- 530) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 703142373700;
- 531) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 703142373700 mulai tanggal 1/1/2017 s/d 27/08/2019
- 532) Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- 533) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan a.n. KARTIKA ADIWINAGUN, MBA;
- 534) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Hasil Survey-Perorangan;
- 535) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perhitungan Kredit;
- 536) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Form Survey Risiko Kendaraan Bermotor;
- 537) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK dengan Nopol B 2779 RM atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;
- 538) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase – Order dengan nomor 913PO201805000614;
- 539) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan antara PT. TUNAS MANDIRI FINANCE dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 540) 1 (satu) bundel printout legalisir PEFINDO Score;
- 541) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri
- 542) 1 (satu) bundel fotocopy akta No.01, tanggal 4 Desember 2017;
- 543) 1 (satu) bundel fotocopy akta No.59, tanggal 29 Pebruari 2016;
- 544) 1 (satu) bundel fotocopy Company Profile PT. Barikade Land International
- 545) 1 (satu) Bundel Fotocopy legaliasir Akta Jual beli no 174/2019 tanggal 18 Feb 2019
- 546) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 desa Cimanggis Kec Bojonggede, kec Bogor, Jawa Barat
- 547) 1 (satu) Bundel Fotocopy Llegalisir dokumen Pembayaran Pajak
- 548) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintasi atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL tanggal 7 Januari 2019;
- 549) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993;
- 550) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Notaris & PPAT H. SAKTI ALAMSYAH, S.H., M.Kn, MH, MM. No. 15 tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 335 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 551) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 268/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.;
- 552) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli No. 174/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.
- 553) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 6 Tanggal 23 Mei 2017 Hal Akta Jual Beli Kantor Notaris MADA WIDI SURYANTA, SH, M.Kn.
- 554) 1 (satu) lembar Legalisir Print out sistem Bank Mandiri dokumen rincian tunggakan
- 555) 1 (satu) lembar legalisir Print out Bank Mandiri Dokumen total tunggakan
- 556) 1 (satu) bundel legalisir Print out mutasi rekening pinjaman nomor Rekening 101-0100580669
- 557) Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2 No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:
- 1) 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
  - 2) 1 Unit kulkas
  - 3) 1 Unit dispenser Honeywell
  - 4) 1 Unit vacuum cleaner
  - 5) 3 buah rak pajangan
  - 6) 2 Unit genset
  - 7) 2 buah kursi warna abu-abu
  - 8) 1 kitchen set
  - 9) 4 buah kursi beserta meja kaca
  - 10) 1 Unit mesin air
  - 11) 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
  - 12) 8 Unit ac
  - 13) 2 Unit TV
  - 14) 1 set meja kerja beserta 3 kursi
  - 15) 1 Unit monitor komputer
  - 16) 1 Unit CPU
  - 17) 2 Unit printer
  - 18) 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
  - 19) 1 buah lemari kerja warna hitam
  - 20) 2 buah kursi beserta meja kecil
  - 21) 1 set sofa tamu
  - 22) 2 kursi beserta 1 meja cermin
  - 23) 1 meja lampu hias

Halaman 336 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



- 24) 1 lemari pajangan kaca warna putih
- 25) 1 set sofa ukir
- 26) 1 buah lemari laci cermin
- 27) 5 buah koper
- 28) 1 pajangan kandang burung
- 29) 1 meja besi dorong
- 30) 1 rak pajangan besi
- 31) 1 buah meja kerja dan 4 kursi
- 32) 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- 33) 3 buah lemari putih pajangan
- 34) 1 buah lemari putih laci
- 35) 1 meja rias
- 36) 1 set sofa warna krem
- 37) 1 buah kursi pijat
- 38) 1 lemari TV
- 39) 1 set tempat tidur
- 40) 6 lampu hias gantung
- 41) 2 buah sofa warna hitam
- 42) 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- 43) 3 lemari kamar
- 44) 1 Unit PC
- 45) 2 Unit mesin cuci
- 46) 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- 47) 1 buah lemari kaca hitam
- 48) 1 set sofa hitam
- 49) 1 set sofa putih
- 50) 1 set home theater
- 51) 1 buah ayunan kayu
- 52) 2 set meja kursi kayu
- 558) Yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:
  - 1) 1 Unit tempat tidur kamar tengah
  - 2) 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 set meja taman beserta 3 kursi
  - 4) 2 lemari dan 1 gantungan baju
  - 5) 1 Unit mesin cuci merk Samsung
  - 6) 1 Set kursi pojok warna coklat
  - 7) 1 Set meja makan kayu
  - 8) 1 Unit AC split
  - 9) 1 rak sepatu dan dispenser
  - 10) 1 lemari dan 1 lemari laci
  - 11) 1 Unit AC split
  - 12) 1 Unit TV dan set home theater
  - 13) 1 Meja Billiard
  - 14) 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
  - 15) 1 rak laci
  - 16) 1 set tempat tidur dan lampu hias
  - 17) 1 set tempat tidur sorong
  - 18) 1 meja kaca dan 2 lampu
  - 19) 1 set sofa warna hitam
  - 20) 1 set lemari pajangan
  - 21) 1 Oven
  - 22) 1 kulkas 4 pintu
  - 23) 1 rak pajangan
  - 24) 1 unit AC
  - 25) 1 unit lemari kamar
  - 26) 1 set meja makan kayu
  - 27) 1 tempat tidur sorong
  - 28) 1 set meja makan krem
  - 29) 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
  - 30) 1 tempat tidur kayu
  - 31) 1 sofa coklat dan meja kaca
  - 32) 1 set tempat tidur warna hitam
  - 33) 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
  - 34) 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
  - 35) 2 kursi dan 1 meja kayu
- 559) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;

Halaman 338 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 560) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 561) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwinangun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 562) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 563) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 564) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 565) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 566) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 567) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 568) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 569) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 570) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;

Halaman 339 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 571) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 572) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 573) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 574) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 575) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 576) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 577) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 578) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 579) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 580) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 581) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 582) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 583) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 584) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 585) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 586) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;

Halaman 340 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 587) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 588) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 589) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 590) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 591) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 592) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 593) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 594) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri:

Halaman 341 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 595) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 596) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 597) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 598) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 599) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 600) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 601) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 602) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 603) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 604) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 605) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;

Halaman 342 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 606) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 607) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak Bank dananya Suryana tidak cukup;
- 608) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 609) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 610) 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT untuk pembayaran Kas Bon dari sisa Pembayaran Tanah tanggal 5 Mei 2017;
- 611) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek No. 850670 sebesar Rp. 100.000.000. tanggal 6 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351103 sebesar Rp. 800.000.000. tanggal 8 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351104 sebesar Rp. 200.000.000. tanggal 8 Maret 2017.;
- 612) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Suryana dan H.OOS;
- 613) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Permata Tanggal 5 Mei 2017 Senilai Rp. 25.000.000.;
- 614) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.100.000.000. telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH./PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Tanggal 23 Maret 2017;
- 615) 1 (satu) lembar asli rincian uang pembayaran ke ALEX SIMOLANG sebesar Rp. 1.100.000.000. Tanggal 23 Maret 2017;
- 616) 7 (tujuh) lembar asli foto-foto Pembayaran dan Penandatanganan AJB dan Kwitansi tanggal 23 Maret 2017;
- 617) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Rp. 2750,-;

Halaman 343 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 618) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1 milyar telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH tanggal 01 Maret 2017;
- 619) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351102 Senilai 1 Milyar an. LIMAN SUSILO;
- 620) 1 (satu) lembar Dokumentasi pembayaran Tanah Lim Sing Seng di Notaris Eva Rajagukguk tanggal 1 Maret 2017;
- 621) 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lim Sin Seng dan H. Oos Sukmana, SH.
- 622) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor : 318/NOT-ER/K/VI/2015 tanggal 02 Juni 2015;
- 623) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri senilai 6 Milyar tanggal 5 Mei 2017 KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351109 AN. LIMAN SUSILO;
- 624) 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Notaris & PPAT EVA RAJAGUKGUK SH,Mkn. Tanggal 1 Desember 2015;
- 625) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 12.259.200. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 626) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 400.000. tanggal 3 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 627) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 3.000.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 628) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.000.000. tanggal 22 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 629) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 600.000. tanggal 14 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 630) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 631) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Mediator Bawah Tahap II Kepada ENDANG tanggal 05 April 2017;
- 632) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Pembuatan Seporadik Ke Desa Kepada ENDANG tanggal 07 Maret 2017;

Halaman 344 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 633) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 262.640.000. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 634) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahap II kepada ABD. ROZAK tanggal 5 April 2017;
- 635) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 131.320.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 636) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 637) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahp I kepada ABD. ROZAK tanggal 2 Maret 2017;
- 638) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SANDI HUDAYA, SE., ABD. ROZAK, WAWAN R., M. SAFE'I;
- 639) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Retsum tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABD. ROZAK dan H.OOS SUKMANA SH.;
- 640) 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 11 Desember 1997;
- 641) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.8.400.000,-;
- 642) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.7.200.000,-;
- 643) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 644) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,-;
- 645) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap I 20 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAVAN SH, MH tanggal 02 April 2017;
- 646) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.16.800.000,-;
- 647) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.14.400.000,-;
- 648) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.24.000.000,-;

Halaman 345 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 649) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 650) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap II 40 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 5 April 2017;
- 651) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara bapak TASWAN dengan H.OOS tanggal 2 Maret 2017
- 652) 1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 20 Agustus 2016 atas nama pemberi kuasa TASWAN;
- 653) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An. TASWAN dikeluarkan di Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2012
- 654) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMAT BIN ALIJAS;
- 655) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Tahap ke-II sebesar 40%, dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000, SHM No:01962 A/N Haji Alian Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 656) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap II 40% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib;
- 657) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Maret 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000,- SHM No.01962 A/N. HAJI ALIAN Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya;
- 658) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap I 20% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Kamis 2 Maret 2017 jam.14.00 Wib;
- 659) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 660) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 2250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 661) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 662) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 663) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Jasa Fee sebesar 60% dari pembelian tanah seluas 10.216 m<sup>2</sup> x 5000=Rp.51.080.000,- Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;

Halaman 346 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 664) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran BOP Pengairan/Pengamat;
- 665) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Kasbon Dana Koordinasi Lembaga Desa/Organisasi;
- 666) 1 (satu) lembar printout duoumentasi koordinator lapangan dari pembayaran tanah tahap II 60% kepada Bpk. UJANG SUHANA, SH di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib
- 667) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dan KTP an.SURYANA;
- 668) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN an. SURYANA;
- 669) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Bank BTN tanggal 17 Januari 2017;
- 670) 1 (satu) bundel asli rekening koran an. SURYANA tanggal 9 Agustus 2018 periode 23 Mei 2018 – 9 Agustus 2018
- 671) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
- 672) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 673) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 674) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 675) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 676) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan;
- 677) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 678) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 679) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;

Halaman 347 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 680) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 681) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 682) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 683) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 684) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 685) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 686) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 687) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 688) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_026 tanggal 13 Februari 2017;
- 689) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 690) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 691) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 692) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 693) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni

Halaman 348 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



- 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 694) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 695) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 696) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017
- 697) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 698) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
- 699) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 700) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 701) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 702) 3 (tiga) Lembar Fotokopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 703) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan
- 704) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 705) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 706) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 707) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 708) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 709) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 710) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 711) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 712) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 713) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 714) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 715) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_026 tanggal 13 Februari 2017
- 716) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 717) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 718) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 719) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;

Halaman 350 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi





- 720) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 721) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 722) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 723) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017;
- 724) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 725) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.2, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 726) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.3, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 727) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.9, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 728) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.10, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 729) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Keuangan/Balance Sheet PT. ARCHINDO DEVELOPMENT Periode Februari-Desember 2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 730) 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna hitam Model MN4M2PA/A, IMEI 355356080493726
- 731) 2 (dua) Lembar Asli Legalisir Surat Permintaan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor kepada Bp. Suryana (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.
- 732) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017
- 733) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT. ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KK-AHM/XI/2017, tanggal 14 November 2017;
- 734) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diri RIDWAN tanggal 29 Maret 2018;
- 735) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Minimarket Ummar Antara Koperasi Pasar Syariah Indonesia dengan Koperasi Astra Honda Motor;
- 736) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP atas nama RIDWAN, SE;
- 737) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pencatatan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Koperasi Nomor 709/-1.829 tanggal 23 Agustus 2017 dan Nomor 766/-1.829 tanggal 21 September 2016;
- 738) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Data Karyawan Kopkar-AHM Tahun 2017;
- 739) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rincian Iuran Tenaga Kerja BPJS Kopkar-AHM, tanggal 15 Maret 2018;
- 740) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. ASTRA HONDA MOTOR, Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005
- 741) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 742) 1 (satu) buah kartu member Astra PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cikarang atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, No. Perjanjian: 1100195001719559
- 743) 1 (satu) buah buku Panduan Pembayaran Angsuran dan Welcome Guide Astra

Halaman 352 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 744) 1 (satu) buah STNK asli atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Nopol B 1152 FZP;
- 745) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush Hitam Nopol B 1152 FZP;
- 746) 1 (satu) bundel asli legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01100195001719559, Obyek Pembiayaan 1 Unit Toyota Rush Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043 Atas Nama PT. Archindo Development;
- 747) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan bersama No. Perjanjian: 01100195001719559 dan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran
- 748) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Ramayana Original Reg. No. 231959;
- 749) 2 (dua) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor: 3801-2017000671, tanggal 17 Juli 2017 dan Check Sheet Kendaraan Baru
- 750) 1 (satu) Bundel Print out Rekening atas nama H. OOS Sukmana nomor 1090341827 periode Januari 2017 – Januari 2018;
- 751) 1 (satu) Lembar Foto copy Legalisir Pembukaan Rekening atas nama H.OOS Sukmana
- 752) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01960, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 753) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01962, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 754) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01963, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 755) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02007, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 756) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02008, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 757) 1 (satu) Lembar Asli Salinan Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembanguna Daerah Nomor 290 atas nama SAINI, Belendung Ds. Lemahmulya, Kec. Klari, Kab. Karawang, tanggal 22 Desember 1997
- 758) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan produk teRpadu atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842;
- 759) 1 (satu) bundel asli rekening koran atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842
- 760) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.47 Desa Benge Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, surat ukur G.S.tt.6-1-1975 No.45 atas nama

Halaman 353 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THAMRIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;

- 761) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:24 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 762) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:25 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 763) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.405/JB/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H.;
- 764) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.02134 Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, surat ukur tanggal 3 Maret 2015 No.00032/Lemahmulya/2015 atas nama WILLY WAYONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 765) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:12 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 766) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No: 11 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 767) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.370/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H.;
- 768) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.369/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H.;
- 769) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1573/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 770) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1577/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 771) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1575/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 354 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 354



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 772) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 773) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132050, No.Mesin 3SZDGG3934 Atas Nama PT. Archindo Development
- 774) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat ADDENDUM antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan FAIRBRIDGE GLOBAL INC. A tanggal 1 Juli 2016;
- 775) 3 (tiga) Lembar Asli Kesepakatan antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan INVAKO PRIMA JAYA dengan PT. ALAM MULTI SARI Perjanjian Pembayaran Lahan Seluas 450.000 M2 Tanah Milik PT. ALAM MULTI SARI Berlokasi didesa Lemahmulya, Kec Majalaya, Kab Karawang Jawa Barat;
- 776) 1 (satu) Bundel Print Out D' GREEN CITY Karawang Property Development Plan
- 777) Uang Sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Casmi Yanto Tjia kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Maulana Syahzihan, Maulana Syahzihan adalah Staf pribadi Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa pada awalnya Casmi Yanto Tjia dikenalkan dengan Terdakwa terkait dengan jual beli kandang sapi, namun kemudian proyek kandang sapi tersebut tidak jadi;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa ditawarkan proyek lain, yaitu proyek dana amanah dari Soekarno, ada dana besar di luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan iming - iming keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dengan jaminan tiga lembar cek yayasan dana rasa, dan sebagian uang tersebut akan digunakan untuk proyek kampung Baduy;
- Bahwa Februari 2017, Saksi Tommy David (rekanan Terdakwa) mengembalikan Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan memiliki Proyek Kampung Baduy, bisnis travel, bisnis properti.

Halaman 355 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diberikan Uang Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dari Casmi Yanto Tjia pada Terdakwa untuk Deposito, uang tersebut ditaruh di Bank agar memudahkan pencairan uang di Bank.
- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah meminta Maulana Syahzihan untuk memeriksa legalitas, dokumen dan eksistensi terkait proyek-proyek tersebut.
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan menyatakan kepada Casmi Yanto Tjia bahwa proyek-proyek tersebut bagus, menjanjikan dan uang Saksi di Bank hanya numpang saja; Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia ditawarkan ikut gabung mengurus proyek-proyek karena nilainya begitu fantastis dan nanti butuh tenaga untuk bantu mengelola uang-uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila Uang besar mau masuk maka isi rekening harus besar biar tidak ada kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada juga proyek pesawat propeler, pada pertemuan di ayam suharti cibubur. Pada saat itu Terdakwa dan Elmy Prasudy Decca Ruslan bercerita baru pulang dari Arab/Timur Tengah, mereka mengatakan ingin menjual kapal - kapal pesawat propeller, pabriknya ada di Malang, dijual ke Arab;
- Bahwa proyek - proyek Terdakwa adalah Kandang Sapi, Proyek Kampung Baduy, pesawat propeler, travel agen umroh, dan uang Sukarno;
- Bahwa Maulana Syahzihan juga mendorong dan meyakinkan Casmi Yanto Tjia bahwa proyek-proyek tersebut ada;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 ada pertemuan dengan Kepala Bank BSM, pada pertemuan tersebut oleh Terdakwa dikenalkanlah Mariam Abdi sebagai pimpinan BSM kepada Casmi Yanto Tjia, pada pertemuan tersebut dijelaskan bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suryana adalah nasabah BSM, dan Saksi Suryana itu ada kerja sama dengan AHM untuk pengadaan rumah pegawai yang akan dibiayai nanti oleh BSM untuk tahap awal Rp 350.000.000.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah), Saksi Suryana membutuhkan mutasi rekening untuk performance, sehingga Saksi Casmi Yanto Tjia itu bisa menempatkan dalam bentuk ITSM yang pada intinya Casmi Yanto Tjia bisa menyimpan uang di Bank dan bisa minta berapapun bunganya kepada si peminjam, Bank sebagai media saja kepada si peminjam, Casmi Yanto Tjia nanti bisa cas berapapun bunga kepada si peminjam yang disepakati oleh kedua belah pihak, nanti

Halaman 356 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



disimpan di rekening kemudian uang tersebut sebagai jaminan kepada Terdakwa dan Suryana;

- Bahwa uang Casmi Yanto Tjia ditempatkan di Bank BSM dalam bentuk ITSM, kemudian Bank BSM menyalurkan dalam bentuk kredit kepada Terdakwa sebesar 95% (Sembilan puluh persen) cairlah Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dari 95% tersebut dipotonglah diskonto untuk Casmi Yanto Tjia sebesar 15%, dari 15% tersebut, sejumlah 7% dibayarkan dalam bentuk bunga yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa, 8% dibayarkan dimuka kepada Casmi Yanto Tjia setelah kredit itu cair, 2,5% dibayarkan untuk komisi;
- Bahwa ada prosedur – prosedur kreditnya dilanggar oleh Pihak BSM, terkait dengan pembukaan rekening ITSM, yaitu perihal disyaratkannya hubungan darah untuk subjek hukum pribadi, dan hubungan manajemen untuk badan hukum. Kenyataannya tidak ada hubungan darah antara Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa, Suryana, Maulana dan Tommy David, oleh sebab itu uang Casmi Yanto Tjia tersebut dipindahkan dahulu ke rekening Terdakwa, ke rekening Suryana, ke rekening Tommy David seolah – olah dana tersebut adalah milik Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David bukan milik Casmi Yanto Tjia, dan kemudian baru dipindahkan ke rekening ITSM atas nama Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David;
- Bahwa kepada Casmi Yanto Tjia diterangkan dana yang ditempatkan pada produk ITSM Bank Syariah Mandiri tidak bisa dicairkan tanpa seizin Casmi Yanto Tjia dan isterinya yaitu Lorensia Sanvira, namun kenyataannya dana tersebut dapat ditarik oleh Terdakwa, Maulana, Suryana, dan Tommy David;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah bertanya ke Maulana perihal surat blokir dana milik Casmi Yanto Tjia di Bank, dan Maulana berkata surat blokir sudah diserahkan ke Bank, namun tidak ada bukti bahwa surat blokir tersebut diberikan ke pihak Bank;
- Bahwa Rp 155.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) adalah kerugian uang pribadi yang ditaruh dalam perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 diadakan rapat di Jakarta di kantor Bank Syariah Mandiri, yg membuat adalah Maryam Abdi alias Maya selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah, bertujuan untuk menanyakan uang-uang yang dijanjikan Terdakwa untuk mengembailkan atau mencairkan kepada Casmi Yanto Tjia dan dibuat sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Casmi Yanto Tjia, Saksi Tommy David, Terdakwa, Suryana, Maulana



Syahzihan, Siska selaku Asisten Tommy David, Ayah Casmi Yanto Tjia yang bernama Simarba Atong Tjia, Nyoman Jempen dan Maryam Abdi alias Maya, pembahasan penyelesaian pengembalian dana yang dipinjam kreditur, Terdakwa, Tommy David, Suryana yang totalnya Rp.155 Milyar, yang dikembalikan sudah di bulan Agustus, Rp 10 Milyar oleh Tommy David, dan ditentukan bulan November 2017 akan dikembalikan Rp 40 Milyar dimana Terdakwa mengembalikan Rp 20 Milyar pada tanggal 23 November 2017 dan Rp 20 Milyar tanggal 30 November 2017. Pada saat itu diupayakan untuk dikembalikan sisanya pada bulan Desember dengan 2 opsi mekanisme yaitu fasilitas pembiayaan *pick assets* (diberikan aset berupa tanah atau apa yang memenuhi uang-uang tersebut) tetapi tidak dibayarkan;

- Bahwa Casmi Yanto Tjia dikenalkan oleh Terdakwa pada Suryana, yang mengatakan ada proyek pembangunan perumahan karyawan PT Astra dan membutuhkan dana;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia memerintahkan Maulana Syahzihan untuk memeriksa Proyek pembangunan rumah karyawan Astra, yang kemudian oleh Maulana Sayhzihan dinyatakan proyek tersebut tinggal pembangunan saja;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia tidak pernah meninjau langsung proyek-proyek Terdakwa tersebut karena memerintahkan Saksi Maulana Syahzihan dan percaya kepada Casmi Yanto Tjia Maulana Syahzihan;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia melaporkan Terdakwa ke Polisi atas dasar penipuan dan pencucian uang dengan total Rp 157.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah), yaitu sekitar Rp 90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) pada Terdakwa, dan sekitar Rp 67.000.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah) kepada Maulana Syahzihan;
- Bahwa yang sudah dikembalikan sekitar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah), Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT Cahaya Buana Kemala karena sebagian dari masalah ini, dan sebagian dari masalah lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta dana talangan untuk proyek danarasa dan bisnis pembelian kandang sapi, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah cek tunai Bank BRI pada Casmi Yanto Tjia yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Meskipun demikian, saksi Casmi Yanto Tjia tetap melanjutkan berbagai kerjasama baik pada Terdakwa, Suryana,

Halaman 358 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tommy David, bahkan hingga Terdakwa menggunakan rekening milik Maulana Syahzihan dengan alasan produk ITSM milik Terdakwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah mencapai limit. Penyampaian dan janji-janji Terdakwa, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan Tommy David pada Casmi Yanto Tjia terkait pemberian keuntungan yang besar, memberikan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah dana talangan yang terblokir, berbagai proyek yang diajukan dan dikerjakan oleh PT Barikade Land Internasional, surat dari koperasi Astra Honda Motor;

- Bahwa proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) buah KTP dengan data identitas yang berbeda, dimana berdasarkan data base Dirjendukcapil KTP yang terdaftar adalah KTP dengan NIK:3273126807670003, sedangkan KTP yang lain tidak terdaftar;
- Bahwa rekening-rekening Bank yang dimiliki oleh Terdakwa diantaranya:

A. Bank Syariah Mandiri KC K-Link Tower Jl. Gatot Subroto Kav.59A Jakarta Selatan masing-masing An Kartika Adiwinsun, MBA terdiri dari :

- Rekening nomor 7106114689 jenis rekening tabungan BSM
- Rekening nomor 7106221768 jenis rekening giro BSM
- Rekening nomor 7106208195 jenis rekening tabungan BSM
- Rekening nomor 7108430642 jenis rekening tabungan BSM
- Rekening nomor 7106208098 jenis rekening tabungan ITSM
- Rekening nomor 7106241893 jenis rekening tabungan ITSM
- Rekening nomor 7107387603 jenis rekening tabungan ITSM
- Rekening nomor 7107917661 jenis rekening giro ITSM
- Rekening nomor 7108478726 jenis rekening giro ITSM
- Rekening nomor 7108741273 jenis rekening giro ITSM
- Rekening nomor 7108879194 jenis rekening tabungan ITSM
- Rekening nomor 7777280777 jenis rekening tabungan dollar
- Rekening nomor 7777280702 jenis rekening tabungan BSM
- Rekening nomor 7110774367 jenis rekening giro ITSM

B. 1. Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan :

- Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007789298
- Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010028076907
- Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007827049
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205453044

Halaman 359 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205386715
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205393117
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205400102
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205375304
- 2. Rekening PT Barikade Land Internasional di Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan :
  - a) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010002807699
  - b) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007789892
  - c) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007481078
  - d) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007871328
- C. Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Asia Afrika Jalan Asia Afrika Nomor 118-120 Kota Bandung, Jawa Barat Rekening Nomor: 1300013574499
- D. BCA KCP. Kota Wisata, Bogor berupa rekening Rupiah tahapan BCA No. 5725.299.882 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- E. BRI Kantor Cabang Cimahi jalan Raya Cimahi No 598 Kota Cimahi Nomor Rekening : 013701112112508BRI atas nama DEWI KARTIKA
- F. BNI Jalan Durian Raya No 9 Rt/Rw8/3 Jagakarsa Jakarta Selatan  
-No. Rekening : 0811333223 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok Jalan  
-No. Rekening : 08113332204 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok Jalan
- Bahwa dari rekening rekening diatas, ada beberapa rekening yang digunakan Terdakwa terkait bisnis - bisnis yang Terdakwa mintakan dananya dari Casmi Yanto Tjia yaitu dengan transaksi - transaksi sebagai berikut:  
Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) Nomor 7106114689 An Kartika Adiwiningun, MBA
  - Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02Februari2017  
Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
    - Tanggal 06 Februari 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7106208098 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)

Halaman 360 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Februari 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 06 Februari 2017 ditransfer ke BSM rekening giro nomor 7106221768 sebesar Rp 8.950.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 07 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 133.002.585.5255 An Casmi Yanto sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan ibu Dewi.
- Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM An Retno WuLandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM nomor 719.64.10087 An Irvanus Okber sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan pemindahbukuan CHQF850628
- Tanggal 08 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.00778.9892 An PT Barikade Land Internasional sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah)
- Tanggal 09 Februari 2017 ke BRI nomor 013.70111.2112508 An Dewi Kartika sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Februari 2017 pindah buku cair cek ke BSM nomor 7106114689 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya ditransaksikan dengan keterangan cair cek Gati AXA Mandiri.
- Tanggal 22 Maret 2017 ke BCA nomor 572.5500073 An Sri Purwati sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan keterangan jual beli rumah

Untuk produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 04 Oktober 2017 tarik tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system DISTRIBUSI PENGAIRAN 120+OPP KTR 30

Halaman 361 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Oktober 2017 penarikan dengan keterangan transfer
- Tanggal 06 Oktober 2017 ditransfer sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system OPP PJU LOMBOK
- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 31 Mei 2017  
Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 31 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7108879194 sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
  - Tanggal 31 Mei 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 02 Juni 2017 ditarik tunai Rp. 500.000.000 dengan keterangan Tartun O/Maulana Syahzihan
- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek. BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 4.000.000.000 (menjadi ITSM)
- Tanggal 5 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108239829 an Kartika Adiwiningun (Escrow) sebesar Rp. 279.999.999

Uang sebesar Rp. 5.000.000.000 diluar produk ITSM di Rek Tabungan BSM No. 7106114689 yang diterima Terdakwa kemudian ditransaksikan sbb :

- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 3.500.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke rek Bank Mandiri No. 133.002.585.5255 an Casmir Yanto Tjia sebesar Rp. 200.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek 710.8952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 125.000.000 dan oleh Maulana diduga digunakan untuk keperluan sehari-hari mengingat transaksinya kecil-kecil

Halaman 362 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 1.000.000.000

Dana di Rek Tabungan BSM No. 7108952363 BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan pada tanggal 6 Juni 2017 masing-masing Rp. 1.000.000.000 dari Rek Tabungan BSM No. 7106114689 an Kartika Adiwinangun dan Rp. 4.000.000.000 dari Rek Giro BSM No. 7106221768 an Kartika Adiwinangun digunakan untuk pembukaan ITSM an Maulana Syahzihan dan ditarik tunai oleh Maulana Syahzihan dengan nominal berkisar antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 15.000.000 dan transaksi lain yang lebih besar diantaranya :

- Tanggal 7 Juni 2017 untuk renovasi rumah Rp. 325.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 ditransfer Rp. 500.000.000 dengan penerima tidak diketahui
- Tanggal 7 Juni 2017 Out going RTGS Rp. 200.000.000 tetapi belum diketahui siapa penerimanya

Sedang sisanya sebesar Rp. 250.000.000 yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwinangun pada tanggal 16 Oktober 2017 telah cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 21 Juli 2017

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 21 Juli 2017 uang Rp. 10.000.000.000 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan dengan keterangan penempatan deposito.

Uang Rp. 10.000.000.000 selanjutnya oleh Maulana Syahzihan untuk produk ITSM di BSM

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106221768 An Kartika Adiwinangun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 24 Maret 2017;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

Halaman 363 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Maret 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 71107743367 sebesar Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 30 Maret 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.782.7049 An Kartika Adiwiningun sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan keterangan RTGS.
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
  - Tanggal 03 April 2017 ke BSM nomor 7106.208195 An Kartika Adiwiningun sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Pada produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 750.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 28 September 2017 saldo rekening 7106221768 An Kartika Adiwiningun pertanggal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer bersama dengan dana pencairan deposito ke rekening Bank Mandiri Nomor : 101.000.782.7049 an Kartika Adiwiningun pada tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 1.150.000.000 dan ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor : 7106114689 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 100.000.000.-
- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 18 April 2017 di rekening An Kartika Adiwiningun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

Halaman 364 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 21 April 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7107917661 sebesar Rp 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 18 April 2017 ditempatkan produk deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 9.500.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwiningun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 21 April 2017 ke Bank Syariah Mandiri nomor 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 25 April 2017 ke Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- Tanggal 25 April 2017 ditransfer ke rekening IRZAN dengan keterangan Cek F850648 / IRZAN sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)
- Tanggal 25 April 2017 ditarik tunai oleh Kartika Adi Winangun sebesar Rp. 1.000.00.000
- tanggal 27 April 2017 ke rekening BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
- tanggal 28 April 2017 ditransfer ke rekening BSM No. 7107946588 an ELMY PD RUSLAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 9 Mei 2017 pembayaran untuk angsuran Rp. 63.333.000 ke LD (Loan Deposit)
- tanggal 12 Mei 2017 ditransfer ke rekening Triyanti dan Kartika sebesar Rp. 150.000.000.-
- Sedang sisanya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika

Halaman 365 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinangun tanggal 16 Oktober 2017 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an MAULANA SYAHZIHAN

- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 24 Mei 2017 di rekening An Kartika Adiwinangun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 24 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur dengan Rek Giro ITSM No. 7108741273 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 4.750.000.000
- tanggal 24 mei 2017 sebesar Rp. 250.000.000 ditempatkan dalam bentuk deposito No. AA.0018669 an Kartika Adiwinangun

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 4.750.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 30 Mei 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.778.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 4.500.000.000.
- Tanggal 16 Oktober 2017 ditempatkan dalam bentuk deposito an Kartika Adiwinangun dan tanggal 16 Oktober 2017 telah cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

### Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106208195 An Kartika Adiwinangun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 Februari 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

Halaman 366 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan keterangan pada sistem PINBUK F850657 SURYANA KE KARTIKA
- Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan keterangan PB an KARTIKA
- Bulan April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 1.294.541.666 informasi yang tercatat :
  - Tanggal 3 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 900.000.000 yang berasal dari rek Giro BSM No. 710622178 an Terdakwa ;
  - Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS ;
  - Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000 keterangan pada sistem TRF PRIMA TO BSM;
  - Tanggal 25 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 246.000.000 keterangan pada sistem ACCNTTRANSFER;
  - Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 281.456.353 informasi tercatat :
  - Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem KOREKSI BAGI HASIL
  - Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.414.687 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS

Halaman 367 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 329.233.383 informasi tercatat :
  - Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk empat kali Rp. 190.691.717 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 829.233.383 informasi tercatat :
  - Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk enam kali Rp. 746.108.383 kerangan pada sistem BMRIIDJA-FEE DAN BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 20.710.734.606 yaitu:
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 10.000.000.000 keterangan pada sistem BMRIIDJA-P MDL
  - Tanggal 4 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 32.701.423 keterangan pada sistem POKOK-PEMBAYARAN
  - Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 21 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 1.500.000.000 keterangan pada sistem BAGI BMRIIDJA-PINJAMAN P SURYANA
  - Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 8.498.800.000 keterangan pada sistem SETORAN TUNAI, ITSM

Halaman 368 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAS NAMA SURYANA dan DARI HASIL ATAU BONUS

- Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.122.031 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak empat kali sebesar Rp. 457.569.686 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 190.691.717 pada tanggal 29 September 2017 informasi tercatat pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 142.448.782 yaitu:
  - Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 51.722.222 keterangan pada sistem BHSL INV ITSM KARTIKA ADIWINANGUN
  - Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dua kali Rp. 70.500.000 keterangan pada sistem PELUNASAN ITSM
  - Tanggal 24 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 20.226.560 keterangan pada sistem PEMBIAYAAN SUDAH LUNAS
- Selanjutnya Terdakwa melakukan penransferan yaitu :
  - Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar Rp. 852.000.000 yaitu:
    1. Tanggal 20 Februari 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 350.000.000 keterangan pada AXA SYARIAH, PENARIKAN TUNAI OLEH KARTIKA

Halaman 369 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 27 Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar satu kali sebesar Rp. 502.000.000 keterangan pada sistem PINBUK TAB KE GIRO 7106221768
- Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak Rp. 1.859.873.219 yaitu:
  - Tanggal 3 Maret 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 86.375.000 keterangan pada sistem BELI
  - Tanggal 6 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 513.756.553 keterangan pada sistem PAJAK DAN PB TELLER
  - Tanggal 8 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 267.100.000 keterangan pada sistem BELI USD KURS 13355
  - Tanggal 10 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  - Tanggal 22 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 900.350.000 keterangan pada sistem PB TELLER
  - Tanggal 30 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 45.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN dan DP GORDEN
- Bulan April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tujuh kali sebesar Rp. 1.480.374.999 yaitu:
  - Tanggal 3 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000.000 keterangan pada sistem TRF
  - Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 57.749.999 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL DAN PAJAK
  - Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 400.000.000 keterangan pada sistem PB KE KARTIKA ADIWINANGUN

Halaman 370 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 522.625.000 keterangan pada sistem PAJAK dan AXA
- Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 348.582.936 yaitu:
  - Tanggal 4 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
  - Tanggal 6 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  - Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.083.333 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 15 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 35.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN
  - Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem KREDIT BAGI HASIL PT PROPINDO GEMIL
  - Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.082.937 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 31 Mei 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 224.763.739 yaitu:
  - Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017

Halaman 371 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 16 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 27.055.406 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 30 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 30.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 232.603.739 informasi tercatat :
  - Tanggal 11 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 95.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN JULI 2017
  - Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak lima kali sebesar Rp. 416.678.739 keterangan pada sistem DT UNTUK PENGUKURAN TANAH KARAWANG, PB dan PAJAK
  - Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 20.829.982.494 informasi tercatat :
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000.000 keterangan pada tiket rekening tujuan 7106113248 an CASMI YANTO TJIA berita tercatat PENCAIRAN DEPOSITO
  - Tanggal 11 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 150.000.000 keterangan tiket rekening tujuan 1010007827049 Bank Mandiri An KARTIKA ADIWINANGUN berita tercatat OPP BULAN AGUSTUS 2017

Halaman 372 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 194.251.442 keterangan pada sistem REFUND ITSM, PEMBAYARAN BG HSL + PERPANJANGAN ITSM, PAJAK dan PEMBAYARAN LD
- Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 23.800.000 keterangan pada sistem ADMIN PERPANJANGAN ITSM
- Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 10.127.000.000 keterangan pada sistem PB dan PENCAIRAN DEPOSITO KE CASMI YANTO
- Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.624.406 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 125.431.000 keterangan pada sistem PAJAK dan SETOR KEKURANGAN KE MAULANA SYAHZIHAN
- Tanggal 29 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 134.584.000 keterangan pada sistem BYR ANGSURAN KE MAULANA SYAHZIHAN
- Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 111.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN AGUS 17 dan PAJAK
- Tanggal 31 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem BYR BAGI HASIL KE CASMI YANTO
- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 211.198.860 informasi tercatat :
  - Tanggal 13 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 174.143.454 keterangan pada tiket ANGSURAN ITSM KE MAULANA SYAHZIHAN

Halaman 373 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 37.055.406 keterangan pada sistem TRF BSM TO PRIMA dan PAJAK
- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 325.018.056 informasi tercatat :
  - Tanggal 3 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 59.111.111 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
  - Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.344.444 keterangan pada sistem PAJAK INV ITSM KARTIKA ADI WINANGUN
  - Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 231.562.501 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
  - Tanggal 26 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 24.000.000 keterangan pada sistem PB
- Bahwa dana yang dari SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN sebesar Rp.1.000.000.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditransfer dengan perician:
  - Tanggal 20 februari 2017 didebet sebanyak 3 kali dengan keterangan axa Syariah sebesar Rp 250.000.000,-; penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,-, dan BSM ATM Tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,-
  - Tanggal 27 februari 2017 didebet dengan keterangan pinbuk tab ke giro 7106221768 sebesar Rp 502.000.000,-
  - Tanggal 28 februari 2017 didebet untuk pajak sebesar Rp 144.582.33
  - Tanggal 03 Maret 2017 didebet 2 kali dengan keterangan beli SAR masing-masing sebesar Rp 15,000,000.00 dan Rp 71,375,000.00

Halaman 374 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06 Maret 2017 didebet untuk pajak sebesar Rp 11,083,333.33 dan setoran sebesar Rp 502.673.220;
- Tanggal 07 MAR 17 dengan keterangan Setoran Rp 134,050.00 dan BIAYA SWIFT Rp 1,899,756.60
- Tanggal 08 MAR 17 BELI USD KURS 13.355 Rp 267,100,000.00

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7108430642An

Kartika Adiwiningun, MBA di BSM Pasar Rebo Jakarta Timur

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 10 Mei 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 12 Mei 2017 dipindahbukukan ke Rek BSM No. 7106221768 an. Terdakwa Kartika Adi Winangun
  - Tanggal 15 Mei 2017 diuntuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur No. Rek Giro ITSM 7108478726 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 14.250.000.000 dan tanggal 12 mei 2017 uang sebesar Rp.750.000.000 ditempatkan dalam bentuk produk deposito No. AA0018655 an Kartika Adiwiningun Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) di serahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja usaha sebesar Rp. 14.250.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwiningun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
    - Tanggal 15 Mei 2017 ke Rek BSM No. 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 975.000.000 dengan keterangan pindah buku kepada Retno
    - Tanggal 15 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.280.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan keterangan RTGS
    - Tanggal 16 Mei 2017 ditransfer ke Rek. BRI No. 0426.01000.828309 an PT Teratai Putra Nusantara sebesar Rp. 2.500.000.000 dengan keterangan Landing account BRI

Halaman 375 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18 mei 2017 ditransfer ke Rek Mandiri sebesar Rp. 100.000.000 dengan keterangan sistem SKN/Mandiri/ANDY WIDYA
- tanggal 24 Mei 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 712.2041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan PB ke Retno WuLandari
- Sisanya sebesar Rp. 750.000.000 ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun, tanggal 16 Oktober 2017 dicairkan dan ditransfer ke Rek BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan
- Bahwa dalam kurun waktu Terdakwa menerima uang dari Casmi Yanto terkait dengan proyek - proyek yang dinyatakan oleh Terdakwa pada Casmi Yanto Tjia, terdapat pembelanjaan oleh Terdakwa dalam bentuk:
  - Pembelian Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor sebesar Rp. 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada SRI PURWATI sbb :
    - Tahap I tanggal 27 Februari 2017 Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka
    - Tahap II tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
    - Tahap III Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan bukti Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No. 006.000.6179547 an SRI PURWATI pada tanggal 3 April 2017 terdapat uang masuk Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah kota wisata dari PT Barikade Land Internasional
  - Pembelian Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL sebesar Rp.

Halaman 376 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000 (dua miliar rupiah) oleh Terdakwa yang diserahkan kepada IRVANUS OKBER KIMBAL

- Pembelian Villa milik Rose Maria alias Riri yang terletak di Desa Kuta Kec Mega mendung Kab Bogor prov Jawa Barat sesuai bukti kepemilikan tanah dan bangunan Nomor :
  - SHM Nomor 402 Desa Kuta seluas 3000 M2 atas nama Nyonya ROSE MARIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Bogor tanggal 15 Juli 2014
  - 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

Dengan transaksi sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) :

- Tanggal 17 Februari 2017 Rp. 100.000.000
- Tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000
- Tanggal 3 April 2017 sebesar Rp. 1000.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 Rose Maria menerima cek No. GO683016 dari Terdakwa dalam rangka pelunasan sebesar Rp. 3.756.000.000.- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai transaksi pada rekening No. 101.000.2807699 atas nama PT barikade Land Internasional
- Pembelian Ruko di cibubur Country Boulevard Blok Dno. 17 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor pada tanggal 7 Maret 2017 senilai Rp. 850.000.000 dari Veronika M.T.Syang dilakukan Terdakwa via setoran overbooking Bank Mandiri ke Nomor Rekening Veronika M.T.S dengan Norek : 129-00-9103025-0, Terdakwa metransfer dengan nominal Rp. 750.000.000 dan Rp. 100.000.000
- Pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengangsur (transfer) ke rekening PT Mandiri Tunas Finance 2213028863
- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2 No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain :
  - 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena

Halaman 377 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit kulkas
- 1 Unit dispenser Honeywell
- 1 Unit vacuum cleaner
- 3 buah rak pajangan
- 2 Unit genset
- 2 buah kursi warna abu-abu
- 1 kitchen set
- 4 buah kursi beserta meja kaca
- 1 Unit mesin air
- 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
- 8 Unit ac
- 2 Unit TV
- 1 set meja kerja beserta 3 kursi
- 1 Unit monitor komputer
- 1 Unit CPU
- 2 Unit printer
- 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
- 1 buah lemari kerja warna hitam
- 2 buah kursi beserta meja kecil
- 1 set sofa tamu
- 2 kursi beserta 1 meja cermin
- 1 meja lampu hias
- 1 lemari pajangan kaca warna putih
- 1 set sofa ukir
- 1 buah lemari laci cermin
- 5 buah koper
- 1 pajangan kandang burung
- 1 meja besi dorong
- 1 rak pajangan besi
- 1 buah meja kerja dan 4 kursi
- 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- 3 buah lemari putih pajangan
- 1 buah lemari putih laci
- 1 meja rias
- 1 set sofa warna krem
- 1 buah kursi pijat
- 1 lemari TV

Halaman 378 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 set tempat tidur
- 6 lampu hias gantung
- 2 buah sofa warna hitam
- 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- 3 lemari kamar
- 1 Unit PC
- 2 Unit mesin cuci
- 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- 1 buah lemari kaca hitam
- 1 set sofa hitam
- 1 set sofa putih
- 1 set home theater
- 1 buah ayunan kayu
- 2 set meja kursi kayu
- Barang-barang yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:
  - 1 Unit tempat tidur kamar tengah
  - 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
  - 1 set meja taman beserta 3 kursi
  - 2 lemari dan 1 gantungan baju
  - 1 Unit mesin cuci merk Samsung
  - 1 Set kursi pojok warna coklat
  - 1 Set meja makan kayu
  - 1 Unit AC split
  - 1 rak sepatu dan dispenser
  - 1 lemari dan 1 lemari laci
  - 1 Unit AC split
  - 1 Unit TV dan set home theater
  - 1 Meja Billiard
  - 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
  - 1 rak laci
  - 1 set tempat tidur dan lampu hias
  - 1 set tempat tidur sorong

Halaman 379 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 meja kaca dan 2 lampu
- 1 set sofa warna hitam
- 1 set lemari pajangan
- 1 Oven
- 1 kulkas 4 pintu
- 1 rak pajangan
- 1 unit AC
- 1 unit lemari kamar
- 1 set meja makan kayu
- 1 tempat tidur sorong
- 1 set meja makan krem
- 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
- 1 tempat tidur kayu
- 1 sofa coklat dan meja kaca
- 1 set tempat tidur warna hitam
- 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
- 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
- 2 kursi dan 1 meja kayu
- 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 : 861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;
- 1 buah Handphone OPPO F 9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;
- 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;
- Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).
- 2 buah cincin;
- 1 buah gelang kaki emas;-
- 1 buah tas berwarna coklat merk salvatove ferragmo;
- 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Yuitton;-
- 1 buah tas berwarna merah merk furla;
- 1 buat dompet berwarna hitam giorgio armani.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 380 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan dalam bentuk kumulatif yaitu pertama Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan kedua Pasal 3 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; atas hal tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam suatu pasal menunjuk pada subjek hukum pelaku perbuatan yang dinyatakan pada unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu Kartika Adiwiningun, MBA als Dewi Kartika als Dewi als Kartika adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya saksi - saksi yang diajukan juga mengenal Terdakwa sebagai Kartika Adiwiningun, MBA als Dewi Kartika als Dewi als Kartika sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Kemudian setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur barangsiapa telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam Pasal yang didakwakan;

**Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara yang dimaksud menggunakan tipu muslihat atau *listige kunstgrepen* adalah tindakan - tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang yang memberikan kesempatan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. (*Lamintang dan Samosir, Hukum Pidana Indonesia, hal.230*)

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arest*-nya (HR tanggal 30 Januari 1911, W.9145 tanggal 1 Nopember 1920, NJ 1920 hal 1213, W10650 dan tanggal 24 Juli 1936 W 1937 No.80) pada pokoknya menyatakan tipu daya adalah tindakan - tindakan bersifat menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara “menggunakan suatu rangkaian kata-kata bohong” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah - olah kata yang satu membenarkan kata-kata yang yang lain, padahal sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*bewegen to afgifte*” atau “menggerakkan (orang lain) untuk menyerahkan suatu benda” dalam rumusan Pasal 378 KUHP adalah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan yang bagaimanapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memberi hutang atau menghapuskan piutang dalam pasal ini adalah perbuatan menggerakkan orang lain dengan memakai rangkaian kata - kata bohong agar orang lain tersebut mengadakan suatu perikatan utang atau menghapuskan piutang sebagai cara memperoleh keuntungan diri sendiri secara melawan hukum yang sifatnya bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan bermasyarakat. (*PAF*

Halaman 382 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



*Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 157)*

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Casmi Yanto Tjia kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Maulana Syahzihan, Maulana Syahzihan adalah Staf pribadi Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa pada awalnya Casmi Yanto Tjia dikenalkan dengan Terdakwa terkait dengan jual beli kandang sapi, namun kemudian proyek kandang sapi tersebut tidak jadi;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa ditawarkan proyek lain, yaitu proyek dana amanah dari Soekarno, ada dana besar di luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan iming - iming keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dengan jaminan tiga lembar cek yayasan dana rasa, dan sebagian uang tersebut akan digunakan untuk proyek kampung Baduy;
- Bahwa Februari 2017, Saksi Tommy David (rekanan Terdakwa) mengembalikan Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan memiliki Proyek Kampung Baduy, bisnis travel, bisnis properti.
- Bahwa pernah diberikan Uang Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dari Casmi Yanto Tjia pada Terdakwa untuk Deposito, uang tersebut ditaruh di Bank agar memudahkan pencairan uang di Bank.
- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah meminta Maulana Syahzihan untuk memeriksa legalitas, dokumen dan eksistensi terkait proyek-proyek tersebut.
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan menyatakan kepada Casmi Yanto Tjia bahwa proyek-proyek tersebut bagus, menjanjikan dan uang Saksi di Bank hanya numpang saja; Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia ditawarkan ikut gabung mengurus proyek-proyek karena nilainya begitu fantastis dan nanti butuh tenaga untuk bantu mengelola uang-uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila Uang besar mau masuk maka isi rekening harus besar biar tidak ada kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada juga proyek pesawat propeler, pada pertemuan di ayam suharti cibubur. Pada saat itu Terdakwa dan Elmy Prasudy Decca Ruslan bercerita baru pulang dari Arab/Timur Tengah, mereka mengatakan ingin menjual kapal - kapal pesawat propeller, pabriknya ada di Malang, dijual ke Arab;

*Halaman 383 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proyek - proyek Terdakwa adalah Kandang Sapi, Proyek Kampung Baduy, pesawat propeler, travel agen umroh, dan uang Sukarno;
- Bahwa Maulana Syahzihan juga mendorong dan meyakinkan Casmi Yanto Tjia bahwa proyek-proyek tersebut ada;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 diadakan rapat di Jakarta di kantor Bank Syariah Mandiri, yg membuat adalah Maryam Abdi alias Maya selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah, bertujuan untuk menanyakan uang-uang yang dijanjikan Terdakwa untuk mengembailkan atau mencairkan kepada Casmi Yanto Tjia dan dibuat sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Casmi Yanto Tjia, Saksi Tommy David, Terdakwa, Suryana, Maulana Syahzihan, Siska selaku Asisten Tommy David, Ayah Casmi Yanto Tjia yang bernama Simarba Atong Tjia, Nyoman Jempen dan Maryam Abdi alias Maya, pembahasan penyelesaian pengembalian dana yang dipinjam kreditur, Terdakwa, Tommy David, Suryana yang totalnya Rp.155 Milyar, yang dikembalikan sudah di bulan Agustus, Rp 10 Milyar oleh Tommy David, dan ditentukan bulan November 2017 akan dikembalikan Rp 40 Milyar dimana Terdakwa mengembalikan Rp 20 Milyar pada tanggal 23 November 2017 dan Rp 20 Milyar tanggal 30 November 2017. Pada saat itu diupayakan untuk dikembalikan sisanya pada bulan Desember dengan 2 opsi mekanisme yaitu fasilitas pembiayaan *pick assets* (diberikan aset berupa tanah atau apa yang memenuhi uang-uang tersebut) tetapi tidak dibayarkan;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia dikenalkan oleh Terdakwa pada Suryana, yang mengatakan ada proyek pembangunan perumahan karyawan PT Astra dan membutuhkan dana;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia memerintahkan Maulana Syahzihan untuk memeriksa Proyek pembangunan rumah karyawan Astra, yang kemudian oleh Maulana Sayhzhian dinyatakan proyek tersebut tinggal pembangun an saja;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia tidak pernah meninjau langsung proyek-proyek Terdakwa tersebut karena memerintahkan Saksi Maulana Syahzihan dan percaya kepada Casmi Yanto Tjia Maulana Syahzihan;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 ada pertemuan dengan Kepala Bank BSM, pada pertemuan tersebut oleh Terdakwa dikenalkanlah Mariam Abdi sebagai pimpinan BSM kepada Casmi Yanto Tjia, pada pertemuan tersebut dijelaskan bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suryana adalah nasabah BSM, dan Saksi Suryana itu ada kerja sama dengan AHM untuk

Halaman 384 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



pengadaan rumah pegawai yang akan dibiayai nanti oleh BSM untuk tahap awal Rp 350000000000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar), Saksi Suryana membutuhkan mutasi rekening untuk performance, sehingga Saksi Casmi Yanto Tjia itu bisa menempatkan dalam bentuk ITSM yang pada intinya Casmi Yanto Tjia bisa menyimpan uang di Bank dan bisa minta berapapun bunganya kepada si peminjam, Bank sebagai media saja kepada si peminjam, Casmi Yanto Tjia nanti bisa cas berapapun bunga kepada si peminjam yang disepakati oleh kedua belah pihak, nanti disimpan di rekening kemudian uang tersebut sebagai jaminan kepada Terdakwa dan Suryana;

- Bahwa uang Casmi Yanto Tjia ditempatkan di Bank BSM dalam bentuk ITSM, kemudian Bank BSM menyalurkan dalam bentuk kredit kepada Terdakwa sebesar 95% (Sembilan puluh persen) cairlah Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dari 95% tersebut dipotonglah diskonto untuk Casmi Yanto Tjia sebesar 15%, dari 15% tersebut, sejumlah 7% dibayarkan dalam bentuk bunga yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa, 8% dibayarkan dimuka kepada Casmi Yanto Tjia setelah kredit itu cair, 2,5% dibayarkan untuk komisi;
- Bahwa ada prosedur – prosedur kreditnya dilanggar oleh Pihak BSM, terkait dengan pembukaan rekening ITSM, yaitu perihal disyaratkannya hubungan darah untuk subjek hukum pribadi, dan hubungan manajemen untuk badan hukum. Kenyataannya tidak ada hubungan darah antara Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa, Suryana, Maulana dan Tommy David, oleh sebab itu uang Casmi Yanto Tjia tersebut dipindahkan dahulu ke rekening Terdakwa, ke rekening Suryana, ke rekening Tommy David seolah – olah dana tersebut adalah milik Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David bukan milik Casmi Yanto Tjia, dan kemudian baru dipindahkan ke rekening ITSM atas nama Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David;
- Bahwa kepada Casmi Yanto Tjia diterangkan dana yang ditempatkan pada produk ITSM Bank Syariah Mandiri tidak bisa dicairkan tanpa seizin Casmi Yanto Tjia dan isterinya yaitu Lorensia Sanvira, namun kenyataannya dana tersebut dapat ditarik oleh Terdakwa, Maulana, Suryana, dan Tommy David;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah bertanya ke Maulana perihal surat blokir dana milik Casmi Yanto Tjia di Bank, dan Maulana berkata surat blokir sudah diserahkan ke Bank, namun tidak ada bukti bahwa surat blokir tersebut diberikan ke pihak Bank;

Halaman 385 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





- Bahwa pada saat Terdakwa meminta dana talangan untuk proyek danarasa dan bisnis pembelian kandang sapi, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah cek tunai Bank BRI pada Casmi Yanto Tjia yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Meskipun demikian, saksi Casmi Yanto Tjia tetap melanjutkan berbagai kerjasama baik pada Terdakwa, Suryana, Tommy David, bahkan hingga Terdakwa menggunakan rekening milik Maulana Syahzihan dengan alasan produk ITSM milik Terdakwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah mencapai limit. Penyampaian dan janji-janji Terdakwa, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan Tommy David pada Casmi Yanto Tjia terkait pemberian keuntungan yang besar, memberikan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah dana talangan yang terblokir, berbagai proyek yang diajukan dan dikerjakan oleh PT Barikade Land Internasional, surat dari koperasi Astra Honda Motor;
- Bahwa proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi;

Menimbang, bahwa fakta - fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan MULYANA, dan juga SURYANA, serta TOMMY DAVID terkait dengan prospek proyek - proyek yang disampaikan kepada CASMI YANTO TJIA sehingga saksi CASMI YANTO TJIA kemudian mau menyerahkan uang yang pada pokoknya adalah untuk investasi atau pendanaan terkait dengan proyek - proyek tersebut; yang kenyataannya proyek - proyek tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)*, dengan maksud atau dapat juga diartikan “dengan Sengaja” (*opzet*) itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan atau harus mengerti atau mengetahui (*weten*) akan akibat daripada perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa “maksud” dalam hal ini merupakan sikap batiniah (*mens rea*) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentuk perbuatan (*actus reus*) dari pelaku. Atas hal tersebut maksud dari pelaku akan dapat diketahui dari penelaahan atas perbuatan - perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa suatu keuntungan disebut bersifat melawan hukum, jika cara memperoleh keuntungan tersebut oleh pelaku dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat (*van Bammelen dan van Hattum, Hand-en Leerboek II* hal 319);

Menimbang, bahwa namun demikian *Hooge Raad 27 Mei 1935 NJ 1936 hal 81 W 12944* menyebutkan bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum. (*PAF Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan Hal 156*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Casmi Yanto Tjia kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Maulana Syahzihan, Maulana Syahzihan adalah Staf pribadi Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa pada awalnya Casmi Yanto Tjia dikenalkan dengan Terdakwa terkait dengan jual beli kandang sapi, namun kemudian proyek kandang sapi tersebut tidak jadi;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa ditawarkan proyek lain, yaitu proyek dana amanah dari Soekarno, ada dana besar di luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan iming - iming keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dengan jaminan tiga lembar cek yayasan dana rasa, dan sebagian uang tersebut akan digunakan untuk proyek kampung Baduy;
- Bahwa Februari 2017, Saksi Tommy David (rekanan Terdakwa) mengembalikan Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan memiliki Proyek Kampung Baduy, bisnis travel, bisnis properti.
- Bahwa pernah diberikan Uang Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dari Casmi Yanto Tjia pada Terdakwa untuk Deposito, uang tersebut ditaruh di Bank agar memudahkan pencairan uang di Bank.
- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah meminta Maulana Syahzihan untuk memeriksa legalitas, dokumen dan eksistensi terkait proyek-proyek tersebut.
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan menyatakan kepada Casmi Yanto Tjia bahwa proyek-proyek tersebut bagus, menjanjikan dan uang Saksi di Bank hanya numpang saja; Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama;

Halaman 387 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Casmi Yanto Tjia ditawarkan ikut gabung mengurus proyek-proyek karena nilainya begitu fantastis dan nanti butuh tenaga untuk bantu mengelola uang-uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila Uang besar mau masuk maka isi rekening harus besar biar tidak ada kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada juga proyek pesawat propeler, pada pertemuan di ayam suharti cibubur. Pada saat itu Terdakwa dan Elmy Prasudy Decca Ruslan bercerita baru pulang dari Arab/Timur Tengah, mereka mengatakan ingin menjual kapal - kapal pesawat propeller, pabriknya ada di Malang, dijual ke Arab;
- Bahwa proyek - proyek Terdakwa adalah Kandang Sapi, Proyek Kampung Baduy, pesawat propeler, travel agen umroh, dan uang Sukarno;
- Bahwa Maulana Syahzihan juga mendorong dan meyakinkan Casmi Yanto Tjia bahwa proyek-proyek tersebut ada;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 ada pertemuan dengan Kepala Bank BSM, pada pertemuan tersebut oleh Terdakwa dikenalkanlah Mariam Abdi sebagai pimpinan BSM kepada Casmi Yanto Tjia, pada pertemuan tersebut dijelaskan bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suryana adalah nasabah BSM, dan Saksi Suryana itu ada kerja sama dengan AHM untuk pengadaan rumah pegawai yang akan dibiayai nanti oleh BSM untuk tahap awal Rp 350000000000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar), Saksi Suryana membutuhkan mutasi rekening untuk performance, sehingga Saksi Casmi Yanto Tjia itu bisa menempatkan dalam bentuk ITSM yang pada intinya Casmi Yanto Tjia bisa menyimpan uang di Bank dan bisa minta berapapun bunganya kepada si peminjam, Bank sebagai media saja kepada si peminjam, Casmi Yanto Tjia nanti bisa cas berapapun bunga kepada si peminjam yang disepakati oleh kedua belah pihak, nanti disimpan di rekening kemudian uang tersebut sebagai jaminan kepada Terdakwa dan Suryana;
- Bahwa uang Casmi Yanto Tjia ditempatkan di Bank BSM dalam bentuk ITSM, kemudian Bank BSM menyalurkan dalam bentuk kredit kepada Terdakwa sebesar 95% (Sembilan puluh persen) cairlah Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dari 95% tersebut dipotonglah diskonto untuk Casmi Yanto Tjia sebesar 15%, dari 15% tersebut, sejumlah 7% dibayarkan dalam bentuk bunga yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa, 8% dibayarkan dimuka kepada Casmi Yanto Tjia setelah kredit itu cair, 2,5% dibayarkan untuk komisi;

Halaman 388 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada prosedur – prosedur kreditnya dilanggar oleh Pihak BSM, terkait dengan pembukaan rekening ITSM, yaitu perihal disyaratkannya hubungan darah untuk subjek hukum pribadi, dan hubungan manajemen untuk badan hukum. Kenyataannya tidak ada hubungan darah antara Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa, Suryana, Maulana dan Tommy David, oleh sebab itu uang Casmi Yanto Tjia tersebut dipindahkan dahulu ke rekening Terdakwa, ke rekening Suryana, ke rekening Tommy David seolah – olah dana tersebut adalah milik Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David bukan milik Casmi Yanto Tjia, dan kemudian baru dipindahkan ke rekening ITSM atas nama Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David;
- Bahwa kepada Casmi Yanto Tjia diterangkan dana yang ditempatkan pada produk ITSM Bank Syariah Mandiri tidak bisa dicairkan tanpa seizin Casmi Yanto Tjia dan isterinya yaitu Lorensia Sanvira, namun kenyataannya dana tersebut dapat ditarik oleh Terdakwa, Maulana, Suryana, dan Tommy David;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah bertanya ke Maulana perihal surat blokir dana milik Casmi Yanto Tjia di Bank, dan Maulana berkata surat blokir sudah diserahkan ke Bank, namun tidak ada bukti bahwa surat blokir tersebut diberikan ke pihak Bank;
- Bahwa Rp 155.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) adalah kerugian uang pribadi yang ditaruh dalam perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 diadakan rapat di Jakarta di kantor Bank Syariah Mandiri, yg membuat adalah Maryam Abdi alias Maya selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah, bertujuan untuk menanyakan uang- uang yang dijanjikan Terdakwa untuk mengembailkan atau mencairkan kepada Casmi Yanto Tjia dan dibuat sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Casmi Yanto Tjia, Saksi Tommy David, Terdakwa, Suryana, Maulana Syahzihan, Siska selaku Asisten Tommy David, Ayah Casmi Yanto Tjia yang bernama Simarba Atong Tjia, Nyoman Jempen dan Maryam Abdi alias Maya, pembahasan penyelesaian pengembalian dana yang dipinjam kreditur, Terdakwa, Tommy David, Suryana yang totalnya Rp.155 Milyar, yang dikembalikan sudah di bulan Agustus, Rp 10 Milyar oleh Tommy David, dan ditentukan bulan November 2017 akan dikembalikan Rp 40 Milyar dimana Terdakwa mengembalikan Rp 20 Milyar pada tanggal 23 November 2017 dan Rp 20 Milyar tanggal 30 November 2017. Pada saat itu diupayakan untuk dikembalikan sisanya pada bulan Desember dengan 2 opsi mekanisme yaitu fasilitas pembiayaan *pick assets* (diberikan aset

Halaman 389 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 389



berupa tanah atau apa yang memenuhi uang-uang tersebut) tetapi tidak dibayarkan;

- Bahwa Casmi Yanto Tjia dikenalkan oleh Terdakwa pada Suryana, yang mengatakan ada proyek pembangunan perumahan karyawan PT Astra dan membutuhkan dana;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia memerintahkan Maulana Syahzihan untuk memeriksa Proyek pembangunan rumah karyawan Astra, yang kemudian oleh Maulana Sayhzihan dinyatakan proyek tersebut tinggal pembangunan saja;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia tidak pernah meninjau langsung proyek-proyek Terdakwa tersebut karena memerintahkan Saksi Maulana Syahzihan dan percaya kepada Casmi Yanto Tjia Maulana Syahzihan;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia melaporkan Terdakwa ke Polisi atas dasar penipuan dan pencucian uang dengan total Rp 157.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah), yaitu sekitar Rp 90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) pada Terdakwa, dan sekitar Rp 67.000.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah) kepada Maulana Syahzihan;
- Bahwa yang sudah dikembalikan sekitar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah), Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT Cahaya Buana Kemala karena sebagian dari masalah ini, dan sebagian dari masalah lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta dana talangan untuk proyek danarasa dan bisnis pembelian kandang sapi, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah cek tunai Bank BRI pada Casmi Yanto Tjia yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Meskipun demikian, saksi Casmi Yanto Tjia tetap melanjutkan berbagai kerjasama baik pada Terdakwa, Suryana, Tommy David, bahkan hingga Terdakwa menggunakan rekening milik Maulana Syahzihan dengan alasan produk ITSM milik Terdakwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah mencapai limit. Penyampaian dan janji-janji Terdakwa, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan Tommy David pada Casmi Yanto Tjia terkait pemberian keuntungan yang besar, memberikan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah dana talangan yang terblokir, berbagai proyek yang diajukan dan dikerjakan oleh PT Barikade Land Internasional, surat dari koperasi Astra Honda Motor;
- Bahwa proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) buah KTP dengan data identitas yang berbeda, dimana berdasarkan data base Dirjendukcapil KTP yang terdaftar adalah KTP dengan NIK:3273126807670003, sedangkan KTP yang lain tidak terdaftar;

- Bahwa rekening-rekening Bank yang dimiliki oleh Terdakwa diantaranya:

A. Bank Syariah Mandiri KC K-Link Tower Jl. Gatot Subroto Kav.59A Jakarta Selatan masing-masing An Kartika Adiwiningun, MBA terdiri dari :

- Rekening nomor 7106114689 jenis rekening tabungan BSM
- Rekening nomor 7106221768 jenis rekening giro BSM
- Rekening nomor 7106208195 jenis rekening tabungan BSM
- Rekening nomor 7108430642 jenis rekening tabungan BSM
- Rekening nomor 7106208098 jenis rekening tabungan ITSM
- Rekening nomor 7106241893 jenis rekening tabungan ITSM
- Rekening nomor 7107387603 jenis rekening tabungan ITSM
- Rekening nomor 7107917661 jenis rekening giro ITSM
- Rekening nomor 7108478726 jenis rekening giro ITSM
- Rekening nomor 7108741273 jenis rekening giro ITSM
- Rekening nomor 7108879194 jenis rekening tabungan ITSM
- Rekening nomor 7777280777 jenis rekening tabungan dollar
- Rekening nomor 7777280702 jenis rekening tabungan BSM
- Rekening nomor 7110774367 jenis rekening giro ITSM

B. 1. Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan :

- Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007789298
- Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010028076907
- Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007827049
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205453044
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205386715
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205393117
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205400102
- Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205375304

2. Rekening PT Barikade Land Internasional di Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan :

- e) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010002807699
- f) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007789892

Halaman 391 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007481078
- h) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007871328
- C. Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Asia Afrika Jalan Asia Afrika Nomor 118-120 Kota Bandung, Jawa Barat Rekening Nomor: 1300013574499
- D. BCA KCP. Kota Wisata, Bogor berupa rekening Rupiah tahapan BCA No. 5725.299.882 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- E. BRI Kantor Cabang Cimahi jalan Raya Cimahi No 598 Kota Cimahi Nomor Rekening : 013701112112508BRI atas nama DEWI KARTIKA
- F. BNI Jalan Durian Raya No 9 Rt/Rw8/3 Jagakarsa Jakarta Selatan  
-No. Rekening : 0811333223 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok Jalan  
-No. Rekening : 08113332204 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok Jalan
- Bahwa dari rekening rekening diatas, ada beberapa rekening yang digunakan Terdakwa terkait bisnis - bisnis yang Terdakwa mintakan dananya dari Casmi Yanto Tjia yaitu dengan transaksi - transaksi sebagai berikut:  
Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) Nomor 7106114689 An Kartika Adiwinangun, MBA
  - Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02Februari2017Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 06 Februari 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7106208098 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
  - Tanggal 06 Februari 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  - Tanggal 06 Februari 2017 ditransfer ke BSM rekening giro nomor 7106221768 sebesar Rp 8.950.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Tanggal 07 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 133.002.585.5255 An Casmi Yanto sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan ibu Dewi.

Halaman 392 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM An Retno WuLandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM nomor 719.64.10087 An Irvanus Okber sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan pemindahbukuan CHQF850628
- Tanggal 08 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.00778.9892 An PT Barikade Land Internasional sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah)
- Tanggal 09 Februari 2017 ke BRI nomor 013.70111.2112508 An Dewi Kartika sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Februari 2017 pindah buku cair cek ke BSM nomor 7106114689 An Kartika Adiwiningun sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya ditransaksikan dengan keterangan cair cek Gati AXA Mandiri.
- Tanggal 22 Maret 2017 ke BCA nomor 572.5500073 An Sri Purwati sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan keterangan jual beli rumah

Untuk produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 04 Oktober 2017 tarik tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system DISTRIBUSI PENGAIRAN 120+OPP KTR 30
  - Tanggal 04 Oktober 2017 penarikan dengan keterangan transfer
  - Tanggal 06 Oktober 2017 ditransfer sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system OPP PJU LOMBOK
  - Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 31 Mei 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

Halaman 393 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7108879194 sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Mei 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 02 Juni 2017 ditarik tunai Rp. 500.000.000 dengan keterangan Tartun O/Maulana Syahzihan
- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek. BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 4.000.000.000 (menjadi ITSM)

- Tanggal 5 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108239829 an Kartika Adiwiningun (Escrow) sebesar Rp. 279.999.999

Uang sebesar Rp. 5.000.000.000 diluar produk ITSM di Rek Tabungan BSM No. 7106114689 yang diterima Terdakwa kemudian ditransaksikan sbb :

- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 3.500.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke rek Bank Mandiri No. 133.002.585.5255 an Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 200.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek 710.8952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 125.000.000 dan oleh Maulana diduga digunakan untuk keperluan sehari-hari mengingat transaksinya kecil-kecil
- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 1.000.000.000

Dana di Rek Tabungan BSM No. 7108952363 BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan pada tanggal 6 Juni 2017 masing-masing Rp. 1.000.000.000 dari Rek Tabungan BSM No. 7106114689 an Kartika Adiwiningun dan Rp. 4.000.000.000 dari Rek Giro BSM No. 7106221768 an Kartika Adiwiningun digunakan untuk pembukaan ITSM an Maulana Syahzihan dan ditarik tunai oleh Maulana Syahzihan dengan nominal berkisar

Halaman 394 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 15.000.000 dan transaksi lain yang lebih besar diantaranya :

- Tanggal 7 Juni 2017 untuk renovasi rumah Rp. 325.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 ditransfer Rp. 500.000.000 dengan penerima tidak diketahui
- Tanggal 7 Juni 2017 Out going RTGS Rp. 200.000.000 tetapi belum diketahui siapa penerimanya

Sedang sisanya sebesar Rp. 250.000.000 yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun pada tanggal 16 Oktober 2017 telah cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 21 Juli 2017

Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

- Tanggal 21 Juli 2017 uang Rp. 10.000.000.000 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan dengan keterangan penempatan deposito.

Uang Rp. 10.000.000.000 selanjutnya oleh Maulana Syahzihan untuk produk ITSM di BSM

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106221768 An Kartika Adiwiningun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 24 Maret 2017;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 30 Maret 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 71107743367 sebesar Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - Tanggal 30 Maret 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.782.7049 An Kartika Adiwiningun sebesar Rp

Halaman 395 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan keterangan RTGS.

- Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985An Retno WuLandari sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
- Tanggal 03 April 2017 ke BSM nomor 7106.208195 An Kartika Adiwiningun sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
- Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Pada produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 750.000.000,-(lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 28 September 2017 saldo rekening 7106221768 An Kartika Adiwiningunpertanggal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer bersama dengan dana pencairan deposito ke rekening Bank Mandiri Nomor : 101.000.782.7049 an Kartika Adiwiningun pada tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 1.150.000.000 dan ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor : 7106114689 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 100.000.000.-
- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 18 April 2017 di rekening An Kartika Adiwiningun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 21 April 2017digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7107917661 sebesar Rp 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
  - Tanggal 18 April 2017 ditempatkan produk deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 9.500.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika

Halaman 396 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya  
Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 21 April 2017 ke Bank Syariah Mandiri nomor 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
  - Tanggal 25 April 2017 ke Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
  - Tanggal 25 April 2017 ditransfer ke rekening IRZAN dengan keterangan Cek F850648 / IRZAN sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)
  - Tanggal 25 April 2017 ditarik tunai oleh Kartika Adi Winangun sebesar Rp. 1.000.00.000
  - tanggal 27 April 2017 ke rekening BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
  - tanggal 28 April 2017 ditransfer ke rekening BSM No. 7107946588 an ELMY PD RUSLAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
  - tanggal 9 Mei 2017 pembayaran untuk angsuran Rp. 63.333.000 ke LD (Loan Deposit)
  - tanggal 12 Mei 2017 ditransfer ke rekening Triyanti dan Kartika sebesar Rp. 150.000.000.-
  - Sedang sisanya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwinangun tanggal 16 Oktober 2017 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an MAULANA SYAHZIHAN
  - Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 24 Mei 2017 di rekening An Kartika Adiwinangun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
- Tanggal 24 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur dengan Rek Giro ITSM No. 7108741273 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 4.750.000.000

Halaman 397 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 mei 2017 sebesar Rp. 250.000.000 ditempatkan dalam bentuk deposito No. AA.0018669 an Kartika Adiwiningun

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 4.750.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwiningun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 30 Mei 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.778.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 4.500.000.000.
- Tanggal 16 Oktober 2017 ditempatkan dalam bentuk deposito an Kartika Adiwiningun dan tanggal 16 Oktober 2017 telah cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106208195 An Kartika Adiwiningun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 Februari 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
  - Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan keterangan pada sistem PINBUK F850657 SURYANA KE KARTIKA
  - Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan keterangan PB an KARTIKA
  - Bulan April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 1.294.541.666 informasi yang tercatat :
  - Tanggal 3 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 900.000.000 yang berasal dari rek Giro BSM No. 710622178 an Terdakwa ;

Halaman 398 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS ;
- Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000 keterangan pada sistem TRF PRIMA TO BSM;
- Tanggal 25 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 246.000.000 keterangan pada sistem ACCNTTRANSFER;
- Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 281.456.353 informasi tercatat :
  - Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem KOREKSI BAGI HASIL
  - Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.414.687 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 329.233.383 informasi tercatat :
  - Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk empat kali Rp. 190.691.717 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS

Halaman 399 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 829.233.383 informasi tercatat :
  - Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk enam kali Rp. 746.108.383 kerangan pada sistem BMRIDJA-FEE DAN BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 20.710.734.606 yaitu:
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 10.000.000.000 keterangan pada sistem BMRIDJA-P MDL
  - Tanggal 4 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 32.701.423 keterangan pada sistem POKOK-PEMBAYARAN
  - Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 21 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 1.500.000.000 keterangan pada sistem BAGI BMRIDJA-PINJAMAN P SURYANA
  - Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 8.498.800.000 keterangan pada sistem SETORAN TUNAI, ITSM ATAS NAMA SURYANA dan DARI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.122.031 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
  - Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak empat kali sebesar Rp. 457.569.686 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM

Halaman 400 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 190.691.717 pada tanggal 29 September 2017 informasi tercatat pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 142.448.782 yaitu:
  - Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 51.722.222 keterangan pada sistem BHSL INV ITSM KARTIKA ADIWINANGUN
  - Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dua kali Rp. 70.500.000 keterangan pada sistem PELUNASAN ITSM
  - Tanggal 24 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 20.226.560 keterangan pada sistem PEMBIAYAAN SUDAH LUNAS
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar Rp. 852.000.000 yaitu:
    3. Tanggal 20 Februari 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 350.000.000 keterangan pada AXA SYARIAH, PENARIKAN TUNAI OLEH KARTIKA
    4. Tanggal 27 Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar satu kali sebesar Rp. 502.000.000 keterangan pada sistem PINBUK TAB KE GIRO 7106221768
  - Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak Rp. 1.859.873.219 yaitu:
    - Tanggal 3 Maret 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 86.375.000 keterangan pada sistem BELI
    - Tanggal 6 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 513.756.553 keterangan pada sistem PAJAK DAN PB TELLER

Halaman 401 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 267.100.000 keterangan pada sistem BELI USD KURS 13355
- Tanggal 10 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Tanggal 22 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 900.350.000 keterangan pada sistem PB TELLER
- Tanggal 30 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 45.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN dan DP GORDEN
- Bulan April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tujuh kali sebesar Rp. 1.480.374.999 yaitu:
  - Tanggal 3 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000.000 keterangan pada sistem TRF
  - Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 57.749.999 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL DAN PAJAK
  - Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 400.000.000 keterangan pada sistem PB KE KARTIKA ADIWINANGUN
  - Tanggal 28 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 522.625.000 keterangan pada sistem PAJAK dan AXA
- Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 348.582.936 yaitu:
  - Tanggal 4 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
  - Tanggal 6 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL

Halaman 402 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.083.333 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 15 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 35.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN
- Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem KREDIT BAGI HASIL PT PROPINDO GEMIL
- Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.082.937 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 31 Mei 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 224.763.739 yaitu:
  - Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
  - Tanggal 16 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  - Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 27.055.406 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 30 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 30.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL

Halaman 403 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 232.603.739 informasi tercatat :
  - Tanggal 11 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 95.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN JULI 2017
  - Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak lima kali sebesar Rp. 416.678.739 keterangan pada sistem DT UNTUK PENGUKURAN TANAH KARAWANG, PB dan PAJAK
  - Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 20.829.982.494 informasi tercatat :
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000.000 keterangan pada tiket rekening tujuan 7106113248 an CASMI YANTO TJIA berita tercatat PENCAIRAN DEPOSITO
  - Tanggal 11 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 150.000.000 keterangan tiket rekening tujuan 1010007827049 Bank Mandiri An KARTIKA ADIWINANGUN berita tercatat OPP BULAN AGUSTUS 2017
  - Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 194.251.442 keterangan pada sistem REFUND ITSM, PEMBAYARAN BG HSL + PERPANJANGAN ITSM, PAJAK dan PEMBAYARAN LD
  - Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 23.800.000 keterangan pada sistem ADMIN PERPANJANGAN ITSM
  - Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 10.127.000.000 keterangan pada sistem PB dan PENCAIRAN DEPOSITO KE CASMI YANTO

Halaman 404 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.624.406 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 125.431.000 keterangan pada sistem PAJAK dan SETOR KEKURANGAN KE MAULANA SYAHZIHAN
- Tanggal 29 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 134.584.000 keterangan pada sistem BYR ANGSURAN KE MAULANA SYAHZIHAN
- Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 111.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN AGUS 17 dan PAJAK
- Tanggal 31 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem BYR BAGI HASIL KE CASMI YANTO
- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 211.198.860 informasi tercatat :
  - Tanggal 13 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 174.143.454 keterangan pada tiket ANGSURAN ITSM KE MAULANA SYAHZIHAN
  - Tanggal 29 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 37.055.406 keterangan pada sistem TRF BSM TO PRIMA dan PAJAK
- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 325.018.056 informasi tercatat :
  - Tanggal 3 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 59.111.111 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
  - Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.344.444 keterangan pada sistem PAJAK INV ITSM KARTIKA ADI WINANGUN

Halaman 405 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 231.562.501 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
- Tanggal 26 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 24.000.000 keterangan pada system PB
- Bahwa dana yang dari SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN sebesar Rp.1.000.000.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditransfer dengan perician:
  - Tanggal 20 februari 2017 didebet sebanyak 3 kali dengan keterangan axa Syariah sebesar Rp 250.000.000,-; penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,-, dan BSM ATM Tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,-
  - Tanggal 27 februari 2017 didebet dengan keterangan pinbuk tab ke giro 7106221768 sebesar Rp 502.000.000,-
  - Tanggal 28 februari 2017 didebet untuk pajak sebesar Rp 144.582.33
  - Tanggal 03 Maret 2017 didebet 2 kali dengan keterangan beli SAR masing-masing sebesar Rp 15,000,000.00 dan Rp 71,375,000.00
  - Tanggal 06 Maret 2017 didebet untuk pajak sebesar Rp 11,083,333.33 dan setoran sebesar Rp 502.673.220;
  - Tanggal 07 MAR 17 dengan keterangan Setoran Rp 134,050.00 dan BIAVA SWIFT Rp 1,899,756.60
  - Tanggal 08 MAR 17 BELI USD KURS 13.355 Rp 267,100,000.00

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7108430642An Kartika Adiwiningun, MBA di BSM Pasar Rebo Jakarta Timur

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 10 Mei 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

Halaman 406 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12 Mei 2017 dipindahbukukan ke Rek BSM No. 7106221768 an. Terdakwa Kartika Adi Winangun
- Tanggal 15 Mei 2017 diuntuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur No. Rek Giro ITSM 7108478726 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 14.250.000.000 dan tanggal 12 mei 2017 uang sebesar Rp.750.000.000 ditempatkan dalam bentuk produk deposito No. AA0018655 an Kartika Adiwiningun  
Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) di serahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja usaha sebesar Rp. 14.250.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwiningun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Tanggal 15 Mei 2017 ke Rek BSM No. 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 975.000.000 dengan keterangan pindah buku kepada Retno
  - Tanggal 15 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.280.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan keterangan RTGS
  - Tanggal 16 Mei 2017 ditransfer ke Rek. BRI No. 0426.01000.828309 an PT Teratai Putra Nusantara sebesar Rp. 2.500.000.000 dengan keterangan Landing account BRI
  - Tanggal 18 mei 2017 ditransfer ke Rek Mandiri sebesar Rp. 100.000.000 dengan keterangan sistem SKN/Mandiri/ANDY WIDYA
  - tanggal 24 Mei 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 712.2041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan PB ke Retno WuLandari
  - Sisanya sebesar Rp. 750.000.000 ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun, tanggal 16 Oktober 2017 dicairkan dan ditransfer ke Rek BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan;
- Bahwa dalam kurun waktu Terdakwa menerima uang dari Casmi Yanto terkait dengan proyek - proyek yang dinyatakan oleh Terdakwa pada Casmi Yanto Tjia, terdapat pembelanjaan oleh Terdakwa dalam bentuk:

Halaman 407 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor sebesar Rp. 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada SRI PURWATI sbb :
  - Tahap I tanggal 27 Februari 2017 Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka
  - Tahap II tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
  - Tahap III Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan bukti Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No. 006.000.6179547 an SRI PURWATI pada tanggal 3 April 2017 terdapat uang masuk Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah kota wisata dari PT Barikade Land Internasional
- Pembelian Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) oleh Terdakwa yang diserahkan kepada IRVANUS OKBER KIMBAL
- Pembelian Villa milik Rose Maria alias Riri yang terletak di Desa Kuta Kec Mega mendung Kab Bogor prov Jawa Barat sesuai bukti kepemilikan tanah dan bangunan Nomor :
  - SHM Nomor 402 Desa Kuta seluas 3000 M2 atas nama Nyonya ROSE MARIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Bogor tanggal 15 Juli 2014
  - 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;Dengan transaksi sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) :
  - Tanggal 17 Februari 2017 Rp. 100.000.000
  - Tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000
  - Tanggal 3 April 2017 sebesar Rp. 1000.000.000

Halaman 408 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 Rose Maria menerima cek No. GO683016 dari Terdakwa dalam rangka pelunasan sebesar Rp. 3.756.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai transaksi pada rekening No. 101.000.2807699 atas nama PT barikade Land Internasional
- Pembelian Ruko di cibubur Country Boulevard Blok Dno. 17 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor pada tanggal 7 Maret 2017 senilai Rp. 850.000.000 dari Veronika M.T.Syang dilakukan Terdakwa via setoran overbooking Bank Mandiri ke Nomor Rekening Veronika M.T.S dengan Norek : 129-00-9103025-0, Terdakwa metransfer dengan nominal Rp. 750.000.000 dan Rp. 100.000.000
- Pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengangsur (transfer) ke rekening PT Mandiri Tunas Finance 2213028863
- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2 No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:
  - 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
  - 1 Unit kulkas
  - 1 Unit dispenser Honeywell
  - 1 Unit vacuum cleaner
  - 3 buah rak pajangan
  - 2 Unit genset
  - 2 buah kursi warna abu-abu
  - 1 kitchen set
  - 4 buah kursi beserta meja kaca
  - 1 Unit mesin air
  - 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
  - 8 Unit ac
  - 2 Unit TV
  - 1 set meja kerja beserta 3 kursi
  - 1 Unit monitor komputer
  - 1 Unit CPU

Halaman 409 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Unit printer
- 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
- 1 buah lemari kerja warna hitam
- 2 buah kursi beserta meja kecil
- 1 set sofa tamu
- 2 kursi beserta 1 meja cermin
- 1 meja lampu hias
- 1 lemari pajangan kaca warna putih
- 1 set sofa ukir
- 1 buah lemari laci cermin
- 5 buah koper
- 1 pajangan kandang burung
- 1 meja besi dorong
- 1 rak pajangan besi
- 1 buah meja kerja dan 4 kursi
- 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- 3 buah lemari putih pajangan
- 1 buah lemari putih laci
- 1 meja rias
- 1 set sofa warna krem
- 1 buah kursi pijat
- 1 lemari TV
- 1 set tempat tidur
- 6 lampu hias gantung
- 2 buah sofa warna hitam
- 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- 3 lemari kamar
- 1 Unit PC
- 2 Unit mesin cuci
- 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- 1 buah lemari kaca hitam
- 1 set sofa hitam
- 1 set sofa putih
- 1 set home theater
- 1 buah ayunan kayu
- 2 set meja kursi kayu

Halaman 410 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang - barang yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:
  - 1 Unit tempat tidur kamar tengah
  - 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
  - 1 set meja taman beserta 3 kursi
  - 2 lemari dan 1 gantungan baju
  - 1 Unit mesin cuci merk Samsung
  - 1 Set kursi pojok warna coklat
  - 1 Set meja makan kayu
  - 1 Unit AC split
  - 1 rak sepatu dan dispenser
  - 1 lemari dan 1 lemari laci
  - 1 Unit AC split
  - 1 Unit TV dan set home theater
  - 1 Meja Billiard
  - 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
  - 1 rak laci
  - 1 set tempat tidur dan lampu hias
  - 1 set tempat tidur sorong
  - 1 meja kaca dan 2 lampu
  - 1 set sofa warna hitam
  - 1 set lemari pajangan
  - 1 Oven
  - 1 kulkas 4 pintu
  - 1 rak pajangan
  - 1 unit AC
  - 1 unit lemari kamar
  - 1 set meja makan kayu
  - 1 tempat tidur sorong
  - 1 set meja makan krem
  - 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
  - 1 tempat tidur kayu
  - 1 sofa coklat dan meja kaca

Halaman 411 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 set tempat tidur warna hitam
- 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
- 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
- 2 kursi dan 1 meja kayu
- 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 : 861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;
- 1 buah Handphone OPPO F 9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;
- 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;
- Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).
- 2 buah cincin;
- 1 buah gelang kaki emas;-
- 1 buah tas berwarna coklat merk salvatove ferragmo;
- 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Yuitton;-
- 1 buah tas berwarna merah merk furla;
- 1 buah dompet berwarna hitam giorgio armani.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menunjukkan alur penyerahan uang dari CASMI YANTO TJIA kepada Terdakwa sebagai bentuk investasi atau pendanaan dalam proyek - proyek yang dinyatakan oleh Terdakwa, MAULANA, SURYANA, dan juga TOMMY DAVID, yang pada kenyataannya sebagaimana telah diulas dalam pertimbangan unsur sebelumnya, proyek - proyek tersebut tidak ada, dan selanjutnya penggunaan uang tersebut oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, setelah menelaah secara seksama rangkaian peristiwa yang tersimpulkan dari fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkeyakinan segala rekomendasi yang diberikan Terdakwa pada CASMIANTO CIA dan juga pernyataan - pernyataan terkait dengan kebenaran dan prospek proyek - proyek yang disampaikan kepada saksi CASMI YANTO CIA sehingga saksi CASMI YANTO CIA kemudian mau menyerahkan uang yang pada pokoknya adalah untuk investasi atau pendanaan terkait dengan proyek - proyek tersebut, yang kenyataannya proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi, sebagaimana diulas dalam pertimbangan mengenai unsur sebelumnya didasari maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa dan atau orang lain, dengan cara yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat; dan dalam hal ini, dengan berpedoman pada *arrest Hooge Raad 27 Mei 1936 NJ 1936 hal 81*

Halaman 412 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



W 12944 yang pada pokoknya berkaidah bahwa untuk selesainya tindak pidana penipuan itu sudah cukup jika orang yang digerakkan oleh pelaku itu telah melaksanakan perbuatan menyerahkan suatu benda, mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang seperti yang dikehendaki oleh pelaku tanpa harus digantungkan pada kenyataan apakah pelaku sudah mendapat keuntungan atau belum, sebagaimana dikutip *PAF Lamintang, SH*, dalam bukunya *Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta Kekayaan* pada halaman 156; tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah Terdakwa betul - betul mendapatkan keuntungan secara nyata dari penggunaan dana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*). Dalam hal ini kesemua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan, melakukan anasir atau elemen dari suatu peristiwa tindak pidana;

Menimbang, bahwa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123) mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: pertama, kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa Prof. Satochid Kartanegara mengartikan turut serta (*deelmening*) apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut Doktrin, *deelmening* menurut sifatnya terdiri atas :

- Deelmening* yang berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari setiap peserta dihargai sendiri - sendiri;
- Deelmening* yang tidak berdiri sendiri yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

*Halaman 413 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Casmi Yanto Tjia kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Maulana Syahzihan, Maulana Syahzihan adalah Staf pribadi Casmi Yanto Tjia;
- Bahwa pada awalnya Casmi Yanto Tjia dikenalkan dengan Terdakwa terkait dengan jual beli kandang sapi, namun kemudian proyek kandang sapi tersebut tidak jadi;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa ditawarkan proyek lain, yaitu proyek dana amanah dari Soekarno, ada dana besar di luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan iming - iming keuntungan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah) dengan jaminan tiga lembar cek yayasan dana rasa, dan sebagian uang tersebut akan digunakan untuk proyek kampung Baduy;
- Bahwa Februari 2017, Saksi Tommy David (rekanan Terdakwa) mengembalikan Rp 4.000.000.000,00 (Empat Miliar Rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengatakan memiliki Proyek Kampung Baduy, bisnis travel, bisnis properti.
- Bahwa pernah diberikan Uang Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) dari Casmi Yanto Tjia pada Terdakwa untuk Deposito, uang tersebut ditaruh di Bank agar memudahkan pencairan uang di Bank.
- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah meminta Maulana Syahzihan untuk memeriksa legalitas, dokumen dan eksistensi terkait proyek-proyek tersebut.
- Bahwa Saksi Maulana Syahzihan menyatakan kepada Casmi Yanto Tjia bahwa proyek-proyek tersebut bagus, menjanjikan dan uang Saksi di Bank hanya numpang saja; Terdakwa juga menyampaikan hal yang sama;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia ditawarkan ikut gabung mengurus proyek-proyek karena nilainya begitu fantastis dan nanti butuh tenaga untuk bantu mengelola uang-uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan apabila Uang besar mau masuk maka isi rekening harus besar biar tidak ada kecurigaan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan ada juga proyek pesawat propeler, pada pertemuan di ayam suharti cibubur. Pada saat itu Terdakwa dan Elmy Prasudy Decca Ruslan bercerita baru pulang dari Arab/Timur Tengah, mereka mengatakan ingin menjual kapal - kapal pesawat propeller, pabriknya ada di Malang, dijual ke Arab;
- Bahwa proyek - proyek Terdakwa adalah Kandang Sapi, Proyek Kampung Baduy, pesawat propeler, travel agen umroh, dan uang Sukarno;

Halaman 414 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maulana Syahzihan juga mendorong dan meyakinkan Casmi Yanto Tjia bahwa proyek-proyek tersebut ada;
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 ada pertemuan dengan Kepala Bank BSM, pada pertemuan tersebut oleh Terdakwa dikenalkanlah Mariam Abdi sebagai pimpinan BSM kepada Casmi Yanto Tjia, pada pertemuan tersebut dijelaskan bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suryana adalah nasabah BSM, dan Saksi Suryana itu ada kerja sama dengan AHM untuk pengadaan rumah pegawai yang akan dibiayai nanti oleh BSM untuk tahap awal Rp 350000000000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar), Saksi Suryana membutuhkan mutasi rekening untuk performance, sehingga Saksi Casmi Yanto Tjia itu bisa menempatkan dalam bentuk ITSM yang pada intinya Casmi Yanto Tjia bisa menyimpan uang di Bank dan bisa minta berapapun bunganya kepada si peminjam, Bank sebagai media saja kepada si peminjam, Casmi Yanto Tjia nanti bisa cas berapapun bunga kepada si peminjam yang disepakati oleh kedua belah pihak, nanti disimpan di rekening kemudian uang tersebut sebagai jaminan kepada Terdakwa dan Suryana;
- Bahwa uang Casmi Yanto Tjia ditempatkan di Bank BSM dalam bentuk ITSM, kemudian Bank BSM menyalurkan dalam bentuk kredit kepada Terdakwa sebesar 95% (Sembilan puluh persen) cairlah Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dari 95% tersebut dipotonglah diskonto untuk Casmi Yanto Tjia sebesar 15%, dari 15% tersebut, sejumlah 7% dibayarkan dalam bentuk bunga yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa, 8% dibayarkan dimuka kepada Casmi Yanto Tjia setelah kredit itu cair, 2,5% dibayarkan untuk komisi;
- Bahwa ada prosedur – prosedur kreditnya dilanggar oleh Pihak BSM, terkait dengan pembukaan rekening ITSM, yaitu perihal disyaratkannya hubungan darah untuk subjek hukum pribadi, dan hubungan manajemen untuk badan hukum. Kenyataannya tidak ada hubungan darah antara Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa, Suryana, Maulana dan Tommy David, oleh sebab itu uang Casmi Yanto Tjia tersebut dipindahkan dahulu ke rekening Terdakwa, ke rekening Suryana, ke rekening Tommy David seolah – olah dana tersebut adalah milik Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David bukan milik Casmi Yanto Tjia, dan kemudian baru dipindahkan ke rekening ITSM atas nama Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David;
- Bahwa kepada Casmi Yanto Tjia diterangkan dana yang ditempatkan pada produk ITSM Bank Syariah Mandiri tidak bisa dicairkan tanpa seizin Casmi

Halaman 415 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto Tjia dan isterinya yaitu Lorensia Sanvira, namun kenyataannya dan a tersebut dapat ditarik oleh Terdakwa, Maulana, Suryana, dan Tommy David;

- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah bertanya ke Maulana perihal surat blokir dana milik Casmi Yanto Tjia di Bank, dan Maulana berkata surat blokir sudah diserahkan ke Bank, namun tidak ada bukti bahwa surat blokir tersebut diberikan ke pihak Bank;
- Bahwa Rp 155.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) adalah kerugian uang pribadi yang ditaruh dalam perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 diadakan rapat di Jakarta di kantor Bank Syariah Mandiri, yg membuat adalah Maryam Abdi alias Maya selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah, bertujuan untuk menanyakan uang-uang yang dijanjikan Terdakwa untuk mengembalikan atau mencairkan kepada Casmi Yanto Tjia dan dibuat sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Casmi Yanto Tjia, Saksi Tommy David, Terdakwa, Suryana, Maulana Syahzihan, Siska selaku Asisten Tommy David, Ayah Casmi Yanto Tjia yang bernama Simarba Atong Tjia, Nyoman Jempen dan Maryam Abdi alias Maya, pembahasan penyelesaian pengembalian dana yang dipinjam kreditur, Terdakwa, Tommy David, Suryana yang totalnya Rp.155 Milyar, yang dikembalikan sudah di bulan Agustus, Rp 10 Milyar oleh Tommy David, dan ditentukan bulan November 2017 akan dikembalikan Rp 40 Milyar dimana Terdakwa mengembalikan Rp 20 Milyar pada tanggal 23 November 2017 dan Rp 20 Milyar tanggal 30 November 2017. Pada saat itu diupayakan untuk dikembalikan sisanya pada bulan Desember dengan 2 opsi mekanisme yaitu fasilitas pembiayaan *pick assets* (diberikan aset berupa tanah atau apa yang memenuhi uang-uang tersebut) tetapi tidak dibayarkan;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia dikenalkan oleh Terdakwa pada Suryana, yang mengatakan ada proyek pembangunan perumahan karyawan PT Astra dan membutuhkan dana;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia memerintahkan Maulana Syahzihan untuk memeriksa Proyek pembangunan rumah karyawan Astra, yang kemudian oleh Maulana Sayhzihan dinyatakan proyek tersebut tinggal pemban gun an saja;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia tidak pernah meninjau langsung proyek-proyek Terdakwa tersebut karena memerintahkan Saksi Maulana Syahzihan dan percaya kepada Casmi Yanto Tjia Maulana Syahzihan;

Halaman 416 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Casmi Yanto Tjia melaporkan Terdakwa ke Polisi atas dasar penipuan dan pencucian uang dengan total Rp 157.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah), yaitu sekitar Rp 90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) pada Terdakwa, dan sekitar Rp 67.000.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah) kepada Maulana Syahzihan;
- Bahwa yang sudah dikembalikan sekitar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah), Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT Cahaya Buana Kemala karena sebagian dari masalah ini, dan sebagian dari masalah lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta dana talangan untuk proyek danarasa dan bisnis pembelian kandang sapi, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah cek tunai Bank BRI pada Casmi Yanto Tjia yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Meskipun demikian, saksi Casmi Yanto Tjia tetap melanjutkan berbagai kerjasama baik pada Terdakwa, Suryana, Tommy David, bahkan hingga Terdakwa menggunakan rekening milik Maulana Syahzihan dengan alasan produk ITSM milik Terdakwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah mencapai limit. Penyampaian dan janji-janji Terdakwa, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan Tommy David pada Casmi Yanto Tjia terkait pemberian keuntungan yang besar, memberikan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah dana talangan yang terblokir, berbagai proyek yang diajukan dan dikerjakan oleh PT Barikade Land Internasional, surat dari koperasi Astra Honda Motor;
- Bahwa proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) buah KTP dengan data identitas yang berbeda, dimana berdasarkan data base Dirjendukcapil KTP yang terdaftar adalah KTP dengan NIK:3273126807670003, sedangkan KTP yang lain tidak terdaftar;
- Bahwa rekening-rekening Bank yang dimiliki oleh Terdakwa diantaranya:
  - A. Bank Syariah Mandiri KC K-Link Tower Jl. Gatot Subroto Kav.59A Jakarta Selatan masing-masing An Kartika Adiwinsang, MBA terdiri dari :
    - Rekening nomor 7106114689 jenis rekening tabungan BSM
    - Rekening nomor 7106221768 jenis rekening giro BSM
    - Rekening nomor 7106208195 jenis rekening tabungan BSM
    - Rekening nomor 7108430642 jenis rekening tabungan BSM
    - Rekening nomor 7106208098 jenis rekening tabungan ITSM

Halaman 417 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening nomor 7106241893 jenis rekening tabungan ITSM
  - Rekening nomor 7107387603 jenis rekening tabungan ITSM
  - Rekening nomor 7107917661 jenis rekening giro ITSM
  - Rekening nomor 7108478726 jenis rekening giro ITSM
  - Rekening nomor 7108741273 jenis rekening giro ITSM
  - Rekening nomor 7108879194 jenis rekening tabungan ITSM
  - Rekening nomor 7777280777 jenis rekening tabungan dollar
  - Rekening nomor 7777280702 jenis rekening tabungan BSM
  - Rekening nomor 7110774367 jenis rekening giro ITSM
- B. 1. Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama  
Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan :
- Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007789298
  - Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010028076907
  - Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007827049
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205453044
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205386715
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205393117
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205400102
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205375304
2. Rekening PT Barikade Land Internasional di Bank Mandiri  
Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya  
Sektor I Kota Jakarta Selatan :
- i) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010002807699
  - j) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007789892
  - k) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007481078
  - l) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007871328
- C. Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Asia Afrika Jalan Asia Afrika  
Nomor 118-120 Kota Bandung, Jawa Barat Rekening Nomor:  
1300013574499
- D. BCA KCP. Kota Wisata, Bogor berupa rekening Rupiah tahapan  
BCA No. 5725.299.882 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- E. BRI Kantor Cabang Cimahi jalan Raya Cimahi No 598 Kota Cimahi  
Nomor Rekening : 013701112112508BRI atas nama DEWI KARTIKA
- F. BNI Jalan Durian Raya No 9 Rt/Rw8/3 Jagakarsa Jakarta Selatan  
-No. Rekening : 0811333223 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok Jalan  
-No. Rekening : 08113332204 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok  
Jalan

Halaman 418 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekening rekening diatas, ada beberapa rekening yang digunakan Terdakwa terkait bisnis - bisnis yang Terdakwa mintakan dananya dari Casmi Yanto Tjia yaitu dengan transaksi - transaksi sebagai berikut:

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) Nomor 7106114689 An Kartika Adiwinangun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02Februari2017

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 06 Februari 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7106208098 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 06 Februari 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 06 Februari 2017 ditransfer ke BSM rekening giro nomor 7106221768 sebesar Rp 8.950.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 07 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 133.002.585.5255 An Casmi Yanto sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan ibu Dewi.
- Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM An Retno WuLandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM nomor 719.64.10087 An Irvanus Okber sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan pemindahbukuan CHQF850628
- Tanggal 08 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.00778.9892 An PT Barikade Land Internasional sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah)
- Tanggal 09 Februari 2017 ke BRI nomor 013.70111.2112508 An Dewi Kartika sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Februari 2017 pindah buku cair cek ke BSM nomor 7106114689 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp

Halaman 419 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya ditransaksikan dengan keterangan cair cek Gati AXA Mandiri.

- Tanggal 22 Maret 2017 ke BCA nomor 572.5500073 An Sri Purwati sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan keterangan jual beli rumah

Untuk produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 04 Oktober 2017 tarik tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system DISTRIBUSI PENGALIRAN 120+OPP KTR 30
- Tanggal 04 Oktober 2017 penarikan dengan keterangan transfer
- Tanggal 06 Oktober 2017 ditransfer sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system OPP PJU LOMBOK
- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 31 Mei 2017

Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

- Tanggal 31 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7108879194 sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Mei 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 02 Juni 2017 ditarik tunai Rp. 500.000.000 dengan keterangan Tartun O/Maulana Syahzihan
- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek. BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 4.000.000.000 (menjadi ITSM)
- Tanggal 5 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108239829 an Kartika Adiwiningun (Escrow) sebesar Rp. 279.999.999

Halaman 420 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp. 5.000.000.000 diluar produk ITSM di Rek Tabungan BSM No. 7106114689 yang diterima Terdakwa kemudian ditransaksikan sbb :

- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 3.500.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke rek Bank Mandiri No. 133.002.585.5255 an Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 200.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek 710.8952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 125.000.000 dan oleh Maulana diduga digunakan untuk keperluan sehari-hari mengingat transaksinya kecil-kecil

- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 1.000.000.000

Dana di Rek Tabungan BSM No. 7108952363 BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan pada tanggal 6 Juni 2017 masing-masing Rp. 1.000.000.000 dari Rek Tabungan BSM No. 7106114689 an Kartika Adiwiningun dan Rp. 4.000.000.000 dari Rek Giro BSM No. 7106221768 an Kartika Adiwiningun digunakan untuk pembukaan ITSM an Maulana Syahzihan dan ditarik tunai oleh Maulana Syahzihan dengan nominal berkisar antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 15.000.000 dan transaksi lain yang lebih besar diantaranya :

- Tanggal 7 Juni 2017 untuk renovasi rumah Rp. 325.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 ditransfer Rp. 500.000.000 dengan penerima tidak diketahui
- Tanggal 7 Juni 2017 Out going RTGS Rp. 200.000.000 tetapi belum diketahui siapa penerimanya

Sedang sisanya sebesar Rp. 250.000.000 yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun pada tanggal 16 Oktober 2017 telah cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 21 Juli 2017

Halaman 421 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 21 Juli 2017 uang Rp. 10.000.000.000 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan dengan keterangan penempatan deposito.

Uang Rp. 10.000.000.000 selanjutnya oleh Maulana Syahzihan untuk produk ITSM di BSM

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106221768 An Kartika Adiwinangun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 24 Maret 2017;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 30 Maret 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 71107743367 sebesar Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - Tanggal 30 Maret 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.782.7049 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan keterangan RTGS.
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
  - Tanggal 03 April 2017 ke BSM nomor 7106.208195 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Pada produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 750.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 28 September 2017 saldo rekening 7106221768 An Kartika Adiwinangun pertanggal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer bersama dengan dana pencairan deposito ke

Halaman 422 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri Nomor : 101.000.782.7049 an Kartika Adiwinangun pada tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 1.150.000.000 dan ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor : 7106114689 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 100.000.000.-

- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 18 April 2017 di rekening An Kartika Adiwinangun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 21 April 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7107917661 sebesar Rp 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
  - Tanggal 18 April 2017 ditempatkan produk deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 9.500.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 21 April 2017 ke Bank Syariah Mandiri nomor 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 25 April 2017 ke Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- Tanggal 25 April 2017 ditransfer ke rekening IRZAN dengan keterangan Cek F850648 / IRZAN sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)
- Tanggal 25 April 2017 ditarik tunai oleh Kartika Adi Winangun sebesar Rp. 1.000.00.000
- tanggal 27 April 2017 ke rekening BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 423 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 April 2017 ditransfer ke rekening BSM No. 7107946588 an ELMY PD RUSLAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 9 Mei 2017 pembayaran untuk angsuran Rp. 63.333.000 ke LD (Loan Deposit)
- tanggal 12 Mei 2017 ditransfer ke rekening Triyanti dan Kartika sebesar Rp. 150.000.000.-
- Sedang sisanya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun tanggal 16 Oktober 2017 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an MAULANA SYAHZIHAN
- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 24 Mei 2017 di rekening An Kartika Adiwiningun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;  
Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 24 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur dengan Rek Giro ITSM No. 7108741273 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 4.750.000.000
  - tanggal 24 mei 2017 sebesar Rp. 250.000.000 ditempatkan dalam bentuk deposito No. AA.0018669 an Kartika AdiwiningunSelanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 4.750.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwiningun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Tanggal 30 Mei 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.778.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 4.500.000.000.
  - Tanggal 16 Oktober 2017 ditempatkan dalam bentuk deposito an Kartika Adiwiningun dan tanggal 16 Oktober 2017 telah

Halaman 424 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106208195 An Kartika Adiwiningun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 Februari 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
  - Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan keterangan pada sistem PINBUK F850657 SURYANA KE KARTIKA
  - Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan keterangan PB an KARTIKA
  - Bulan April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 1.294.541.666 informasi yang tercatat :
    - Tanggal 3 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 900.000.000 yang berasal dari rek Giro BSM No. 710622178 an Terdakwa ;
    - Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS ;
    - Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000 keterangan pada sistem TRF PRIMA TO BSM;
    - Tanggal 25 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 246.000.000 keterangan pada sistem ACCNTTRANSFER;
    - Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 281.456.353 informasi tercatat :
    - Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS

Halaman 425 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem KOREKSI BAGI HASIL
- Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.414.687 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 329.233.383 informasi tercatat :
  - Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk empat kali Rp. 190.691.717 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 829.233.383 informasi tercatat :
  - Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk enam kali Rp. 746.108.383 kerangan pada sistem BMRIIDJA-FEE DAN BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 20.710.734.606 yaitu:
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 10.000.000.000 keterangan pada sistem BMRIIDJA-P MDL
  - Tanggal 4 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 32.701.423 keterangan pada sistem POKOK-PEMBAYARAN

Halaman 426 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Tanggal 21 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 1.500.000.000 keterangan pada sistem BAGI BMRIDJA-PINJAMAN P SURYANA
- Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 8.498.800.000 keterangan pada sistem SETORAN TUNAI, ITSM ATAS NAMA SURYANA dan DARI HASIL ATAU BONUS
- Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.122.031 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak empat kali sebesar Rp. 457.569.686 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 190.691.717 pada tanggal 29 September 2017 informasi tercatat pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 142.448.782 yaitu:
  - Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 51.722.222 keterangan pada sistem BHSL INV ITSM KARTIKA ADIWINANGUN
  - Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dua kali Rp. 70.500.000 keterangan pada sistem PELUNASAN ITSM

Halaman 427 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 20.226.560 keterangan pada sistem PEMBIAYAAN SUDAH LUNAS
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar Rp. 852.000.000 yaitu:
    - 5. Tanggal 20 Februari 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 350.000.000 keterangan pada AXA SYARIAH, PENARIKAN TUNAI OLEH KARTIKA
    - 6. Tanggal 27 Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar satu kali sebesar Rp. 502.000.000 keterangan pada sistem PINBUK TAB KE GIRO 7106221768
  - Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak Rp. 1.859.873.219 yaitu:
    - Tanggal 3 Maret 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 86.375.000 keterangan pada sistem BELI
    - Tanggal 6 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 513.756.553 keterangan pada sistem PAJAK DAN PB TELLER
    - Tanggal 8 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 267.100.000 keterangan pada sistem BELI USD KURS 13355
    - Tanggal 10 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
    - Tanggal 22 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 900.350.000 keterangan pada sistem PB TELLER
    - Tanggal 30 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 45.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN dan DP GORDEN
  - Bulan April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tujuh kali sebesar Rp. 1.480.374.999 yaitu:

Halaman 428 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000.000 keterangan pada sistem TRF
- Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 57.749.999 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL DAN PAJAK
- Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 400.000.000 keterangan pada sistem PB KE KARTIKA ADIWINANGUN
- Tanggal 28 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 522.625.000 keterangan pada sistem PAJAK dan AXA
- Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 348.582.936 yaitu:
  - Tanggal 4 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
  - Tanggal 6 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  - Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.083.333 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 15 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 35.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN
  - Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem KREDIT BAGI HASIL PT PROPINDO GEMIL
  - Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.082.937 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK

Halaman 429 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 mei 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 224.763.739 yaitu:
  - Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
  - Tanggal 16 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  - Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 27.055.406 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 30 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 30.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 232.603.739 informasi tercatat :
  - Tanggal 11 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 95.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN JULI 2017
  - Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak lima kali sebesar Rp. 416.678.739 keterangan pada sistem DT UNTUK PENGUKURAN TANAH KARAWANG, PB dan PAJAK
  - Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 20.829.982.494 informasi tercatat :
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000.000 keterangan pada tiket rekening tujuan 7106113248 an

Halaman 430 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASMI YANTO TJIA berita tercatat PENCAIRAN DEPOSITO

- Tanggal 11 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 150.000.000 keterangan tiket rekening tujuan 1010007827049 Bank Mandiri An KARTIKA ADIWINANGUN berita tercatat OPP BULAN AGUSTUS 2017
- Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 194.251.442 keterangan pada sistem REFUND ITSM, PEMBAYARAN BG HSL + PERPANJANGAN ITSM, PAJAK dan PEMBAYARAN LD
- Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 23.800.000 keterangan pada sistem ADMIN PERPANJANGAN ITSM
- Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 10.127.000.000 keterangan pada sistem PB dan PENCAIRAN DEPOSITO KE CASMI YANTO
- Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.624.406 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 125.431.000 keterangan pada sistem PAJAK dan SETOR KEKURANGAN KE MAULANA SYAHZIHAN
- Tanggal 29 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 134.584.000 keterangan pada sistem BYR ANGSURAN KE MAULANA SYAHZIHAN
- Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 111.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN AGUS 17 dan PAJAK

Halaman 431 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem BYR BAGI HASIL KE CASMI YANTO
- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 211.198.860 informasi tercatat :
  - Tanggal 13 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 174.143.454 keterangan pada tiket ANGSURAN ITSM KE MAULANA SYAHZIHAN
  - Tanggal 29 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 37.055.406 keterangan pada sistem TRF BSM TO PRIMA dan PAJAK
- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 325.018.056 informasi tercatat :
  - Tanggal 3 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 59.111.111 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
  - Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.344.444 keterangan pada sistem PAJAK INV ITSM KARTIKA ADI WINANGUN
  - Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 231.562.501 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
  - Tanggal 26 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 24.000.000 keterangan pada sistem PB
- Bahwa dana yang dari SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN sebesar Rp.1.000.000.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditransfer dengan perician:
  - Tanggal 20 februari 2017 didebet sebanyak 3 kali dengan keterangan axa Syariah sebesar Rp 250.000.000,-; penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar Rp100.000.000,-, dan BSM ATM Tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,-

Halaman 432 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 februari 2017 didebet dengan keterangan pinbuk tab ke giro 7106221768 sebesar Rp 502.000.000,-
- Tanggal 28 februari 2017 didebet untuk pajak sebesar Rp 144.582.33
- Tanggal 03 Maret 2017 didebet 2 kali dengan keterangan beli SAR masing-masing sebesar Rp 15,000,000.00 dan Rp 71,375,000.00
- Tanggal 06 Maret 2017 didebet untuk pajak sebesar Rp 11,083,333.33 dan setoran sebesar Rp 502.673.220;
- Tanggal 07 MAR 17 dengan keterangan Setoran Rp 134,050.00 dan BIAAYA SWIFT Rp 1,899,756.60
- Tanggal 08 MAR 17 BELI USD KURS 13.355 Rp 267,100,000.00

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7108430642An

Kartika Adiwinangun, MBA di BSM Pasar Rebo Jakarta Timur

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 10 Mei 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 12 Mei 2017 dipindahbukukan ke Rek BSM No. 7106221768 an. Terdakwa Kartika Adi Winangun
  - Tanggal 15 Mei 2017 diuntuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur No. Rek Giro ITSM 7108478726 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 14.250.000.000 dan tanggal 12 mei 2017 uang sebesar Rp.750.000.000 ditempatkan dalam bentuk produk deposito No. AA0018655 an Kartika Adiwinangun  
Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) di serahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja usaha sebesar Rp. 14.250.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

Halaman 433 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Mei 2017 ke Rek BSM No. 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 975.000.000 dengan keterangan pindah buku kepada Retno
- Tanggal 15 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.280.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan keterangan RTGS
- Tanggal 16 Mei 2017 ditransfer ke Rek. BRI No. 0426.01000.828309 an PT Teratai Putra Nusantara sebesar Rp. 2.500.000.000 dengan keterangan Landing account BRI
- Tanggal 18 Mei 2017 ditransfer ke Rek Mandiri sebesar Rp. 100.000.000 dengan keterangan sistem SKN/Mandiri/ANDY WIDYA
- tanggal 24 Mei 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 712.2041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan PB ke Retno WuLandari
- Sisanya sebesar Rp. 750.000.000 ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun, tanggal 16 Oktober 2017 dicairkan dan ditransfer ke Rek BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan;
- Bahwa dalam kurun waktu Terdakwa menerima uang dari Casmi Yanto terkait dengan proyek - proyek yang dinyatakan oleh Terdakwa pada Casmi Yanto Tjia, terdapat pembelanjaan oleh Terdakwa dalam bentuk:
  - Pembelian Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor sebesar Rp. 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada SRI PURWATI sbb :
    - Tahap I tanggal 27 Februari 2017 Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka
    - Tahap II tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
    - Tahap III Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan bukti Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No. 006.000.6179547 an SRI PURWATI pada tanggal 3 April 2017

Halaman 434 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat uang masuk Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah kota wisata dari PT Barikade Land Internasional

- Pembelian Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) oleh Terdakwa yang diserahkan kepada IRVANUS OKBER KIMBAL
- Pembelian Villa milik Rose Maria alias Riri yang terletak di Desa Kuta Kec Mega mendung Kab Bogor prov Jawa Barat sesuai bukti kepemilikan tanah dan bangunan Nomor :
  - SHM Nomor 402 Desa Kuta seluas 3000 M2 atas nama Nyonya ROSE MARIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Bogor tanggal 15 Juli 2014
  - 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

Dengan transaksi sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) :

- Tanggal 17 Februari 2017 Rp. 100.000.000
- Tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000
- Tanggal 3 April 2017 sebesar Rp. 1000.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 Rose Maria menerima cek No. GO683016 dari Terdakwa dalam rangka pelunasan sebesar Rp. 3.756.000.000.- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai transaksi pada rekening No. 101.000.2807699 atas nama PT barikade Land Internasional
- Pembelian Ruko di cibubur Country Boulevard Blok Dno. 17 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor pada tanggal 7 Maret 2017 senilai Rp. 850.000.000 dari Veronika M.T.Syang dilakukan Terdakwa via setoran overbooking Bank Mandiri ke Nomor Rekening Veronika M.T.S dengan Norek : 129-00-9103025-0, Terdakwa metransfer dengan nominal Rp. 750.000.000 dan Rp. 100.000.000
- Pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011,

Halaman 435 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengangsur (transfer) ke rekening PT Mandiri Tunas Finance 2213028863

- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2

No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:

- 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
- 1 Unit kulkas
- 1 Unit dispenser Honeywell
- 1 Unit vacuum cleaner
- 3 buah rak pajangan
- 2 Unit genset
- 2 buah kursi warna abu-abu
- 1 kitchen set
- 4 buah kursi beserta meja kaca
- 1 Unit mesin air
- 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
- 8 Unit ac
- 2 Unit TV
- 1 set meja kerja beserta 3 kursi
- 1 Unit monitor komputer
- 1 Unit CPU
- 2 Unit printer
- 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
- 1 buah lemari kerja warna hitam
- 2 buah kursi beserta meja kecil
- 1 set sofa tamu
- 2 kursi beserta 1 meja cermin
- 1 meja lampu hias
- 1 lemari pajangan kaca warna putih
- 1 set sofa ukir
- 1 buah lemari laci cermin
- 5 buah koper
- 1 pajangan kandang burung
- 1 meja besi dorong
- 1 rak pajangan besi

Halaman 436 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah meja kerja dan 4 kursi
- 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- 3 buah lemari putih pajangan
- 1 buah lemari putih laci
- 1 meja rias
- 1 set sofa warna krem
- 1 buah kursi pijat
- 1 lemari TV
- 1 set tempat tidur
- 6 lampu hias gantung
- 2 buah sofa warna hitam
- 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- 3 lemari kamar
- 1 Unit PC
- 2 Unit mesin cuci
- 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- 1 buah lemari kaca hitam
- 1 set sofa hitam
- 1 set sofa putih
- 1 set home theater
- 1 buah ayunan kayu
- 2 set meja kursi kayu
- Barang-barang yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:
  - 1 Unit tempat tidur kamar tengah
  - 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
  - 1 set meja taman beserta 3 kursi
  - 2 lemari dan 1 gantungan baju
  - 1 Unit mesin cuci merk Samsung
  - 1 Set kursi pojok warna coklat
  - 1 Set meja makan kayu
  - 1 Unit AC split
  - 1 rak sepatu dan dispenser

Halaman 437 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lemari dan 1 lemari laci
- 1 Unit AC split
- 1 Unit TV dan set home theater
- 1 Meja Billiard
- 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
- 1 rak laci
- 1 set tempat tidur dan lampu hias
- 1 set tempat tidur sorong
- 1 meja kaca dan 2 lampu
- 1 set sofa warna hitam
- 1 set lemari pajangan
- 1 Oven
- 1 kulkas 4 pintu
- 1 rak pajangan
- 1 unit AC
- 1 unit lemari kamar
- 1 set meja makan kayu
- 1 tempat tidur sorong
- 1 set meja makan krem
- 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
- 1 tempat tidur kayu
- 1 sofa coklat dan meja kaca
- 1 set tempat tidur warna hitam
- 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
- 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
- 2 kursi dan 1 meja kayu
- 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 : 861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;
- 1 buah Handphone OPPO F 9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;
- 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;
- Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).
- 2 buah cincin;
- 1 buah gelang kaki emas;-
- 1 buah tas berwarna coklat merk salvatove ferragmo;

Halaman 438 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 438



- 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Yuitton;-
- 1 buah tas berwarna merah merk furla;
- 1 buah dompet berwarna hitam Giorgio Armani.

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana *a quo* bersama - sama dengan MAULANA, SURYANA, dan TOMMY DAVID dalam hal melakukan rangkaian kebohongan pada CASMI YANTO TJIA, sampai dengan CASMI YANTO TJIA menyerahkan sejumlah uang dalam rangka investasi atau pendanaan kepada Terdakwa, MAULANA, SURYANA, dan TOMMY DAVID sampai dengan digunakannya uang tersebut oleh Terdakwa dan ada sebagian yang dialirkan oleh Terdakwa pada MAULANA; atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1. KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;
3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam suatu pasal menunjuk pada subjek hukum pelaku perbuatan yang dinyatakan pada unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan. Unsur ini tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan unsur - unsur lain yang melekat pada pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa setelah diperiksa dalam persidangan, Terdakwa yang diajukan yaitu Kartika Adiwinangun, MBA als Dewi Kartika als Dewi als Kartika adalah benar memiliki identitas sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya saksi - saksi yang diajukan juga mengenal Terdakwa sebagai Kartika Adiwinangun, MBA als Dewi Kartika als Dewi als Kartika sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini. Kemudian setelah ditelaah secara seksama selama proses persidangan, Terdakwa adalah cakap, dapat memahami dan menjawab secara logis segala pertanyaan yang diajukan padanya. Atas hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas apa - apa yang dilakukannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi, dan sepatutnya terhadap Terdakwa dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur - unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

**Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain;**

Menimbang, bahwa Pengertian pencucian uang secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dalam upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana; yang dalam bentuk yang sempurna dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

- a. Penempatan yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. Pelapisan yaitu upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
- c. Integrasi yaitu upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan dan atau dilakukan pelapisan yang nampak seolah-





olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya.

Namun dalam pencucian uang, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan penempatan, pelapisan, atau dari penempatan langsung pada integrasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang; “mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor Bank yang sama; “membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain; “membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda; “menghibahkan harta kekayaan” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum; “menyumbangkan harta kekayaan” adalah pemberian sesuatu benda secara cuma-cuma; “menitipkan harta kekayaan” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata; “membawa ke luar negeri harta kekayaan” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI; “menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank; “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas; “mengubah bentuk” adalah menjadikan lain dari semula, menukar bentuk (warna, rupa, dsb), dan atau mengatur kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Harta Kekayaan sesuai dengan pasal 1 angka 13 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

*Halaman 441 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2017 ada pertemuan dengan Kepala Bank BSM, pada pertemuan tersebut oleh Terdakwa dikenalkanlah Mariam Abdi sebagai pimpinan BSM kepada Casmi Yanto Tjia, pada pertemuan tersebut dijelaskan bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suryana adalah nasabah BSM, dan Saksi Suryana itu ada kerja sama dengan AHM untuk pengadaan rumah pegawai yang akan dibiayai nanti oleh BSM untuk tahap awal Rp 350000000000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Miliar), Saksi Suryana membutuhkan mutasi rekening untuk performance, sehingga Saksi Casmi Yanto Tjia itu bisa menempatkan dalam bentuk ITSM yang pada intinya Casmi Yanto Tjia bisa menyimpan uang di Bank dan bisa minta berapapun bunganya kepada si peminjam, Bank sebagai media saja kepada si peminjam, Casmi Yanto Tjia nanti bisa cas berapapun bunga kepada si peminjam yang disepakati oleh kedua belah pihak, nanti disimpan di rekening kemudian uang tersebut sebagai jaminan kepada Terdakwa dan Suryana;
- Bahwa uang Casmi Yanto Tjia ditempatkan di Bank BSM dalam bentuk ITSM, kemudian Bank BSM menyalurkan dalam bentuk kredit kepada Terdakwa sebesar 95% (Sembilan puluh persen) cairlah Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dari 95% tersebut dipotonglah diskonto untuk Casmi Yanto Tjia sebesar 15%, dari 15% tersebut, sejumlah 7% dibayarkan dalam bentuk bunga yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa, 8% dibayarkan dimuka kepada Casmi Yanto Tjia setelah kredit itu cair, 2,5% dibayarkan untuk komisi;
- Bahwa ada prosedur – prosedur kreditnya dilanggar oleh Pihak BSM, terkait dengan pembukaan rekening ITSM, yaitu perihal disyaratkannya hubungan darah untuk subjek hukum pribadi, dan hubungan manajemen untuk badan hukum. Kenyataannya tidak ada hubungan darah antara Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa, Suryana, Maulana dan Tommy David, oleh sebab itu uang Casmi Yanto Tjia tersebut dipindahkan dahulu ke rekening Terdakwa, ke rekening Suryana, ke rekening Tommy David seolah – olah dana tersebut adalah milik Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David bukan milik Casmi Yanto Tjia, dan kemudian baru dipindahkan ke rekening ITSM atas nama Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David;
- Bahwa kepada Casmi Yanto Tjia diterangkan dana yang ditempatkan pada produk ITSM Bank Syariah Mandiri tidak bisa dicairkan tanpa seizin Casmi Yanto Tjia dan isterinya yaitu Lorensia Sanvira, namun kenyataannya dana

Halaman 442 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat ditarik oleh Terdakwa, Maulana, Suryana, dan Tommy David;

- Bahwa Casmi Yanto Tjia pernah bertanya ke Maulana perihal surat blokir dana milik Casmi Yanto Tjia di Bank, dan Maulana berkata surat blokir sudah diserahkan ke Bank, namun tidak ada bukti bahwa surat blokir tersebut diberikan ke pihak Bank;
- Bahwa Rp 155.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Lima Miliar Rupiah) adalah kerugian uang pribadi yang ditaruh dalam perusahaan;
- Bahwa pada tanggal 16 November 2017 diadakan rapat di Jakarta di kantor Bank Syariah Mandiri, yg membuat adalah Maryam Abdi alias Maya selaku Kepala Cabang Bank Mandiri Syariah, bertujuan untuk menanyakan uang-uang yang dijanjikan Terdakwa untuk mengembailkan atau mencairkan kepada Casmi Yanto Tjia dan dibuat sebuah pertemuan yang dihadiri oleh Casmi Yanto Tjia, Saksi Tommy David, Terdakwa, Suryana, Maulana Syahzihan, Siska selaku Asisten Tommy David, Ayah Casmi Yanto Tjia yang bernama Simarba Atong Tjia, Nyoman Jempen dan Maryam Abdi alias Maya, pembahasan penyelesaian pengembalian dana yang dipinjam kreditur, Terdakwa, Tommy David, Suryana yang totalnya Rp.155 Miliar, yang dikembalikan sudah di bulan Agustus, Rp 10 Miliar oleh Tommy David, dan ditentukan bulan November 2017 akan dikembalikan Rp 40 Miliar dimana Terdakwa mengembalikan Rp 20 Miliar pada tanggal 23 November 2017 dan Rp 20 Miliar tanggal 30 November 2017. Pada saat itu diupayakan untuk dikembalikan sisanya pada bulan Desember dengan 2 opsi mekanisme yaitu fasilitas pembiayaan *pick assets* (diberikan aset berupa tanah atau apa yang memenuhi uang-uang tersebut) tetapi tidak dibayarkan;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia dikenalkan oleh Terdakwa pada Suryana, yang mengatakan ada proyek pembangunan perumahan karyawan PT Astra dan membutuhkan dana;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia memerintahkan Maulana Syahzihan untuk memeriksa Proyek pembangunan rumah karyawan Astra, yang kemudian oleh Maulana Sayhzhian dinyatakan proyek tersebut tinggal peman gun an saja;
- Bahwa Casmi Yanto Tjia tidak pernah meninjau langsung proyek-proyek Terdakwa tersebut karena memerintahkan Saksi Maulana Syahzihan dan percaya kepada Casmi Yanto Tjia Maulana Syahzihan;

Halaman 443 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Casmi Yanto Tjia melaporkan Terdakwa ke Polisi atas dasar penipuan dan pencucian uang dengan total Rp 157.000.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah), yaitu sekitar Rp 90.000.000.000,00 (Sembilan Puluh Miliar Rupiah) pada Terdakwa, dan sekitar Rp 67.000.000.000,00 (Enam Puluh Tujuh Miliar Rupiah) kepada Maulana Syahzihan;
- Bahwa yang sudah dikembalikan sekitar Rp 30.000.000.000,00 (Tiga Puluh Miliar Rupiah), Diskonto Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di PT Cahaya Buana Kemala karena sebagian dari masalah ini, dan sebagian dari masalah lain;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta dana talangan untuk proyek danarasa dan bisnis pembelian kandang sapi, Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) buah cek tunai Bank BRI pada Casmi Yanto Tjia yang tidak dapat dicairkan karena tidak ada dananya. Meskipun demikian, saksi Casmi Yanto Tjia tetap melanjutkan berbagai kerjasama baik pada Terdakwa, Suryana, Tommy David, bahkan hingga Terdakwa menggunakan rekening milik Maulana Syahzihan dengan alasan produk ITSM milik Terdakwa di Bank Syariah Mandiri (BSM) sudah mencapai limit. Penyampaian dan janji-janji Terdakwa, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana dan Tommy David pada Casmi Yanto Tjia terkait pemberian keuntungan yang besar, memberikan jaminan buku tabungan berisi saldo senilai jumlah dana talangan yang terblokir, berbagai proyek yang diajukan dan dikerjakan oleh PT Barikade Land Internasional, surat dari koperasi Astra Honda Motor;
- Bahwa proyek - proyek tersebut tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa Terdakwa memiliki 4 (empat) buah KTP dengan data identitas yang berbeda, dimana berdasarkan data base Dirjendukcapil KTP yang terdaftar adalah KTP dengan NIK:3273126807670003, sedangkan KTP yang lain tidak terdaftar;
- Bahwa rekening-rekening Bank yang dimiliki oleh Terdakwa diantaranya:
  - A. Bank Syariah Mandiri KC K-Link Tower Jl. Gatot Subroto Kav.59A Jakarta Selatan masing-masing An Kartika Adiwinsang, MBA terdiri dari :
    - Rekening nomor 7106114689 jenis rekening tabungan BSM
    - Rekening nomor 7106221768 jenis rekening giro BSM
    - Rekening nomor 7106208195 jenis rekening tabungan BSM
    - Rekening nomor 7108430642 jenis rekening tabungan BSM
    - Rekening nomor 7106208098 jenis rekening tabungan ITSM

Halaman 444 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening nomor 7106241893 jenis rekening tabungan ITSM
  - Rekening nomor 7107387603 jenis rekening tabungan ITSM
  - Rekening nomor 7107917661 jenis rekening giro ITSM
  - Rekening nomor 7108478726 jenis rekening giro ITSM
  - Rekening nomor 7108741273 jenis rekening giro ITSM
  - Rekening nomor 7108879194 jenis rekening tabungan ITSM
  - Rekening nomor 7777280777 jenis rekening tabungan dollar
  - Rekening nomor 7777280702 jenis rekening tabungan BSM
  - Rekening nomor 7110774367 jenis rekening giro ITSM
- B. 1. Bank Mandiri Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama  
Bintaro Jaya Sektor I Kota Jakarta Selatan :
- Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007789298
  - Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010028076907
  - Bank Mandiri bisnis dengan Nomor Rekening 1010007827049
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205453044
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205386715
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205393117
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205400102
  - Rekening Deposito dengan Nomor Rekening 1010205375304
2. Rekening PT Barikade Land Internasional di Bank Mandiri  
Cabang Jakarta Bintaro Jaya Jl. Bintaro Utama Bintaro Jaya  
Sektor I Kota Jakarta Selatan :
- m) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010002807699
  - n) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007789892
  - o) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007481078
  - p) Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1010007871328
- C. Bank Mandiri Kantor Cabang Bandung Asia Afrika Jalan Asia Afrika  
Nomor 118-120 Kota Bandung, Jawa Barat Rekening Nomor:  
1300013574499
- D. BCA KCP. Kota Wisata, Bogor berupa rekening Rupiah tahapan  
BCA No. 5725.299.882 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- E. BRI Kantor Cabang Cimahi jalan Raya Cimahi No 598 Kota Cimahi  
Nomor Rekening : 013701112112508BRI atas nama DEWI KARTIKA
- F. BNI Jalan Durian Raya No 9 Rt/Rw8/3 Jagakarsa Jakarta Selatan  
-No. Rekening : 0811333223 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok Jalan  
-No. Rekening : 08113332204 an. BNI Cab Jagakarsa UI Depok  
Jalan

Halaman 445 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





- Bahwa dari rekening rekening diatas, ada beberapa rekening yang digunakan Terdakwa terkait bisnis - bisnis yang Terdakwa mintakan dananya dari Casmi Yanto Tjia yaitu dengan transaksi - transaksi sebagai berikut:

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) Nomor 7106114689 An Kartika Adiwinangun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02Februari2017

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 06 Februari 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7106208098 sebesar Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 06 Februari 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 06 Februari 2017 ditransfer ke BSM rekening giro nomor 7106221768 sebesar Rp 8.950.000.000,- (delapan miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 07 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 133.002.585.5255 An Casmi Yanto sebesar Rp 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan ibu Dewi.
- Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM An Retno WuLandari sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 07 Februari 2017 ke BSM nomor 719.64.10087 An Irvanus Okber sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keterangan pemindahbukuan CHQF850628
- Tanggal 08 Februari 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.00778.9892 An PT Barikade Land Internasional sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga miliar delapan ratus juta rupiah)
- Tanggal 09 Februari 2017 ke BRI nomor 013.70111.2112508 An Dewi Kartika sebesar Rp 2.250.000.000,- (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 16 Februari 2017 pindah buku cair cek ke BSM nomor 7106114689 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp

Halaman 446 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya ditransaksikan dengan keterangan cair cek Gati AXA Mandiri.

- Tanggal 22 Maret 2017 ke BCA nomor 572.5500073 An Sri Purwati sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan keterangan jual beli rumah

Untuk produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 04 Oktober 2017 tarik tunai sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system DISTRIBUSI PENGALIRAN 120+OPP KTR 30
- Tanggal 04 Oktober 2017 penarikan dengan keterangan transfer
- Tanggal 06 Oktober 2017 ditransfer sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan system OPP PJU LOMBOK
- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 31 Mei 2017

Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :

- Tanggal 31 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7108879194 sebesar Rp 4.750.000.000,- (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 31 Mei 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwiningun sebesar Rp 250.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 02 Juni 2017 ditarik tunai Rp. 500.000.000 dengan keterangan Tartun O/Maulana Syahzihan
- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek. BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 4.000.000.000 (menjadi ITSM)
- Tanggal 5 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108239829 an Kartika Adiwiningun (Escrow) sebesar Rp. 279.999.999

Halaman 447 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp. 5.000.000.000 diluar produk ITSM di Rek Tabungan BSM No. 7106114689 yang diterima Terdakwa kemudian ditransaksikan sbb :

- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwiningun sebesar Rp. 3.500.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke rek Bank Mandiri No. 133.002.585.5255 an Casmi Yanto Tjia sebesar Rp. 200.000.000
- Tanggal 31 Mei 2017 ditransfer ke Rek 710.8952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 125.000.000 dan oleh Maulana diduga digunakan untuk keperluan sehari-hari mengingat transaksinya kecil-kecil

- Tanggal 6 Juni 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan sebesar Rp. 1.000.000.000

Dana di Rek Tabungan BSM No. 7108952363 BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan pada tanggal 6 Juni 2017 masing-masing Rp. 1.000.000.000 dari Rek Tabungan BSM No. 7106114689 an Kartika Adiwiningun dan Rp. 4.000.000.000 dari Rek Giro BSM No. 7106221768 an Kartika Adiwiningun digunakan untuk pembukaan ITSM an Maulana Syahzihan dan ditarik tunai oleh Maulana Syahzihan dengan nominal berkisar antara Rp. 5.000.000 s/d Rp. 15.000.000 dan transaksi lain yang lebih besar diantaranya :

- Tanggal 7 Juni 2017 untuk renovasi rumah Rp. 325.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 ditransfer Rp. 500.000.000 dengan penerima tidak diketahui
- Tanggal 7 Juni 2017 Out going RTGS Rp. 200.000.000 tetapi belum diketahui siapa penerimanya

Sedang sisanya sebesar Rp. 250.000.000 yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun pada tanggal 16 Oktober 2017 telah cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 21 Juli 2017

Halaman 448 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :

- Tanggal 21 Juli 2017 uang Rp. 10.000.000.000 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an Maulana Syahzihan dengan keterangan penempatan deposito.

Uang Rp. 10.000.000.000 selanjutnya oleh Maulana Syahzihan untuk produk ITSM di BSM

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106221768 An Kartika Adiwinangun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7666448884 An PT Propindo Gemilang sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 24 Maret 2017;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 30 Maret 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 71107743367 sebesar Rp 14.250.000.000,- (empat belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
  - Tanggal 30 Maret 2017 ditempatkan produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.782.7049 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah) dengan keterangan RTGS.
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
  - Tanggal 03 April 2017 ke BSM nomor 7106.208195 An Kartika Adiwinangun sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
  - Tanggal 30 Maret 2017 ke BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

Pada produk BSM deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 750.000.000,- (lima ratus juta rupiah) terdapat transaksi mutasi :

- Tanggal 28 September 2017 saldo rekening 7106221768 An Kartika Adiwinangun pertanggal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer bersama dengan dana pencairan deposito ke

Halaman 449 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri Nomor : 101.000.782.7049 an Kartika Adiwinangun pada tanggal 29 September 2017 sebesar Rp. 1.150.000.000 dan ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor : 7106114689 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 100.000.000.-

- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 18 April 2017 di rekening An Kartika Adiwinangun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 21 April 2017 digunakan untuk produk ITSM rekening nomor 7107917661 sebesar Rp 9.500.000.000 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)
  - Tanggal 18 April 2017 ditempatkan produk deposito An. Kartika Adiwinangun sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 9.500.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

- Tanggal 21 April 2017 ke Bank Syariah Mandiri nomor 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 25 April 2017 ke Bank Mandiri No. 101.000.782.7049 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)
- Tanggal 25 April 2017 ditransfer ke rekening IRZAN dengan keterangan Cek F850648 / IRZAN sebesar Rp. 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah)
- Tanggal 25 April 2017 ditarik tunai oleh Kartika Adi Winangun sebesar Rp. 1.000.00.000
- tanggal 27 April 2017 ke rekening BSM nomor 7122.041985 An Retno WuLandari sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Halaman 450 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 28 April 2017 ditransfer ke rekening BSM No. 7107946588 an ELMY PD RUSLAN sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- tanggal 9 Mei 2017 pembayaran untuk angsuran Rp. 63.333.000 ke LD (Loan Deposit)
- tanggal 12 Mei 2017 ditransfer ke rekening Triyanti dan Kartika sebesar Rp. 150.000.000.-
- Sedang sisanya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwinangun tanggal 16 Oktober 2017 ditransfer ke rek BSM No. 7108952363 an MAULANA SYAHZIHAN
- Menerima pentransferan dari rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 24 Mei 2017 di rekening An Kartika Adiwinangun di BSM K-Link Tower Jakarta Selatan Nomor 7106.221768 ;  
Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 24 Mei 2017 digunakan untuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur dengan Rek Giro ITSM No. 7108741273 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 4.750.000.000
  - tanggal 24 mei 2017 sebesar Rp. 250.000.000 ditempatkan dalam bentuk deposito No. AA.0018669 an Kartika AdiwinangunSelanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) diserahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja sebesar Rp. 4.750.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Tanggal 30 Mei 2017 ke Bank Mandiri nomor 101.000.778.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 4.500.000.000.
  - Tanggal 16 Oktober 2017 ditempatkan dalam bentuk deposito an Kartika Adiwinangun dan tanggal 16 Oktober 2017 telah

Halaman 451 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

cair dan ditransfer ke Rek BSM No. 710.8952363 an Maulana Syahzihan

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7106208195 An Kartika Adiwiningun, MBA

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7106113248 An Casmi Yanto Tjia sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tanggal 02 Februari 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwiningun berikutnya antara lain :
  - Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 2.000.000.000 dengan keterangan pada sistem PINBUK F850657 SURYANA KE KARTIKA
  - Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 1.000.000.000 dengan keterangan PB an KARTIKA
  - Bulan April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebesar Rp. 1.294.541.666 informasi yang tercatat :
    - Tanggal 3 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 900.000.000 yang berasal dari rek Giro BSM No. 710622178 an Terdakwa ;
    - Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS ;
    - Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000 keterangan pada sistem TRF PRIMA TO BSM;
    - Tanggal 25 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 246.000.000 keterangan pada sistem ACCNTTRANSFER;
    - Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 281.456.353 informasi tercatat :
    - Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS

Halaman 452 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem KOREKSI BAGI HASIL
- Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.414.687 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 329.233.383 informasi tercatat :
  - Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana masuk empat kali Rp. 190.691.717 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 829.233.383 informasi tercatat :
  - Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk enam kali Rp. 746.108.383 kerangan pada sistem BMRIIDJA-FEE DAN BAGI HASIL ATAU BONUS
  - Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 20.710.734.606 yaitu:
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 10.000.000.000 keterangan pada sistem BMRIIDJA-P MDL
  - Tanggal 4 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 32.701.423 keterangan pada sistem POKOK-PEMBAYARAN

Halaman 453 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 55.416.666 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Tanggal 21 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak satu kali sebesar Rp. 1.500.000.000 keterangan pada sistem BAGI BMRIDJA-PINJAMAN P SURYANA
- Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 8.498.800.000 keterangan pada sistem SETORAN TUNAI, ITSM ATAS NAMA SURYANA dan DARI HASIL ATAU BONUS
- Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.122.031 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak empat kali sebesar Rp. 457.569.686 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat transaksi dana masuk sebanyak tiga kali sebesar Rp. 83.125.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS dan TRANSFER ITSM
- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 190.691.717 pada tanggal 29 September 2017 informasi tercatat pada sistem BAGI HASIL ATAU BONUS
- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dengan total nilai Rp. 142.448.782 yaitu:
  - Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 51.722.222 keterangan pada sistem BHSL INV ITSM KARTIKA ADIWINANGUN
  - Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk dua kali Rp. 70.500.000 keterangan pada sistem PELUNASAN ITSM

Halaman 454 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Oktober 2017 terdapat transaksi dana masuk satu kali Rp. 20.226.560 keterangan pada sistem PEMBIAYAAN SUDAH LUNAS
- Selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :
  - Bulan Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar Rp. 852.000.000 yaitu:
    - 7. Tanggal 20 Februari 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 350.000.000 keterangan pada AXA SYARIAH, PENARIKAN TUNAI OLEH KARTIKA
    - 8. Tanggal 27 Februari 2017 terdapat transaksi dana keluar satu kali sebesar Rp. 502.000.000 keterangan pada sistem PINBUK TAB KE GIRO 7106221768
  - Bulan Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak Rp. 1.859.873.219 yaitu:
    - Tanggal 3 Maret 2017 terdapat transaksi sebanyak dua kali sebesar Rp. 86.375.000 keterangan pada sistem BELI
    - Tanggal 6 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 513.756.553 keterangan pada sistem PAJAK DAN PB TELLER
    - Tanggal 8 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 267.100.000 keterangan pada sistem BELI USD KURS 13355
    - Tanggal 10 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
    - Tanggal 22 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 900.350.000 keterangan pada sistem PB TELLER
    - Tanggal 30 Maret 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 45.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN dan DP GORDEN
  - Bulan April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tujuh kali sebesar Rp. 1.480.374.999 yaitu:

Halaman 455 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 3 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 500.000.000 keterangan pada sistem TRF
- Tanggal 6 April 2017 terdapat transaksi dana keluar dua kali sebesar Rp. 57.749.999 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL DAN PAJAK
- Tanggal 21 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali Rp. 400.000.000 keterangan pada sistem PB KE KARTIKA ADIWINANGUN
- Tanggal 28 April 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali Rp. 522.625.000 keterangan pada sistem PAJAK dan AXA
- Bulan Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 348.582.936 yaitu:
  - Tanggal 4 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
  - Tanggal 6 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  - Tanggal 9 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.083.333 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 15 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 35.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BIAYA PEMBIAYAAN
  - Tanggal 19 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem KREDIT BAGI HASIL PT PROPINDO GEMIL
  - Tanggal 22 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 11.082.937 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 30 Mei 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK

Halaman 456 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 mei 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 70.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Bulan Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 224.763.739 yaitu:
  - Tanggal 9 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 87.500.000 keterangan pada sistem BAGI HASIL DEPOSITO APRIL 2017
  - Tanggal 16 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
  - Tanggal 19 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 21 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 27.055.406 keterangan pada sistem PAJAK
  - Tanggal 30 Juni 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 30.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN BAGI HASIL
- Bulan Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 232.603.739 informasi tercatat :
  - Tanggal 11 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 95.000.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN JULI 2017
  - Tanggal 24 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak lima kali sebesar Rp. 416.678.739 keterangan pada sistem DT UNTUK PENGUKURAN TANAH KARAWANG, PB dan PAJAK
  - Tanggal 31 Juli 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.625.000 keterangan pada sistem PAJAK
- Bulan Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 20.829.982.494 informasi tercatat :
  - Tanggal 3 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.000.000.000 keterangan pada tiket rekening tujuan 7106113248 an

Halaman 457 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASMI YANTO TJIA berita tercatat PENCAIRAN DEPOSITO

- Tanggal 11 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 150.000.000 keterangan tiket rekening tujuan 1010007827049 Bank Mandiri An KARTIKA ADIWINANGUN berita tercatat OPP BULAN AGUSTUS 2017
- Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 194.251.442 keterangan pada sistem REFUND ITSM, PEMBAYARAN BG HSL + PERPANJANGAN ITSM, PAJAK dan PEMBAYARAN LD
- Tanggal 15 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 23.800.000 keterangan pada sistem ADMIN PERPANJANGAN ITSM
- Tanggal 23 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 10.127.000.000 keterangan pada sistem PB dan PENCAIRAN DEPOSITO KE CASMI YANTO
- Tanggal 24 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 16.624.406 keterangan pada sistem PAJAK
- Tanggal 28 Agustus 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 125.431.000 keterangan pada sistem PAJAK dan SETOR KEKURANGAN KE MAULANA SYAHZIHAN
- Tanggal 29 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 134.584.000 keterangan pada sistem BYR ANGSURAN KE MAULANA SYAHZIHAN
- Tanggal 30 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak dua kali sebesar Rp. 111.625.000 keterangan pada sistem PEMBAYARAN ANGSURAN AGUS 17 dan PAJAK

Halaman 458 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 31 Agustus 2017 terdapat dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 46.666.666 keterangan pada sistem BYR BAGI HASIL KE CASMI YANTO
- Bulan September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 211.198.860 informasi tercatat :
  - Tanggal 13 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 174.143.454 keterangan pada tiket ANGSURAN ITSM KE MAULANA SYAHZIHAN
  - Tanggal 29 September 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak tiga kali sebesar Rp. 37.055.406 keterangan pada sistem TRF BSM TO PRIMA dan PAJAK
- Bulan Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebesar Rp. 325.018.056 informasi tercatat :
  - Tanggal 3 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 59.111.111 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
  - Tanggal 9 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 10.344.444 keterangan pada sistem PAJAK INV ITSM KARTIKA ADI WINANGUN
  - Tanggal 13 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak empat kali sebesar Rp. 231.562.501 keterangan pada sistem PEMBAYARAN LD
  - Tanggal 26 Oktober 2017 terdapat transaksi dana keluar sebanyak satu kali sebesar Rp. 24.000.000 keterangan pada sistem PB
- Bahwa dana yang dari SURYANA dikirim/ditransfer ke rekening Bank Syariah Mandiri No.7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN sebesar Rp.1.000.000.000,- kemudian oleh KARTIKA ADIWINANGUN, MBA ditransfer dengan perician:
  - Tanggal 20 februari 2017 didebet sebanyak 3 kali dengan keterangan axa Syariah sebesar Rp 250.000.000,-; penarikan tunai oleh Terdakwa sebesar RP100.000.000,-, dan BSM ATM Tarik tunai sebesar Rp 2.500.000,-

Halaman 459 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 februari 2017 didebet dengan keterangan pinbuk tab ke giro 7106221768 sebesar Rp 502.000.000,-
- Tanggal 28 februari 2017 didebet untuk pajak sebesar Rp 144.582.33
- Tanggal 03 Maret 2017 didebet 2 kali dengan keterangan beli SAR masing-masing sebesar Rp 15,000,000.00 dan Rp 71,375,000.00
- Tanggal 06 Maret 2017 didebet untuk pajak sebesar Rp 11,083,333.33 dan setoran sebesar Rp 502.673.220;
- Tanggal 07 MAR 17 dengan keterangan Setoran Rp 134,050.00 dan BIAAYA SWIFT Rp 1,899,756.60
- Tanggal 08 MAR 17 BELI USD KURS 13.355 Rp 267,100,000.00

Pada Rekening Bank Syariah Mandiri (BSM) nomor 7108430642An

Kartika Adiwinangun, MBA di BSM Pasar Rebo Jakarta Timur

- Menerima pentransferan dari rekening BSM nomor 7107843528 An PT Cahaya Buana Kemala sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) tanggal 10 Mei 2017
- Transaksi mutasi An Kartika Adiwinangun berikutnya antara lain :
  - Tanggal 12 Mei 2017 dipindahbukukan ke Rek BSM No. 7106221768 an. Terdakwa Kartika Adi Winangun
  - Tanggal 15 Mei 2017 diuntuk produk ITSM BSM Cabang Pasar Rebo Jakarta Timur No. Rek Giro ITSM 7108478726 an Kartika Adiwinangun sebesar Rp. 14.250.000.000 dan tanggal 12 mei 2017 uang sebesar Rp.750.000.000 ditempatkan dalam bentuk produk deposito No. AA0018655 an Kartika Adiwinangun  
Selanjutnya setelah ditempatkan oleh Terdakwa dalam produk ITSM dan Deposito lalu oleh Terdakwa (investor) di serahkan kepada pelaku usaha dalam hal ini Terdakwa sebagai modal kerja usaha sebesar Rp. 14.250.000.000 dan telah diterima pelaku usaha (Terdakwa) pada rekening BSM 7106.221768 an Kartika Adiwinangun Cabang K-Link Tower Jakarta Selatan, selanjutnya Terdakwa melakukan pentransferan yaitu :

Halaman 460 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 460





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Mei 2017 ke Rek BSM No. 7122041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 975.000.000 dengan keterangan pindah buku kepada Retno
- Tanggal 15 Mei 2017 ditransfer ke Rek Bank Mandiri No. 101.000.280.7699 an PT Barikade Land Internasional sebesar Rp. 10.000.000.000 dengan keterangan RTGS
- Tanggal 16 Mei 2017 ditransfer ke Rek. BRI No. 0426.01000.828309 an PT Teratai Putra Nusantara sebesar Rp. 2.500.000.000 dengan keterangan Landing account BRI
- Tanggal 18 Mei 2017 ditransfer ke Rek Mandiri sebesar Rp. 100.000.000 dengan keterangan sistem SKN/Mandiri/ANDY WIDYA
- tanggal 24 Mei 2017 ditransfer ke Rek BSM No. 712.2041985 an Retno WuLandari sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan keterangan PB ke Retno WuLandari
- Sisanya sebesar Rp. 750.000.000 ditempatkan dalam bentuk agunan deposito an Kartika Adiwiningun, tanggal 16 Oktober 2017 dicairkan dan ditransfer ke Rek BSM No. 7108.952363 an Maulana Syahzihan;
- Bahwa dalam kurun waktu Terdakwa menerima uang dari Casmi Yanto terkait dengan proyek - proyek yang dinyatakan oleh Terdakwa pada Casmi Yanto Tjia, terdapat pembelanjaan oleh Terdakwa dalam bentuk:
  - Pembelian Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor sebesar Rp. 4.750.000.000 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) kepada SRI PURWATI sbb :
    - Tahap I tanggal 27 Februari 2017 Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang muka
    - Tahap II tanggal 22 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
    - Tahap III Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan bukti Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No. 006.000.6179547 an SRI PURWATI pada tanggal 3 April 2017

Halaman 461 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



terdapat uang masuk Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah) dengan keterangan pembayaran rumah kota wisata dari PT Barikade Land Internasional

- Pembelian Tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) oleh Terdakwa yang diserahkan kepada IRVANUS OKBER KIMBAL
- Pembelian Villa milik Rose Maria alias Riri yang terletak di Desa Kuta Kec Mega mendung Kab Bogor prov Jawa Barat sesuai bukti kepemilikan tanah dan bangunan Nomor :
  - SHM Nomor 402 Desa Kuta seluas 3000 M2 atas nama Nyonya ROSE MARIA yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab Bogor tanggal 15 Juli 2014
  - 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

Dengan transaksi sebesar Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah) :

- Tanggal 17 Februari 2017 Rp. 100.000.000
- Tanggal 7 Maret 2017 sebesar Rp. 1.000.000.000
- Tanggal 3 April 2017 sebesar Rp. 1000.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp. 1.500.000.000
- Tanggal 7 Juni 2017 Rose Maria menerima cek No. GO683016 dari Terdakwa dalam rangka pelunasan sebesar Rp. 3.756.000.000.- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) sesuai transaksi pada rekening No. 101.000.2807699 atas nama PT barikade Land Internasional
- Pembelian Ruko di cibubur Country Boulevard Blok Dno. 17 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor pada tanggal 7 Maret 2017 senilai Rp. 850.000.000 dari Veronika M.T.Syang dilakukan Terdakwa via setoran overbooking Bank Mandiri ke Nomor Rekening Veronika M.T.S dengan Norek : 129-00-9103025-0, Terdakwa metransfer dengan nominal Rp. 750.000.000 dan Rp. 100.000.000
- Pembelian kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011,

Halaman 462 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci yang dilakukan Terdakwa dengan cara mengangsur (transfer) ke rekening PT Mandiri Tunas Finance 2213028863

- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2

No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:

- 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
- 1 Unit kulkas
- 1 Unit dispenser Honeywell
- 1 Unit vacuum cleaner
- 3 buah rak pajangan
- 2 Unit genset
- 2 buah kursi warna abu-abu
- 1 kitchen set
- 4 buah kursi beserta meja kaca
- 1 Unit mesin air
- 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
- 8 Unit ac
- 2 Unit TV
- 1 set meja kerja beserta 3 kursi
- 1 Unit monitor komputer
- 1 Unit CPU
- 2 Unit printer
- 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
- 1 buah lemari kerja warna hitam
- 2 buah kursi beserta meja kecil
- 1 set sofa tamu
- 2 kursi beserta 1 meja cermin
- 1 meja lampu hias
- 1 lemari pajangan kaca warna putih
- 1 set sofa ukir
- 1 buah lemari laci cermin
- 5 buah koper
- 1 pajangan kandang burung
- 1 meja besi dorong
- 1 rak pajangan besi

Halaman 463 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah meja kerja dan 4 kursi
- 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- 3 buah lemari putih pajakan
- 1 buah lemari putih laci
- 1 meja rias
- 1 set sofa warna krem
- 1 buah kursi pijat
- 1 lemari TV
- 1 set tempat tidur
- 6 lampu hias gantung
- 2 buah sofa warna hitam
- 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- 3 lemari kamar
- 1 Unit PC
- 2 Unit mesin cuci
- 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- 1 buah lemari kaca hitam
- 1 set sofa hitam
- 1 set sofa putih
- 1 set home theater
- 1 buah ayunan kayu
- 2 set meja kursi kayu
- Barang-barang yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:
  - 1 Unit tempat tidur kamar tengah
  - 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
  - 1 set meja taman beserta 3 kursi
  - 2 lemari dan 1 gantungan baju
  - 1 Unit mesin cuci merk Samsung
  - 1 Set kursi pojok warna coklat
  - 1 Set meja makan kayu
  - 1 Unit AC split
  - 1 rak sepatu dan dispenser

Halaman 464 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lemari dan 1 lemari laci
- 1 Unit AC split
- 1 Unit TV dan set home theater
- 1 Meja Billiard
- 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
- 1 rak laci
- 1 set tempat tidur dan lampu hias
- 1 set tempat tidur sorong
- 1 meja kaca dan 2 lampu
- 1 set sofa warna hitam
- 1 set lemari pajangan
- 1 Oven
- 1 kulkas 4 pintu
- 1 rak pajangan
- 1 unit AC
- 1 unit lemari kamar
- 1 set meja makan kayu
- 1 tempat tidur sorong
- 1 set meja makan krem
- 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
- 1 tempat tidur kayu
- 1 sofa coklat dan meja kaca
- 1 set tempat tidur warna hitam
- 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
- 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
- 2 kursi dan 1 meja kayu
- 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 : 861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;
- 1 buah Handphone OPPO F 9 dengan nomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;
- 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;
- Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).
- 2 buah cincin;
- 1 buah gelang kaki emas;-
- 1 buah tas berwarna coklat merk salvatove ferragmo;

Halaman 465 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 465





- 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Yuitton;-
- 1 buah tas berwarna merah merk furla;
- 1 buah dompet berwarna hitam Giorgio Armani.

Menimbang, bahwa fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan Terdakwa yang menempatkan dan melakukan pelapisan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan atau lembaga yang terkait dengan keuangan yaitu pada saat menempatkan dana yang diterima dari CASMI YANTO TJIA terkait dengan pembiayaan atau investasi pada proyek - proyek yang kenyataannya tidak ada dalam bentuk produk ITSM Bank Syariah Mandiri dengan menyalahi ketentuan dalam penggunaan produk ITSM Bank Syariah Mandiri yang mensyaratkan hubungan darah antara pemilik dana dan pengguna dana untuk nasabah perorangan dengan cara penransferan uang dari CASMI YANTO TJIA ke rekening atas nama Terdakwa terlebih dahulu, baru kemudian dipindahkan lagi pada rekening ITSM atas nama Terdakwa, sampai dengan pembelanjaan uang tersebut oleh Terdakwa sebagaimana telah dirinci pada fakta tersebut di atas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan;**

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana bidang perbankan, tindak pidana bidang pasar modal, tindak pidana bidang perasuransian, tindak pidana kepebanaan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya, sedangkan yang dimaksud dengan menyamakan antara lain adalah perbuatan mencampur uang objek pencucian uang dengan uang lain yang didapat secara sah agar uang objek pencucian uang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam dakwaan pertama, yang demi penyederhanaan dan efisiensi dalam penulisan putusan, maka segala pertimbangan dakwaan pertama tersebut secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur - unsur dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam kapasitas Terdakwa yang cakap, Terdakwa adalah sadar dan mengetahui asal usul harta kekayaan yang ditempatkan sampai dengan dibelanjakan oleh Terdakwa sebagaimana telah diulas dalam pertimbangan unsur sebelumnya dalam dakwaan kedua ini adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukannya bersama - sama dengan MULYANA dan SURYANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa uang Casmi Yanto Tjia ditempatkan di Bank BSM dalam bentuk ITSM, kemudian Bank BSM menyalurkan dalam bentuk kredit kepada Terdakwa sebesar 95% (Sembilan puluh persen) cairlah Rp9.500.000.000,00 (Sembilan Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dari 95% tersebut dipotonglah diskonto untuk Casmi Yanto Tjia sebesar 15%, dari 15% tersebut, sejumlah 7% dibayarkan dalam bentuk bunga yang dibayarkan setiap bulannya oleh Terdakwa, 8% dibayarkan dimuka kepada Casmi Yanto Tjia setelah kredit itu cair, 2,5% dibayarkan untuk komisi;
- Bahwa ada prosedur – prosedur kreditnya dilanggar oleh Pihak BSM, terkait dengan pembukaan rekening ITSM, yaitu perihal disyaratkannya hubungan darah untuk subjek hukum pribadi, dan hubungan manajemen untuk badan hukum. Kenyataannya tidak ada hubungan darah antara Casmi Yanto Tjia dengan Terdakwa, Suryana, Maulana dan Tommy David, oleh sebab itu uang Casmi Yanto Tjia tersebut dipindahkan dahulu ke rekening Terdakwa, ke rekening Suryana, ke rekening Tommy David seolah – olah dana tersebut adalah milik Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David bukan milik Casmi Yanto Tjia, dan kemudian baru dipindahkan ke rekening ITSM atas nama Terdakwa, Maulana, Suryana, Tommy David;

Halaman 467 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Casmi Yanto Tjia diterangkan dana yang ditempatkan pada produk ITSM Bank Syariah Mandiri tidak bisa dicairkan tanpa seizin Casmi Yanto Tjia dan isterinya yaitu Lorensia Sanvira, namun kenyataannya dana tersebut dapat ditarik oleh Terdakwa, Maulana, Suryana, dan Tommy David;

Majelis Hakim berkeyakinan dalam diri Terdakwa terdapat tujuan untuk menyamakan asal - usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi keseluruhan unsur - unsur baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal - hal yang dinyatakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya yang pada pokoknya adalah bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 3 Undang - Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur mengenai penjatuhan hukuman denda di samping hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa selain hukuman penjara juga akan dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 468 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa diLandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;

Halaman 469 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;

Halaman 470 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

Halaman 471 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri:

Halaman 472 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak Bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;

Halaman 473 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018
- 61) (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;
- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017
- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017

Halaman 475 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017

Halaman 476 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmy Bu Dewi
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia
- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;

Halaman 477 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 114) 5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016
- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan PTernakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia

Halaman 478 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;

- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;
- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmy Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmi Yanto Tjia, Kartika Adiwiningun, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253.
- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia
- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email [muhamad.Solihin@BNI.co.id](mailto:muhamad.Solihin@BNI.co.id). (email milik muhamad Solihin)
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;

Halaman 479 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1(satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari Yusuf Marshal (YusufMarshal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;
- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 139) 2 (dua) bundel print out email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari Kartika Adiwiningun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016

Halaman 480 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;

Halaman 481 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com .
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

Halaman 482 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 483 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-.

169) 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-

170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

**Oleh karena Barang bukti No. 1 s/d. 170 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 1 s/d. 170 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;

172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;

173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 171 s/d. 173 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 171 s/d. 173 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;
- 176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling  
Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli  
No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA  
GAPURAPRIMA;
- 178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak  
Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa  
Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016
- 179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 174 s/d. 179 diperoleh Terdakwa dengan mepergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti 174 s/d. 179 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti-bukti terkait;
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KePolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonnevile dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonnevile;

Halaman 485 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor.
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonnevile No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KePolisiran Resort Bogor;
- 194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE :
- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
  - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk)
  - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
  - Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- 195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMY RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;

Halaman 486 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi.

**Bahwa Barang bukti No. 180 s/d. 196 adalah milik PT FERRY SOUNEVILLE, maka Barang bukti No. 180 s/d. 196 Dikembalikan kepada PT FERRY SOUNEVILLE melalui saksi SETIADI NOTOSUBAGIO.**

197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0

198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;

199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;

200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;

201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;

202) 6 (enam) buah ATM BRI;

203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;

204) 1 (satu) buah ATM CitiBank;

205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;

206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;

**Oleh karena Barang bukti No. 197 s/d. 206 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 197 s/d. 206 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;

**Bahwa Barang Bukti No. 207 tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan, maka agar tidak terdapat tumpang tindih dalam mempertimbangkan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar Barang Bukti No.207 tersebut dipergunakan dalam perkara lain Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;

Oleh karena Barang bukti No. 208 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 208 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink

Oleh karena Barang bukti No. 209 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 209 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 210 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 210 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.

211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;

Oleh karena Barang bukti No. 211 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 211 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;

213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;

214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;

215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;

216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;

217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;

218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon

219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI

Oleh karena Barang bukti No. 212 s/d 219 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 212 s/d 219

Halaman 488 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;

**Bahwa Barang Bukti No. 220 tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan, maka agar tidak terdapat tumpang tindih dalam mempertimbangkan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar Barang Bukti No.220 tersebut dipergunakan dalam perkara lain Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan**

221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;

222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimaggu;

223) 1 (satu) bundel printout percakapan;

224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;

225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;

226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;

227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);

228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land International;

**Oleh karena Barang bukti No. 221 s/d 228 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 221 s/d 228 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

229) 1 (satu) bundel dokumen aset ( 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH,

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 229 merupakan asset yang diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 229 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

230) 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;

231) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;

232) 1 (satu) bundel dokumen Casmi Yanto;

233) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN



- 234) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 235) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI senilai 50 Juta
- 236) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 237) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018
- 238) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta.
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S.,
- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA.
- 241) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA.
- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis, NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
- 243) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 246) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 247) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI.
- 248) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO WuLandari;
- 249) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 258) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061.
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 262) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017

**Oleh karena Barang bukti No. 230 s/d 262 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 230 s/d 262**

Halaman 491 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

263) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor

264) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 263 s/d 264 merupakan asset yang diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 263 s/d 264 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

265) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

**Bahwa Barang Bukti No. 265 tersebut dipergunakan dalam perkara Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan, maka agar tidak terdapat tumpang tindih dalam mempertimbangkan barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat agar Barang Bukti No.265 tersebut dipergunakan dalam perkara lain Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan**

266) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)

**Oleh karena Barang bukti No. 266 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 266 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

267) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA

268) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45 m<sup>2</sup> atas nama VERONICA M.T.S

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 267 s/d 268 merupakan asset yang diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 267 s/d 268 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerima Surat tertanggal 11 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Erwin Soeyanto, yang pada pokoknya memohon bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 450 dikembalikan kepada Erwin Soeyanto ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Saksi Erwin Soeyanto tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti Nomor 267 yaitu Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA, merupakan Barang Bukti yang diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, di mana korban mengalami kerugian yang begitu besar, maka Barang Bukti tersebut seadilnyalah dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia ;

Menimbang, bahwa hubungan hukum Jual Beli Saksi Erwin SoeYanto dan Terdakwa terhadap Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450 merupakan hubungan hukum yang jika Saksi Erwin Soeyanto merasa dirugikan atas Jual Beli tersebut, Saksi Erwin Soeyanto dapat mengajukan upaya hukum terhadap Terdakwa berkaitan dengan hak kepemilikan tanah tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan Saksi Erwin Soeyanto tersebut sepatutnya ditolak ;

269) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017

Halaman 493 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270) 1 (satu) Bundel printout mutasi rekening atas nama Casmi Yanto Tjia, PT. Cahaya Buana Kemala dan PT. Propindo Gemilang yang berasal dari email [cbg\\_treasury@cahayabuana.co.id](mailto:cbg_treasury@cahayabuana.co.id)
- 271) Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah Kavling tanggal 13 April 2007 antara PT. Mekanusa Cipta Kepada MC. LIE DJIOEN LAN;
- 272) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 24 April 2013 dari MC. LIE DJIOEN LAN kepada JENTI;
- 273) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 Februari 2015 antara JENTI dengan SRI PURWATI;
- 274) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 April 2017 antara SRI PURWATI dengan KARTIKA ADIWINANGUN;
- 275) Foto Copy Kesepakatan Jual Beli No.030/KJB/ANH/III/2017 tanggal 21 Maret 2017;
- 276) Foto Copy Cek tunai Bank Mandiri Syariah KCP.JKT.K-Link Twr Shj No. F.850633 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000;
- 277) Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725174141 atas nama SRI PURWATI;
- 278) Foto Copy kwitansi No.309/ANH/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 terkait penerimaan uang Rp.1.000.000.000,- dari KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 279) Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725500073 nama SRI PURWATI;
- 280) Foto Copy Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No.006.000.6179547 atas nama SRI PURWATI;
- 281) Foto rumah Kota Wisata Cluster California Blok B.2 No.9B, RT. Kel.Ciangsana, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- 282) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Nomor RTB.CLN/LF/SPPK.MGM.03990/04/2017, tanggal 10 Mei 2017;
- 283) 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan asli Formulir Permohonan Asuransi tanggal 10 Mei 2017;
- 284) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan NPWP an. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 285) 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan asli Cover note Asuransi Avrist Advancing Life, tanggal 10 Mei 2017;

Halaman 494 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 286) 1 (satu) Lembar fotocopy Transaction Inquiry Periode From 17 Mei 2017 To 19 May 2017 No. Account 1220005970614;
- 287) 1 (satu) Lembar fotocopy Rincian Transaction Inquiry
- 288) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Tommy David, Pribadi&RahAsia, No. Polis 316-2976504, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 289) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwinangun, MBA, Pribadi&RahAsia, No. Polis 516-4564535, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 290) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Kartika Adiwinangun, MBA, No. Polis 315-1547480 Dokumen Copy Sesuai Asli Tanggal 27 Juli 2018;
- 291) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwinangun, MBA, Pribadi&RahAsia, No. Polis 516-2120546, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 292) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan Data Polis atas nama Kartika Adiwinangun, MBA, No. Polis 816-3994638, tanggal 28 April 2017;
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwinangun, MBA, Pribadi & RahAsia, No. Polis 516-7285211, tanggal cetak 25 Juli 2018.
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 402 Ds/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor, Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Nyonya ROSE MARIA tanggal Penerbitan Sertifikat Bogor, 15 Juli 2014;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6 Ds/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor, Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Nyonya ROSE MARIA tanggal Penerbitan Sertifikat Bogor, 15 Juli 2014;
- 296) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1270006672941 an. ROSE MARIA periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 297) 1 (satu) lembar copy asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Juni 2017 berikut 1 lembar fotocopy buku tabungan transaksi tanggal 7 Juni 2017

Halaman 495 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010002807699 an Barikade Land periode 8 Februari 2017 sd 30 Sep 2017;
- 299) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Fotokopi legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 7 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 300) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 10 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 301) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 27 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 27 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 302) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 20 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 303) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 15 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 304) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 3 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 305) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 26 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 306) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 31 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 496 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 307) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 308) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 2 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 309) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 14 Agustus 2017 dengan Pemilik Rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 310) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima Kartika Adiwiningun dengan Nomor Rekening 7106208195
- 311) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima PT. Karisma Persada Energi dengan Nomor Rekening 1020006630393;
- 312) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 15 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima PT. Karisma Persada Energi dengan Nomor Rekening 1020006630393;
- 313) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 3 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima Kartika Adiwiningun dengan Nomor Rekening 7106208195
- 314) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Juli 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 315) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 7 Juni 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 316) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 19 Mei 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 317) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 17 Mei 2017 dengan pemilik rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 497 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 318) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir advis kredit tanggal 4 April 2017 dengan penerima rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 319) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 1 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 320) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 321) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 8 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 322) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 5 April 2017 s/d 30 September 2017;
- 323) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Barikade Land International disertai fotokopi contoh tandatangan Nomor Rekening 1010007871328 dan 1010002807699;
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 325) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 November 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 326) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 Januari 2018 s/d 29 Juni 2018;
- 327) 1 (satu) lembar Fotocopy Fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 26 September 2017 dengan PT. Barikade Land International dengan nomor Rekening 1010007871328;
- 328) 1 (satu) Bundel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN Nomor Rekening 1010007789298 tanggal 21 Desember 2016;
- 329) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007789298 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 21 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017;

Halaman 498 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 330) 1 (satu) lembar Fotocopy Printscreen dari System Inward TT RTGS tanggal 30 Desember 2016 dengan penerima KARTIKA ADIWINANGUN Ke Nomor Rekening 1010007789298;
- 331) 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Desember 2016 dengan penerima KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 332) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 21 Desember 2016 dengan pemilik rekening KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 333) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Desember 2016 dengan pengirim KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 334) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 30 Desember 2016 dengan pengirim KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 335) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007481078 a/n Barikade Land periode 1 Maret 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 336) 3 (tiga) lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Barikade Land Indonesia disertai fotokopi kartu contoh tanda tangan Nomor Rekening 1010007789892;
- 337) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 338) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 339) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 24 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 340) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;-
- 341) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;

Halaman 499 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 342) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 14 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 343) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007789892 a/n PT. Barikade Land International periode 21 Desember 2016 s/d 30 September 2017;
- 344) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penarikan cek tanggal 8 Februari 2017 atas nama PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 345) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 9 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 346) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 347) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 348) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 24 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 349) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 350) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 351) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 April 2017 dengan penerima PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 352) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 5 Mei 2017 dengan penerima PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 353) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;

Halaman 500 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 354) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 355) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 18 Juli 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 356) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dan Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 8 Februari 2017;
- 357) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007827049 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 8 Feb 2017 s/d 30 Sep 2017;
- 358) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007827049 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 1 Oktober 2017 s/d 29 Juni 2018
- 359) Dokumen Atas nama Nasabah KARTIKA ADIWINANGUN:
- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 01-02-2017
  - 2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan nomor rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
  - 4) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108430642
  - 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
  - 7) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

Halaman 501 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
- 10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106208098
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 07-02-2017
- 12) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106241893
- 13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108430642
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN
- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7107917661
- 16) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN
- 17) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108478726
- 18) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN tgl 23 Mei 2017
- 19) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108741273
- 20) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN tgl 30 Mei 2017
- 21) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108879194
- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 20-02-2017
- 23) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening USD 7777280777

Halaman 502 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 20-02-2017
- 25) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7777280702
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 29-03-2017
- 27) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7110774367
- 28) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 29) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-syarat Umum Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investari Terikat Syariah Mandiri
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembiayaan
- 36) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran nomor rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 37) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106208098 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 38) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Penarikan Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 39) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 40) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembiayaan Investasi tanggal 23 Maret 2017

Halaman 503 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 29 Maret 2017
- 46) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 47) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 48) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7122041985 atas nama RETNO WULANDARI
- 49) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7107387603 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 50) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat dari KARTIKA ADIWINANGUN untuk Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghasilan tgl 20 Februari 2017
- 52) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 53) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 54) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir From Review Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 55) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas Pembiayaan Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri an KARTIKA ADIWINANGUN
- 56) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-syarat Umum Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri

Halaman 504 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 58) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 59) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 60) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 61) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 21 April 2017
- 62) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pemblokiran Jaminan
- 63) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 64) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari KARTIKA ADIWINANGUN Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo tanggal 10 Mei 2017
- 65) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Tanggal 12 Mei 2017
- 66) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah Tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 12 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Mei 2017
- 68) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 69) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 70) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 71) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 72) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan dan Kuasa
- 73) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 74) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir dari KARTIKA ADIWINANGUN kepada MARIAM ABDI tanggal 22 Mei 2017

Halaman 505 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 22 Mei 2017
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 77) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 78) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) An KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 23 Mei 2017
- 79) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 81) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 82) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan (Disclaimer) dan Kuasa
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
- 87) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir dari KARTIKA ADIWINANGUN kepada MARIAM ABDI tanggal 26 Mei 2017
- 88) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 26 Mei 2017
- 89) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 90) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)

Halaman 506 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) An KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 26 Mei 2017
- 92) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 30 Mei 2017
- 93) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 94) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Sanggup
- 96) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan (Disclaimer) dan Kuasa
- 97) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 98) 1(satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
- 360) Dokumen Atas nama Nasabah PT BARIKADE LAND INTERNASIONAL
- c) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 22-3-2017;
- d) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7111447939 atas nama PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL
- 361) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018
- 362) 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 363) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;
- 364) 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi Tanda Terima dan Surat Perintah Transfer;
- 365) 1 (satu) lembar Print Out Foto Saat Penandatanganan Akta;
- 366) 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Transfer;
- 367) 1 (satu) lembar Print Out Resi Transfer Bank;
- 368) 1 (satu) lembar Print Out Kwintansi Tanda Terima

Halaman 507 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 507



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369) 1(bundel) Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 8113332204;
- 370) 1 (bundel) Printout Legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 8113332204;
- 371) 1 (bundel) Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 0811333223;
- 372) 1 (bundel) Printout Legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 0811333223
- 373) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Legalisir Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran atas nama IBU KARTIKA ADIWINANGUN;
- 374) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Proposal Penilaian Properti atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL, Nomor: 17.10.086.P.084.01-FL/JTP-05, tanggal 24 Oktober 2017;
- 375) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Screenshoot email permintaan Proposal dan Sertifikat;
- 376) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Checklist/Kartu Proyek (Hasil Penilaian Properti atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL) No. File 17-05-A-NP.001/023;
- 377) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Proposal Penilaian Properti atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, Nomor: 17.10.086.P.084.01-FL/JTP-05, tanggal 24 Oktober 2017;
- 378) 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Bukti Pembayaran atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL;
- 379) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Checklist/Kartu Proyek (Hasil Penilaian Properti atas nama KARTIKA ADIWINANGUN) No. File 17-05-A-NP.001/024.
- 380) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA dengan nomor rekening 1300013574499;
- 381) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA dengan nomor rekening 1300013574499 Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018
- 382) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dan

Halaman 508 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



WASTU KENCANA UNGU CAKRADININGRAT dengan nomor rekening 1570011111102;

- 383) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1570011111102 Periode 4 Desember 2017 sampai dengan Desember 2018
- 384) 2(dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205375304;
- 385) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205386715;
- 386) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205393117;
- 387) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205400102;
- 388) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205453044;
- 389) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1010007789298;
- 390) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1010028076907

**Oleh karena Barang bukti No. 269 s/d 390 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 269 s/d 390 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 391) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1514 Desa/Kel:Pakansari, luas:120 M2, letak tanah Kav.N desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat atas nama H. SAMINO SAMSURI.
- 392) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1855 Desa/Kel:Cikeas Udik, luas:45 M2, letak tanah Blok D No.17 Jl. Cibubur Country Boulevard-17 desa Cikeas Udik Kecamatan

Halaman 509 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.

- 393) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.598 Desa/Kel:Cibeber I, luas:2048 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 394) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.600 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 395) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.602 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 396) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.91 Desa/Kel: Karang Mulya, luas:1000 M2, desa Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kotamadya Tangerang Banten atas nama DAUD SOETRESNA.
- 397) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.114 Desa: Bojong Kerta, luas:925 M2, desa Bojong Kerta Kecamatan Bogor Selatan Bogor Jawa Barat atas nama ACAH ASNAMAN.

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 391 s/d. 397 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 391 s/d 397 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa Barang Bukti Nomor 393 sampai dengan 395 yaitu :

- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.598 Desa/Kel:Cibeber I, luas:2048 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.600 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.602 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.

Adalah milik Siti Soraya dan mohon agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Siti Soraya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan terhadap Barang Bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan Barang Bukti yang diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, di mana korban mengalami kerugian yang begitu besar, selain itu Terdakwa tidak cukup membuktikan bahwa Barang Bukti yang disita dari Terdakwa itu adalah kepunyaan Siti Soraya, sehingga Barang Bukti tersebut seadilnyalah Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut sepatutnya ditolak ;

- 398) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 8 Desember 2017
- 399) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 400) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018;
- 401) 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 402) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;
- 403) 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 404) 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp.144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 405) 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 408) 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Perintah Transfer tanggal 23 Agustus 2017

Halaman 511 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 409) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 03124, Ds. Palasari, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
- 410) 1 (satu) Bundel Salinan Akta Jual Beli Nomor: 17/1999, Tanggal 5 Nopember 1999
- 411) 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 1226/965/JB/POT/1992;
- 412) 1 (satu) Bundel Salinan Akta Nomor 135/2016, Tanggal 3 Nopember 2016.
- 413) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 414) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 415) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 416) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017.
- 417) 2 (dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-9103025-0 atas nama VERONICA M.T.S.
- 418) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 02/CN/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
- 419) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 1855 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor
- 420) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Multaguna Nomor: R05. JPI/0042/MGM/2017, Pemilik Agunan: An KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 10 Mei 2017;
- 421) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4488 Ds. Nagrak Kec. Gunung Propinsi Jawa Barat;
- 422) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Tanggal 27 April 2017;
- 423) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 10995/2017 Kab Bogor Provinsi Jawa Barat
- 424) 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan Asli Nomor 4488, Blok B.2 No.9B Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat , Luas 339 m<sup>2</sup> atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 425) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri ITSM Nasabah Perorangan,

Halaman 512 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2017, 16 Februari 2017 dan 27 Februari 2017  
atas nama SURYANA

426) 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan  
Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan,  
tanggal 31 Mei, 10 Juli 2017 dan 20 Juli atas nama MAULANA  
SYAHZIHAN

427) 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan  
Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan,  
tanggal 6 Februari 2017, 24 Maret 2017, 18 April 2017, 10 Mei 2017,  
22 Mei 2017, 26 Mei 2017 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang  
Bukti No. 398 s/d 427 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan  
uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap  
Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 398 s/d 427  
dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

428) 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1  
:861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card :  
XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;

429) 1 buah Handphone OPPO F 9 dengannomor IMEI 1 :  
869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati  
085280233501;

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang  
Bukti No. 428 s/d 429 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan  
uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap  
Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 428 s/d 429  
dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

430) 1 buah KTP dengannomor NIK : 3273226807690003 atasnama  
KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;

431) 1 buah NPWP nomor : 83.353.380.5-447.000 atasnama KARTIKA  
ADIWINANGUN;-

432) 1 buah ATM Bank Mandiri Private nomorkartu 4617 0090 0001 4728  
atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;

433) 1 Buah ATM Bank Mandiri Platinum NomorKartu 557338080020  
atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;

434) 1 Buah ATM Bank Mandiri Visa NomorKartu 4149313000159450  
atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;

Halaman 513 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

435) 1 Buah ATM Bank Mandiri World Elite NomorKartu 5377930000004061 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;-

436) 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;

437) Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).

438) 5 buah kunci;

439) 2 buah cincin;

440) 1 buah gelang kaki emas;-

441) 1 buah tas berwarna coklat merk salva tove ferragmo;\

442) 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Vuitton;-

443) 1 buah tas berwarna merah merk furla;

444) 1 buat dompet berwarna hitam Giorgio armani.

**Bahwa Barang Bukti No. 430 s/d. 444 tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa bukan hasil dari Penipuan terhadap saksi korban Casmi Yanto, maka Barang Bukti Nomor 430 s/d 444 tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Kartika Adiwiningun**

445) Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor

446) tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL

447) tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 444 s/d 447 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 444 s/d 447 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

448) 1 (satu) Buah CD-R plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwiningun Alias Dewi Kartika

Halaman 514 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 449) 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening 765253236 Bank BNI;
- 450) 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening 852802335 Bank BNI;
- 451) 3 (tiga) lembar print out legalisir Rekening koran nomor rekening 0852802335 Bank BNI atas nama YUSUF MARSHAL;
- 452) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening koran nomor rekening 0765253236 Bank BNI atas nama YUSUF MARSHAL
- 453) 1 (satu) bundel asli invoice PT. Astra International Tb katas nama Mr. Steve Emanuelle Nopol B2122SBC;
- 454) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perum Billabong atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL;
- 455) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Surat Permohonan Blokir;
- 456) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas nama Sdri. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA, Nomor : 5.AR.JPI/SME.2708/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
- 457) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito, tanggal 21 Juli 2017;
- 458) 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 1010007875774
- 459) 1 (satu) bundel printout Master Code Royal Banten Badak Putih 101;
- 460) 1 (satu) bundel catatan rekapan ITSM MAULANA;
- 461) 1 (satu) bundel printout konsep Perencanaan CBD Fatmawati Central;
- 462) 1 (satu) bundel asli Daftar Hadir pertemuan koordinasi project pembebasan lahan cianjur;
- 463) 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan No. 001/Undangan/VI/2018, Perihal MOU Project Lombok;
- 464) 1 (satu) lembar asli tunggakan pembayaran angsuran kredit kepada KARTIKA ADIWINANGUN No. Rekening 1010100580669;
- 465) 1 (satu) lembar asli surat AXA Mandiri perihal status polis tidak aktif,, nomor polis : 1001224353263, nama tertanggung : KARTIKA ADIWINANGUN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 466) 1 (satu) bundel asli Bill tagihan kartu kredit nomor kartu : 5377-9300-0000-4061 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 467) 1 (satu) bundel asli surat BPJS Nomor : B/1119/012019, tanggal 22 Januari 2019, perihal penyelesaian tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan PT. BARIKADE LAND INTERNATIONAL
- 468) 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor :01/CN/VIII/2018;
- 469) 2 (dua) lembar printout Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan tambahan villa dan finising rumah cimanggis residence;
- 470) 3 (tiga) lembar print out Bank Koordinat PT. Barikade Land International;
- 471) 1 (satu) bundel printout Laporan Buku Besar Almatar Hajj And Umrah;
- 472) 3 (tiga) buah buku kas PT. Barikade Land International.
- 473) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Penggunaan Asset untuk Dijaminan atau Ditransaksikan Kepada Instansi Pemerintah/PerBankan/Perorangan Terkait Penggunaan SPBU sebagai Jaminan atas nama BAYU PURNOMO, S.KOM;
- 474) 1 (satu) bundel asli Memorandum Of Agreement (MOA) Perjanjian Kesepakatan Proyek Pembangunan Bogor Raya Hospital Nomor: 001/MOA-PK.P3.BRH/XI/2016;
- 475) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Kerjasam Nomor : 01/PKK/SLP-BLI/XI/2016, tanggal 15 November 2016;
- 476) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan (SPBP) Nomor : 0001/SPBP/LTTM-ANA-BLI/05/2018;
- 477) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Antara PT. ARPAINDO BANGUN PERSADA DAN PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 478) 1 (satu) bundel asli Kontrak Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Industri (HSD) antara PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL dengan PT. KARISMA PERSADA ENERGI;
- 479) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Finansial Dengan Jaminan Cek dan Standing Instruction (S.I), Nomor :09/PKF.C-SI/IX/2018;
- 480) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kerja dengan Jaminan Pembayaran SKBDN/Deposito Antara PT. SEKA LAMBANG PERKASA Dengan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;

Halaman 516 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 481) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara PT. ARDELIA MITRA PERKASA Dengan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 482) 1 (satu) bundel asli Dokumen Almatar Haji dan Umroh dan Agreement Almatar dan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 483) 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran PT. KARYA GEMILANG PERSADA, tanggal 6 Januari 2017;
- 484) 1 (satu) bundel asli dokumen Bill Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri;
- 485) 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Sewa-Menyewa Kantor Batam antara DORE dan HASBULLAH;
- 486) 1 (satu) bundel asli Surat Tunggakan BPJS DAMAR KARTIKA INTERNASIONAL dan SINAR DINASTI;
- 487) 3 (tiga) lembar asli surat AXA Mandiri perihal status polis tidak aktif nama tertanggung ELMY PRASUDY DECCA RUSLAN dan surat pengembalian nilai investasi nama tertanggung KARTIKA ADIWINANGUN;
- 488) 1 (satu) bundel asli slip Deposito Bank Mandiri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 489) 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Mandiri Tunas Finance;
- 490) 1 (satu) bundel asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 491) 1 (satu) bundel asli Dokumen Sindo Wisata;
- 492) 1 (satu) bundel Dokumen ZAM-ZAM;
- 493) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 8 Juni 2018;
- 494) 1 (satu) bundel asli Kuitansi PT. TUNAS RIDEAN Tbk;
- 495) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran Rumah Kota Wisata;
- 496) 1 (satu) bundel asli dokumen Hijau Lestari Nusantara;
- 497) 1 (satu) bundel asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 12 Januari 2018;
- 498) 1 (satu) bundel asli kuitansi perhiasan;
- 499) 1 (satu) bundel asli kuitansi Service Order;
- 500) 2 (dua) buah Buku Cek dan Bilyet Giro PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 501) 24 (dua puluh empat) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik;
- 502) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;

Halaman 517 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 503) 1 (satu) buku fotocopy terdiri dari beberapa fotocopy SHM;
- 504) 30 (tiga puluh) buku Company Profile;
- 505) 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama SULTAN ERZA TARUNA;
- 506) 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah;
- 507) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3273191606110001;
- 508) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama KARTIKA;
- 509) 2 (dua) lembar asli undangan kepada N. P. SUSILOWATI HEDIJANTO dan Ir. BAMBANG LAKSONO GAMBIRO;
- 510) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Minat Pembelian Asset SPBU No. 03/0106/LOI06;
- 511) 1 (satu) lembar asli Surat Minat Keseriusan Pembelian;
- 512) 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Undangan di Bank BRI;
- 513) 1 (satu) lembar printout draft Perjanjian Kontrak Jual Beli Lahan Tanah di Lokasi Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor-Jawa Barat;
- 514) 3 (tiga) lembar dengan lokasi Kecamatan Babakan Madang;
- 515) 2 (dua) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran appraisal Billabong atas nama IBU KARTIKA ADIWINANGUN;
- 516) 4 (empat) lembar asli surat undangan perihal Mekanisme Penyelesaian IDR Polymer Emisi 1999;
- 517) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas DJODJO SUPARDJO;
- 518) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SURYANA;
- 519) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETYATMOKO dan 1 buah kartu ATM.
- 520) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Permohonan Pembiayaan ke PT. OTOMAS MULTI FINANCE dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993 yang terletak di Perum Billabong Blok G.III/14, Bojong gede, Bogor, Jawa Barat dan IRZAN SYARIEF HIDAYAT
- 521) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama TAUFIK RAKHA;
- 522) 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Mandiri atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 1010007875774;
- 523) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama YUSUF MARSHAL;

Halaman 518 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



524) 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Mandiri atas nama YUSUF MARSHAL dengan nomor rekening 1010007877564

**Oleh karena Barang bukti No. 448 s/d 524 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 448 s/d 524 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

525) 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci;

526) 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 525 s/d 526 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang bukti No. 525 s/d. 526 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

527) 1 (satu) bundel dokumen transfer pembayaran ke MANDIRI TUNAS FINANCE PT;

528) 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Fee Lawyer perkara di Bareskrim Polri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

529) 1 (satu) Bundel Print Out Statement Of Account tanggal 02-9-2019 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA

530) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 703142373700;

531) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 703142373700 mulai tanggal 1/1/2017 s/d 27/08/2019

**Oleh karena Barang bukti No. 527 s/d 531 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 527 s/d 531 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

532) Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 532 diperoleh Terdakwa melalui Tindak Pidana penipuan**



**yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 531 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 533) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan a.n. KARTIKA ADIWINAGUN, MBA;
- 534) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Hasil Survey-Perorangan;
- 535) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perhitungan Kredit;
- 536) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Form Survey Risiko Kendaraan Bermotor;
- 537) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK dengan Nopol B 2779 RM atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;
- 538) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase – Order dengan nomor 913PO201805000614;
- 539) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan antara PT. TUNAS MANDIRI FINANCE dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 540) 1 (satu) bundel printout legalisir PEFINDO Score;
- 541) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri
- 542) 1 (satu) bundel fotocopy akta No.01, tanggal 4 Desember 2017;
- 543) 1 (satu) bundel fotocopy akta No.59, tanggal 29 Pebruari 2016;
- 544) 1 (satu) bundel fotocopy Company Profile PT. Barikade Land International

**Oleh karena Barang bukti No. 533 s/d 544 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 533 s/d 544 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 545) 1 (satu) Bundel Fotocopy legaliasir Akta Jual beli no 174/2019 tanggal 18 Feb 2019
- 546) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 desa Cimanggis Kec Bojonggede, kec Bogor, Jawa Barat
- 547) 1 (satu) Bundel Fotocopy Llegalisir dokumen Pembayaran Pajak
- 548) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintasi atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL tanggal 7 Januari 2019;
- 549) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993;
- 550) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Notaris & PPAT H. SAKTI ALAMSYAH, S.H., M.Kn, MH, MM. No. 15 tanggal 18 Februari 2019;





- 551) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 268/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.;
- 552) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli No. 174/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.
- 553) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 6 Tanggal 23 Mei 2017 Hal Akta Jual Beli Kantor Notaris MADA WIDI SURYANTA, SH, M.Kn.

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 545 s/d 553 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 545 s/d. 553 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 554) 1 (satu) lembar Legalisir Print out sistem Bank Mandiri dokumen rincian tunggakan
- 555) 1 (satu) lembar legalisir Print out Bank Mandiri Dokumen total tunggakan
- 556) 1 (satu) bundel legalisir Print out mutasi rekening pinjaman nomor Rekening 101-0100580669

**Oleh karena Barang bukti No. 554 s/d 556 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 554 s/d 556 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 557) Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2 No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:
- 1) 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
  - 2) 1 Unit kulkas
  - 3) 1 Unit dispenser Honeywell
  - 4) 1 Unit vacum cleaner
  - 5) 3 buah rak pajangan
  - 6) 2 Unit genset
  - 7) 2 buah kursi warna abu-abu
  - 8) 1 kitchen set
  - 9) 4 buah kursi beserta meja kaca
  - 10) 1 Unit mesin air
  - 11) 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
  - 12) 8 Unit ac
  - 13) 2 Unit TV



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 set meja kerja beserta 3 kursi
- 15) 1 Unit monitor komputer
- 16) 1 Unit CPU
- 17) 2 Unit printer
- 18) 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
- 19) 1 buah lemari kerja warna hitam
- 20) 2 buah kursi beserta meja kecil
- 21) 1 set sofa tamu
- 22) 2 kursi beserta 1 meja cermin
- 23) 1 meja lampu hias
- 24) 1 lemari pajangan kaca warna putih
- 25) 1 set sofa ukir
- 26) 1 buah lemari laci cermin
- 27) 5 buah koper
- 28) 1 pajangan kandang burung
- 29) 1 meja besi dorong
- 30) 1 rak pajangan besi
- 31) 1 buah meja kerja dan 4 kursi
- 32) 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- 33) 3 buah lemari putih pajangan
- 34) 1 buah lemari putih laci
- 35) 1 meja rias
- 36) 1 set sofa warna krem
- 37) 1 buah kursi pijat
- 38) 1 lemari TV
- 39) 1 set tempat tidur
- 40) 6 lampu hias gantung
- 41) 2 buah sofa warna hitam
- 42) 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- 43) 3 lemari kamar
- 44) 1 Unit PC
- 45) 2 Unit mesin cuci
- 46) 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- 47) 1 buah lemari kaca hitam
- 48) 1 set sofa hitam
- 49) 1 set sofa putih
- 50) 1 set home theater

Halaman 522 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) 1 buah ayunan kayu  
52) 2 set meja kursi kayu  
558) Yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:
- 1) 1 Unit tempat tidur kamar tengah
  - 2) 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
  - 3) 1 set meja taman beserta 3 kursi
  - 4) 2 lemari dan 1 gantungan baju
  - 5) 1 Unit mesin cuci merk Samsung
  - 6) 1 Set kursi pojok warna coklat
  - 7) 1 Set meja makan kayu
  - 8) 1 Unit AC split
  - 9) 1 rak sepatu dan dispenser
  - 10) 1 lemari dan 1 lemari laci
  - 11) 1 Unit AC split
  - 12) 1 Unit TV dan set home teather
  - 13) 1 Meja Billiard
  - 14) 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
  - 15) 1 rak laci
  - 16) 1 set tempat tidur dan lampu hias
  - 17) 1 set tempat tidur sorong
  - 18) 1 meja kaca dan 2 lampu
  - 19) 1 set sofa warna hitam
  - 20) 1 set lemari pajangan
  - 21) 1 Oven
  - 22) 1 kulkas 4 pintu
  - 23) 1 rak pajangan
  - 24) 1 unit AC
  - 25) 1 unit lemari kamar
  - 26) 1 set meja makan kayu
  - 27) 1 tempat tidur sorong
  - 28) 1 set meja makan krem
  - 29) 1 lemari laci, lampu dan kipas angin

Halaman 523 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- 30) 1 tempat tidur kayu
- 31) 1 sofa coklat dan meja kaca
- 32) 1 set tempat tidur warna hitam
- 33) 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
- 34) 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
- 35) 2 kursi dan 1 meja kayu
- 559) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 560) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 561) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 562) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 563) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 564) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 565) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 566) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 567) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;

- 568) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 569) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 570) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 571) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 572) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 573) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 574) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 575) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 576) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 577) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;

Halaman 525 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 578) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 579) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 580) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 581) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 582) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 583) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 584) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 585) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 586) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 587) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 588) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

Halaman 526 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 589) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 590) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 591) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 592) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 593) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 594) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 595) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 596) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri:

Halaman 527 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

- 597) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 598) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 599) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 600) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 601) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 602) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 557 s/d 602 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 557 s/d. 602 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 603) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 604) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 605) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 606) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 607) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak Bank dananya Suryana tidak cukup;

Halaman 528 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



608) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;

609) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;

**Oleh karena Barang bukti No. 603 s/d 609 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 603 s/d 609 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

610) 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT untuk pembayaran Kas Bon dari sisa Pembayaran Tanah tanggal 5 Mei 2017;

611) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek No. 850670 sebesar Rp. 100.000.000. tanggal 6 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351103 sebesar Rp. 800.000.000. tanggal 8 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351104 sebesar Rp. 200.000.000. tanggal 8 Maret 2017.;

612) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Suryana dan H.OOS;

613) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Permata Tanggal 5 Mei 2017 Senilai Rp. 25.000.000.;

614) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.100.000.000. telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Tanggal 23 Maret 2017;

615) 1 (satu) lembar asli rincian uang pembayaran ke ALEX SIMOLANG sebesar Rp. 1.100.000.000. Tanggal 23 Maret 2017;

616) 7 (tujuh) lembar asli foto-foto Pembayaran dan Penandatanganan AJB dan Kwitansi tanggal 23 Maret 2017;

617) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Rp. 2750,-;

618) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1 milyar telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH tanggal 01 Maret 2017;

*Halaman 529 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 619) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351102 Senilai 1 Milyar an. LIMAN SUSILO;
- 620) 1 (satu) lembar Dokumentasi pembayaran Tanah Lim Sing Seng di Notaris Eva Rajagukguk tanggal 1 Maret 2017;
- 621) 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lim Sin Seng dan H. Oos Sukmana, SH.
- 622) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor : 318/NOT-ER/K/VI/2015 tanggal 02 Juni 2015;
- 623) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri senilai 6 Milyar tanggal 5 Mei 2017 KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351109 AN. LIMAN SUSILO;
- 624) 2 (dua) lembr fotocopy Tanda Terima Dokumen Notaris & PPAT EVA RAJAGUKGUK SH,Mkn. Tanggal 1 Desember 2015;
- 625) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 12.259.200. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 626) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 400.000. tanggal 3 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 627) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 3.000.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 628) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.000.000. tanggal 22 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 629) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 600.000. tanggal 14 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 630) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 631) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Mediator Bawah Tahap II Kepada ENDANG tanggal 05 April 2017;
- 632) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Pembuatan Seporadik Ke Desa Kepada ENDANG tanggal 07 Maret 2017;

Halaman 530 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 633) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 262.640.000. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 634) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahap II kepada ABD. ROZAK tanggal 5 April 2017;
- 635) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 131.320.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 636) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 637) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahp I kepada ABD. ROZAK tanggal 2 Maret 2017;
- 638) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SANDI HUDAYA, SE., ABD. ROZAK, WAWAN R., M. SAFE'I;
- 639) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Retsum tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABD. ROZAK dan H.OOS SUKMANA SH.;
- 640) 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 11 Desember 1997;
- 641) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.8.400.000,-;
- 642) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.7.200.000,-;
- 643) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 644) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,-;
- 645) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap I 20 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 02 April 2017;
- 646) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.16.800.000,-;
- 647) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.14.400.000,-;
- 648) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.24.000.000,-;

Halaman 531 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- 649) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 650) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap II 40 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 5 April 2017;
- 651) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara bapak TASWAN dengan H.OOS tanggal 2 Maret 2017
- 652) 1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 20 Agustus 2016 atas nama pemberi kuasa TASWAN;
- 653) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An. TASWAN dikeluarkan di Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2012
- 654) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMAT BIN ALIJAS;
- 655) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Tahap ke-II sebesar 40%, dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000, SHM No:01962 A/N Haji Alian Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 656) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap II 40% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib;
- 657) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Maret 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000,- SHM No.01962 A/N. HAJI ALIAN Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya;
- 658) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap I 20% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.M.H., Karawang, Kamis 2 Maret 2017 jam.14.00 Wib;
- 659) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 660) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 2250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 661) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 662) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 663) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Jasa Fee sebesar 60% dari pembelian tanah seluas 10.216 m<sup>2</sup> x 5000=Rp.51.080.000,- Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;



**Barang bukti No. 610 s/d. 663 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 664) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran BOP Pengairan/Pengamat;
- 665) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Kasbon Dana Koordinasi Lembaga Desa/Organisasi;
- 666) 1 (satu) lembar printout duoumentasi koordinator lapangan dari pembayaran tanah tahap II 60% kepada Bpk. UJANG SUHANA, SH di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib
- 667) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dan KTP an.SURYANA;
- 668) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN an. SURYANA;
- 669) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Bank BTN tanggal 17 Januari 2017;
- 670) 1 (satu) bundel asli rekening koran an. SURYANA tanggal 9 Agustus 2018 periode 23 Mei 2018 – 9 Agustus 2018
- 671) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
- 672) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 673) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 674) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 675) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 676) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan;
- 677) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 678) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;

Halaman 533 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 679) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 680) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 681) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 682) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 683) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 684) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 685) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 686) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 687) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 688) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_026 tanggal 13 Februari 2017;
- 689) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 690) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 691) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 692) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 693) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA

Halaman 534 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;

694) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;

695) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;

696) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017

697) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017

698) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-

699) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;

700) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;

701) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;

702) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 703) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan
- 704) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 705) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 706) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 707) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 708) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 709) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 710) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 711) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 712) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 713) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 714) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 715) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_026 tanggal 13 Februari 2017
- 716) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 717) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_065 tanggal 6 Maret 2017;

Halaman 536 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 718) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 719) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 720) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 721) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 722) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 723) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017;
- 724) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 725) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.2, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 726) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.3, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;

Halaman 537 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 727) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.9, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 728) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.10, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 729) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Keuangan/Balance Sheet PT. ARCHINDO DEVELOPMENT Periode Februari-Desember 2017
- 730) 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna hitam Model MN4M2PA/A, IMEI 355356080493726
- 731) 2 (dua) Lembar Asli Legalisir Surat Permintaan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor kepada Bp. Suryana (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.
- 732) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017
- 733) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT. ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KK-AHM/XI/2017, tanggal 14 November 2017;
- 734) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diri RIDWAN tanggal 29 Maret 2018;
- 735) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Minimarket Ummar Antara Koperasi Pasar Syariah Indonesia dengan Koperasi Astra Honda Motor;
- 736) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP atas nama RIDWAN, SE;
- 737) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pencatatan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Koperasi Nomor 709/-1.829 tanggal 23 Agustus 2017 dan Nomor 766/-1.829 tanggal 21 September 2016;
- 738) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Data Karyawan Kopkar-AHM Tahun 2017;
- 739) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rincian Iuran Tenaga Kerja BPJS Kopkar-AHM, tanggal 15 Maret 2018;
- 740) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. ASTRA HONDA MOTOR, Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005

Halaman 538 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena Barang bukti No. 667 s/d 740 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 667 s/d 740 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- 741) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 742) 1 (satu) buah kartu member Astra PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cikarang atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, No. Perjanjian: 1100195001719559
- 743) 1 (satu) buah buku Panduan Pembayaran Angsuran dan Welcome Guide Astra
- 744) 1 (satu) buah STNK asli atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Nopol B 1152 FZP;
- 745) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush Hitam Nopol B 1152 FZP;
- 746) 1 (satu) bundel asli legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01100195001719559, Obyek Pembiayaan 1 Unit Toyota Rush Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043 Atas Nama PT. Archindo Development;
- 747) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan bersama No. Perjanjian: 01100195001719559 dan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran
- 748) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Ramayana Original Reg. No. 231959;
- 749) 2 (dua) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor: 3801-2017000671, tanggal 17 Juli 2017 dan Check Sheet Kendaraan Baru

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 741 s/d 749 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 741 s/d. 749 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 750) 1 (satu) Bundel Print out Rekening atas nama H. OOS Sukmana nomor 1090341827 periode Januari 2017 – Januari 2018;
- 751) 1 (satu) Lembar Foto copy Legalisir Pembukaan Rekening atas nama H.OOS Sukmana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Barang bukti No. 750 s/d 751 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 750 s/d 751 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

752) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01960, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

753) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01962, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

754) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01963, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

755) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02007, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

756) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02008, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

757) 1 (satu) Lembar Asli Salinan Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembanguna Daerah Nomor 290 atas nama SAINI, Belendung Ds. Lemahmulya, Kec. Klari, Kab. Karawang, tanggal 22 Desember 1997

758) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan produk teRpadu atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842;

759) 1 (satu) bundel asli rekening koran atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842

760) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.47 Desa Benge Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, surat ukur G.S.tt.6-1-1975 No.45 atas nama THAMRIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;

761) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:24 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;

762) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:25 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;

763) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.405/JB/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;

764) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.02134 Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, surat ukur tanggal 3

Halaman 540 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 No.00032/Lemahmulya/2015 atas nama WILLY WAYONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;

- 765) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:12 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 766) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:11 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 767) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.370/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 768) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.369/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 769) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1573/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 770) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1577/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 771) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1575/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 772) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 773) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132050, No.Mesin 3SZDGG3934 Atas Nama PT. Archindo Development

Halaman 541 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

774) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat ADDENDUM antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan FAIRBRIDGE GLOBAL INC. A tanggal 1 Juli 2016;

775) 3 (tiga) Lembar Asli Kesepakatan antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan INVAKO PRIMA JAYA dengan PT. ALAM MULTI SARI Perjanjian Pembayaran Lahan Seluas 450.000 M2 Tanah Milik PT. ALAM MULTI SARI Berlokasi didesa Lemahmulya, Kec Majalaya, Kab Karawang Jawa Barat;

**Barang Bukti No. 752 s/d. 775 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

776) 1 (satu) Bundel Print Out D' GREEN CITY Karawang Property Development Plan

**Oleh karena Barang bukti No. 776 masih diperlukan dalam proses penyidikan perkara lain, maka barang bukti nomor 776 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

777) Uang Sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)

**Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Barang Bukti No. 777 merupakan uang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 777 Dikembalikan kepada Saksi Casmi Yanto Tjia.**

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti, dalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II yaitu Wungu Putro Bayu Kumoro berpendapat lain dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL

Halaman 542 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Yaitu barang bukti nomor urut 171 s/d. 173**

- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;
- 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;
- 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016
- 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656

**Yaitu barang bukti nomor urut 175 s/d. 179**

- 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih

**Yaitu barang bukti nomor urut 210**

- 1 (satu) bundel dokumen aset ( 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH;

**Yaitu barang bukti nomor urut 229**

- sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m<sup>2</sup>, luas tanah 195 m<sup>2</sup> atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor
- tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayung Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat

**Yaitu barang bukti nomor urut 263 & 264**

- Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa

Halaman 543 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45 m<sup>2</sup> atas nama  
VERONICA M.T.S

## **Yaitu barang bukti nomor urut 267 s/d. 268**

- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1514 Desa/Kel:Pakansari, luas:120 M2, letak tanah Kav.N desa Pakansari Kecamatan Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat atas nama H. SAMINO SAMSURI.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1855 Desa/Kel:Cikeas Udik, luas:45 M2, letak tanah Blok D No.17 Jl. Cibubur Country Boulevard-17 desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.598 Desa/Kel:Cibeber I, luas:2048 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.600 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.602 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.91 Desa/Kel: Karang Mulya, luas:1000 M2, desa Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kotamadya Tangerang Banten atas nama DAUD SOETRESNA.
- 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.114 Desa: Bojong Kerta, luas:925 M2, desa Bojong Kerta Kecamatan Bogor Selatan Bogor Jawa Barat atas nama ACAH ASNAMAN.

## **Yaitu barang bukti nomor urut 391 s/d. 397**

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 8 Desember 2017
- 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 544 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp.144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Perintah Transfer tanggal 23 Agustus 2017
- 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 03124, Ds. Palasari, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
- 1 (satu) Bundel Salinan Akta Jual Beli Nomor: 17/1999, Tanggal 5 Nopember 1999
- 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 1226/965/JB/POT/1992;
- 1 (satu) Bundel Salinan Akta Nomor 135/2016, Tanggal 3 Nopember 2016.
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-9103025-0 atas nama VERONICA M.T.S.

Halaman 545 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 02/CN/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 1855 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Multaguna Nomor: R05. JPI/0042/MGM/2017, Pemilik Agunan: An KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4488 Ds. Nagrak Kec. Gunung Propinsi Jawa Barat;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Tanggal 27 April 2017;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 10995/2017 Kab Bogor Provinsi Jawa Barat
- 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan Asli Nomor 4488, Blok B.2 No.9B Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat , Luas 339 m<sup>2</sup> atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri ITSM Nasabah Perorangan, tanggal 6 Februari 2017, 16 Februari 2017 dan 27 Februari 2017 atas nama SURYANA
- 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan, tanggal 31 Mei, 10 Juli 2017 dan 20 Juli atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan, tanggal 6 Februari 2017, 24 Maret 2017, 18 April 2017, 10 Mei 2017, 22 Mei 2017, 26 Mei 2017 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

## **Yaitu barang bukti nomor urut 398 s/d. 427**

- 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 :861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;
- 1 buah Handphone OPPO F 9 dengannomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;

## **Yaitu barang bukti nomor urut 428 s/d. 429**

Halaman 546 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor
- tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL
- tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA;

### **Yaitu barang bukti nomor urut 444 s/d. 447**

- 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci;
- 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;

### **Yaitu barang bukti nomor urut 525 s/d. 526**

- Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

### **Yaitu barang bukti nomor urut 531**

- 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Akta Jual beli no 174/2019 tanggal 18 Feb 2019
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 desa Cimanggis Kec Bojonggede, kec Bogor, Jawa Barat
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Llegalisir dokumen Pembayaran Pajak
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintasi atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL tanggal 7 Januari 2019;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Notaris & PPAT H. SAKTI ALAMSYAH, S.H., M.Kn, MH, MM. No. 15 tanggal 18 Februari 2019;

Halaman 547 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 268/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli No. 174/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 6 Tanggal 23 Mei 2017 Hal Akta Jual Beli Kantor Notaris MADA WIDI SURYANTA, SH, M.Kn.

## **Yaitu barang bukti nomor urut 545 s/d. 553**

- Barang - barang yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2 No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:
  - 1) 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
  - 2) 1 Unit kulkas
  - 3) 1 Unit dispenser Honeywell
  - 4) 1 Unit vacuum cleaner
  - 5) 3 buah rak pajangan
  - 6) 2 Unit genset
  - 7) 2 buah kursi warna abu-abu
  - 8) 1 kitchen set
  - 9) 4 buah kursi beserta meja kaca
  - 10) 1 Unit mesin air
  - 11) 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
  - 12) 8 Unit ac
  - 13) 2 Unit TV
  - 14) 1 set meja kerja beserta 3 kursi
  - 15) 1 Unit monitor komputer
  - 16) 1 Unit CPU
  - 17) 2 Unit printer
  - 18) 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
  - 19) 1 buah lemari kerja warna hitam
  - 20) 2 buah kursi beserta meja kecil
  - 21) 1 set sofa tamu
  - 22) 2 kursi beserta 1 meja cermin
  - 23) 1 meja lampu hias
  - 24) 1 lemari pajangan kaca warna putih
  - 25) 1 set sofa ukir
  - 26) 1 buah lemari laci cermin

Halaman 548 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 27) 5 buah koper
  - 28) 1 pajangan kandang burung
  - 29) 1 meja besi dorong
  - 30) 1 rak pajangan besi
  - 31) 1 buah meja kerja dan 4 kursi
  - 32) 1 buah meja rapat dan 10 kursi
  - 33) 3 buah lemari putih pajangan
  - 34) 1 buah lemari putih laci
  - 35) 1 meja rias
  - 36) 1 set sofa warna krem
  - 37) 1 buah kursi pijat
  - 38) 1 lemari TV
  - 39) 1 set tempat tidur
  - 40) 6 lampu hias gantung
  - 41) 2 buah sofa warna hitam
  - 42) 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
  - 43) 3 lemari kamar
  - 44) 1 Unit PC
  - 45) 2 Unit mesin cuci
  - 46) 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
  - 47) 1 buah lemari kaca hitam
  - 48) 1 set sofa hitam
  - 49) 1 set sofa putih
  - 50) 1 set home theater
  - 51) 1 buah ayunan kayu
  - 52) 2 set meja kursi kayu
- Barang - barang yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:
- 1) 1 Unit tempat tidur kamar tengah
  - 2) 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
  - 3) 1 set meja taman beserta 3 kursi
  - 4) 2 lemari dan 1 gantungan baju
  - 5) 1 Unit mesin cuci merk Samsung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 Set kursi pojok warna coklat
  - 7) 1 Set meja makan kayu
  - 8) 1 Unit AC split
  - 9) 1 rak sepatu dan dispenser
  - 10) 1 lemari dan 1 lemari laci
  - 11) 1 Unit AC split
  - 12) 1 Unit TV dan set home theater
  - 13) 1 Meja Billiard
  - 14) 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
  - 15) 1 rak laci
  - 16) 1 set tempat tidur dan lampu hias
  - 17) 1 set tempat tidur sorong
  - 18) 1 meja kaca dan 2 lampu
  - 19) 1 set sofa warna hitam
  - 20) 1 set lemari pajangan
  - 21) 1 Oven
  - 22) 1 kulkas 4 pintu
  - 23) 1 rak pajangan
  - 24) 1 unit AC
  - 25) 1 unit lemari kamar
  - 26) 1 set meja makan kayu
  - 27) 1 tempat tidur sorong
  - 28) 1 set meja makan krem
  - 29) 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
  - 30) 1 tempat tidur kayu
  - 31) 1 sofa coklat dan meja kaca
  - 32) 1 set tempat tidur warna hitam
  - 33) 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
  - 34) 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
  - 35) 2 kursi dan 1 meja kayu
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
  - 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;

Halaman 550 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia

Halaman 551 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;

- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 552 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan

Halaman 553 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;

Halaman 554 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;

**Yaitu barang bukti nomor urut 557 s/d. 602**

- 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT untuk pembayaran Kas Bon dari sisa Pembayaran Tanah tanggal 5 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek No. 850670 sebesar Rp. 100.000.000. tanggal 6 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351103 sebesar Rp. 800.000.000. tanggal 8 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351104 sebesar Rp. 200.000.000. tanggal 8 Maret 2017.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Suryana dan H.OOS;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Permata Tanggal 5 Mei 2017 Senilai Rp. 25.000.000.;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.100.000.000. telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH./PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli rincian uang pembayaran ke ALEX SIMOLANG sebesar Rp. 1.100.000.000. Tanggal 23 Maret 2017;
- 7 (tujuh) lembar asli foto-foto Pembayaran dan Penandatanganan AJB dan Kwitansi tanggal 23 Maret 2017;
- 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Rp. 2750,-;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1 milyar telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH tanggal 01 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351102 Senilai 1 Milyar an. LIMAN SUSILO;
- 1 (satu) lembar Dokumentasi pembayaran Tanah Lim Sing Seng di Notaris Eva Rajagukguk tanggal 1 Maret 2017;

Halaman 555 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lim Sin Seng dan H. Oos Sukmana, SH.
- 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor : 318/NOT-ER/K/VI/2015 tanggal 02 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri senilai 6 Milyar tanggal 5 Mei 2017 KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351109 AN. LIMAN SUSILO;
- 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Notaris & PPAT EVA RAJAGUKGUK SH,Mkn. Tanggal 1 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 12.259.200. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 400.000. tanggal 3 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 3.000.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.000.000. tanggal 22 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 600.000. tanggal 14 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Mediator Bawah Tahap II Kepada ENDANG tanggal 05 April 2017;
- 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Pembuatan Seporadik Ke Desa Kepada ENDANG tanggal 07 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 262.640.000. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahap II kepada ABD. ROZAK tanggal 5 April 2017;

Halaman 556 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 131.320.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahp I kepada ABD. ROZAK tanggal 2 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SANDI HUDAYA, SE., ABD. ROZAK, WAWAN R., M. SAFE'I;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Retsum tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABD. ROZAK dan H.OOS SUKMANA SH.;
- 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 11 Desember 1997;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.8.400.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.7.200.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,-;
- Dokumentasi pembayaran Tanah tahap I 20 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 02 April 2017;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.16.800.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.14.400.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.24.000.000,-;
- 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- Dokumentasi pembayaran Tanah tahap II 40 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 5 April 2017;

Halaman 557 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara bapak TASWAN dengan H.OOS tanggal 2 Maret 2017
- 1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 20 Agustus 2016 atas nama pemberi kuasa TASWAN;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An. TASWAN dikeluarkan di Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2012
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMAT BIN ALIJAS;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Tahap ke-II sebesar 40%, dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000, SHM No:01962 A/N Haji Alian Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap II 40% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Maret 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000,- SHM No.01962 A/N. HAJI ALIAN Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya;
- 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap I 20% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.M.H., Karawang, Kamis 2 Maret 2017 jam.14.00 Wib;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 2250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Jasa Fee sebesar 60% dari pembelian tanah seluas 10.216 m<sup>2</sup> x 5000=Rp.51.080.000,- Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;

### Yaitu barang bukti nomor urut 610 s/d. 663

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;

Halaman 558 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu member Astra PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cikarang atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, No. Perjanjian: 1100195001719559
- 1 (satu) buah buku Panduan Pembayaran Angsuran dan Welcome Guide Astra
- 1 (satu) buah STNK asli atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Nopol B 1152 FZP;
- 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush Hitam Nopol B 1152 FZP;
- 1 (satu) bundel asli legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01100195001719559, Obyek Pembiayaan 1 Unit Toyota Rush Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043 Atas Nama PT. Archindo Development;
- 2 (dua) lembar asli surat pernyataan bersama No. Perjanjian: 01100195001719559 dan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran
- 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Ramayana Original Reg. No. 231959;
- 2 (dua) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor: 3801-2017000671, tanggal 17 Juli 2017 dan Check Sheet Kendaraan Baru

## **Yaitu barang bukti nomor urut 741 s/d. 749**

- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01960, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01962, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01963, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02007, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02008, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 1 (satu) Lembar Asli Salinan Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembanguna Daerah Nomor 290 atas nama SAINI, Belendung Ds. Lemahmulya, Kec. Klari, Kab. Karawang, tanggal 22 Desember 1997
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan produk teRpadu atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842;

Halaman 559 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel asli rekening koran atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842
- 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.47 Desa Benge Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, surat ukur G.S.tt.6-1-1975 No.45 atas nama THAMRIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:24 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:25 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.405/JB/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.02134 Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, surat ukur tanggal 3 Maret 2015 No.00032/Lemahmulya/2015 atas nama WILLY WAYONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:12 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:11 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.370/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.369/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1573/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Halaman 560 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1577/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1575/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132050, No.Mesin 3SZDGG3934 Atas Nama PT. Archindo Development
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat ADDENDUM antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan FAIRBRIDGE GLOBAL INC. A tanggal 1 Juli 2016;
- 3 (tiga) Lembar Asli Kesepakatan antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan INVAKO PRIMA JAYA dengan PT. ALAM MULTI SARI Perjanjian Pembayaran Lahan Seluas 450.000 M2 Tanah Milik PT. ALAM MULTI SARI Berlokasi didesa Lemahmulya, Kec Majalaya, Kab Karawang Jawa Barat;

## **Yaitu barang bukti nomor urut 752 s/d. 775**

- Uang Sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)

## **Yaitu barang bukti nomor urut 777**

Oleh karena adalah barang - barang yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga dokumen - dokumen yang terkait dengan barang - barang yang merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan berpedoman pada Pasal 46 Undang - Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, maka sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 561 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian yang sangat besar pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 378 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa KARTIKA ADIWINANGUN, MBA als DEWI KARTIKA als DEWI ALS KARTIKA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
  - 2) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
  - 3) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinangun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;

- 4) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 5) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 6) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 7) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 8) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 9) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 11) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 12) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 13) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwinangun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;

Halaman 563 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 15) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 16) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 17) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 18) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 19) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 20) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 21) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 22) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 23) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;

Halaman 564 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 25) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 26) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 27) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 28) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 29) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 30) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 31) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 32) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 33) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan

Halaman 565 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 34) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 35) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 36) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 37) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 38) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 39) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;
- 40) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 41) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;

Halaman 566 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 566



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 43) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 44) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;
- 45) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 46) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 47) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 48) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 49) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak Bank dananya Suryana tidak cukup;
- 50) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 51) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 52) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 53) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2017;

Halaman 567 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran an. MAULANA SYAHZIHAN dengan no. rekening tabungan 10910020076029 periode tanggal 1 Januari 2018 s/d 30 Juni 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotocopy Aplikasi pembukaan Deposito tanggal 09 Juni 2017 an. MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening deposito 00.061.00.30.04364.4.;
- 56) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan an. MAULANA SYAHZIHAN
- 57) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Cabang branch Bintaro Jaya tanggal 20 Juni 2017, dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 20 Juni 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 59) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 60) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Mandiri dengan nomor rekening 1010007923665 atas nama MAULANA SYAHZIHAN periode 1 Januari 2018 s/d 21 September 2018
- 61) (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 62) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108952363 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 63) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108986993 atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 64) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri Cabang Pasar Rebo
- 65) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pembukaan Rekening ITSM an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017 dan 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Deposito Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN;

Halaman 568 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 31 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 68) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir data permintaan Informasi Debitur an Maulana Syahzihan
- 69) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Lunas tanggal 5 Juni 2017
- 70) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 2 Juni 2017
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 2 Juni 2017
- 72) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 5 Juni 2017
- 73) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 74) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 75) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 77) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 5 Juni 2017
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan untuk Penempatan Investasi Terikat Syariah Mandiri an MAULANA SYAHZIHAN3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Bank Syariah Mandiri tanggal 7-6-2017
- 79) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 4 Juli 2017

Halaman 569 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 12 Juli 2017
- 81) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 12 Juli 2017
- 82) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 86) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 87) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 88) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Juni 2017
- 89) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 12 Juli 2017
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat dari MAULANA SYAHZIHAN ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 20 Juli 2017
- 91) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) tanggal 24 Juli 2017
- 92) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an MAULANA SYAHZIHAN tanggal 24 Juli 2017
- 93) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 94) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Halaman 570 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 97) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 98) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 99) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 26 Juli 2017
- 100) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Maulana Syahzihan Ke Pimpinan Cabang Bank Syariah Mandiri Cab Jakarta Pasar Rebo Tanggal 26 Juli 2017
- 101) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Casmi Yanto
- 102) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Dewi Kartika Djarum
- 103) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan Bpk Elmy Bu Dewi
- 104) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Maya Pinca BSM
- 105) 1 (satu) Bundel Print Out Percakapan Whatsapp dengan ibu Resia
- 106) 4 (empat) Lembar Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 018/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 107) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 020/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 18 April 2017;
- 108) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 022/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 10 Mei 2017;
- 109) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 024/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 24 Mei 2017;

Halaman 571 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 026/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 31 Mei 2017;
- 111) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 043/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 21 Juli 2017;
- 112) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017
- 113) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Kartika Adiwiningun, MBA No: 045/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Juli 2017;
- 114) 5 (Lima) Lembar surat Perjanjian Kesepakatan Pinjaman dana Untuk Saldo Rekening (Landing Account) Nomor: 001/PK.PDUSR/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 19 Desember 2016
- 115) 4 (Empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Proyek Jual Beli Asset Perusahaan Perternakan Sapi Perah nomor: 001/PJB.APPS/DR-CYT/XII/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
- 116) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 013/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 17 Februari 2017;
- 117) 4 (empat) Lembar Asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia dengan Suryana No: 015/XII/SPK-SDB/2017 tanggal 28 Februari 2017;
- 118) 3 (tiga) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Atas Nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 5 Juni 2017;
- 119) 1 (satu) Lembar FotoCopy ADDENDUM Surat Pertanyaan Hutang KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 5 Januari 2018;
- 120) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 4 Januari 2018;

Halaman 572 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Tommy David tanggal 9 Januari 2018.
- 122) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Elmy Prasudy Decca Ruslan tanggal 16 Januari 2018;
- 123) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan Hutang atas nama Suryana tanggal 5 Januari 2018;
- 124) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN 16 Oktober 2017;
- 125) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Suryana 16 Oktober 2017;
- 126) 1 (satu) Lembar FotoCopy Surat Pernyataan atas nama Tommy David 16 Oktober 2017;
- 127) 1 (satu) Bundel FotoCopy Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan dari ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia;
- 128) 1 (satu) Bundel Print Out Foto Pertemuan antara Casmi Yanto Tjia, Kartika Adiwiningun, Elmy Prasudy Decca Ruslan, Suryana, Tommy David dan Maulana Syahzihan;
- 129) 3 (tiga) Lembar Cek Bank Bri Kantor Cabang Bekasi Juanda dengan nomor CFS742251, CFS742252 dan CFS7442253.
- 130) 1 buah buku Tabungan BNI dengan Nomor Rekening 0496084441 cabang Bogor Atas nama Casmi Yanto Tjia
- 131) 2 (dua) lembar print out pengunduhan dokumen dari email [muhamad.Solihin@BNI.co.id](mailto:muhamad.Solihin@BNI.co.id). (email milik muhamad Solihin)
- 132) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI tanggal 25 Januari 2017; 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 133) 1(satu) bundel fotocopy legalisir aplikasi setoran penerima RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 134) 1(satu) bundel printout legalisir Rekening koran dengan nomor rekening 1330014074694 atas nama RETNO WULANDARI Periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
- 135) 1 (satu) bundel print out Perizinan Lembata email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 573 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 136) 1 (satu) bundel print out Swift Record Mt700 email dari Yusuf Marshal (YusufMarshal@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 17 November 2017;
- 137) 1 (satu) bundel print out Confirmation email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 01 November 2017;
- 138) 2 (dua) bundel print out SPK dan Addendum email dari Kartika Adiwinangun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com), tanggal 26 Desember 2016 dan print out SPK dan Addendum Tommy email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 139) 2 (dua) bundel print out email dari Kartika Adiwinangun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) dan print out Perjanjian Dana Rasa email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 140) 1 (satu) bundel print out Perjanjian Jual Beli Peternakan Sapi Perah email dari Kartika Adiwinangun (dKartika3004@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Desember 2016
- 141) 1 (satu) bundel print out Rekap Deposito email dari Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) kepada Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) yang diunduh dari [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com);
- 142) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 1 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;

Halaman 574 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 143) 2 (dua) lembar print out Akta Simtong Perkasa Bagian 2 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 144) 2 (dua) lembar print out SK Akta Simtong Perkasa Bagian 5 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com. Tanggal 10 Januari 2017;
- 145) 2 (dua) lembar print out Berita Negara Akta Simtong Perkasa Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 146) 3 (tiga) lembar print out Rekap PT,SIUP,TDP,SKDU,NPWP,PT dan KTP Direksi PT. Simtong email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 147) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 3 email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 148) 2 (dua) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 149) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 1 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 150) 3 (tiga) lembar print out Akta Propindo Bagian 2 (a) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;
- 151) 1 (satu) bundel print out Perizinan Rekap Akta dan KTP Direksi PT. Propindo email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang

Halaman 575 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 10 Januari 2017;

- 152) 1 (satu) bundel print out Akta Propindo Bagian 2 (b) email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 17 Januari 2017;
- 153) 1 (satu) bundel print out Kelengkapan data pembukaan Rek. PT. CBK email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 13 April 2017;
- 154) 1 (satu) bundel print out Berkas Potum email dari Casmi Tjia (Yanto87@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 18 Januari 2017
- 155) 1 (satu) bundel print out Murek PT. Cahayabuana Kemala email dari Tommy David (boards.kpe@gmail.com) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 156) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 157) 1 (satu) bundel print out DATA email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com .
- 158) 1 (satu) bundel print out Mutaso email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 159) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening PT. Cahayabuana Kemala email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 160) 1 (satu) bundel print out MUTASI REKENING email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan

Halaman 576 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 161) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 162) 1 (satu) bundel print out Mutasi Rekening (dari tanggal 1 Feb sd 22 Juni 2017 an. Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Kemala) email dari Mariam Abdi (mabdi@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 163) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com, tanggal 2 Juni 2017, ITSM Rp. 4.750.000.000,-
- 164) 1 (satu) bundel print out Rekening Koran email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com.
- 165) 1 (satu) bundel print out BAPBH an Maula Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com)
- 166) 1 (satu) bundel print out Laporan Keuangan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 167) 1 (satu) bundel print out surat permohonan pemindahbukuan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).
- 168) 1 (satu) bundel print out SP3 an Maulana Syahzihan email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 12 Juli 2017, ITSM Rp. 14.250.000.000,-

Halaman 577 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169) 1 (satu) bundel print out SP3 email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email MaulanaSyahzihan87@gmail.com., tanggal 25 Juli 2017, ITSM Rp. 9.500.000.000,-

170) 1 (satu) bundel print out deposito an Maulana email dari Rindi Atika (rantika@BSM.co.id) kepada Maulana Syahzihan (MaulanaSyahzihan87@gmail.com) yang diunduh dari email [MaulanaSyahzihan87@gmail.com](mailto:MaulanaSyahzihan87@gmail.com).

**Barang bukti nomor 1 s/d. 170 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

171) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 berwarna rose gold, Model MKQR2B/A, IMEI 358568070963958 beserta SIM CARD Indosat dengan nomor 085711026970;

172) 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy S8+ berwarna hitam, Model SM-G955FD Serial RR8J40JPEDE, IMEI (slot 1) 357823080190808, IMEI (Slot 2) 357824080190806 beserta SIM CARD dengan nomor 087711281987 dan Memory card;

173) 1 (satu) buah jam tangan merk Apple Watch Series 2 berwarna hitam dengan tali berwarna biru, Model MQ182ID/A, Nomor Seri FHLV6725HHYL

**Barang Bukti No. 171 s/d. 173 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

174) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima dan Fotocopy Identitas;

175) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Pembayaran;

176) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pesanan Rumah/Kavling Proyek : Bukit Cimanggu Vila tanggal 18 Februari 2017;

177) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.:1726/BCV/2017 Tanggal 20 Maret 2017 PT. PERDANA GAPURAPRIMA;

178) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 3791 Letak Tanah Perum Bukit Cimanggu Villa Blok KC 10 No. 10, Penerbitan Sertifikat Di Bogor, 23 Februari 2016

179) 1 (satu) Buah HP I Phone X warna hitam IMEI 354840093927656

Halaman 578 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



**Barang Bukti 174 s/d. 179 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 180) 1 (satu) bundel foto copy dokumen terkait kronologis peristiwa pembobolan rekening PT. Ferry Sonnevile di Bank BRI Cabang Cibinong berikut bukti-bukti terkait;
- 181) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen KePolisian Polres Bogor;
- 182) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen PT. Ferry Sonnevile ke PT. Bank BRI Pusat, tanggal 29 September 2015 dan tanggal 26 November 2015;
- 183) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Bank BRI Cabang Graha Cibinong Bogor;
- 184) 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dari PT. Barikade Land Internasional tanggal 31 Mei 2017;
- 185) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile kepada Bank BRI Cabang Graha Cibinong Nomor:35/FS-KTGP/IX/2017 tanggal 20 September 2017;
- 186) 1 (satu) bundel fotocopy surat Perjanjian Perdamaian antara PT. Ferry Sonnevile dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R.ISKANDAR ASTRYADY, tanggal 4 Oktober 2017;
- 187) 1 (satu) lembar fotocopy rekening koran Bank CIMB NIAGA Cabang Cibinong bulan Oktober 2017 atas nama pemilik rekening PT. Ferry Sonnevile;
- 188) 1 (satu) bundel fotocopy surat PT. Ferry Sonnevile Nomor:37/FS-KTGP/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017, perihal pencabutan Laporan Polisi;
- 189) 2 (dua) lembar fotocopy surat ketetapan dari Polres Bogor;
- 190) 2 (dua) lembar fotocopy surat pemberitahuan dari Polres Bogor.
- 191) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Ferry Sonnevile No.39 tanggal 24 Oktober 2014 dan No.9 tanggal 14 Desember 2017;
- 192) 3 (tiga) lembar Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga atas nama PT. FERRY SONNEVILLE dengan nomor rekening 800114159200 periode tanggal 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 193) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/772/VIII/2015/JBR/RES BGR, tanggal 14 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KePolisiran Resort Bogor;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 194) 4 (empat) bundel surat yang dikeluarkan oleh PT. FERRY SONNEVILLE :
- Surat No.29/FS-KTGP/VIII/2015. Tanggal 11 Agustus 2015, Perihal Permohonan Pemblokiran yang ditujukan kepada Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
  - Surat No.43/FS-KTGP/IX/2015, tanggal 29 September 2015, Perihal : PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk)
  - Surat No. 57/FS-KTGP/XI/2015, tanggal 26 November 2015, Perihal : Permohonan tanggapan PENGADUAN PEMBOBOLAN REKENING PERUSAHAAN di Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong, yang ditujukan kepada DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO (Tbk);
  - Surat No.35/FS-KTGP/IX/2017, tanggal 20 September 2017, Perihal : Permohonan pengaktifan kembali rekening giro dan pemblokiran buku cek nomor seri CFL No. 549501-549525, yang ditujukan kepada : Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cab. Graha Cibinong;
- 195) 1 (satu) lembar Fotocopy berwarna Surat Pernyataan PT. Barikade Land International, tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh ELMY RUSLAN selaku Komisaris Utama dan KARTIKA ADIWIANGUN, MBA, selaku Direktur Utama;
- 196) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Perdamaian antara PT. FERRY SONNEVILLE dengan MAULANA SYAHZIHAN, IMAM SUPANGKAT dan R. ISKANDAR ASTRYADI serta saksi-saksi.

**Barang bukti No. 180 s/d. 196 Dikembalikan kepada PT FERRY SONNEVILLE melalui saksi SETIADINOTOSUBAGIO.**

- 197) 2 (dua) buah Buku Tabungan OCBC NISP atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 58381003641-3 dan atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 04981007608-0
- 198) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 7122041985;
- 199) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 1330014074694;
- 200) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN dengan nomor rekening 1010007923665;

Halaman 580 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 201) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA atas nama RETNO WULANDARI dengan nomor rekening 5735207757;
- 202) 6 (enam) buah ATM BRI;
- 203) 1 (satu) buah ATM Mandiri;
- 204) 1 (satu) buah ATM CitiBank;
- 205) 1 (satu) buah ATM OCBC NISP;
- 206) 1 (satu) buah ATM Bank Mega Syariah;

**Barang bukti nomor 197 s/d. 206 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 207) 1 (satu) buah Paspor Nomor: B2061246 atas nama RETNO WULANDARI;

**Barang Bukti No.207 tersebut dipergunakan dalam perkara lain Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan;**

- 208) 1 (satu) lembar STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Honda Civic 1.5 TC E CVT Tahun 2017, Warna Putih Orchid Mutiara;

**Barang bukti nomor 208 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 209) 1 (satu) buah Flashdisk merk Transcend berwarna pink

**Barang bukti nomor 209 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 210) 1 (satu) buah macbook apple berwarna rose gold beserta cas berwarna putih

**Barang Bukti No. 210 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

- 211) 2 (dua) buah Flashdisk berwarna putih biru dan abu-abu;

**Barang bukti nomor 211 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 212) 4 (empat) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 213) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama RETNO WULANDARI;

Halaman 581 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



- 214) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mega atas nama MAULANA SYAHZIHAN;
- 215) 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri;
- 216) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri;
- 217) 1 (satu) buah ATM Bank OCBC NISP;
- 218) 1 (satu) buah ATM Bank Danamon
- 219) 1 (satu) buah ATM Bank BNI

**Barang bukti nomor 212 s/d 219 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 220) 1 (satu) buah Paspor atas nama MAULANA SYAHZIHAN, No. Paspor: B 2061227;

**Barang Bukti No.220 tersebut dipergunakan dalam perkara lain Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan;**

- 221) 1 (satu) buah buku cek Bank OCBC NISP;
- 222) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Bukit Cimanggu;
- 223) 1 (satu) bundel printout percakapan;
- 224) 1 (satu) bundel rekening Bank dan Kwitansi;
- 225) 1 (satu) bundel Polis Asuransi;
- 226) 1 (satu) bundel Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan Honda Civic dan Asuransi;
- 227) 1 (satu) bundel dokumen Mitra Tata Lingkungan Baru (aliran dana);
- 228) 1 (satu) bundel dokumen PT. Barikade Land Internatonal;

**Barang bukti nomor 221 s/d 228 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 229) 1 (satu) bundel dokumen aset ( 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli No. 2124 atas nama MOCH. REZA WILMANSYAH,

**Barang Bukti No. 229 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

- 230) 1 (satu) lembar Cartier Joalliers an. KARTIKA ADIWINANGUN Cheque No. : 46671, 1 (satu) bundel dokumen CV. PUSPA JAYA GROUP;
- 231) 1 (satu) bundel dokumen Bank Syariah Mandiri;
- 232) 1 (satu) bundel dokumen Casmi Yanto;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 233) 1 (satu) bundel dokumen Distributor Beras atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 234) 1 (satu) lembar asli kwitansi titipan Sertifikat SHM No. 00339 tanggal 28 September 2018;
- 235) 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran cair deposito atas nama RETNO WULANDARI senilai 50 Juta
- 236) 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keterangan Dukcapil Nomor: 474.4/423874-2017/Dukcapil;
- 237) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Mutual+ tanggal 18 Januari 2018
- 238) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.4488 Lokasi tanah Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.07.05425 Luas:339 m2, Pemegang Hak Pertama PT. Mekanusa Cipta.
- 239) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.1855 Lokasi tanah Kelurahan Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas:45 m2, Pemegang Hak Pertama Ny.VERONICA M.T.S.,
- 240) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.450 Lokasi tanah Kelurahan Kuta Kecamatan Megamendung, Bidang Tanah NIB:10.10.37.21.00285, Luas:2.805 m2, Pemegang Hak Pertama ROSE MARIA.
- 241) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.402 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Kuta, NIB:10.10.37.21.00286, Luas:3.000 m2, Nama Pemegang Hak ROSE MARIA.
- 242) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.5993 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cimanggis, NIB:10.10.26.02.06979, Luas:2.545 m2, Nama Pemegang Hak IRZAN SYARIEF HIDAYAT;
- 243) 1 (satu) buah Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No.2124 Lokasi tanah Desa/Kelurahan Cipayung Datar, NIB:10.10.37.15.03369, Luas:71 m2, Nama Pemegang Hak MOCH. REZA WILMANSYAH;
- 244) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 598 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;
- 245) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 600 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat;

Halaman 583 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 246) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Buku Tanah Hak Milik No. 602 Desa/Kel Cibeber I Kec Leuwiliang Kab Bogor Jawa Barat
- 247) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Sertipikat Hak Milik No.2741/Kencana atas nama RETNO WULANDARI.
- 248) 3 (Tiga) Lembar Print Out Legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama RETNO WuLandari;
- 249) 1 (satu) Bundel Print Out Legalisir Rekening Tahapan Nomor Rekening 00953625030 KCU BOGOR atas nama RETNO WULANDARI
- 250) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK atas nama RETNO WULANDARI, Nopol F 3170, Merk HONDA CIVIC 1,5 TC E CVT;
- 251) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pemesanan Kendaraan (SPK), No. D11117001077, tanggal 5 Agustus 2017;
- 252) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tanda Jadi Pemesanan Kendaraan, No. Surat Pesanan 4-D-39, tanggal 5 Agustus 2017;
- 253) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi Nomor : VKW-17100019, tanggal 19 Oktober 2017;
- 254) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP atas nama RETNO WULANDARI;
- 255) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Jalan Nomor : VDO-17100051, tanggal 19 Oktober 2017;
- 256) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan Faktur No. SPK : 111-2017-01318, tanggal 16 Oktober 2017;
- 257) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Faktur Kendaraan Bermotor No. 1017162, tanggal 25 Oktober 2017;
- 258) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima BPKB, Faktur, Sertifikat NIK & FORM A, No. Tanda Terima : VDB-171120121, No. Dokumen : VDM-17100061.
- 259) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 260) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 261) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 262) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017

Halaman 584 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukti nomor 230 s/d 262 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

263) sebuah tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bukit Cimanggu Vila Blok KC 10 Kavling No.10 type bangunan Wisteria luas bangunan 65 m2, luas tanah 195 m2 atas nama RETNO WULANDARI sesuai Sertifikat Hak Milik No.2741 yang beralamat di Bukit Cimanggu City Kencana Residence, Cluster Oak Wood Blok KC.10, No.10, RT.05, RW.15, Kel. Kencana, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor

264) tanah dan bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 2124 Kel Cipayang Datar Kec Megamendung Kab Bogor Jawa Barat

**Barang Bukti No. 263 s/d 264 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

265) Uang sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

**Barang Bukti No.207 tersebut dipergunakan dalam perkara lain Nomor 409/Pid.B/2019/PN.Cbi, atas nama Terdakwa Maulana Syazihan;**

266) 1 (satu) Lembar Asli Formulir Multiguna CIMB NIAGA Cabang Cibinong tanggal 18 Juni 2019, Pengirim PT. FERRY SONNEVILLE dan Penerima RPL 088 BARESKRIM POLRI UTK PDT BARANG BUKTI sejumlah Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)

**Barang bukti nomor 266 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

267) Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA

268) 1 (satu) unit Ruko sesuai dengan Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 1855 Lokasi Tanah Blok D No 17 Jalan Cibubur Country Boulevard 17 Kel. Cikeas Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Bidang Tanah NIB:10.10.16.05.02658, Luas: 45 m<sup>2</sup> atas nama VERONICA M.T.S

Halaman 585 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Barang Bukti No. 267 s/d 268 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

- 269) 1 (satu) Lembar Asli rekapan penempatan dana oleh Casmi Yanto Tjia, PT. Propindo Gemilang dan PT. Cahaya Buana Gemilang, Kamis 16 November 2017
- 270) 1 (satu) Bundel printout mutasi rekening atas nama Casmi Yanto Tjia, PT. Cahaya Buana Kemala dan PT. Propindo Gemilang yang berasal dari email [cbg\\_treasury@cahayabuana.co.id](mailto:cbg_treasury@cahayabuana.co.id)
- 271) Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah Kavling tanggal 13 April 2007 antara PT. Mekanusa Cipta Kepada MC. LIE DJIOEN LAN;
- 272) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 24 April 2013 dari MC. LIE DJIOEN LAN kepada JENTI;
- 273) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 Februari 2015 antara JENTI dengan SRI PURWATI;
- 274) Foto Copy Surat Pernyataan Peralihan tanggal 11 April 2017 antara SRI PURWATI dengan KARTIKA ADIWINANGUN;
- 275) Foto Copy Kesepakatan Jual Beli No.030/KJB/ANH/III/2017 tanggal 21 Maret 2017;
- 276) Foto Copy Cek tunai Bank Mandiri Syariah KCP.JKT.K-Link Twr Shj No. F.850633 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 27 Februari 2017 sebesar Rp.750.000.000;
- 277) Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725174141 atas nama SRI PURWATI;
- 278) Foto Copy kwitansi No.309/ANH/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 terkait penerimaan uang Rp.1.000.000.000,- dari KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 279) Foto Copy Rekening BCA Cabang Kota Wisata No.5725500073 nama SRI PURWATI;
- 280) Foto Copy Rekening Bank Mandiri Kantor Cabang Halim No.006.000.6179547 atas nama SRI PURWATI;
- 281) Foto rumah Kota Wisata Cluster California Blok B.2 No.9B, RT. Kel.Ciangsana, Kec. Gunung Putri Kab. Bogor
- 282) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Nomor RTB.CLN/LF/SPPK.MGM.03990/04/2017, tanggal 10 Mei 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 283) 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan asli Formulir Permohonan Asuransi tanggal 10 Mei 2017;
- 284) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan NPWP an. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 285) 1 (satu) Lembar fotocopy sesuai dengan asli Cover note Asuransi Avrist Advancing Life, tanggal 10 Mei 2017;
- 286) 1 (satu) Lembar fotocopy Transaction Inquiry Periode From 17 Mei 2017 To 19 May 2017 No. Account 1220005970614;
- 287) 1 (satu) Lembar fotocopy Rincian Transaction Inquiry
- 288) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Tommy David, Pribadi & Rahasia, No. Polis 316-2976504, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 289) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwangun, MBA, Pribadi & Rahasia, No. Polis 516-4564535, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 290) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah Kartika Adiwangun, MBA, No. Polis 315-1547480 Dokumen Copy Sesuai Asli Tanggal 27 Juli 2018;
- 291) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwangun, MBA, Pribadi & Rahasia, No. Polis 516-2120546, tanggal cetak 25 Juli 2018;
- 292) 1 (satu) bundle fotocopy sesuai asli Asuransi Mandiri Jaminan Kesehatan Data Polis atas nama Kartika Adiwangun, MBA, No. Polis 816-3994638, tanggal 28 April 2017;
- 293) 1 (satu) bundel fotocopy sesuai asli Data Polis atas nama Kartika Adiwangun, MBA, Pribadi & Rahasia, No. Polis 516-7285211, tanggal cetak 25 Juli 2018.
- 294) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 402 Ds/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor, Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Nyonya ROSE MARIA tanggal Penerbitan Sertifikat Bogor, 15 Juli 2014;
- 295) 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 6 Ds/Kel. Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor, Jawa Barat, Nama Pemegang Hak Nyonya ROSE MARIA tanggal Penerbitan Sertifikat Bogor, 15 Juli 2014;

Halaman 587 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 296) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran dengan nomor rekening 1270006672941 an. ROSE MARIA periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017;
- 297) 1 (satu) lembar copy asli Aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri Tanggal 7 Juni 2017 berikut 1 lembar fotocopy buku tabungan transaksi tanggal 7 Juni 2017
- 298) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010002807699 an Barikade Land periode 8 Februari 2017 sd 30 Sep 2017;
- 299) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Fotokopi legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 7 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 300) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 10 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 301) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 27 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 27 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 dan Print screen dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 302) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 20 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 303) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 15 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 304) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 3 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 588 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 305) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 26 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 306) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 31 Mei 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 307) 1 (satu) lembar Print screen legalisir dari system Inward TT RTGS tanggal 14 Juli 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 308) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 2 Agustus 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 309) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 14 Agustus 2017 dengan Pemilik Rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 310) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima Kartika Adiwinangun dengan Nomor Rekening 7106208195
- 311) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima PT. Karisma Persada Energi dengan Nomor Rekening 1020006630393;
- 312) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 15 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima PT. Karisma Persada Energi dengan Nomor Rekening 1020006630393;
- 313) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 3 Agustus 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699 penerima Kartika Adiwinangun dengan Nomor Rekening 7106208195
- 314) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 21 Juli 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 315) 2 (dua) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 7 Juni 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;

Halaman 589 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 316) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 19 Mei 2017 dengan pengirim PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 317) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 17 Mei 2017 dengan pemilik rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 318) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir advis kredit tanggal 4 April 2017 dengan penerima rekening PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 319) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 1 Maret 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 320) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 321) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi setoran tanggal 8 Februari 2017 dengan penerima PT Barikade Land Internasional ke Nomor Rekening 1010002807699;
- 322) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 5 April 2017 s/d 30 September 2017;
- 323) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Barikade Land International disertai fotokopi contoh tandatangan Nomor Rekening 1010007871328 dan 1010002807699;
- 324) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017;
- 325) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 November 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 326) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007871328 a/n PT. Barikade Land International periode 1 Januari 2018 s/d 29 Juni 2018;
- 327) 1 (satu) lembar Fotocopy Fotokopi legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 26 September 2017 dengan PT. Barikade Land International dengan nomor Rekening 1010007871328;

Halaman 590 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 328) 1 (satu) Bundel fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN Nomor Rekening 1010007789298 tanggal 21 Desember 2016;
- 329) 1 (satu) lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007789298 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 21 Desember 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 330) 1 (satu) lembar Fotocopy Printscreen dari System Inward TT RTGS tanggal 30 Desember 2016 dengan penerima KARTIKA ADIWINANGUN Ke Nomor Rekening 1010007789298;
- 331) 2 (dua) Lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Desember 2016 dengan penerima KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 332) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir formulir penarikan tanggal 21 Desember 2016 dengan pemilik rekening KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 333) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Desember 2016 dengan pengirim KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 334) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 30 Desember 2016 dengan pengirim KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor Rekening 1010007789298;
- 335) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rekening koran dengan Nomor Rekening 1010007481078 a/n Barikade Land periode 1 Maret 2016 s/d 31 Desember 2017;
- 336) 3 (tiga) lembar Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Barikade Land Indonesia disertai fotokopi kartu contoh tanda tangan Nomor Rekening 1010007789892;
- 337) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 338) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 339) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 24 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;

Halaman 591 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 340) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;-
- 341) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 342) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 14 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 343) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007789892 a/n PT. Barikade Land International periode 21 Desember 2016 s/d 30 September 2017;
- 344) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir penarikan cek tanggal 8 Februari 2017 atas nama PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 345) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 9 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 346) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 17 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 347) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 21 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 348) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 24 Februari 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 349) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 350) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 Maret 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 351) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 April 2017 dengan penerima PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 5 Mei 2017 dengan penerima PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 353) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 3 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 354) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 13 April 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 355) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Slip Aplikasi Setoran tanggal 18 Juli 2017 dengan pengirim PT. Barikade Land International dengan Nomor Rekening 1010007789892;
- 356) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk dan Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 8 Februari 2017;
- 357) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007827049 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 8 Feb 2017 s/d 30 Sep 2017;
- 358) 1 (satu) Bundel Fotocopy Rekening Koran dengan Nomor Rekening 1010007827049 a/n KARTIKA ADIWINANGUN periode 1 Oktober 2017 s/d 29 Juni 2018
- 359) Dokumen Atas nama Nasabah KARTIKA ADIWINANGUN:
- 1) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 01-02-2017
  - 2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 3) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan nomor rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
  - 4) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
  - 5) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108430642
  - 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017

Halaman 593 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 8) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 9) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 06-02-2017
- 10) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106208098
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 07-02-2017
- 12) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106241893
- 13) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108430642
- 14) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN
- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7107917661
- 16) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN
- 17) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108478726
- 18) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN tgl 23 Mei 2017
- 19) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108741273
- 20) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Memorandum Perihal Pembukaan Rekening ITSM an KARTIKA ADIWINANGUN tgl 30 Mei 2017
- 21) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7108879194



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 20-02-2017
- 23) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening USD 7777280777
- 24) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Nomor Rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 20-02-2017
- 25) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7777280702
- 26) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tgl 29-03-2017
- 27) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7110774367
- 28) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Fasilitas Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 29) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 30) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-syarat Umum Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri
- 31) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 32) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 33) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 34) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 35) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembiayaan
- 36) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening Koran nomor rekening 7106114689 Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 37) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106208098 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 38) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi Penarikan Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

Halaman 595 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 39) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 40) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pembiayaan Investasi tanggal 23 Maret 2017
- 41) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana nvestasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 42) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 43) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investari Terikat Syariah Mandiri
- 44) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 45) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 29 Maret 2017
- 46) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 47) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7106208195 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 48) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7122041985 atas nama RETNO WULANDARI
- 49) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Aplikasi setoran/Transfer/Kliring/Inkaso Nomor Rekening 7107387603 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 50) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat dari KARTIKA ADIWINANGUN untuk Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo
- 51) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Penghasilan tgl 20 Februari 2017
- 52) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 53) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 54) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir From Review Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri



- 55) 4 (Empat) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas Pembiayaan Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri an KARTIKA ADIWINANGUN
- 56) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Syarat-syarat Umum Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri
- 57) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 58) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan untuk Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Musyarakah
- 59) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 60) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 61) 2 (dua) lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan tanggal 21 April 2017
- 62) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pemblokiran Jaminan
- 63) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 64) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat dari KARTIKA ADIWINANGUN Kepada Bank Syariah Mandiri Cabang Jakarta Pasar Rebo tanggal 10 Mei 2017
- 65) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Tanggal 12 Mei 2017
- 66) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah Tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) an KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 12 Mei 2017
- 67) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 12 Mei 2017
- 68) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 69) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 70) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 71) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Gadai Deposito
- 72) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan dan Kuasa

Halaman 597 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Rekening Koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 74) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir dari KARTIKA ADIWINANGUN kepada MARIAM ABDI tanggal 22 Mei 2017
- 75) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 22 Mei 2017
- 76) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 77) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 78) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) An KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 23 Mei 2017
- 79) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 80) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 81) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 82) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Investasi Terikat (MUDHARABAH MUQAYYADAH) PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 83) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Syarat-Syarat Umum Pembiayaan PT. BANK SYARIAH MANDIRI
- 84) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan (Disclaimer) dan Kuasa
- 85) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106221768 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 86) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
- 87) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir dari KARTIKA ADIWINANGUN kepada MARIAM ABDI tanggal 26 Mei 2017
- 88) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggal 26 Mei 2017

Halaman 598 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Risk AccePTance Criteria Pembiayaan dengan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri
- 90) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Penawaran pemberian Pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM)
- 91) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permohonan Order Akad Secara Bawah tangan atas pembiayaan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) An KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 26 Mei 2017
- 92) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Akad tanggal 30 Mei 2017
- 93) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Akad Penyaluran dana Investasi Pembiayaan Terikat (On Balance Sheet)
- 94) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Akad pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah
- 95) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Sanggup
- 96) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan (Disclaimer) dan Kuasa
- 97) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7106114689 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 98) 1(satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso
- 360) Dokumen Atas nama Nasabah PT BARIKADE LAND INTERNASIONAL
- e) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan Atas nama KARTIKA ADIWINANGUN tanggal 22-3-2017;
- f) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Rekening koran Nomor Rekening 7111447939 atas nama PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL
- 361) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018
- 362) 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 363) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;
- 364) 1 (satu) lembar Print Out Kwitansi Tanda Terima dan Surat Perintah Transfer;

Halaman 599 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 599



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 365) 1 (satu) lembar Print Out Foto Saat Penandatanganan Akta;
- 366) 1 (satu) lembar Print Out Surat Perintah Transfer;
- 367) 1 (satu) lembar Print Out Resi Transfer Bank;
- 368) 1 (satu) lembar Print Out Kwintansi Tanda Terima
- 369) 1(bundel) Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 8113332204;
- 370) 1 (bundel) Printout Legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 8113332204;
- 371) 1 (bundel) Fotokopi Legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 0811333223;
- 372) 1 (bundel) Printout Legalisir Rekening Koran atas nama atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA dengan nomor rekening 0811333223
- 373) 3 (tiga) Lembar Fotokopi Legalisir Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran atas nama IBU KARTIKA ADIWINANGUN;
- 374) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Proposal Penilaian Properti atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL, Nomor: 17.10.086.P.084.01-FL/JTP-05, tanggal 24 Oktober 2017;
- 375) 1 (satu) Lembar Fotokopi Legalisir Screenshoot email permintaan Proposal dan Sertifikat;
- 376) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Checklist/Kartu Proyek (Hasil Penilaian Properti atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL) No. File 17-05-A-NP.001/023;
- 377) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Proposal Penilaian Properti atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, Nomor: 17.10.086.P.084.01-FL/JTP-05, tanggal 24 Oktober 2017;
- 378) 2 (dua) Lembar Fotokopi Legalisir Tanda Bukti Pembayaran atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL;
- 379) 1 (satu) Bundel Fotokopi Legalisir Checklist/Kartu Proyek (Hasil Penilaian Properti atas nama KARTIKA ADIWINANGUN) No. File 17-05-A-NP.001/024.
- 380) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama KARTIKA dengan nomor rekening 1300013574499;

Halaman 600 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 381) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA dengan nomor rekening 1300013574499 Periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018
- 382) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dan WASTU KENCANA UNGU CAKRADININGRAT dengan nomor rekening 1570011111102;
- 383) 1 (satu) bundel printout legalisir Rekening Koran atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1570011111102 Periode 4 Desember 2017 sampai dengan Desember 2018
- 384) 2(dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205375304;
- 385) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205386715;
- 386) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205393117;
- 387) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205400102;
- 388) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan deposito dan surat deposito berjangka atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan Nomor Rekening Deposito 1010205453044;
- 389) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengannomorrekening 1010007789298;
- 390) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama KARTIKA ADIWINANGUN dengan nomor rekening 1010028076907

**Barang bukti nomor 269 s/d 390 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 391) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1514 Desa/Kel:Pakansari, luas:120 M2, letak tanah Kav.N desa Pakansari

Halaman 601 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cibinong Kab. Bogor Jawa Barat atas nama H. SAMINO SAMSURI.

- 392) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Guna Bangunan (SHGB) No.1855 Desa/Kel:Cikeas Udik, luas:45 M2, letak tanah Blok D No.17 Jl. Cibubur Country Boulevard-17 desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 393) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.598 Desa/Kel:Cibeber I, luas:2048 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 394) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.600 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 395) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.602 Desa/Kel:Cibeber I, luas:72 M2, desa Cibeber I Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Jawa Barat atas nama SITI SORAYA.
- 396) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.91 Desa/Kel: Karang Mulya, luas:1000 M2, desa Karang Mulya Kecamatan Karang Tengah Kotamadya Tangerang Banten atas nama DAUD SOETRESNA.
- 397) 1 (satu) buku Sertipikat Asli Hak Milik (SHM) No.114 Desa: Bojong Kerta, luas:925 M2, desa Bojong Kerta Kecamatan Bogor Selatan Bogor Jawa Barat atas nama ACAH ASNAMAN.

**Barang Bukti No. 391 s/d 397 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

- 398) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA tanggal 8 Desember 2017
- 399) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.450, Desa/Kel:Kuta, luas tanah:2.805 M2, NIB:10.10.37.21.00285, nama pemegang hak Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 400) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Perikatan Jual Beli", Nomor 45, tanggal 23 Agustus 2018;
- 401) 1 (satu) bundel Salinan "Akta Kuasa Untuk Menjual", Nomor 46, tanggal 23 Agustus 2018;
- 402) 1 (satu) bundel Salinan Akta "Pengosongan", Nomor 47, tanggal 23 Agustus 2018;

Halaman 602 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 403) 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 404) 1 (satu) lembar Print Out asli Aplikasi Transfer Bank Danamon, tanggal 19 Desember 2018 senilai Rp.144.500.000,- (seratus empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 405) 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017;
- 406) 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.1.342.500.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 407) 1 (satu) lembar Kwitansi asli tanggal 23 Agustus 2018 senilai Rp.157.500.000,- (seratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 408) 1 (satu) lembar Print Out asli Surat Perintah Transfer tanggal 23 Agustus 2017
- 409) 1 (satu) Buah Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 03124, Ds. Palasari, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat.
- 410) 1 (satu) Bundel Salinan Akta Jual Beli Nomor: 17/1999, Tanggal 5 Nopember 1999
- 411) 1 (satu) Bundel Asli Akta Jual Beli Nomor: 1226/965/JB/POT/1992;
- 412) 1 (satu) Bundel Salinan Akta Nomor 135/2016, Tanggal 3 Nopember 2016.
- 413) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 24 Maret 2017;
- 414) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 10 Milyar tanggal, 19 Mei 2017;
- 415) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 12 Milyar tanggal, 19 Juni 2017;
- 416) 1 (satu) Bundel Dokumen Kredit Agunan Deposito dengan Limit Kredit Rp. 8 Milyar tanggal, 21 Juli 2017.
- 417) 2 (dua) Lembar Fotocopy Buku Tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 129-00-9103025-0 atas nama VERONICA M.T.S.
- 418) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 02/CN/III/2017 tanggal 7 Maret 2017;
- 419) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan No 1855 Ds Cikeas Udik Kec Gunung Putri Kab Bogor

Halaman 603 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 420) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Multaguna Nomor: R05. JPI/0042/MGM/2017, Pemilik Agunan: An KARTIKA ADIWINANGUN, MBA Tanggal 10 Mei 2017;
- 421) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4488 Ds. Nagrak Kec. Gunung Propinsi Jawa Barat;
- 422) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) Mandiri KPR Multiguna Tanggal 27 April 2017;
- 423) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 10995/2017 Kab Bogor Provinsi Jawa Barat
- 424) 1 (satu) Buah Buku Sertipikat Hak Guna Bangunan Asli Nomor 4488, Blok B.2 No.9B Kel. Nagrak, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 339 m<sup>2</sup> atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA.
- 425) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri ITSM Nasabah Perorangan, tanggal 6 Februari 2017, 16 Februari 2017 dan 27 Februari 2017 atas nama SURYANA
- 426) 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan, tanggal 31 Mei, 10 Juli 2017 dan 20 Juli atas nama MAULANA SYAHZIHAN
- 427) 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Nota analisa Pembiayaan Agunan Investasi Terikat Syariah Mandiri (ITSM) Nasabah Perorangan, tanggal 6 Februari 2017, 24 Maret 2017, 18 April 2017, 10 Mei 2017, 22 Mei 2017, 26 Mei 2017 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN

**Barang Bukti No. 398 s/d 427 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

- 428) 1 buah handphone OPPO F 11 dengan nomor IMEI 1 : 861689046782577, IMEI 2 : 861689046782569 nomor SIM Card : XL 087881014114 dan SIMPATI 081293524116;
- 429) 1 buah Handphone OPPO F 9 dengannomor IMEI 1 : 869597041659074 IMEI 2 : 869497041659066 SIM Card : Simpati 085280233501;

**Barang Bukti No. 428 s/d 429 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 430) 1 buah KTP dengannomor NIK : 3273226807690003 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 431) 1 buah NPWP nomor : 83.353.380.5-447.000 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;-
- 432) 1 buah ATM Bank Mandiri Private nomorkartu 4617 0090 0001 4728 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 433) 1 Buah ATM Bank Mandiri Platinum NomorKartu 557338080020 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 434) 1 Buah ATM Bank Mandiri Visa NomorKartu 4149313000159450 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 435) 1 Buah ATM Bank Mandiri World Elite NomorKartu 5377930000004061 atasnama KARTIKA ADIWINANGUN;-
- 436) 1 buah jam merk BONIA warna Silver BNB10298;
- 437) Uang sejumlah RP 530.000,- (lima Ratus tiga Puluh ribu Rupiah).
- 438) 5 buah kunci;
- 439) 2 buah cincin;
- 440) 1 buah gelang kaki emas;-
- 441) 1 buah tas berwarna coklat merk salva tove ferragmo;\
- 442) 1 buah tas berwarna coklat merk Louis Vuitton;-
- 443) 1 buah tas berwarna merah merk furla;
- 444) 1 buat dompet berwarna hitam Giorgio armani.

## **Barang Bukti Nomor 430 s/d 444 tersebut Dikembalikan kepada Terdakwa Kartika Adiwinangun**

- 445) Sebidang tanah beserta bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.4488/Nagrak Tahun 2017 Luas 339 M2 Alamat Kel. Gunung Putri Kab. Bogor atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA yang beralamat di Kota Wisata Jl Boulevard California B2 No 9 B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor
- 446) tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 Ds/Kel. Cimanggis, NIB : 10.10.26.02.06979 Komp. Perumahan Billabong Park View, Blok G.03, No.14, Ds. Cimanggis, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 2.545 m<sup>2</sup>, Nama Pemegang Hak IRVANUS OKBER KIMBAL
- 447) tanah dan bangunan sesuai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA

Halaman 605 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Barang Bukti No. 445 s/d 447 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.

- 448) 1 (satu) Buah CD-R plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwiningun Alias Dewi Kartika
- 449) 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening 765253236 Bank BNI;
- 450) 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekening nasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening 852802335 Bank BNI;
- 451) 3 (tiga) lembar print out legalisir Rekening koran nomor rekening 0852802335 Bank BNI atas nama YUSUF MARSHAL;
- 452) 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening koran nomor rekening 0765253236 Bank BNI atas nama YUSUF MARSHAL
- 453) 1 (satu) bundel asli invoice PT. Astra International Tb katas nama Mr. Steve Emanuelle Nopol B2122SBC;
- 454) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen Perum Billabong atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL;
- 455) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Surat Permohonan Blokir;
- 456) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) atas nama Sdri. KARTIKA ADIWINANGUN, MBA, Nomor : 5.AR.JPI/SME.2708/2017, tanggal 11 Oktober 2017;
- 457) 1 (satu) bundel asli dokumen Bank Mandiri Berita Acara Serah Terima Bilyet Deposito, tanggal 21 Juli 2017;
- 458) 1 (satu) bundel asli rekening Koran Bank Mandiri atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 1010007875774
- 459) 1 (satu) bundel printout Master Code Royal Banten Badak Putih 101;
- 460) 1 (satu) bundel catatan rekapan ITSM MAULANA;
- 461) 1 (satu) bundel printout konsep Perencanaan CBD Fatmawati Central;
- 462) 1 (satu) bundel asli Daftar Hadir pertemuan koordinasi project pembebasan lahan cianjur;
- 463) 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan No.001/Undangan/VI/2018, Perihal MOU Project Lombok;

Halaman 606 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 464) 1 (satu) lembar asli tunggakan pembayaran angsuran kredit kepada KARTIKA ADIWINANGUN No. Rekening 1010100580669;
- 465) 1 (satu) lembar asli surat AXA Mandiri perihal status polis tidak aktif,, nomor polis : 1001224353263, nama tertanggung : KARTIKA ADIWINANGUN;
- 466) 1 (satu) bundel asli Bill tagihan kartu kredit nomor kartu : 5377-9300-0000-4061 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 467) 1 (satu) bundel asli surat BPJS Nomor : B/1119/012019, tanggal 22 Januari 2019, perihal penyelesaian tunggakan iuran BPJS ketenagakerjaan PT. BARIKADE LAND INTERNATIONAL
- 468) 1 (satu) lembar asli surat keterangan Nomor :01/CN/VIII/2018;
- 469) 2 (dua) lembar printout Rancangan Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan tambahan villa dan finising rumah cimanggis residence;
- 470) 3 (tiga) lembar print out Bank Koordinat PT. Barikade Land International;
- 471) 1 (satu) bundel printout Laporan Buku Besar Almatar Hajj And Umrah;
- 472) 3 (tiga) buah buku kas PT. Barikade Land International.
- 473) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa Penggunaan Asset untuk Dijaminkan atau Ditransaksikan Kepada Instansi Pemerintah/PerBankan/Perorangan Terkait Penggunaan SPBU sebagai Jaminan atas nama BAYU PURNOMO, S.KOM;
- 474) 1 (satu) bundel asli Memorandum Of Agreement (MOA) Perjanjian Kesepakatan Proyek Pembangunan Bogor Raya Hospital Nomor: 001/MOA-PK.P3.BRH/XI/2016;
- 475) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Kerjasam Nomor : 01/PKK/SLP-BLI/XI/2016, tanggal 15 November 2016;
- 476) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Borongan Pekerjaan (SPBP) Nomor : 0001/SPBP/LTTM-ANA-BLI/05/2018;
- 477) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Antara PT. ARPAINDO BANGUN PERSADA DAN PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 478) 1 (satu) bundel asli Kontrak Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar Industri (HSD) antara PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL dengan PT. KARISMA PERSADA ENERGI;
- 479) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Finansial Dengan Jaminan Cek dan Standing Instruction (S.I), Nomor :09/PKF.C-SI/IX/2018;

Halaman 607 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 480) 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kerja dengan Jaminan Pembayaran SKBDN/Deposito Antara PT. SEKA LAMBANG PERKASA Dengan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 481) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama (PKS) Antara PT. ARDELIA MITRA PERKASA Dengan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 482) 1 (satu) bundel asli Dokumen Almatar Hajj dan Umroh dan Agreement Almatar dan PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 483) 1 (satu) bundel asli Surat Penawaran PT. KARYA GEMILANG PERSADA, tanggal 6 Januari 2017;
- 484) 1 (satu) bundel asli dokumen Bill Tagihan Kartu Kredit Bank Mandiri;
- 485) 1 (satu) bundel asli dokumen Perjanjian Sewa-Menyewa Kantor Batam antara DORE dan HASBULLAH;
- 486) 1 (satu) bundel asli Surat Tunggakan BPJS DAMAR KARTIKA INTERNASIONAL dan SINAR DINASTI;
- 487) 3 (tiga) lembar asli surat AXA Mandiri perihal status polis tidak aktif nama tertanggung ELMY PRASUDY DECCA RUSLAN dan surat pengembalian nilai investasi nama tertanggung KARTIKA ADIWINANGUN;
- 488) 1 (satu) bundel asli slip Deposito Bank Mandiri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN;
- 489) 1 (satu) bundel asli dokumen PT. Mandiri Tunas Finance;
- 490) 1 (satu) bundel asli Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. BARIKADE LAND INTERNASIONAL;
- 491) 1 (satu) bundel asli Dokumen Sindo Wisata;
- 492) 1 (satu) bundel Dokumen ZAM-ZAM;
- 493) 1 (satu) lembar asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 8 Juni 2018;
- 494) 1 (satu) bundel asli Kuitansi PT. TUNAS RIDEAN Tbk;
- 495) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen pembayaran Rumah Kota Wisata;
- 496) 1 (satu) bundel asli dokumen Hijau Lestari Nusantara;
- 497) 1 (satu) bundel asli Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso tanggal 12 Januari 2018;
- 498) 1 (satu) bundel asli kuitansi perhiasan;
- 499) 1 (satu) bundel asli kuitansi Service Order;

Halaman 608 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 500) 2 (dua) buah Buku Cek dan Bilyet Giro PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 501) 24 (dua puluh empat) buah fotocopy Sertifikat Hak Milik;
- 502) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 503) 1 (satu) buku fotocopy terdiri dari beberapa fotocopy SHM;
- 504) 30 (tiga puluh) buku Company Profile;
- 505) 1 (satu) lembar fotocopy akta kelahiran atas nama SULTAN ERZA TARUNA;
- 506) 1 (satu) lembar fotocopy akta nikah;
- 507) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 3273191606110001;
- 508) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP atas nama KARTIKA;
- 509) 2 (dua) lembar asli undangan kepada N. P. SUSILOWATI HEDIJANTO dan Ir. BAMBANG LAKSONO GAMBIRO;
- 510) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Minat Pembelian Asset SPBU No. 03/0106/LOI06;
- 511) 1 (satu) lembar asli Surat Minat Keseriusan Pembelian;
- 512) 1 (satu) lembar asli Konfirmasi Undangan di Bank BRI;
- 513) 1 (satu) lembar printout draft Perjanjian Kontrak Jual Beli Lahan Tanah di Lokasi Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor-Jawa Barat;
- 514) 3 (tiga) lembar dengan lokasi Kecamatan Babakan Madang;
- 515) 2 (dua) lembar asli Tanda Bukti Pembayaran appraisal Billabong atas nama IBU KARTIKA ADIWINANGUN;
- 516) 4 (empat) lembar asli surat undangan perihal Mekanisme Penyelesaian IDR Polymer Emisi 1999;
- 517) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas DJODJO SUPARDJO;
- 518) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama SURYANA;
- 519) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama BAMBANG SETYATMOKO dan 1 buah kartu ATM.
- 520) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Permohonan Pembiayaan ke PT. OTOMAS MULTI FINANCE dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993 yang terletak di Perum Billabong Blok G.III/14, Bojong gede, Bogor, Jawa Barat dan IRZAN SYARIEF HIDAYAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 521) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama TAUFIK RAKHA;
- 522) 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Mandiri atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 1010007875774;
- 523) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana Perorangan atas nama YUSUF MARSHAL;
- 524) 1 (satu) bundel printout legalisir rekening koran Mandiri atas nama YUSUF MARSHAL dengan nomor rekening 1010007877564

**Barang bukti nomor 448 s/d 524 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 525) 1 (satu) unit Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA beserta satu buah anak kunci;
- 526) 1 (satu) lembar asli STNK Mobil Type ALPHARD S 2.4 AT, Nopol B 2779 RM, Warna Hitam, Tahun Pembuatan 2011, No. Rangka ANH208163663, No. Mesin 2AZC972454, atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;

**Barang bukti No. 525 s/d. 526 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia.**

- 527) 1 (satu) bundel dokumen transfer pembayaran ke MANDIRI TUNAS FINANCE PT;
- 528) 1 (satu) bundel dokumen Pembayaran Fee Lawyer perkara di Bareskrim Polri atas nama KARTIKA ADIWINANGUN
- 529) 1 (satu) Bundel Print Out Statement Of Account tanggal 02-9-2019 atas nama KARTIKA ADIWINANGUN, MBA
- 530) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 703142373700;
- 531) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran atas nama TAUFIK RAKHA dengan nomor rekening 703142373700 mulai tanggal 1/1/2017 s/d 27/08/2019

**Barang bukti nomor 527 s/d 531 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 532) Uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

**Barang Bukti No. 532 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

Halaman 610 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 533) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Formulir Aplikasi Permohonan Pembiayaan a.n. KARTIKA ADIWINAGUN, MBA;
- 534) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Hasil Survey-Perorangan;
- 535) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Perhitungan Kredit;
- 536) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Form Survey Risiko Kendaraan Bermotor;
- 537) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir STNK dengan Nopol B 2779 RM atas nama PT. LATIVI MEDIA KARYA;
- 538) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Purchase – Order dengan nomor 913PO201805000614;
- 539) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Perjanjian Pembiayaan antara PT. TUNAS MANDIRI FINANCE dan KARTIKA ADIWINANGUN, MBA;
- 540) 1 (satu) bundel printout legalisir PEFINDO Score;
- 541) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri
- 542) 1 (satu) bundel fotocopy akta No.01, tanggal 4 Desember 2017;
- 543) 1 (satu) bundel fotocopy akta No.59, tanggal 29 Pebruari 2016;
- 544) 1 (satu) bundel fotocopy Company Profile PT. Barikade Land International

**Barang bukti nomor 533 s/d 544 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 545) 1 (satu) Bundel Fotocopy legalisir Akta Jual beli no 174/2019 tanggal 18 Feb 2019
- 546) 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5993 desa Cimanggis Kec Bojonggede, kec Bogor, Jawa Barat
- 547) 1 (satu) Bundel Fotocopy Llegalisir dokumen Pembayaran Pajak
- 548) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kwintasi atas nama IRVANUS OKBER KIMBAL tanggal 7 Januari 2019;
- 549) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5993;
- 550) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Notaris & PPAT H. SAKTI ALAMSYAH, S.H., M.Kn, MH, MM. No. 15 tanggal 18 Februari 2019;
- 551) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 268/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.;
- 552) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli No. 174/2019 PPAT Dra. Hj. PITRI WARSYAM, SH, MM, M.Kn.

Halaman 611 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 553) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Salinan Akta Nomor 6 Tanggal 23 Mei 2017 Hal Akta Jual Beli Kantor Notaris MADA WIDI SURYANTA, SH, M.Kn.

### **Barang Bukti No. 545 s/d. 553 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto**

**Tjia**

- 554) 1 (satu) lembar Legalisir Print out sistem Bank Mandiri dokumen rincian tunggakan
- 555) 1 (satu) lembar legalisir Print out Bank Mandiri Dokumen total tunggakan
- 556) 1 (satu) bundel legalisir Print out mutasi rekening pinjaman nomor Rekening 101-0100580669

### **Barang bukti nomor 554 s/d 556 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 557) Yang berada di Perumahan Kota Wisata Jl. Boulevard California B.2 No.9B, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor antara lain:
- 1) 1 Unit kompor dan penghisap udara merk Modena
  - 2) 1 Unit kulkas
  - 3) 1 Unit dispenser Honeywell
  - 4) 1 Unit vacuum cleaner
  - 5) 3 buah rak pajangan
  - 6) 2 Unit genset
  - 7) 2 buah kursi warna abu-abu
  - 8) 1 kitchen set
  - 9) 4 buah kursi beserta meja kaca
  - 10) 1 Unit mesin air
  - 11) 3 buah kursi tinggi beserta 1 meja bundar
  - 12) 8 Unit ac
  - 13) 2 Unit TV
  - 14) 1 set meja kerja beserta 3 kursi
  - 15) 1 Unit monitor komputer
  - 16) 1 Unit CPU
  - 17) 2 Unit printer
  - 18) 1 buah meja kerja beserta 3 kursi warna hitam
  - 19) 1 buah lemari kerja warna hitam
  - 20) 2 buah kursi beserta meja kecil
  - 21) 1 set sofa tamu

Halaman 612 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 2 kursi beserta 1 meja cermin
- 23) 1 meja lampu hias
- 24) 1 lemari pajangan kaca warna putih
- 25) 1 set sofa ukir
- 26) 1 buah lemari laci cermin
- 27) 5 buah koper
- 28) 1 pajangan kandang burung
- 29) 1 meja besi dorong
- 30) 1 rak pajangan besi
- 31) 1 buah meja kerja dan 4 kursi
- 32) 1 buah meja rapat dan 10 kursi
- 33) 3 buah lemari putih pajangan
- 34) 1 buah lemari putih laci
- 35) 1 meja rias
- 36) 1 set sofa warna krem
- 37) 1 buah kursi pijat
- 38) 1 lemari TV
- 39) 1 set tempat tidur
- 40) 6 lampu hias gantung
- 41) 2 buah sofa warna hitam
- 42) 1 set meja kerja warna hitam dan 1 kursi
- 43) 3 lemari kamar
- 44) 1 Unit PC
- 45) 2 Unit mesin cuci
- 46) 1 Set meja kerja beserta 3 kursi hitam
- 47) 1 buah lemari kaca hitam
- 48) 1 set sofa hitam
- 49) 1 set sofa putih
- 50) 1 set home theater
- 51) 1 buah ayunan kayu
- 52) 2 set meja kursi kayu
- 558) Yang berada di villa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 402/Kuta, alamat Kel. Kuta, Kec. Megamendung, Kab. Bogor, Jawa Barat, Luas 3000 m<sup>2</sup> atas nama ROSE MARIA dan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 450, Desa/Kel: Kuta, Luas 2.805 m<sup>2</sup>, NIB :10.10.37.21.00285, pemegang hak atas nama Nyonya KARTIKA ADIWINANGUN, MBA antara lain:

Halaman 613 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 Unit tempat tidur kamar tengah
  - 2) 1 Set tempat tidur kamar dan 2 lemari
  - 3) 1 set meja taman beserta 3 kursi
  - 4) 2 lemari dan 1 gantungan baju
  - 5) 1 Unit mesin cuci merk Samsung
  - 6) 1 Set kursi pojok warna coklat
  - 7) 1 Set meja makan kayu
  - 8) 1 Unit AC split
  - 9) 1 rak sepatu dan dispenser
  - 10) 1 lemari dan 1 lemari laci
  - 11) 1 Unit AC split
  - 12) 1 Unit TV dan set home theater
  - 13) 1 Meja Billiard
  - 14) 1 set sofa warna hijau dan meja kaca
  - 15) 1 rak laci
  - 16) 1 set tempat tidur dan lampu hias
  - 17) 1 set tempat tidur sorong
  - 18) 1 meja kaca dan 2 lampu
  - 19) 1 set sofa warna hitam
  - 20) 1 set lemari pajangan
  - 21) 1 Oven
  - 22) 1 kulkas 4 pintu
  - 23) 1 rak pajangan
  - 24) 1 unit AC
  - 25) 1 unit lemari kamar
  - 26) 1 set meja makan kayu
  - 27) 1 tempat tidur sorong
  - 28) 1 set meja makan krem
  - 29) 1 lemari laci, lampu dan kipas angin
  - 30) 1 tempat tidur kayu
  - 31) 1 sofa coklat dan meja kaca
  - 32) 1 set tempat tidur warna hitam
  - 33) 1 meja kaca, lemari cermin, meja kaca dan lampu hias
  - 34) 1 sofa warna merah, meja bundar dan kursi motif kembang
  - 35) 2 kursi dan 1 meja kayu
- 559) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia

Halaman 614 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 06/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;

- 560) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 007/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 561) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Kartika Adiwiningun, MBA Nomor: 011/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 562) 3 (lembar) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 08/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 03 Februari 2017;
- 563) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 009/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 564) 2 (dua) lembar asli Surat dari Casmi Yanto Tjia, perihal: Permohonan Blokir Tabungan Dan Konfirmasi Pencairan Tabungan A.n. Suryana Nomor: 010/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 3 Februari 2017;
- 565) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 013/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 566) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 014/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 17 Februari 2017;
- 567) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Suryana No. 015/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 568) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 016/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Februari 2017;
- 569) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 018/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Maret 2017;

Halaman 615 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 570) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 019/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Maret 2017;
- 571) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 020/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 572) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 021/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 18 April 2017;
- 573) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 022/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 574) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 023/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 10 Mei 2017;
- 575) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 024/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 576) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 025/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 24 Mei 2017;
- 577) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 026/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 578) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 027/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 31 Mei 2017;
- 579) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Tommy David No. 29/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 14 Juni 2017;

Halaman 616 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 616



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 580) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 030/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 14 Juni 2017;
- 581) 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 043/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 582) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 044/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 21 Juli 2017;
- 583) 3 (tiga) bundel asli Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara Casmi Yanto Tjia Dengan Kartika Adiwiningun, MBA No. 045/XII/SPK-SDB/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 584) 1 (satu) lembar asli Surat Addendum Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Talangan No. 046/PK.PDT/TM-CYT/2017 tertanggal 28 Juli 2017;
- 585) 11 (sebelas) lembar asli tindisan aplikasi transfer Bank Permata;
- 586) 7 (tujuh) lembar asli tindisan permohonan pengiriman uang di Bank BCA;
- 587) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369903/7000000000390638 tanggal penempatan 18 April 2017 dan tanggal jatuh tempo 18 Oktober 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 588) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369907/7000000000390642 tanggal penempatan 10 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Nopember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 589) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369967/7000000000390702 tanggal penempatan 14 Juni 2017 dan tanggal jatuh tempo 14 Desember 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);
- 590) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri:

Halaman 617 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1369985/7000000000390720 tanggal penempatan 10 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 10 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

591) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369918/7000000000390660 tanggal penempatan 24 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

592) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369922/7000000000390664 tanggal penempatan 31 Mei 2017 dan tanggal jatuh tempo 30 November 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

593) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369993/7000000000390728 tanggal penempatan 21 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 21 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

594) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Cahaya Buana Kemala No. Seri: 1369997/7000000000390732 tanggal penempatan 28 Juli 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Januari 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

595) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar Rupiah) A.n. PT Propindo Gemilang No. Seri: 1369875/7000000000390610 tanggal penempatan 24 Maret 2017 dan tanggal jatuh tempo 24 September 2018 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

596) 1 (satu) lembar asli Bilyet Deposito senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) A.n. Casmi Yanto Tjia No. Seri: 1369381/7000000000390119 tanggal penempatan 28 Februari 2017 dan tanggal jatuh tempo 28 Agustus 2017 yang tidak diakui oleh pihak Bank (BSM);

597) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Tabungan dengan No.: 7106113248 A.n. Casmi Yanto Tjia di BSM transaksi dari tanggal 01 Februari 2017 s.d. 06 Nopember 2017;

Halaman 618 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 598) 2 (dua) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7107843528 A.n. PT Cahaya Buana Kemala di BSM transaksi dari tanggal 18 April 2017 s.d. 31 Oktober 2017;
- 599) 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro Wadiah Institusi dengan No.: 7666448884 A.n. PT Propindo Gemilang di BSM transaksi dari tanggal 24 Maret 2017 s.d. 23 Nopember 2017;
- 600) 1 (satu) lembar asli surat Kesepakatan Rapat Tanggal 16 Nopember 2017;
- 601) 1 (satu) lembar asli surat Daftar Fasilitas ITSM Atas Nama Suryana, Kartika Adiwiningun Dan Tommy David yang dikeluarkan oleh Mariam Abdi;
- 602) 1 (satu) lembar asli surat Nota Kesepakatan Pengembalian Dana Titipan Dari Ibu Kartika Adiwiningun Kepada Pak Casmi Yanto Tjia Rapat Tanggal 21 Nopember 2017;

## **Barang Bukti No. 557 s/d. 602 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 603) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 10 Mei 2017;
- 604) 4 (empat) lembar beserta tindisan Aplikasi Setoran dan Cek Bank Syariah Mandiri tertanggal 12 Juli 2017;
- 605) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM 7106114689 dengan nomor rekening A.n. Kartika Adiwiningun;
- 606) 1 (satu) buah Buku Tabungan & ATM Bank BSM dengan nomor rekening 7106159739 A.n. Suryana;
- 607) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 30 Januari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Suryana tidak dapat dicairkan dengan alasan pihak Bank dananya Suryana tidak cukup;
- 608) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 5 Februari 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;
- 609) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Penolakan tertanggal 7 Maret 2018 yang berisi keterangan penolakan bahwa cek yang diserahkan oleh Kartika Adiwiningun melalui PT Barikade Land

Halaman 619 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional tidak dapat dicairkan dengan alasan dananya Kartika Adiwinangun melalui PT Barikade Land Internasional tidak cukup;

**Barang bukti nomor 603 s/d 609 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 610) 1 (satu) lembar asli kwitansi sebesar Rp. 25.000.000,- diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT untuk pembayaran Kas Bon dari sisa Pembayaran Tanah tanggal 5 Mei 2017;
- 611) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek No. 850670 sebesar Rp. 100.000.000. tanggal 6 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351103 sebesar Rp. 800.000.000. tanggal 8 Maret 2017, Bilyet Giro : R 351104 sebesar Rp. 200.000.000. tanggal 8 Maret 2017.;
- 612) 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Suryana dan H.OOS;
- 613) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Permata Tanggal 5 Mei 2017 Senilai Rp. 25.000.000.;
- 614) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.100.000.000. telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH/PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Tanggal 23 Maret 2017;
- 615) 1 (satu) lembar asli rincian uang pembayaran ke ALEX SIMOLANG sebesar Rp. 1.100.000.000. Tanggal 23 Maret 2017;
- 616) 7 (tujuh) lembar asli foto-foto Pembayaran dan Penandatanganan AJB dan Kwitansi tanggal 23 Maret 2017;
- 617) 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Rp. 2750,-;
- 618) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1 milyar telah diterima oleh H.OOS SUKMANA, SH tanggal 01 Maret 2017;
- 619) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri Cabang KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351102 Senilai 1 Milyar an. LIMAN SUSILO;
- 620) 1 (satu) lembar Dokumentasi pembayaran Tanah Lim Sing Seng di Notaris Eva Rajagukguk tanggal 1 Maret 2017;
- 621) 2 (dua) lembar asli Surat Kesepakatan tanggal 1 Maret 2017 yang ditandatangani oleh Lim Sin Seng dan H. Oos Sukmana, SH.
- 622) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor : 318/NOT-ER/K/VI/2015 tanggal 02 Juni 2015;

Halaman 620 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 623) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Bank Syariah Mandiri senilai 6 Milyar tanggal 5 Mei 2017 KCP Jkt. K-Link Twr Shj No. R 351109 AN. LIMAN SUSILO;
- 624) 2 (dua) lembar fotocopy Tanda Terima Dokumen Notaris & PPAT EVA RAJAGUKGUK SH,Mkn. Tanggal 1 Desember 2015;
- 625) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 12.259.200. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 626) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 400.000. tanggal 3 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 627) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 3.000.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 628) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 1.000.000. tanggal 22 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 629) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 600.000. tanggal 14 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 630) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 631) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Mediator Bawah Tahap II Kepada ENDANG tanggal 05 April 2017;
- 632) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Pembuatan Seporadik Ke Desa Kepada ENDANG tanggal 07 Maret 2017;
- 633) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 262.640.000. tanggal 5 April 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;
- 634) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayar Tanah Tahap II kepada ABD. ROZAK tanggal 5 April 2017;
- 635) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 131.320.000. tanggal 2 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ABDUL ROZAK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 636) 1 (satu) lembar asli kwitansi senilai Rp. 4.000.000. tanggal 7 Maret 2017 telah diterima oleh H. OOS SUKMANA, SH. Yang ditandatangani oleh ENDANG LT;
- 637) 1 (satu) lembar dokumentasi Pembayaran Tanah Tahp I kepada ABD. ROZAK tanggal 2 Maret 2017;
- 638) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanggal 20 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh SANDI HUDAYA, SE., ABD. ROZAK, WAWAN R., M. SAFE'I;
- 639) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Retsum tanggal 2 Maret 2017 yang ditandatangani oleh ABD. ROZAK dan H.OOS SUKMANA SH.;
- 640) 1 (satu) lembar fotocopy Salinan Petikan dari Buku Penetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 11 Desember 1997;
- 641) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.8.400.000,-;
- 642) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.7.200.000,-;
- 643) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 644) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 02 Maret 2017 sebesar Rp.6.000.000,-;
- 645) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap I 20 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 02 April 2017;
- 646) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.16.800.000,-;
- 647) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.14.400.000,-;
- 648) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.24.000.000,-;
- 649) 1 (satu) lembar Asli kwitansi penerimaan uang dari H.OOS SUKMANA, SH tanggal 05 April 2017 sebesar Rp.12.000.000,-;
- 650) Dokumentasi pembayaran Tanah tahap II 40 % kepada Bpk. TASWAN di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN SH, MH tanggal 5 April 2017;
- 651) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kesepakatan Bersama antara bapak TASWAN dengan H.OOS tanggal 2 Maret 2017

Halaman 622 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 652) 1 (satu) lembar surat kuasa menjual tanggal 20 Agustus 2016 atas nama pemberi kuasa TASWAN;
- 653) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP An. TASWAN dikeluarkan di Jakarta Selatan tanggal 15 Januari 2012
- 654) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama ASMAT BIN ALIJAS;
- 655) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Tahap ke-II sebesar 40%, dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000, SHM No:01962 A/N Haji Alian Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;
- 656) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap II 40% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib;
- 657) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 2 Maret 2017 untuk pembayaran uang muka sebesar 20% dari pembelian tanah seluas 2.250 m<sup>2</sup> x 120.000=Rp.270.000.000,- SHM No.01962 A/N. HAJI ALIAN Desa Lemah Mulya Kec. Majalaya;
- 658) 1 (satu) lembar printout duoumentasi pembayaran tanah tahap I 20% kepada Bpk. ASMAT di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.M.H., Karawang, Kamis 2 Maret 2017 jam.14.00 Wib;
- 659) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 660) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 2250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 661) 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Menjual tanah dengan luas 250 Ha tanggal 20 Agustus 2016;
- 662) 1 (satu) lembar fotocopy Kesepakatan Bersama antara Bapak ASMAT dan H. OOS tanggal 2 Maret 2017;
- 663) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Jasa Fee sebesar 60% dari pembelian tanah seluas 10.216 m<sup>2</sup> x 5000=Rp.51.080.000,- Ds.Lemah Mulya Kec. Majalaya Karawang;

**Barang bukti No. 610 s/d. 663 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 664) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran BOP Pengairan/Pengamat;
- 665) 1 (satu) lembar asli kwitansi tanggal 5 April 2017 untuk pembayaran Kasbon Dana Koordinasi Lembaga Desa/Organisasi;

Halaman 623 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 666) 1 (satu) lembar printout duoumentasi koordinator lapangan dari pembayaran tanah tahap II 60% kepada Bpk. UJANG SUHANA, SH di Notaris H.TAFIELDI NEVAWAN, SH.MH. Karawang, Rabu 5 April 2017 jam.13.00 Wib
- 667) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dan KTP an.SURYANA;
- 668) 1 (satu) bundel fotocopy Formulir Data Nasabah Perorangan Bank BTN an. SURYANA;
- 669) 2 (dua) lembar fotocopy kwitansi Bank BTN tanggal 17 Januari 2017;
- 670) 1 (satu) bundel asli rekening koran an. SURYANA tanggal 9 Agustus 2018 periode 23 Mei 2018 – 9 Agustus 2018
- 671) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
- 672) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 673) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 674) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 675) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 676) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan;
- 677) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 678) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 679) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 680) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;

Halaman 624 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 681) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 682) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 683) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 684) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 685) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 686) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 687) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 688) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_026 tanggal 13 Februari 2017;
- 689) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 690) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 691) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_074 tanggal 22 Maret 2017;
- 692) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 693) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111

Halaman 625 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 694) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 695) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 696) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017
- 697) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 698) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Koperasi Karyawan PT ASTRA HONDA MOTOR kepada Bp. SURYANA (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;-
- 699) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir tanda terima tanggal 03 Februari 2017;
- 700) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 68/SKN-TN/III/2017, tanggal 31 Maret 2017, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 701) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Notaris No. 02/SKN-TN/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Kantor Notaris H. TAFIELDI NEVAWAN, S.H., M.H.;
- 702) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Perjanjian Kesepakatan Titipan Dana Dengan Jaminan Rekening Tabungan Antara CASMI YANTO TJIA dengan SURYANA No.08/XII/SPK-SDB/2017;-
- 703) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Kerjasama Pengadaan hunian Karyawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 704) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Financing Cooperation Agreement Housing Development Project Suryadwipa Karawang Nomor : 001/LPCA-ARC-IV-17;
- 705) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan No.14/DII/31/SPPL/2017, tanggal 29 September 2017;
- 706) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Company Profile PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 707) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 15 Februari 2017 antara Tjeng Hendra dan Deti Dekawati;
- 708) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Bilyet Giro Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj, Bilyet Giro No. R351102, tanggal 1 Maret 2017;
- 709) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legasilir Surat Keterangan Nomor:318/NOT-ER/K/VI/2015, tanggal 02 Juni 2016, Notaris EVA RAJAGUKGUK, S.H.,M.Kn.;
- 710) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir Permata Bank Priority, dengan No. Rekening 1223685842 tanggal Laporan 1 April 2017;
- 711) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legasilir terdiri dari Cek Permata Bank Nomor:443861 tanggal 5 April 2017, Kwitansi PT. ARCHINDO DEVELOPMENT perihal pembayaran tanah No. Kwitansi : 020/KK/IV/2017 dan Surat Permohonan Pengajuan Dana Pembayaran Tanah tanggal 02 April 2017;
- 712) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Cek No:F850670 tanggal 6 Maret 2017;
- 713) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_022 tanggal 10 Februari 2017;
- 714) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_023 tanggal 10 Februari 2017;
- 715) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_026 tanggal 13 Februari 2017
- 716) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_028 tanggal 16 Februari 2017;
- 717) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Jurnal Voucher PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_065 tanggal 6 Maret 2017;
- 718) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Bukti Kas Keluar PT. ARCHINDO DEVELOPMENT No.BK\_BSM54\_074 tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 627 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 719) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Recapitulation of salary Mei 2018 PT. ARCHINDO DEVELOPMENT;
- 720) 1 (satu) Bundel Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang :KCP Jkt. K-Link Twr Shj dengan Cek No.: F850809 tanggal 8 Juni 2017, Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133111 tanggal 8 Juni 2017 dan Aplikasi Setoran/Transfer/Kliring/Inkaso No.:B1133112 tanggal 8 Juni 2017;
- 721) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj, Cek Nomor: F850819, tanggal 20 Juni 2017;
- 722) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juni 2017 s/d 31 Juni 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt.K-Link Twr Shj Cek Nomor: F850820 tanggal 22 Juni 2017;
- 723) 2 (dua) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Juli 2017 s/d 31 Juli 2017 berikut Cek Mandiri Syariah Cabang : KCP Jkt. K-Link Twr Shj Cek Nomor : F850811 tanggal 13 Juni 2017;
- 724) 1 (satu) Lembar Fotokopy Legalisir Mutasi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan Nomor Rekening 7777334454 an. SURYANA Periode 01 Oktober 2017 s/d 31 Oktober 2017
- 725) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.2, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 726) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.3, tanggal 06 Oktober 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;

Halaman 628 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 727) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.9, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. SURYANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 728) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Jual Beli Saham No.10, tanggal 29 Agustus 2017, penghadap : Tn. H. OOS SUKMANA dan Nn. KARTIKA ADIWINANGUN, Notaris ANNA YUNITA, SH. M.Kn;
- 729) 5 (lima) Lembar Fotocopy Legalisir Laporan Keuangan/Balance Sheet PT. ARCHINDO DEVELOPMENT Periode Februari-Desember 2017
- 730) 1 (satu) buah handphone merk Iphone berwarna hitam Model MN4M2PA/A, IMEI 355356080493726
- 731) 2 (dua) Lembar Asli Legalisir Surat Permintaan Koperasi Karyawan PT. Astra Honda Motor kepada Bp. Suryana (Direktur Utama) PT. ARCHINDO DEVELOPMENT yang ditandatangani oleh Ridwan Suib.
- 732) 1 (satu) Bundel Legalisir Surat Perjanjian Pemanfaatan Lahan Nomor: 14/DII/31/SPPL/2017 Tanggal 29 September 2017
- 733) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Koperasi Karyawan PT. ASTRA HONDA MOTOR Nomor : 097/KK-AHM/XI/2017, tanggal 14 November 2017;
- 734) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pengunduran diri RIDWAN tanggal 29 Maret 2018;
- 735) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Minimarket Ummar Antara Koperasi Pasar Syariah Indonesia dengan Koperasi Astra Honda Motor;
- 736) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga dan KTP atas nama RIDWAN, SE;
- 737) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir surat Pencatatan Susunan Kepengurusan dan Pengawas Koperasi Nomor 709/-1.829 tanggal 23 Agustus 2017 dan Nomor 766/-1.829 tanggal 21 September 2016;
- 738) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Data Karyawan Kopkar-AHM Tahun 2017;
- 739) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rincian Iuran Tenaga Kerja BPJS Kopkar-AHM, tanggal 15 Maret 2018;
- 740) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Pendirian Koperasi Karyawan Perseroan Terbatas PT. ASTRA HONDA MOTOR, Nomor 7 tanggal 8 Juni 2005

Halaman 629 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Chi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Barang bukti nomor 664 s/d 740 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 741) 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 742) 1 (satu) buah kartu member Astra PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cikarang atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, No. Perjanjian: 1100195001719559
- 743) 1 (satu) buah buku Panduan Pembayaran Angsuran dan Welcome Guide Astra
- 744) 1 (satu) buah STNK asli atas nama PT. ARCHINDO DEVELOPMENT, Nopol B 1152 FZP;
- 745) 1 (satu) buah kunci mobil Toyota Rush Hitam Nopol B 1152 FZP;
- 746) 1 (satu) bundel asli legalisir Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. Registrasi: 01100195001719559, Obyek Pembiayaan 1 Unit Toyota Rush Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043 Atas Nama PT. Archindo Development;
- 747) 2 (dua) lembar asli surat pernyataan bersama No. Perjanjian: 01100195001719559 dan Lampiran Jadwal Pembayaran Angsuran
- 748) 1 (satu) bundel asli Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Asuransi Ramayana Original Reg. No. 231959;
- 749) 2 (dua) lembar asli Bukti Serah Terima Kendaraan Baru Nomor: 3801-2017000671, tanggal 17 Juli 2017 dan Check Sheet Kendaraan Baru

## **Barang Bukti No. 741 s/d. 749 dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

- 750) 1 (satu) Bundel Print out Rekening atas nama H. OOS Sukmana nomor 1090341827 periode Januari 2017 – Januari 2018;
- 751) 1 (satu) Lembar Foto copy Legalisir Pembukaan Rekening atas nama H.OOS Sukmana

## **Barang bukti nomor 750 s/d 751 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

- 752) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01960, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;

Halaman 630 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 753) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01962, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 754) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 01963, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 755) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02007, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 756) 1 (satu) Buku Sertifikat Hak Milik Asli Nomor 02008, Desa Lemahmulya Blok Belendung, Kec. Klari, Kab. Karawang;
- 757) 1 (satu) Lembar Asli Salinan Petikan Dari Buku Penetapan Iuran Pembanguna Daerah Nomor 290 atas nama SAINI, Belendung Ds. Lemahmulya, Kec. Klari, Kab. Karawang, tanggal 22 Desember 1997
- 758) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir formulir pembukaan produk terpadu atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842;
- 759) 1 (satu) bundel asli rekening koran atas nama SURYANA dengan nomor rekening 1223685842
- 760) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.47 Desa Bengele Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, surat ukur G.S.tt.6-1-1975 No.45 atas nama THAMRIN SIREGAR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 761) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:24 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 762) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:25 tanggal 10 Januari 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 763) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Jual Beli No.405/JB/VII/1982 tanggal 6 Juli 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 764) 1 (satu) buah asli Sertipikat Hak Milik No.02134 Desa Lemahmulya Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang, surat ukur tanggal 3 Maret 2015 No.00032/Lemahmulya/2015 atas nama WILLY WAYONG yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang;
- 765) 1 (satu) buah turunan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor:12 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di

Halaman 631 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 766) 2 (dua) buah turunan Surat Kuasa No:11 tanggal 17 Maret 1975 menurut keputusan Pengadilan Negeri di Purwakarta tanggal 29 Mei nomor:5/K/1965, Wakil-Notaris Sementara di Purwakarta;
- 767) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.370/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 768) 1 (satu) buah Akta Jual Beli No.369/JB/VI/1982 tanggal 17 Juni 1982 yang dibuat di PPAT IDA ROSIDA SURYANA S.H;
- 769) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1573/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 770) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1577/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- 771) 1 (satu) bundel Akta Jual Beli No.1575/Klari/1994 tanggal 30 Desember 1994 yang dibuat oleh Camat Drs.H.M. Atori Hasanudin Kepala Wilayah Kecamatan Klari Kab.DT.II Karawang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah
- 772) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Hitam Metalik, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132174, No.Mesin 3SZDGG5043, Nopol B 1152 FZP Atas Nama PT. Archindo Development;
- 773) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Perjanjian Pembiayaan 1 Unit Mobil Toyota Rush, Model T;1.5 SMTTRDSU 1 Ton MB Tahun 2017, Warna Putih, No. Rangka MHFE2CJ3JHK132050, No.Mesin 3SZDGG3934 Atas Nama PT. Archindo Development
- 774) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat ADDENDUM antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan FAIRBRIDGE GLOBAL INC. A tanggal 1 Juli 2016;
- 775) 3 (tiga) Lembar Asli Kesepakatan antara PT. ARCHINDO DEVELOPMENT dan INVAKO PRIMA JAYA dengan PT. ALAM MULTI SARI Perjanjian Pembayaran Lahan Seluas 450.000 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Milik PT. ALAM MULTI SARI Berlokasi didesa Lemahmulya,  
Kec Majalaya, Kab Karawang Jawa Barat;

**Barang Bukti No. 752 s/d. 775 Dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tjia**

776) 1 (satu) Bundel Print Out D' GREEN CITY Karawang Property Development Plan

**Barang bukti nomor 776 dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;**

777) Uang Sebesar Rp. 10.000.000(Sepuluh Juta Rupiah)

**Barang Bukti No. 777 Dikembalikan kepada Saksi Casmi Yanto Tjia**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari KAMIS, tanggal 12 Maret 2020, oleh kami, Darius Naftali, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H. , Wungu Putro Bayu Kumoro S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MIN SETIADHI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh ANITA DIAN WARDHANI, S.H. , AGUNG SETIAWAN, S.H., dan BAYU IKA PERDANA, S.H., M.H., para Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEN RONALD P. SITUMORANG, S.H., M.H. DARIUS NAFTALI, S.H., M.H.

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

Halaman 633 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)